

**SYAIKH  
ABU YAHYA AL-LIBI**

ULAMA, MUFTI  
DAN KOMANDAN  
MUJAHIDIN AL-QAIDA

RAMAI-RAMAI  
**MENGKAFIRKAN  
PARA PEMBELA  
T HAGHUT**

Haruskah Mengkafirkan Setiap Individunya?





# NADHARAT FI AL IJMA' AL QATH'I

Diskusi Mengenai Pendapat Syaikh Abdul Qadir bin Abdul 'Aziz yang Mengklaim Terjadinya Ijma' *Qath'i* Atas Kafirnya Anshar Pemerintah Murtad Secara Ta'yin Dan Konsekuensi Yang Dia Berlakukan Berupa Kafirnya Orang Yang Menyelisihi Ijma' Ini.

Oleh:

**Syaikh Hasan Muhammad Qaid als. Abu Yahya Al Libi**

**Judul asli:**

**Nadharat Fi Al Ijma' Al Qath'i**

Diskusi Mengenai Pendapat Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz Yang Mengklaim Terjadinya Ijma' *Qath'i* Atas Kafirnya Anshar Pemerintah Murtad Secara Ta'yin Dan Konsekuensi Yang Dia Berlakukan Berupa Kafirnya Orang Yang Menyelisihi Ijma' Ini.

**Penulis:**

Syaikh Hasan Muhammad Qaid als. Abu Yahya Al Libi

**Penerjemah:**

Abu Anas, Abu 'Ammar, Abu Musa

**Dipublikasikan oleh:**

Manjaniq Media

# DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Kata Pengantar Penerbit.....</b>                                                                                                                              | vi  |
| <b>Rekomendasi Syaikh Aiman Adh Dhawahiri terhadap<br/>buku <i>Nadharat Fil Ijma' Al Qath'i</i> karya Syaikh<br/>Abu Yahya Al Libi <i>hafidhahullah</i>.....</b> | 1   |
| <b>Kata Pengantar Penulis.....</b>                                                                                                                               | 2   |
| <b>Masalah Pertama</b>                                                                                                                                           |     |
| Beberapa Persoalan yang Berkaitan Dengan Ijma' Menurut<br>Para Ahli Ilmu Ushul Fiqih.....                                                                        | 9   |
| <b>Pertama:</b> Definisi Ijma' .....                                                                                                                             | 13  |
| <b>Kedua:</b> Macam-macam Ijma' .....                                                                                                                            | 14  |
| <b>Masalah Kedua</b>                                                                                                                                             |     |
| Batilnya Klaim Syaikh Abdul Qadir Tentang Adanya<br>Ijma' <i>Qath'i</i> dalam Masalah Ini .....                                                                  | 51  |
| <b>Pertama:</b> Apa sebenarnya Kasus yang Padanya Terjadi Ijma'<br>Sahabat Radliyallahu 'anhum .....                                                             | 54  |
| <b>Kedua:</b> Beberapa Sisi Kemiripan antara Dua Kasus<br>Tersebut .....                                                                                         | 66  |
| <b>Ketiga:</b> Perbedaan-perbedaan Paling Urgen yang Memiliki<br>Dampak Hukum pada Kedua Kasus Tersebut .....                                                    | 75  |
| <b>Keempat:</b> Tidak Benarnya Klaim Ijma' <i>Qath'i</i> dalam<br>Masalah Mengkafirkan Para Pembantu Penguasa Murtad .....                                       | 112 |
| <b>Masalah Ketiga</b>                                                                                                                                            |     |
| Beberapa Kesalahan Syaikh Abdul Qadir Dalam Berdalil<br>dengan Ijma' .....                                                                                       | 121 |
| Kesalahan Pertama.....                                                                                                                                           | 123 |
| Kesalahan Kedua .....                                                                                                                                            | 158 |
| Kesalahan Ketiga .....                                                                                                                                           | 189 |
| Kesalahan Keempat .....                                                                                                                                          | 194 |

## Kata Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah semata Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa salam, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia meniti jejak sunahnya. Amma ba’du...

Sistem pemerintahan sekuler yang memerintah negeri-negeri kaum muslimin dengan undang-undang positif jahiliyah dan menyingkirkan syariat Islam telah menjadi salah satu musibah terbesar kaum muslimin selama lebih dari setengah abad terakhir.

Salah satu persoalan cabang yang timbul darinya adalah masalah status hukum para pembela dan pengawal tegaknya sistem pemerintahan sekuler tersebut. Para pembela dan pengawal sistem pemerintahan thaghut (anshar thaghut) yang paling menonjol adalah institusi kepolisian, tentara nasional, dinas intelijen, majelis ulama thaghut, wartawan pro thaghut dan media massa pro thaghut.

Untuk menjawab pertanyaan tentang status hukum para pembela dan pengawal pemerintahan thaghut tersebut, para ulama Islam telah melakukan sejumlah kajian dan menelurkan beberapa karya. Sebagian ulama berpendapat bahwa para pembela dan pengawal pemerintahan thaghut harus dikafirkan setiap individunya (*takfir mu’ayyan*) karena pada diri mereka tidak terdapat penghalang-penghalang pengkafiran (mawani’ takfir) lagi.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa para pembela dan pengawal pemerintahan thaghut secara kelompok dikafirkan secara umum (*takfir ‘am*) karena berstatus kelompok kafir. Sedangkan dalam mengkafirkan masing-masing individunya (*takfir mu’ayyan*), perlu diperhatikan ada dan tidaknya penghalang-penghalang pengkafiran (mawani’ takfir).

Seorang pembaca di situs mimbar at-tauhid wal jihad pernah meminta fatwa tentang masalah ini. Maka syaikh Abu Hammam Bakr bin Abdul Aziz Al-Atsari selaku salah seorang anggota Lajnah Syar'iyah di situs tersebut menyebutkan perbedaan pendapat tersebut, kemudian menyebutkan pendapat yang menurut beliau dan gurunya --- syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi--- lebih kuat. Berikut ini teks lengkap pertanyaan dan fatwa tersebut.

*Apakah hukum para polisi dan tentara-nya para thaghut?*

*As-salamu 'alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu*

Apakah individu-individu polisi, tentara, dan dinas keamanan dalam negeri milik thaghut itu dikafirkan secara personal (takfir mu'ayyan atau takfir ta'yin)?

Ataukah kekafiran mereka adalah kekafiran secara kelompok (takfir 'am)?

Maksudnya dikatakan tentang mereka; mereka adalah orang-orang kafir namun tidak dengan memastikan setiap individunya, ataukah mereka dikafirkan per individunya?

Apakah fatwa syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi *fakkalhu asrahu* dalam perkara ini?"

Semoga Allah memberkahi antum

*Penanya: Shawa'iql jihad*

*Penjawab: Lajnah Syar'iyah pada Mimbar at-Tauhid wal Jihad*

*Wa'alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu*

Saudaraku sang penanya ...

Di kalangan para ulama kita tentang perkara mengkafirkan para polisi dan tentara para thaghut ada dua pendapat:

**Pertama, mengkafirkan mereka secara ta'yin (per individunya)**

**Kedua, mengkafirkan mereka secara kelompok**

**Masing-masing dari kedua pendapat tersebut adalah pendapat yang kuat. Namun pendapat yang dicenderung oleh hamba yang faqir ini adalah pendapat syaikh kami, Al-Allamah Abu Muhammad Al-Maqdisi fakkallahu asrahu, yang juga menjadi pertanyaan Anda tersebut.**

Syaikh kami, Al-Allamah Abu Muhammad Al-Maqdisi fakkallahu asrahu saat menjelaskan pendapatnya dalam masalah ini mengatakan:

“Adapun masalah kedua yang perbincangan seputarnya telah sampai kepadaku adalah pendapat bahwa *hukum asal tentara-tentara pada pemerintahan-pemerintahan ini adalah kekafiran*.

Ini adalah pendapat saya, sayalah yang menyatakannya, dan saya tidak terlepas diri darinya dan tidak pula mencabut pendapat ini kecuali jika ada seseorang yang menunjukkan kepadaku dalil, hujjah dan bukti yang nyata dari Al-Qur'an dan as-sunnah yang menunjukkan kesalahan pendapat ini... Pokok pendapat ini bersandar kepada sebuah kaedah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab-Nya dengan firman-Nya,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَكُونُوا عِشْرَنَ مَرَّةٍ كَافِرًا

“Dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut...” (QS. An-Nisa' [4]: 76)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang yang berperang di jalan thaghut, dan ia termasuk pembela dan penolong thaghut tersebut, maka hukum asalnya ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.



Adapun tingkatan tauhid yang paling tinggi dan puncak ketinggiannya adalah berusaha untuk meruntuhkan para thaghut tersebut dan berjihad melawannya. Seseorang tidak akan selamat dari neraka dan berpegang teguh dengan tali ikatan yang kuat (dua kalimat syahadat, pent) kecuali dengan merealisasikan kadar minimal dari tauhid. Allah berfirman:

*"Maka barangsiapa mengkufuri thaghut dan beriman kepada Allah, niscaya ia telah berpegang teguh dengan tali ikatan yang kuat, yang tidak akan terlepas." (QS. Al-Baqarah [2]: 256)*

[illegible]

*“Dan Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan: “Sembahlah Allah semata dan jauhilah thaghut!”*  
**(QS. An-Nahl [16]: 36)**

Setiap orang yang menjadikan dirinya sebagai tentara, penolong, pembantu dan penjaga thaghut secara sukarela, tidak dipaksa dan tidak pula diwajibkan (dalam wajib militer, pent), tidak diragukan lagi bahwa ia belum menjauhi thaghut. Dan barangsiapa belum menjauhi thaghut maka ia bukanlah seorang yang bertauhid dan bukan pula seorang muslim, karena ia belum merealisasikan tingkatan tauhid yang paling rendah... Bagaimana orang-orang seperti mereka menjauhi thaghut sedangkan mereka menjadi tentara yang patuh, mata mereka tidak tidur demi menjaga undang-undangnya yang kafir, mereka menya-nyiakan masa muda dan usia mereka demi membelanya, mereka mengorbankan darah dan nyawa mereka demi meneguhkan, melaksanakan, dan menegakkan undang-undangnya?

Oleh karena itu menurut kami, hukum asal kafir atas diri seorang yang menjadi tentara para thaghut, secara zhahir terhitung sebagai tentara mereka dan penolong hukum thaghut mereka. Allah telah berfirman:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَىٰ تَابِ الثَّاغُوتِ لَا يَسْمَعُونَ

*“Dan mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri thaghut itu.”*  
**(QS. An-Nisa’ [4]: 60)**

Mereka justru bersikap sebaliknya. Bukannya mengkufuri thaghut, mereka justru menjadi tentara thaghut yang patuh, dan menjadi kekuatan serta peneguh bagi hukum thaghut.

**Demikianlah, dan dalam sebagian kesempatan saat kami membicarakan kajian masalah ini kami juga menerangkan bahwa berdasar kajian ini jika jumlah tentara adalah 100.000 tentara**



**misalnya, tidak berarti seluruh orang dari 100.000 tentara tersebut kafir semuanya secara ta'yin. Sekali-kali tidak. Namun maksudnya adalah hukum asal dari 100.000 tentara tersebut adalah kafir, dan kita berinteraksi dengan setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai tentara thaghut ini sesuai hukum asal ini, sampai jelas bagi kita kebalikan dari hukum asal ini.**

**Maksudnya, hukum asal pada tentara pemerintahan-pemerintahan yang memerintah dengan selain hukum Allah, adalah iaseorangtentarathaghutyangkufur, boleh memerangnya untuk meruntuhkan thaghut dan menegakkan hukum Allah. Hal ini tidak menghalangi adanya individu-individu dalam tentara pemerintahan thaghut tersebut yang tidak berstatus kafir akbar yang mengeluarkan dari millah (agama Islam), karena adanya sebuah penghalang dari penghalang-penghalang kekafiran pada diri mereka yang tidak nampak jelas bagi kita.” (Risalat Munashahah wa Tadzkir, hlm. 2-3)**

Layak kami sebutkan di sini bahwasanya kita tidak dituntut untuk mencari tentang syarat-syarat dan penghalang-penghalang (pengkafiran) saat memerangi polisi dan tentara para thaghut, karena mereka adalah kelompok yang menentang dengan kekuatan. Wallahu a'lam.

*Penjawab:*

Anggota Lajnah Syar'iyah dalam Mimbar At-Tauhid wal Jihad

Syaikh Abu Hammam Bakr bin Abdul Aziz Al-Atsari (Lihat mimbar at-tauhid wal jihad, [http://tawhed.ws/FAQ/display\\_question?qid=3705](http://tawhed.ws/FAQ/display_question?qid=3705))

\*\*\*

Perbedaan pendapat para ulama tentang pengkafiran para pembela pemerintahan thaghut sebagaimana disebutkan oleh syaikh Abu Hammam Bakr bin Abdul Aziz Al-Atsari dan para ulama lainnya bukanlah berarti pemahaman tauhid dan akidah para ulama tersebut berbeda. Sama sekali tidak demikian.

Para ulama tersebut sama-sama sepakat bahwa sistem thaghut dan pemerintahan thaghut adalah sistem dan pemerintahan kafir. Mereka juga sepakat bahwa perbuatan membela, mengawalkan dan menegakkan sistem thaghut atau pemerintahan thaghut adalah perbuatan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Dalam aspek ilmiah dan akidah ini, mereka semua sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat.

Persoalan yang mereka perselisihkan adalah penerapan hukum syar'itersebut terhadap realitas setiap individu yang membela, mengawal dan menegakkan sistem thaghut atau pemerintahan thaghut. Suatu hal yang dalam ilmu fiqh dan ushul fiqh disebut *tahqiqul manath*. Saat meneliti dan menimbang realita individu-individu pelaku kekufuran akbar tersebut, pada ulama tersebut berbeda pendapat.

Sebagian ulama memandang pada diri para pembela thaghut tersebut telah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan tiada lagi penghalang-penghalang pengkafiran. Konsekuensinya, individu-individu tersebut dikafirkan secara personil (*takfir mu'ayyan*). Sementara ulama lainnya memandang pada diri sebagian pembela thaghut tersebut belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran atau masih terdapat penghalang-penghalang pengkafiran. Konsekuensinya, mereka mencukupkan diri dengan mengkafirkan para pembela thaghut tersebut secara kelompok (*takfir thaifah*, *takfir 'aam*). Adapun untuk mengkafirkan setiap individunya, mereka masih berhati-hati dan melakukan penelitian terlebih dahulu.

Perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini, dengan demikian bukanlah perbedaan pendapat dalam masalah tauhid dan akidah. Ia 'hanya' merupakan perbedaan pendapat dalam perkara fiqih semata, yaitu dalam perkara tahqiqul manath. Kajian tentang terpenuhi-tidaknya syarat-syarat pengkafiran atau ada-tidaknya penghalang-penghalang pengkafiran bukanlah kajian ilmu akidah; melainkan bidang kajian fiqih, yaitu fiqih realita.

Sebagai sebuah perbedaan pendapat dalam perkara ijtihadiyah dan fiqhiyah, sudah tentu masalah ini tidak boleh menjadi sumber perpecahan di kalangan kaum muslimin. Permasalahan ini tidak boleh dijadikan landasan wala' dan bara'; siapa mengikuti pendapat A maka ia adalah kawan saya dan siapa mengikuti pendapat B maka ia adalah musuh saya.

Tentang hal ini, Syaikh Abdul Hakim Hassan hafizhahullah dalam bukunya *Al-Idhah wa at-Tabyin fi Anna al-Hukkam at-Tawaghit wa Juyusyahum Kuffar 'ala at-Ta'yn* menulis:

"Adapun posisi permasalahan ini, maksud saya adalah menerapkan hukum teoritis umum yang berdasar dalil-dalil syar'i ini atas diri individu-individu mukallaf, maka ia bukanlah termasuk perkara ushul dan akidah, melainkan termasuk perkara-perkara yang berkaitan dengan fiqih waqi' (pemahaman atas realita). Para ulama yang mengkaji masalah tersebut terkadang berbeda pendapat, namun tidak ada seseorang di antara mereka yang menjadi orang yang berdosa atau orang yang fasik atau pelaku bid'ah, jika ia telah mengerahkan seluruh kemampuan dan usahanya dalam mengkaji dan mempelajari masalah tersebut.

Kecuali jika masalahnya berkaitan dengan seorang manusia yang telah disebutkan secara tegas oleh Al-Qur'an dan as-sunnah, seperti Fir'aun, Haman, Abu Lahab dan lain-lain yang namanya telah

ditegaskan (dalam Al-Qur'an dan as-sunnah), atau sebuah kelompok yang namanya telah ditegaskan (dalam Al-Qur'an dan as-sunnah) seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, Shabi'in dan lain-lain. Orang-orang tersebut telah tegas kekafirannya secara nash atas individu-individunya. Pada permasalahan orang-orang seperti mereka inilah para ulama Islam menyatakan, "Barangsiapa yang tidak mengkafirkan orang kafir maka ia adalah orang kafir juga." Karena perbedaan pendapat tentang orang-orang yang telah ditegaskan namanya (dalam Al-Qur'an dan as-sunnah) tersebut pada saat itu berarti menolak dan mengingkari nash (dalil syar'i yang tegas) yang mengkafirkan mereka dan memvonis mereka sebagai penduduk neraka.

Adapun orang-orang yang pengkafiran terhadap mereka dalam bentuk penyebutan sifat bukan penyebutan nama, maka perbedaan pendapat dalam mensifati keadaan mereka dan masuk-tidaknya sebagian individu ke dalam kelompok orang-orang yang dimaksudkan oleh dalil-dalil syar'i, tidak mengakibatkan penjatuhan vonis sebagai orang fasik, ahli bid'ah atau orang yang berdosa pada diri orang-orang yang berbeda pendapat. Hal ini sudah sering dan sering terjadi di kalangan generasi salaf dan khalaf, dan kita tidak melihat di antara mereka ada orang yang mengkafirkan atau memfasikkan atau membida'ahkan orang yang berbeda pendapat dengannya sampai hari ini. Jika kisah mereka disebutkan, tentu akan sangat panjang..." (Al-Idhah wa at-Tabyin fi Anna al-Hukkam at-Tawaghit wa Juyusyahu Kuffar 'ala at-Ta'yin, hlm. 29-30)

Ketika syaikh Aiman Azh-Zhawahiri ditanya oleh Abu Thalhah Al-Gharib, "Apakah antum mengkafirkan tentara Arab secara kufrunau' (kekafiran secara umum) ataukah kufrunau' (kekafiran secara personal), ataukah dalam masalah ini diperinci?

Beliau menjawab; “Pengkafiran terhadap tentara dan lembaga keamanan itu dilakukan dengan perincian. Adapun menurut pendapat saya bahwa para dlubbath mabahits (para perwira intelejen) dalam lembaga keamanan negara yang menjadi bagian dari lembaga kontra aktifitas keagamaan dan orang-orang yang seperti mereka, yang menginterogasi dan menyiksa orang-orang Islam, mereka ini adalah orang-orang kafir secara ta’yin (perorangannya).

Namun perselisihan dalam masalah ini efeknya sangat sedikit sekali, dan hanya terbatas pada hukum-hukum pribadi seperti pernikahan dan warisan. Adapun secara praktek dalam memerangi mereka tidak ada perbedaan antara dua pendapat tersebut. Dan perselisihan dalam masalah ini ada kelonggaran. ... Dan dalam masalah ini saya sarankan untuk mengkaji risalah Nazharat Fil Ijma’ Al Qath’i karya Syaikh Abu Yahya Al Libi hafidhahullah.” (Al-Liqā’ Al-Maftuh Ma’asy Syaikh Aiman Azh-Zhawahiri, juz I, Penerbit As-Sahab Media, 1429 H/Maret 2008 M)

\*\*\*

Buku yang kini berada di tangan para pembaca budiman adalah buah karya syaikh Abu Yahya Al-Libi Muhammad bin Hasan Qaid hafizhahullah. Beliau adalah ulama, mufti dan komandan mujahidin Al-Qaidah yang sampai detik ini masih berjihad melawan aliansi pasukan zionis-salibis-sekuleris murtad internasional di Afghanistan-Pakistan. Dalam perjalanan jihadnya, beliau pernah ditangkap oleh pasukan sekuleris Pakistan dan diserahkan kepada penjajah salibis AS. Oleh AS, beliau dijejloskan ke penjara militer di pangkalan militer AS di Baghram, Afghanistan. Al-hamdulillah, atas izin Allah semata, beliau dan beberapa mujahid lainnya berhasil melarikan diri dari penjara militer AS dan melanjutkan jihadnya sampai saat ini.

Buku ini merupakan koreksian beliau atas tulisan syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz Al-Mishri dalam bukunya *Al-Jami' fi Thalabil Ilmi asy-Syarif*. Dalam kajiannya di dalam buku tersebut, syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz Al-Mishri menyimpulkan bahwa pengkafiran setiap individu (*takfir mu'ayyan*) pembela thaghut adalah sebuah perkara yang telah disepakati secara pasti (*ijma' qath'i*) oleh generasi sahabat radhiyallahu 'anhum. *Ijma'* tersebut menutup pintu adanya perbedaan pendapat generasi berikutnya. Sedangkan kepastian (*qath'i*) *ijma'* tersebut menyebabkan orang yang berbeda pendapat dengannya, siapapun dia, telah kafir.

Kesimpulan syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz Al-Mishri tersebut adalah sebuah kesimpulan yang sangat ekstrim (*ghuluw*) dan dibantah oleh para ulama. Sayangnya, tulisan syaikh Abdul Qadir tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan beredar luas di kalangan aktivis dakwah di negeri ini sejak sekitar delapan tahun lalu. Kesimpulan ekstrim tersebut telah diterima bulat oleh sebagian aktivis dakwah di negeri ini sebagai satu-satunya kebenaran dalam masalah fiqh nazilah yang menjadi ajang ijtihad para ulama kontemporer ini. Akibatnya timbul sejumlah sikap yang juga ekstrim sebagai efek sampingnya.

Dalam buku ini, syaikh Abu Yahya Al-Libi mengoreksi kesimpulan syaikh Abdul Qadir tersebut dengan mengupas tiga perkara pokok, yaitu:

- a. Pembahasan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan masalah *ijma'* di kalangan ulama ushul fiqh.
- b. Pembahasan tentang kebatilan *ijma' qath'i* yang diklaim oleh syaikh Abdul Qadir dan penjelasan bahwa perkara tersebut adalah perkara ikhtilafiyah ijtihadiyah.



- c. Pembahasan tentang beberapa kesalahan syaikh Abdul Qadir ketika berargumentasi dengan apa yang ia klaim sebagai *ijma' qath'i* tersebut.

Di akhir kajiannya, Syaikh Abu Yahya Al-Libi menulis sebagai berikut:

“Oleh karena masalah hukum para pembantu pemerintah murtad jaman ini, dan apakah mereka itu kafir secara ta'yin atau tidak, itu adalah wilayah ijtihad yang bisa saja pandangan masing-masing orang berbeda dengan syarat pandangan-pandangan tersebut haruslah berdasarkan kepada dalil-dalil shahih dan disimpulkan dengan cara istidlal yang benar.

Maka batasan yang disepakati, atau yang seharusnya disepakati dan tidak boleh diperselisihkan sejak awal tentang mereka ini adalah bahwasanya orang-orang yang membantu penguasa murtad tersebut telah melakukan *mukaffirat* (berbagai hal yang bisa menyebabkan pelakunya kafir), dan mereka mempertahankan diri dalam melakukan *mukaffirat* tersebut. Hal-hal *mukaffirat* tersebut adalah seperti membantu orang-orang kafir dalam memusuhi kaum muslimin, menghalalkan darah (nyawa) dan harta orang-orang yang (darah dan hartanya) dilindungi (oleh syariat), melindungi undang-undang dan hukum kafir, dan lain-lain yang merupakan permasalahan-permasalahan yang telah diketahui dari kondisi mereka.

Di luar dari kadar yang disepakati tentang mereka ini, maka bagi siapa saja yang tahu persis bahwa ada sekelompok dari kelompok-kelompok yang mempertahankan diri tersebut yang berada di suatu tempat tertentu atau pada masa tertentu, dan telah tersebar di antara para personal kelompok tersebut sesuatu dari penghalang-penghalang pengkafiran yang dapat diterima, maka dalam kondisi semacam ini dia tidak boleh mengkafirkan para personalnya. Hal itu karena terdapat

penghalang vonis kafir pada diri mereka. Dengan begitu seharusnya dia tetap berpegang dengan hukum asal mereka sebagai orang Islam kecuali pada orang yang telah diketahui kondisinya.

Sebagaimana bagi siapa saja yang telah mengetahui bahwa sebagian dari kelompok tersebut tidak terdapat pada mereka sesuatu dari penghalang-penghalang yang dapat diterima, maka tidak halal baginya untuk ragu-ragu dalam mengkafirkan para personalnya dan dalam memberikan kesaksian bahwa orang-orang yang terbunuh di kalangan mereka berada di neraka. Dengan begitu hukum yang diberlakukan kepada mereka mencakup hukum di dunia dan di akherat.

Sebagaimana mengeluarkan seorang muslim dari wilayah Islam dengan hanya berdasarkan sangkaan dan hal-hal yang masih samar bukanlah masalah sepele, demikian pula tidak boleh memberikan kesaksian sebagai orang Islam untuk orang yang secara yakin telah diketahui keluar dari Islam. Karena kisaran masalah mengkafirkan dan tidak mengkafirkan para personal kelompok-kelompok tersebut tergantung pada diketahuinya mawani' takfir (penghalang-penghalang vonis kafir) pada diri mereka.

Sementara hal ini adalah sebuah wilayah yang bisa saja pandangan masing-masing orang berbeda. Dan tidak diragukan lagi bahwa hal ini tidak ada hubungannya sama sekali, baik dari dekat maupun dari jauh, dengan masalah mengecek atau membedah keyakinan para personal kelompok tersebut, atau meneliti apa yang ada pada hati mereka, maksudnya meneliti apakah mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan *mukaffir* (yang dapat menjadikan kafir) itu karena menganggapnya halal atau tidak?

Dengan begini jelaslah bahwa permasalahan ini adalah permasalahan ijthadi yang tidak boleh sampai menegakkan bendera-bendera perselisihan dan mengobarkan permusuhan dan perpecahan.



Bagaimana boleh begitu, sementara berbagai kelompok yang mumtani' (mempertahankan diri) di atas perkara-perkara *mukaffir* itu terus bermunculan dari waktu ke waktu sejak dahulu. Dan para ulama' pun juga masih terus berselisih pendapat dalam mengkafirkannya, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengklaim bahwa masalah ini adalah masalah yang menjadi *ijma' qath'i* yang menutup semua pintu kajian dan pandangan, lalu melemparkan orang yang menyelisihinya kepada golongan kafir.

Padahal sampai sekarang belum ada hal baru yang dapat menjadikan *ijma'* sahabat yang diklaimkan itu khusus buat para pembantu penguasa murtad dan hanya terbatas buat mereka, yang mana mereka menjadi kelompok spesial yang boleh dikecualian dari masalah yang diperselisihkan ini.” (Nazharat fil *Ijma' Al-Qath'i*, bagian penutup)

\*\*\*

Penerjemahan buku ini dimaksudkan untuk memberikan pembanding bagi terjemahan kajian syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz yang telah beredar luas di tengah para aktivis dakwah sejak sekitar delapan tahun yang lalu. Dengan membaca tulisan ini, diharapkan para aktivis dakwah di negeri ini memiliki wawasan yang lebih luas dan seimbang. Tulisan ini, sebagai dijelaskan oleh syaikh Abu Yahya Al-Libi sendiri, bukanlah sebuah kajian yang menentukan pendapat mana yang lebih kuat (*tarjih*). Sebab, setiap ulama mujtahid tentu memiliki hasil *tarjih* yang berbeda.

Penerbit berharap kehadiran terjemahan ini memberi andil bagi timbulnya sikap saling menghargai, saling memahami dan saling mencintai di antara para aktivis dakwah yang 'kebetulan' memilih hasil *tarjih* yang berbeda dalam perkara *ijtihadi* ini. Adanya perbedaan pendapat dalam perkara *ijtihadi* ini, semoga tidak menghalangi para

aktivis dakwah untuk bersatu, bekerja sama dan bahu-membahu dalam melaksanakan dua kewajiban besar di zaman ini:

- a. Kewajiban menerangkan kepada mayoritas masyarakat muslim di negeri ini tentang kemurtadan sistem thaghut dan pemerintahan thaghut.
- b. Kewajiban memobilisasi kekuatan seluruh masyarakat muslim dan membimbing mereka menuju jihad fi sabilillah demi menegakkan syariat Allah dan menumbangkan system-pemerintahan thaghut. Sebab, jihad menumbangkan pemerintahan thaghut yang murtad telah disepakati oleh seluruh ulama Islam.

Sudah tentu tidak ada yang sempurna pada diri seorang makhluk yang lemah. Oleh karenanya, kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari para pembaca budiman untuk kebaikan dan perbaikan terjemahan buku ini. Semoga usaha yang kecil ini memiliki nilai di sisi Allah Ta'ala.

Segala puji bagi Allah semata Rabb semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa salam, keluarga, sahabat dan umatnya yang setia meniti jejak sunahnya.

Surakarta, 22 Ramadhan 1433 H



**Rekomendasi Syaikh Aiman Adh Dhawahiri terhadap buku *Nadharat Fil Ijma' Al Qath'i* karya Syaikh Abu Yahya Al Libi hafidhahullah.**

Syaikh Aiman Adh-Dhawahiri ketika ditanya oleh Abu Thalhah Al Gharib; Apakah antum mengkafirkan tentara Arab secara *kufru nau'* (kekafiran secara umum) ataukah *kufru 'ain* (kekafiran secara personal), ataukah dalam masalah ini diperinci?

Beliau menjawab; “Pengkafiran terhadap tentara dan lembaga keamanan itu dilakukan dengan perincian. Adapun menurut pendapat saya bahwa para *dlubbath mabahits* (para perwira intelejen) dalam lembaga keamanan Negara yang menjadi bagian dari lembaga kontra aktifitas keagamaan dan orang-orang yang seperti mereka, yang menginterogasi dan menyiksa orang-orang Islam, mereka ini adalah orang-orang kafir secara *ta'yin* (perorangannya). Namun perselisihan dalam masalah ini efeknya sangat sedikit sekali, dan hanya terbatas pada hukum-hukum pribadi seperti pernikahan dan warisan. Adapun secara praktek dalam memerangi mereka tidak ada perbedaan antara dua pendapat tersebut. Dan perselisihan dalam masalah ini ada kelonggaran. Akan tetapi yang harus benar-benar diwaspadai adalah manhaj yang dianut oleh penulis buku *Watsiqatut Tarsyid*, di mana dia mengkafirkan mereka semua secara *ta'yin* (setiap personalnya), bahkan dia mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan mereka, namun kemudian akhirnya --- secara terpaksa atau suka rela --- dia menjadi alat yang dipergunakan oleh *mabahits* (intelijen). Dan dalam masalah ini saya sarankan untuk mengkaji risalah *Nadharat Fil Ijma' Al-Qath'i* karya Syaikh Abu Yahya Al-Libi hafidhahullah.”

(Al-Liqah' Al-Maftuh Ma'asy Syaikh Aiman Adh-Dhawahiri, juz I; 23, Penerbit As Sahab Media th. 1429 H.)

## Kata Pengantar Penulis

٥-٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧  
٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧  
:٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧ ٧٧٧٧٧٧

Tatkala umat Islam pada hari ini menghadapi berbagai peristiwa yang bermacam-macam dan berbagai kasus yang beraneka ragam, yang disebabkan situasinya yang tumpang-tindih dan saling berkaitan, maka pembahasan mengenai hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan berbagai kasus tersebut dan penjelasan bagaimana cara menyikapinya sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dielakkan lagi. Sebab menghindari dari tugas menjelaskan hukum-hukumnya dan berusaha menutup mata darinya --- dengan alasan apapun --- tidak diragukan lagi akan menjerumuskan manusia ke dalam pusaran kebingungan tanpa ada jalan keluarnya, dan akan menggiring mereka kepada kekacauan yang tidak ada habisnya. Bahkan hal ini bisa --- dan seringkali --- menimbulkan berbagai persoalan baru dan kasus-kasus aneh yang terkadang lebih *njelimet* dan lebih rumit dari yang sebelumnya, dan begitu seterusnya.

Demikianlah, dan bisa jadi munculnya berbagi kelompok yang membela para penguasa murtad ini merupakan kasus terbesar pada jaman ini yang memerlukan ijtihad yang benar dan terarah dari para ulama', yang dapat menyingkap berbagai hukum syar'i yang berkaitan dengannya. Apalagi ia memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan dan aktifitas harian kaum muslimin yang semakin memperkuat betapa diperlukannya penjelasan mengenai hukum-hukumnya dengan penjelasan yang memuaskan dan mencukupi, dan betapa mendesaknya kajian hukum-hukum tersebut buat manusia

yang disajikan secara jelas dan gamblang yang tidak menyisakan lagi kesamaran dan kerancuan, supaya orang yang binasa itu binasa dengan jelas dan orang yang hidup itu hidup dengan jelas.

Di antara orang yang melakukan kajian terhadap masalah ini dan mengupasnya dari beberapa bagiannya adalah Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz di dalam bukunya *Al-Jami' Fi Thalabil 'Ilmisy Syarif*. Di mana pokok bahasannya adalah mengenai hukum para pembantu penguasa murtad. Di sana dia menjawab sebuah pertanyaan yang sudah sangat masyhur, yaitu; apakah para personal dari kelompok-kelompok tersebut dihukumi kafir secara *ta'yin* (perindividunya) ataukah cukup kelompok-kelompok tersebut dikatakan sebagai kelompok murtad secara umum tanpa melihat kepada perindividu dari anggota-anggotanya.

Hasil dari kajiannya tersebut dan yang menjadi pendapat yang dia pegangi dalam masalah ini adalah bahwa para pembantu penguasa murtad tersebut divonis kafir secara *ta'yin* (yakni secara hukum di dunia), tidak secara batin (yakni hukum di akherat). Dia membuat perincian semacam ini dengan alasan masih adanya kemungkinan adanya penghalang dari penghalang-penghalang vonis kafir yang diakui pada diri sebagian anggota kelompok tersebut yang menghalangi untuk dipastikan kekaafirannya. Hal itu karena vonis kafir kepada mereka ini dijatuhkan tanpa melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat dan penghalang-penghalang vonis kafir pada diri mereka lantaran mereka *mumtani' bisy syaukah* (mempertahankan diri dengan kekuatan).

Dalam menetapkan hukum ini dia bersandar dengan beberapa ayat, dan dia menyebutkan kisah Al-'Abbas yang ditawan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada perang Badar. Bahkan dia mengklaim adanya *ijma' qath'i* dari para sahabat atas hukum tersebut

sehingga orang yang menyelisihi hukum ini ia kafirkan juga dan ia anggap menyimpang dari jalan orang-orang beriman dan menyempal dari jamaah mereka, sebagaimana yang tertera dalam berbagai perkataannya yang akan kami sebutkan nanti di dalam pembahasan ini, insya Allah.

Di antara faktor yang mendorong kami untuk menulis tentang persoalan ini dan mendiskusikan dalil ini --- yakni dalil ijma' di atas --- adalah karena hal ini merupakan salah satu bentuk nasehat yang nasehat itu merupakan bagian dari pondasi dan dasar Islam yang paling penting yang dengannya prinsip-prinsipnya akan terlindungi. Karena nasehat adalah bagian dari *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, yang termasuk amalan baik dan taqwa yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya agar saling tolong-menolong di atasnya. Sebagaimana firman Allah *ta'ala*:

لَا تَجِدُ أُمَّةً مُّسْلِمَةً إِلَّا أَوَّاهًا وَابْتِغَاءَ مَوَافَقٍ  
 وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ مُّسْلِمِينَ

*Dan saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksa-Nya. (QS. Al Maidah: 2)*

Dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

رَأَيْتُمْ إِيَّاهُ يَقُولُ مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :  
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :  
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

*Agama itu adalah nasehat. Kami bertanya: Untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Untuk Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. (HR. Muslim)*



Apalagi hampir tidak seorangpun yang selamat dari kesalahan, karena semua anak Adam itu selalu berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertaubat.

Demikian pula yang mendorong kami untuk membuat catatan terhadap dalil ini (yakni klaim ijma' *qath'i*) khususnya, --- selain karena adanya beberapa kesalahan dan penyimpangan yang terdapat di dalamnya --- adalah apa yang kami saksikan dan kami rasakan berupa dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya di kalangan pemuda. Hal itu bersumber dari ungkapan kalimat-kalimat yang digunakannya yang sangat *saklek* dan tegas --- yang mana model ungkapan semacam ini sering diulang oleh penulis dalam buku tersebut ---, sehingga sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang *ghuluw* (berlebihan) --- baik secara jamaah maupun individu ---, di mana ia menjadi bahan pembinaan yang pengikutnya semakin banyak, menjadi sebuah sandaran yang mereka gunakan untuk memperkokoh prinsip-prinsip mereka, memperkuat kebatilan dan kepalsuan mereka dan menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat serta madzhab-madzhab menyimpang mereka, padahal kami tahu secara yakin bahwa penulis tidak bermaksud seperti apa yang mereka maksudkan dan tidak pula menyetujui dan mendukung mereka dalam sikap mereka yang membuat vonis-vonis umum, lepas dan berlebihan. Bahkan sangat disayangkan masalah dalil ini telah menjalar kepada sebagian orang-orang yang baik hingga mereka menganggap masalah ini --- vonis hukum terhadap para pembantu penguasa murtad ini --- sebagai alasan untuk menegakkan loyalitas (*wala'*) dan permusuhan, dan bahwasanya tidak ada ruang lagi untuk menyampaikan pendapat lain dalam masalah ini. Sehingga masalah ini bagi mereka menjadi salah satu perkara *muhkam* (jelas dan baku) yang menjadi pembeda antara penganut paham *murji'ah* dan yang bukan. Lalu ia menggembar-gemborkan (klaim dalil ijma' *qath'i*) ini di depan semua orang yang menyelisihinya dalam masalah vonis hukum ini.

Dan kami ketika mendiskusikan Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz dalam masalah ini sama sekali bukan berarti kami mencela atau menghina dirinya maupun bukunya tersebut. Akan tetapi tujuan pertama dan utama kami adalah menjelaskan kebenaran yang nampak bagi kami yang mana hal itu merupakan nasehat baginya dan bagi seluruh kaum muslimin. Dan bagi semua orang yang memiliki ilmu dan sikap *inshaf* (sikap adil) paling sedikit sekalipun pasti mengerti bahwa menyalahkan itu tidak selalu berarti menganggapnya berdosa. Karena Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

عَلَى سَبْعِينَ أَلْفًا مِائَةً مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ جَاءَهُ بِالْحَقِّ وَهُوَ يَتْلُو الْقُرْآنَ فَلَهُ مِائَتَانِ مِائَةً مِنْهُ وَمِائَةً مِنْ رَبِّهِ

*Apabila seorang hakim berjihad kemudian ijtihadnya benar maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila dia berjihad kemudian ijtihadnya salah maka dia mendapatkan satu pahala. (HR. Al-Bukhari dari ‘Amr bin ‘Ash)*

Syaikhul Islam *rahimahullah* berkata: “Adapun orang-orang shiddiq, syuhada’ dan shalih, mereka itu bukanlah orang-orang *ma’shum* (terbebas dari kesalahan). Ini dalam dosa-dosa yang sudah jelas. Adapun pada masalah yang mereka berjihad padanya maka terkadang mereka benar dan terkadang mereka salah. Jika mereka berjihad dan salah maka mereka mendapatkan pahala dari ijtihad mereka sedangkan kesalahan mereka diampuni.

Sementara orang-orang sesat menganggap bahwa kesalahan itu pasti berkonsekuensi dosa. Maka terkadang mereka bersikap berlebihan kepada mereka (orang-orang shiddiq, syuhada’ dan shalih) sehingga mereka (orang-orang sesat itu) mengatakan bahwa mereka (orang-orang shiddiq, syuhada’ dan shalih) itu *ma’shum* (bebas dari kesalahan). Namun terkadang mereka (orang-orang sesat itu) terlalu

anti dari mereka (orang-orang shiddiq, syuhada' dan shalih) sehingga mereka mengatakan bahwa mereka (orang-orang shiddiq, syuhada' dan shalih) itu orang-orang dhalim karena kesalahan mereka.

Sedangkan orang-orang yang berilmu dan beriman tidak menganggap mereka itu ma'shum dan tidak pula menganggap mereka itu berdosa (karena salah ijtihad)." (Majmu' Fatawa XXXV/69).

Dan telah diketahui bersama bahwa kitab-kitab para ulama' yang terpercaya dan yang menjadi teladan itu penuh dengan berbagai bantahan dan perdebatan kepada sebagian mereka yang lain, namun demikian hal itu tidak menjatuhkan martabat orang yang mendebat maupun yang didebat sama sekali. Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz sendiri bukunya tersebut penuh dengan berbagai bantahan terhadap para ulama' besar dan senior yang tidak seorang pun meragukan kedalaman dan kematangan ilmu mereka.

Sebelum kita masuk kepada rincian diskusi, kami ingatkan bahwa yang menjadi tujuan pembahasan ini adalah sebagaimana yang nampak jelas dalam judul, yaitu menyoal salah satu dalil yang dijadikan landasan Syaikh Abdul Qadir dalam pembahasannya mengenai (hukum para pembantu penguasa murtad), yaitu dalil ijma'. Dan tujuan kami dalam tulisan ini bukanlah mengomentari kesimpulan hukum yang dia pegangi dalam masalah ini. Maka jika kami salah tulis atau salah memilih kata pada satu tempat tertentu dalam tulisan ini sehingga dipahami bertentangan dengan apa yang kami katakan ini maka harus dikembalikan kepada apa yang telah kami sebutkan secara tegas dan jelas di sini.

Kami memohon kepada Allah agar memberi petunjuk kebenaran atas ijin-Nya kepada kami pada masalah yang diperselisihkan manusia, dan menjadikan kita termasuk golongan orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti mana yang paling baik dari perkataan

tersebut. Sesungguhnya Allah itu Maha Mendengar, Maha Dekat dan Maha Mengabulkan. Dan tidak ada daya maupun upaya kecuali dengan Allah, kepada-Nyalah saya bertawakal dan kepada-Nyalah saya kembali.

Pembahasan ini secara umum dibagi menjadi tiga masalah, yang mana masing-masing masalah terdiri dari beberapa bagian yang akan disebutkan dan dijelaskan ditempatnya masing-masing, dengan ijin Allah *ta'ala*.

**Masalah pertama:** Penjelasan tentang beberapa persoalan yang berkaitan dengan *ijma'* menurut para ahli ilmu ushul fiqih.

**Masalah kedua:** Penjelasan tentang batilnya *ijma' qath'i* yang dia klaimkan.

**Masalah ketiga:** Beberapa kesalahan dia ketika berdalil dengan *ijma'* tersebut.



## **Masalah Pertama**



**Beberapa Persoalan yang Berkaitan  
Dengan Ijma' Menurut  
Para Ahli Ilmu Ushul Fiqih**



Di antara yang menunjukkan bahwa ijma' itu merupakan hujjah adalah firman Allah *ta'ala*:

*Dan barangsiapa menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman maka Kami palingkan dia kepada apa yang dia ikuti kemudian Kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. (QS. An-Nisa' [4]: 115)*

Үһ ы кыккис Үйү Өс төү кк'с Үйү -һн тккк'с с Өс ыккис -һ ӨЯ ӨЯ

Al Haitsemi di dalam Majma'uz Zawaid mengatakan:

10



Allah pun menjadikan mereka sebagai para pembantu Nabi-Nya shallallahu ‘alaihi wa sallam yang berperang membela agama-Nya. Oleh karena itu apa saja yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka sesuatu itu baik di sisi Allah, dan apa saja yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang buruk maka sesuatu itu buruk di sisi Allah.” (Atsar ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Ath Thabrani di dalam Al Mu’jam Al Kabir, dan para rawinya terpercaya).

Di antara dalil dari Sunnah lainnya adalah sabda beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam:

كَلِّبُوا عَلَى النَّاسِ مَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ - أَلَيْسَ لِي بِأَعْيُنٍ يَرَىٰ مَا يُفْعَلُ

Sesungguhnya Allah ta’ala telah menghindarkan umatku dari berkumpul di atas kesesatan. (Syaiikh Al-Albani di dalam Shahih Al-Jami’ Ash-Shaghir mengatakan: Hadits ini hasan).

Juga yang digunakan dalil dalam masalah ini adalah hadits-hadits tentang thaifah manshurah, seperti:

يُحِبُّ اللَّهُ الثَّائِفَةَ الَّتِي يُؤْمِنُ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ مِنْ غَيْرِ حِسَابٍ - أَلَيْسَ لِي بِأَعْيُنٍ يَرَىٰ مَا يُفْعَلُ

Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang dhahir (menonjol) di atas kebenaran, mereka tidak akan ditimpakan mara bahaya oleh orang-orang yang menterlantarkan mereka sampai datang ketetapan Allah, sedangkan mereka dalam keadaan seperti itu. (HR. Muslim, At Tirmidzi dan Ibnu Majah).

An Nawawi rahimahullah dalam menjelaskan hadits tersebut mengatakan: “Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa ijma’ itu merupakan hujjah (dalil), dan ini merupakan hadits



yang paling shahih yang digunakan sebagai dalil. Sementara hadits yang berbunyi; umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan, adalah hadits dha'if." (Syarhu Muslim XIII/67)

Demikianlah, dan barangsiapa yang ingin mengkaji dalil-dalilnya secara terperinci dan ingin memperluas pemahamannya silahkan merujuk kepada buku-buku yang membahasnya. Di sini kami isyaratkan bahwasanya tidak ada yang menyelisihi fungsi ijma' sebagai hujjah (dalil) --- meskipun dalam sebagian rinciannya ada yang diperselisihkan --- kecuali Syi'ah, Khawarij dan sekte Nadhamiyah dari kalangan Mu'tazilah, namun tidak diragukan lagi bahwa adanya perselisihan dengan mereka ini dianggap tidak ada.

Syaikhul Islam *rahimahullah* berkata: "Cara yang keempat adalah ijma', dan ini disepakati di kalangan seluruh kaum muslimin dari kalangan fuqaha' (ahli fiqih), shufi, ahli hadits, ahli kalam dan secara umum dari yang lainnya. Sebagian ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan Syi'ah menentang hal ini, namun ijma' yang dapat diketahui adalah ijma' yang terjadi di kalangan sahabat, sedangkan yang terjadi setelah mereka kemungkinan besar tidak dapat diketahui." (Majmu' Fatawa XI/341)



---

### **Pertama**

#### **Definisi Ijma'**

---

Ijma' didefinisikan oleh penulis Maraqi As Su'ud, Sayyidi Abdullah Asy Syinqithi, dalam perkataannya:

"Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*."

Imam Asy Syaukani *rahimahullah* berkata: “Dan adapun secara istilah, *ijma’* adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* setelah beliau wafat, pada suatu masa tertentu dan tentang persoalan tertentu. Yang dimaksud dengan *kesepakatan* adalah kesepakatan dalam keyakinan atau ucapan atau dalam perbuatan.” (Irsyadul Fuhul, hal. 132)



---

## Kedua

### Macam-macam *Ijma’*

---

Para ulama’ ushul fiqih membagi *ijma’* menjadi dua macam: *ijma’ sharih* dan *ijma’ sukuti*. Hal itu ditinjau dari bagaimana *ijma’* itu terjadi, karena terjadinya *ijma’* itu tidak akan lepas dari salah satu dari potret yang akan kami sebutkan berikut;

1. *Ijma’* terjadi dengan ucapan, yaitu di mana masing-masing mujtahid pada suatu masa tertentu mengeluarkan pernyataan dengan ucapan mengenai hukum terhadap suatu masalah tertentu, dan mereka semua sepakat terhadap hukum tersebut.
2. Atau masing-masing mujtahid mengamalkan suatu amalan yang menunjukkan atas hukum suatu permasalahan tertentu.
3. Atau sebagian mujtahid mengeluarkan pernyataan tentang hukum suatu masalah, sementara mujtahid lainnya mengamalkan suatu amalan yang sesuai dengan konsekuensi perkataan tersebut. Misalnya sebagian mereka berfatwa atas disyariatkannya memerangi suatu kelompok, sementara mujtahid lainnya melakukan peperangan terhadap kelompok tersebut.
4. Atau sebagian mujtahid mengatakan sesuatu atau dinukil dari sebagian mereka suatu perkataan kemudian perkataan

tersebut menyebar kepada sebagian yang lainnya lalu mereka semua bersikap diam dan tidak mengingkarinya maupun menyetujuinya.

Syarafud Din Al 'Imrithi di dalam *nadhaman* Al-Waraqat-nya, ketika menjelaskan macam-macam cara terjadinya ijma', ia mengatakan:

سِيفٌ لِّبِئْ وَجُؤُؤِ إِرْ يَّهْ سِوَّيْ لِّبِ قِثْ'سِ إِيُؤْدَؤْ  
 إِدْلِ هَؤْؤِ ثِ خِإِئْ إِيْ هَؤْ-يْ ب-لِ جِؤْ سِؤْؤْ

*Ijma' itu bisa terjadi dengan ucapan dari masing-masing ahlinya, juga dengan perbuatan ...*

*Bisa juga sebagian mengucapkan sementara yang lain mengamalkan, atau perkataannya tersebar sementara yang lain diam ...*

Sedangkan Az Zarkasyi berkata: “Terkadang ijma' itu terbentuk dari gabungan ucapan dan perbuatan, yakni sebagian mengatakan sesuatu itu mubah sementara yang lain melakukan perbuatan yang menunjukkan bahwa sesuatu itu mubah. Dengan begitu diketahui bahwa itu merupakan ijma' mereka semua meskipun sebagian mereka mengucapkan dan sebagian lainnya mengerjakan.” (Al Bahrul Muhith IV/509).

Sementara Syaikh Abdul Wahhab Khalaf mengatakan: “Adapun ijma' ditinjau dari bagaimana ia bisa terjadi, itu ada dua macam:

### **Pertama: ijma' sharih**

Yaitu di mana semua mujtahid pada suatu masa tertentu bersepakat terhadap hukum suatu kejadian dengan cara masing-masing menyampaikan pendapatnya secara jelas melalui fatwa atau pengadilan. Artinya bahwa masing-masing mujtahid mengeluarkan perkataan atau perbuatan yang secara tegas menunjukkan pendapatnya.

## Kedua: *ijma' sukuti*

Yaitu di mana sebagian mujtahid pada suatu masa tertentu menyampaikan pendapatnya secara jelas terhadap suatu peristiwa dalam bentuk fatwa atau pengadilan, sementara sebagian lainnya diam tidak mengeluarkan pendapatnya baik setuju atau menentang.” (‘Ilmu Ushulil Fiqih).

Adapun fungsi kedua macam *ijma'* tersebut sebagai hujjah (dalil), maka sesungguhnya *ijma' sharih* itu dianggap sebagai dalil (hujjah) menurut semua orang yang menerima *ijma'* sebagai hujjah, dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali orang-orang yang penyelisihannya tidak dihiraukan, dari kalangan orang-orang yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Adapun *ijma' sukuti*, sesungguhnya perselisihan di dalamnya telah terjadi di kalangan ulama' tentang fungsi dia sebagai hujjah, bahkan juga dalam dimasukkannya ke dalam kategori *ijma'*.

Syaikh Hafidh Tsana-ullah Az Zahidi berkata: “Macam-macam *ijma'* dan kedudukannya sebagai hujjah:

1. ***Ijma' Sharih, atau Qauli, atau Nuthqi, atau Fi'li***; yaitu kesepakatan para mujtahid dengan ucapan mereka atau perbuatan mereka pada satu masa tertentu terhadap satu masalah tertentu. Yang seperti ini merupakan hujjah menurut semua orang yang menerima *ijma'* sebagai *ijma'*.
2. ***Ijma' Sukuti***; yaitu di mana sebagian para mujtahid mengatakan tentang suatu masalah atau melakukannya, sementara yang lainnya diam tanpa mengingkarinya padahal mereka telah mendengar perkataan tersebut. Para ulama' berselisih pendapat tentang diterimanya hal itu sebagai hujjah menjadi beberapa madzhab ...” (Taisirul Ushul, hal. 230-231).

Pendapat-pendapat yang paling penting seputar diterima tidaknya ijma' sukuti sebagai hujjah, adalah sebagai berikut:

- a) Ia dianggap sebagai ijma' dan dianggap sebagai hujjah.
- b) Ia tidak dianggap sebagai ijma' dan tidak dianggap sebagai hujjah.
- c) Ia dianggap sebagai hujjah namun tidak dianggap sebagai ijma'.
- d) Ia dianggap ijma' dengan syarat pergantian masa (artinya semua mujtahid yang semasa dengan masalah yang diijma'kan itu telah meninggal dunia).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin mengatakan: "Dan apabila sebagian mujtahid mengatakan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan, kemudian hal itu tersiar di kalangan para mujtahid dan mereka tidak menentangnya padahal mereka mampu untuk menentangnya, maka dalam hal ini;

... ada yang berpendapat ini adalah ijma',

... ada yang berpendapat ini adalah hujjah tapi bukan ijma',

... ada yang berpendapat ini bukanlah ijma' dan bukan pula hujjah,

... jika mereka meninggal sebelum melakukan penentangan maka ini adalah ijma' karena karena berlangsungnya sikap diam mereka sampai meninggal padahal mereka mampu melakukan pengingkaran, ini menunjukkan bahwa mereka menyetujui. Dan ini adalah pendapat yang paling mendekati kebenaran." (Al Ushul Min 'Ilmil Ushul, hal. 59).

Perselisihan ini berlaku apabila pada diri orang-orang yang bersikap diam itu tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan



biasanya cukup bagi mereka untuk mengkaji pendapat tersebut. Adapun sebelum berlalu masa yang cukup tersebut maka masalah tersebut bukanlah ijma', berdasarkan satu pendapat." (Natsrul Wurud 'Ala Maraqis Su'ud II/438-439).

Atas dasar ini maka jika sikap diam itu dibarengi dengan adanya tanda-tanda atau indikasi yang menunjukkan bahwa para mujtahid yang bersikap diam itu rela dengan hukum tersebut maka dalam kondisi semacam ini tidaklah dianggap sebagai ijma' sukuti. Karena yang dijadikan patokan itu adalah diketahuinya pandangan dan pendapat mujtahid dalam masalah tersebut. Tidakkah penting apakah pengetahuan itu berdasarkan ucapan ataukah tulisan ataukah perbuatan ataukah indikasi ataukah tanda-tanda lain apapun yang bisa digunakan untuk mengetahui pendapat para mujtahid yang bersikap diam tersebut.

Al Banani berkata: "Sama kedudukannya seperti ijma' *sharih* tersebut, apabila ada suatu pertanda kerelaan mujtahid yang bersikap diam tersebut yang menunjukkan bahwa dia setuju, sebagaimana halnya apabila dia menyatakannya dengan jelas. Dan yang seperti ini bukanlah ijma' sukuti, karena yang dijadikan patokan adalah sebagaimana yang telah disebutkan di muka bahwa hendaknya sikap diam itu murni tidak dibarengi dengan tanda kerelaan atau ketidaksetujuan." (Hasyiyatul Bannani 'Alal Muhalla II/196).

Yang benar --- *wallahu a'lam* --- bahwa diamnya sebagian mujtahid ketika pendapat mujtahid lainnya telah tersebar dan telah berlalu waktu yang cukup untuk mengkaji, ini dianggap ijma' sukuti dan *hujjah dhanniyah* (dalil yang mengandung unsur kemungkinan) sehingga tidak sampai kepada tingkatan yang dapat digunakan untuk menggugurkan nash-nash yang telah

jelas. Akan tetapi ia dapat digunakan sebagai dalil ketika tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah bahkan juga *ijma'* yang sekelas dengannya. Oleh karena itu para ulama' mensyaratkan pendapat itu telah tersiar sehingga menurut perkiraan kuat telah didengar oleh semua mujtahid. Dan oleh karena persetujuan itu adalah perkara yang tidak bisa dipastikan dikarenakan adanya berbagai penghalang yang mungkin memaksa mujtahid untuk diam, maka dalam bingkai perkiraan, orang yang diam itu hukum asalnya adalah dianggap setuju.

Mengenai ia dianggap sebagai *ijma'*, hal itu dikarenakan tidak adanya orang yang menyelisihi hukum tersebut baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Tentunya hal ini berdasarkan apa yang nampak.

Sedangkan dia dianggap sebagai *hujjah dhanniyah* hal itu dikarenakan biasanya sikap diam dan yang nampak dari sikapnya adalah dia setuju terhadap apa yang dia lihat dan dia dengar.

Syaikhul Islam mengatakan: "Adapun mengenai perkataan para sahabat, apabila ia telah tersiar dan tidak ada yang menentangnya pada jamannya maka ia dianggap sebagai *hujjah* menurut mayoritas ulama." (Majmu' Fatawa XX/14)

Beliau juga mengatakan: "Adapun yang bersifat *dhanni* adalah *ijma' iqrari* (dianggap *ijma'* karena didiamkan oleh mujtahid yang tidak mengungkapkan pendapatnya) dan *istiqra-i* (dianggap *ijma'* berdasarkan penelitian), di mana setelah perkataan para ulama' diteliti tidak didapatkan perbedaan pendapat pada hukum tersebut. Atau pendapat itu telah masyhur dalam Al-Qur'an dan tidak diketahui adanya seorangpun yang menentangnya. *Ijma'* semacam ini, meskipun diperbolehkan berdalil dengannya, tapi



ia tidak diperbolehkan dipergunakan untuk menggugurkan nash-nash yang telah jelas. Karena dalil yang bersifat *dhanni* itu tidak dapat digunakan untuk menggugurkan nash yang telah jelas, akan tetapi dapat digunakan sebagai dalil dan lebih didahulukan daripada dalil yang kekuatan *dhann* nya lebih rendah, sehingga dalil yang kekuatan *dhann* nya lebih kuat lebih didahulukan darinya.” (Majmu’ Fatawa XIX/267-268).

Sedangkan Syaikh Asy Syinqithi *rahimahullah* mengatakan: “Apabila sebagian sahabat mengucapkan suatu ucapan tentang hukum *taklif* lalu ucapan itu menyebar di kalangan para sahabat lainnya kemudian mereka mendiamkannya, maka dalam hal ini ada tiga pendapat, dan yang benar adalah yang semacam ini dianggap sebagai *ijma’ sukuti* yang bersifat *dhanni*.” (Mudzakkiratu Ushulil Fiqhi, hal. 158).

Beliau juga mengatakan: “Dan ketahuilah bahwa pada *ijma’ sukuti*, lebih didahulukan nash daripada *ijma’ sukuti* tersebut, karena *ijma’ sukuti* itu masih ada celah untuk bertentangan dengan dalil yang lebih kuat darinya.” (Natsrul Wurud II/611).

Sedangkan Al Amidi *rahimahullah* mengatakan: “Atas dasar ini maka *ijma’ sukuti* itu bersifat *dhanni* (perkiraan) dan dalil yang ditunjukkannya adalah bersifat *dhahir* (yang nampak secara kuat), bukan bersifat *qath’i* (baku dan pasti).” (Al Ihkam Fi Ushulil Ahkam I/315).

3. **Para ulama’ ilmu ushul fiqih membagi *ijma’* menjadi *ijma’ qath’i* dan *ijma’ dhanni*. Hal itu berdasarkan tsubut (penetapan) nya, dilalah (penunjukan) nya dan bagaimana cara terjadinya.**

Yang dimaksud dengan berdasarkan penetapannya adalah berdasarkan kajian terhadap sanad yang dijadikan landasan penukilan ijma' tersebut, apakah ia *mutawatir* (dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin salah) atau tidak?

Adapun yang dimaksud dengan penunjukkannya adalah apakah ijma' yang dinukil tersebut menunjuk kepada suatu hukum tertentu dengan penunjukan yang *qath'i* (baku dan pasti) seperti penunjukan sebuah nash terhadap kandungan dan maknanya yang mana tidak terkandung di dalamnya kecuali satu arti saja, ataukah tidak sehingga penunjukkannya hanya bersifat *dhahir* (yang nampak secara kuat), misalnya.

Adapun yang dimaksud dengan berdasarkan bagaimana cara terjadinya adalah apa yang telah kami jelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa ijma' itu dari sisi ini dibagi kepada *ijma' sharih* dan *ijma' dhanni*. Pembahasan ini telah berlalu secara cukup.

### 1. *Ijma' Qath'i*

Kami melihat pembahasan tentang ijma' *qath'i* dalam tema ini penting karena pokok pengambilan dalil dan poros pembicaraan Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz semuanya berkaitan dengannya. Oleh karena itu penjelasan tentang hakekatnya dan bagaimana terjadinya haruslah dijabarkan secara rinci sehingga pembaca yang mulia dapat memahami gambarannya secara jelas, meskipun hal ini mengakibatkan pembahasan kita ini agak sedikit panjang.

### Definisi

Penulis Maraqi As Su'ud mengatakan tentang definisi ijma':

سَمْعُ الْوَحِيدِ الْوَحِيدِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ دِينٍ أَوْ دُنْيَا

*Ia adalah sesuatu yang disaksikan, dan perkataan yang dinukil secara mutawatir (melalui banyak jalur)...*

Syaikh Asy Syinqithi *rahimahullah* dalam menjelaskan perkataan penulis Maraqi As Su'ud tersebut, mengatakan:

“... dan bahwasanya *ijma' qath'i* itu ada dua bentuk:

#### ❖ **Pertama**

Apa yang engkau saksikan sendiri, yaitu di mana tidak ada perantara antara dirimu dengannya. Seperti jika semua mujtahid pada suatu masa tertentu berkumpul dan engkau sendiri hadir dan menyaksikan mereka bersepakat terhadap satu perkara.

#### ❖ **Kedua**

*Ijma'* yang berupa ucapan, artinya *ijma'* yang diucapkan bukan *ijma' sukuti*, yang dinukil secara *mutawatir* (dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin salah) pada masing-masing tingkatan sanadnya. Maka perkataan *al maqul* (yang dikatakan) artinya adalah *an nuthqi* (yang diucapkan), dan ini adalah sifat (yang menjelaskan) apa yang dinukil tersebut (yakni *ijma'*).” (Natsrul Wurud II/437).

Beliau juga mengatakan: “Dan ketahuilah bahwa *ijma'* yang menjadi dalil yang pasti itu menurut para ahli ushul fiqh adalah yang bersifat *qath'i* bukan *dhanni*. Dan yang dimaksud dengan *qath'i* adalah perkataan yang disaksikan, atau yang dinukil oleh orang-orang yang jumlahnya *mutawatir*, sedangkan *dhanni* itu seperti *sukuti* dan yang dinukil oleh orang-orang yang jumlahnya *ahad* (perorangan, tidak mencapai jumlah *mutawatir*).” (Mudzakkiratu Ushulil Fiqhi, hal. 151).

Syaikh Muhammad Yahya Al Walati *rahimahullah* dalam menjelaskan bait di atas (yakni perkataan penulis Maraql As Su'ud), mengatakan: "Maksudnya *ijma' qath'i* yang lebih dikedepankan daripada apa yang menyelisihinya adalah *ijma' al maql*, yakni *an nuthqi* (yang diucapkan) lagi disaksikan, atau berupa ucapan yang dinukil oleh orang-orang yang jumlahnya *mutawatir*. Adapun *ijma' sukuti* atau *nuthqi* yang dinukil oleh *ahad* (perorangan yang jumlahnya tidak mencapai tingkat *mutawatir*) maka tidak lebih dikedepankan daripada Al-Qur'an dan Sunnah karena ia bersifat *dhanni*." (Fat-hul Wurud 'Ala Maraql Su'ud, hal. 134).

Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata: "Ijma' itu ada yang *maqlhu'* (bersifat baku dan pasti) dan ada yang *madhnun* (perkiraan). Yang *maqlhu'* adalah apa-apa yang terjadi kesepakatan padanya dengan terpenuhinya semua syarat-syarat yang tidak ada perselisihan padanya, dan dinukil oleh orang-orang yang jumlahnya *mutawatir*." (Raudlatun Nadhir, hal. 135)

Al 'Allamah Ibnu Badran *rahimahullah* dalam mengomentari perkataan Ibnu Qudamah tersebut mengatakan: "Ucapan yang berbunyi; *Ijma' itu ada yang maqlhu' (bersifat baku dan pasti) dan ada yang madhnun (perkiraan) ... dst*. Pada pasal ini beliau menyebutkan macam-macam *ijma'*, yang kesimpulannya adalah bahwa *ijma'* itu ada yang *nuthqi* (berupa ucapan) dan ada yang *sukuti*. Masing-masing ada yang dinukil secara *mutawatir* (dalam jumlah yang sangat banyak sehingga tidak mungkin salah) dan ada yang *ahad* (perorangan yang jumlahnya tidak mencapai jumlah *mutawatir*).

Dengan begitu ada empat macam yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

Yang *nuthqi* (ucapan) adalah yang disepakati oleh semua mujtahid umat Islam di mana masing-masing mujtahid di antara

para mujtahid tersebut mengungkapkan dengan jelas tentang hukum pada sebuah peristiwa baik menafikan atau menetapkan.

Adapun *sukuti* adalah apa-apa yang diucapkan oleh sebagian mujtahid sementara sebagian lainnya bersikap diam.

Masing-masingnya ada yang dinukil secara *mutawatir* dan ada yang dinukil secara *ahad* sesuai dengan sifatnya, yakni dalam nukuilannya disebutkan bahwa mereka semua mengucapkan hukum tersebut, atau sebagiannya mengucapkannya sedangkan sebagian lainnya tidak.

Macam-macam *ijma'* ini berbeda-beda tingkatannya.

- Yang paling kuat adalah *an nuthqi al mutawatir* (yang diucapkan dan dinukil oleh banyak orang), ...
- kemudian *an nuthqi al manqul ahadan* (yang diucapkan namun dinukil secara perorangan), ...
- kemudian *as sukuti al mutawatir* (*ijma'* sukuti yang dinukil secara *mutawatir*), ...
- kemudian *as sukuti al ahadi* (*ijma'* sukuti yang dinukil secara perorangan).

Lalu berdasarkan urutan inilah dilakukan *tarjih* (pemilihan hukum yang kuat di antara beberapa hukum yang nampak saling bertentangan)." (Nuzhatul Khathir Al 'Athir I/386)'

Dr. Shalih bin 'Abdul 'Aziz Alu Manshur mengatakan: "Ibnu Taimiyah membagi *ijma'* menjadi dua macam; *qath'i* dan *dhanni*. *Ijma' qath'i* adalah yang dinukil secara *mutawatir* baik berupa ucapan maupun perbuatan, dipastikan tidak ada orang yang menyelisihinya, dan yang menjadi landasannya adalah nash dari Al-Qur'an atau Sunnah." (Ushulul Fiqhi Wa Ibnu Taimiyah II/326).

Perkataannya ini mengandung tiga perkara yang mana jika tiga perkara tersebut terkumpul maka ijma' menjadi *qath'i*, yaitu:

#### ❖ **Pertama**

Hendaknya ijma'nya *sharih*, di mana ia ditetapkan berdasarkan perkataan atau perbuatan semua mujtahid. Yang menunjukkan hal ini adalah ucapannya; [... *berupa ucapan maupun perbuatan* ...]. Dengan begitu ijma' sukuti keluar dari kategori ini karena ijma' sukuti itu ditetapkan berdasarkan perkataan sebagian mujtahid sementara sebagian lainnya diam.

#### ❖ **Kedua**

Hendaknya ijma' tersebut dinukil secara *mutawatir*, sehingga apabila ia dinukil secara *ahad* --- meskipun *sharih* --- ia keluar dari kategori ijma' *qath'i*. Hal ini ditunjukkan dalam ucapannya; [... *adalah yang dinukil secara mutawatir* ...].

#### ❖ **Ketiga**

Hendaknya ijma' tersebut berlandaskan kepada nash dari Al-Qur'an atau Sunnah, sehingga apabila ijma' itu terjadi berdasarkan suatu ijtihad atau qiyas maka ia adalah ijma' *dhanni*. Hal ini ditunjukkan dalam ucapannya; [... *dan yang menjadi landasannya adalah nash dari Al-Qur'an atau Sunnah* ...].

Sebenarnya ungkapan yang disebutkan oleh Dr. Shalih dalam mendefinisikan ijma' *qath'i* dan yang kami nukil darinya tersebut belum saya dapatkan teksnya langsung dari Syaikhul Islam --- dan diapun juga tidak menisbakkannya kepada Ibnu Taimiyah ---. Maka mungkin pengertian ijma' *qath'i* semacam ini diambil dari inti global dari apa yang diterangkan Syaikhul Islam dalam masalah tersebut, dari situ kemudian dia menyampaikan kandungannya dalam ungkapan di atas. Atau bisa jadi dia

menukilnya dari buku-buku Syaikhul Islam namun penglihatan kami tidak mampu menemukannya. Namun secara umum apa yang dia katakan itu benar dan tidak ada kesamaran lagi, dan bisa dipahami dan disarikan dengan mudah dari beberapa ungkapan Syaikhul Islam yang berbicara tentang masalah ini di beberapa tempat. Dan secara umum ia sesuai dengan apa yang telah kami nukil dari para ulama' sebelumnya. Namun ia menambahkan syarat hendaknya ijma' tersebut berdasarkan nash dari Al-Qur'an atau Sunnah supaya ia dapat menjadi ijma' *qath'i*, selain dua syarat lainnya, yang mana para ulama' yang kami nukil perkataan mereka sebelumnya tidak menyebutkan syarat ini. Dan kami akan berusaha menyebutkan beberapa tempat di mana Syaikhul Islam menetapkan syarat-syarat tersebut, hal itu kami lakukan dengan cara menukil beberapa potongan perkataannya, untuk sebagai pelengkap.

Syaikhul Islam *rahimahullah* berkata: “Demikian pula firman-Nya;

لَا تَجِدُ أُمَّةَ ظَلَمَتْ دِينَهَا إِلَّا يَنْصُرُهَا اللَّهُ وَيُغْلِبُهَا بِغَلَبَةِ الْحَقِّ ۚ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَلَا تَعْلُوْا عَنْ يَمِينِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*Dan barangsiapa menentang Rasul setelah jelas petunjuk baginya, dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman ... (QS. An-Nisa' [4]: 115)*

...” ... sampai beliau mengatakan: “ ... ayat ini menunjukkan bahwa ijma'nya orang-orang beriman itu merupakan hujjah ditinjau dari bahwa orang yang menyelisihi mereka itu berarti menyelisihi Rasul, dan bahwa semua apa yang mereka sepakati itu harus ada nashnya dari Rasul. Maka semua permasalahan yang dipastikan berdasarkan ijma' dan tidak adanya orang

beriman yang menyelisihinya adalah termasuk petunjuk yang Allah jelaskan tentangnya, dan orang yang menyelisihi ijma' semacam ini maka ia kafir sebagaimana kafirnya orang yang menyelisihi nash." (Majmu' Fatwa VII/38-39).

Jika engkau perhatikan perkataan beliau ini maka akan jelas terlihat tiga syarat yang telah kami sebutkan baru saja di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Perkataannya; [ ... maka semua permasalahan yang dipastikan berdasarkan ijma' ... ]: maksudnya adalah dipastikan bahwa pada masalah tersebut telah terjadi ijma'. Ini --- wallahu a'lam --- menunjukkan adanya syarat *mutawatir* dalam penukilan, yang mana ia merupakan salah satu syarat dalam ijma' *qath'i*. Dan tidak diragukan lagi bahwa kita tidak mungkin memastikan secara yakin akan terjadinya ijma' --- baik yang *sharih* maupun yang *sukuti* --- terhadap suatu masalah tertentu dengan cara tertentu kecuali terjadinya ijma' tersebut sampai kepada kita melalui jalur yang *mutawatir*, jika tidak begitu maka ia tetap dalam kategori dhann (perkiraan).
2. Perkataannya; [ ... dan tidak adanya orang beriman yang menyelisihinya ... ], hal ini secara dhahir menunjukkan akan adanya syarat bahwa ijma' tersebut haruslah *sharih*, yang mana ia ditetapkan sebagai ijma' berdasarkan perkataan atau perbuatan semua mujtahid, atau berdasarkan keduanya, di mana tidak ada seorangpun di antara mereka yang diam tanpa menunjukkan suatu pertanda bahwa dia menyetujuinya, atau perkara yang diijma'kan tersebut merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, karena memang hanya dalam kasus seperti ini sajalah yang dapat dipastikan secara yakin tidak adanya orang yang menyelisihinya.



Adapun *ijma'* sukuti, ia masih membuka peluang adanya orang yang menyelisihinya sehingga ia tidak bisa keluar dari kategori *dhann* (perkiraan) sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Syaikhul Islam mengatakan: “Adapun yang bersifat *dhanni* adalah *ijma' iqrari* (*ijma'* yang ditetapkan karena sebagian mujtahid diam tidak mengungkapkan pendapatnya) dan *istiqra-i* (*ijma'* yang ditetapkan berdasarkan penelitian), yang mana ditetapkan dengan cara meneliti perkataan para ulama' kemudian tidak didapatkan perbedaan pendapat pada hukum tersebut. Atau pendapat itu telah masyhur dalam Al-Qur'an dan tidak diketahui adanya seseorang yang menentanginya. *Ijma'* yang semacam ini, meskipun diperbolehkan berdalil dengannya, tapi ia tidak diperbolehkan dipergunakan untuk menggugurkan nash-nash yang telah jelas. Karena dalil yang bersifat *dhanni* itu tidak dapat digunakan untuk menggugurkan nash yang telah jelas, karena ini adalah *hujjah dhanniyah* yang mana seseorang tidak dapat memastikan keshahihannya, sebab ia tidak dapat memastikan tidak adanya orang yang menyelisihinya. Dan kapan saja dapat dipastikan tidak adanya orang yang menyelisihinya maka ia berarti *ijma' qath'i*. Adapun jika masih diperkirakan dan tidak dipastikan tidak adanya orang yang menyelisihinya maka ia adalah *hujjah dhanniyah*.” (Majmu' Fatawa XIX/467).

Dan perkataannya di sini yang berbunyi: [... dan kapan saja dapat dipastikan tidak adanya orang yang menyelisihinya maka ia berarti *ijma' qath'i* ...], padahal beliau menetapkan bahwa *ijma' iqrari* dan *istiqra-i* itu adalah *hujjah dhanniyah*, ini menunjukkan bahwa kepastian tidak adanya orang yang menyelisihinya itu tidak dapat ditetapkan pada *ijma' iqrari* dan *istiqra-i*, dan tidak pula pada *ijma'-ijma'* lain selain *ijma' sharih* yang ditetapkan berdasarkan perkataan atau perbuatan semua mujtahid atau berdasarkan

keduanya, atau pada perkara yang dalam ajaran Islam sudah pasti diketahui. Hal itu disebabkan ia bukan termasuk *ijma' iqrari* dan *istiqra-i*. Dengan begitu hanya *ijma' model* ini sajalah yang bisa dipastikan tidak adanya orang yang menyelisihinya. Atas dasar ini maka inilah yang dimaksud dalam perkataan Syaikhul Islam di sini. Dan tidak boleh dikatakan bahwa beliau menamakannya *ijma' qath'i* ditinjau dari kepastian akan tidak adanya orang yang menyelisihinya tanpa memperhatikan penukilannya yang harus secara *mutawatir* karena yang pertama merupakan konsekuensi dari yang kedua. Sebab tidak mungkin memastikan tidak adanya orang yang menyelisihinya kecuali jika diperhatikan penukilannya yang harus secara *mutawatir* pada *ijma'* yang *sharih*, karena dhann itu selain timbul dari cara penetapan *ijma'* ia juga dapat timbul dari sisi sanadnya jika ia dinukil secara *ahad* (perorangan). Dan ini jelas, al hamdu lillah.

3. Perkataannya; [...dan bahwa semua apa yang mereka sepakati itu harus ada nashnya dari Rasul ...], menjelaskan tentang syarat yang ketiga, yaitu bahwasanya *ijma' qath'i* itu haruslah berlandaskan kepada nash dari Al-Qur'an atau Sunnah yang mana tidak mungkin seluruh umat Islam tidak mengerti terhadap nash yang *sharih* mengenai masalah tersebut sehingga mengandalkan ijtihad atau qiyas sebagai sandaran *ijma'*nya --- ketika ada nash ---, yang mana hal itu bisa saja terjadi pada sebagian permasalahannya namun tidak mungkin terjadi untuk keseluruhan masalahnya.

Syaikhul Islam mengatakan: “Tidak ada satu hukumpun yang diijma’kan oleh umat Islam kecuali ada nash yang menunjukkan kepadanya. Maka *ijma'* itu merupakan petunjuk

akan adanya nash yang telah diketahui oleh para imam yang mana pengetahuannya bukanlah perkara yang samar. Para ulama' berselisih pendapat akan bolehnya ijma' berdasarkan ijtihad. Namun kami berpendapat mungkin saja ada sebagian orang yang berijma' itu menyandarkan pendapatnya berdasarkan ijtihad, namun tentunya nash tersebut tidak mungkin tidak diketahui oleh seluruh mujtahid. Dan tidaklah ada satu hukumpun yang diketahui terjadi ijma' padanya kecuali pasti ada orang (ulama') dari umat Islam ini yang mengetahui adanya nash pada hukum tersebut. Dan dengan begitu maka adanya ijma' itu menunjukkan akan adanya nash." (Minhajus Sunnah An Nabawiyah VIII/344)

Beliau juga mengatakan: "Hal itu disebabkan karena segala apa yang diijma'kan oleh kaum muslimin adalah perkara yang telah ada nashnya dari Rasul. Maka orang yang menyelisihi kaum muslimin (dalam perkara yang diijma'kan tersebut) berarti telah menyelisihi Rasul, sebagaimana orang yang menyelisihi Rasul itu berarti ia menyelisihi Allah. Akan tetapi hal ini berkonsekuensi bahwa segala apa yang diijma'kan itu telah dijelaskan Rasul, dan inilah yang benar. Maka tidak ada satu masalahpun yang diijma'kan kecuali pasti ada penjelasan tentangnya dari Rasul. Akan tetapi penjelasan itu terkadang tidak diketahui oleh sebagian orang namun ia mengetahui adanya ijma' sehingga ia berdalil dengan ijma' tersebut." (Majmu' Fatawa XIX/194-195)

Beliau juga mengatakan: "Dan setelah diteliti: sesungguhnya ijma' yang telah diketahui itu menjadikan orang yang menyelisihinya kafir sebagaimana kafirnya orang yang menyelisihinya nash karena ia meninggalkan nash tersebut. Akan tetapi hal ini tidak terjadi kecuali pada masalah yang telah diketahui ketetapan nashnya pada masalah tersebut. Adapun diketahuinya ketetapan

ijma' pada masalah yang tidak ada nashnya maka hal ini tidak akan terjadi." (Majmu' Fatawa XIX/270)

Dan di antara perkataan Ibnu Taimiyah yang darinya dapat dipahami adanya tiga syarat tersebut untuk menentukan bahwa ijma' itu ijma' *qath'i* adalah perkataan beliau *rahimahullah* yang berbunyi: "... dan yang benar mesti diperinci antara perkara yang dipastikan merupakan ijma', dan diketahui secara yakin bahwa dalam perkara tersebut tidak ada di kalangan orang-orang beriman yang menyelisihinya. Yang semacam ini haruslah dipastikan bahwa ia adalah kebenaran. Dan masalah ini haruslah merupakan perkara yang telah Rasul jelaskan petunjuknya." (Majmu' Fatawa VII/39)

Perkataannya: [*... perkara yang dipastikan merupakan ijma' ...*], merupakan syarat pertama dari tiga syarat tersebut, yaitu hendaknya ijma' itu dinukil secara *mutawatir* supaya ia dapat dinyatakan *qath'i*. Dan kami telah jelaskan sisi penalarannya sebelumnya.

Perkataannya: [*... dan diketahui secara yakin bahwa dalam perkara tersebut tidak ada di kalangan orang-orang beriman yang menyelisihinya ...*], merupakan syarat kedua yang berkaitan dengan tata cara terjadinya ijma' supaya ia menjadi *qath'i*. Yaitu hendaknya ia *sharih*, dan ijma' itu tidak akan menjadi seperti itu (*sharih*) kecuali jika terjadi berdasarkan perkataan atau perbuatan semua mujtahid, atau berdasarkan keduanya, atau ia merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, sehingga tidak membuka celah untuk dimasukkan ke dalam ijma' sukuti, dikarenakan memang mustahil pada permasalahan tersebut dapat dipastikan tidak ada orang yang menyelisihinya kecuali jika didukung dengan hal-hal yang terdapat pada diri orang-orang yang bersikap diam itu yang

menunjukkan bahwa mereka rela dan menyetujui hukum yang diijma'kan tersebut. Yang semacam ini tidaklah bisa dinamakan ijma' sukuti sebagaimana yang telah dijelaskan.

Perkataannya: [*...Dan masalah ini haruslah merupakan perkara yang telah Rasul jelaskan petunjuknya ...*], mengisyaratkan kepada syarat yang ketiga, yaitu ijma' itu haruslah berdasarkan kepada nash dari Al-Qur'an atau Sunnah supaya ia dapat menjadi *qath'i*. Wallahu a'lam.

**Kesimpulannya: Pada hakekatnya ijma' qath'i itu sebagaimana yang diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama' ushul fiqih di dalam buku-buku mereka, adalah bahwasanya ia bisa dianggap seperti itu (ijma' qath'i) apabila telah memenuhi tiga syarat:**

❖ **Pertama**

Hendaknya ijma' itu terjadinya secara *sharih*, yaitu dengan cara;

- semua mujtahid masing-masing mengatakan suatu hukum tertentu pada masalah tertentu, atau ...
- mereka semua melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan hukum tertentu pada masalah tertentu, atau ...
- sebagian mereka mengatakannya sementara sebagian lainnya melakukan perbuatan yang menunjukkan persetujuan mereka terhadap hukum yang dikatakan oleh para mujtahid yang mengucapkannya, atau ...
- ijma' tersebut terjadi pada suatu permasalahan yang merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui.

Dengan demikian jelaslah bahwa ijma' sukuti itu tidak mungkin masuk dalam kategori ijma' *qath'i* dalam keadaan

apapun. Apalagi kita telah mengetahui bahwasanya sebagian pakar ushul fiqih tidak menganggap ijma' *qath'i* selain yang terjadi dengan ucapan saja, sebagaimana yang telah kami nukil dari perkataan Ibnu Badran dan Asy Syinqithi. Meskipun secara dhahir --- *wallahu a'lam* --- bahwasanya tidak ada gunanya pengkhususan seperti ini, karena ucapan dan perbuatan itu termasuk ke dalam bagian ijma' *sharih*, dan tidak ada alasan untuk membedakan antara keduanya. Kecuali jika yang mereka maksudkan bahwa ucapan itu mengandung makna perbuatan, maka ini benar, namun penafsiran seperti ini jauh.

### ❖ Kedua

Cara terjadinya ijma' tersebut dinukil (diriwayatkan) secara *mutawatir*. Sehingga apabila ia dinukil melalui jalur *ahad* maka ijma' tersebut tidak dianggap *qath'i*. Atau hendaknya ijma' *sharih* tersebut disaksikan sehingga menghasilkan kepastian bagi orang yang menyaksikannya, namun bukan buat yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan *mutawatir* adalah apa yang diriwayatkan sejumlah orang yang jumlahnya menurut kebiasaan mustahil mereka semua bersepakat untuk dusta.

### ❖ Ketiga

Dan ini diambil dari perkataan Syaikhul Islam, yaitu hendaknya ijma' yang telah terjadi dengan tatacara di atas dan dinukil (diriwayatkan) secara *mutawatir* tersebut, haruslah memiliki landasan nash dari Al-Qur'an atau Sunnah. Jika tidak maka ia tidak bisa dianggap *qath'i*, meskipun kenyataannya tidak ada ijma' kecuali ada nash tentangnya yang terkadang sebagian mujtahid mengetahuinya dan sebagian yang lain tidak mengetahuinya. Namun tidak mungkin seluruh mujtahid tidak mengetahui nash tersebut.

Sekarang tinggal satu perkara yang harus diingatkan di sini, yaitu *dilalatul hukmi* (penunjukan hukum) yang telah diijma'kan terhadap suatu kejadian yang hendak dimasukkan ke dalam hukum tersebut, hendaknya *dilalahnyapun* haruslah *qath'i* juga. Karena *dhann* itu selain muncul dari sisi tata cara terjadinya atau dari sisi sanadnya, ia juga muncul dari sisi *dilalahnya*. Dalam kondisi semacam ini *ijma'* bisa saja bersifat *qath'i* ditinjau dari dirinya sendiri namun ia bersifat *dhanni* ditinjau dari masuknya suatu peristiwa yang muncul ke dalam hukum yang diijma'kan tersebut. Dari sini kita paham bahwa kesalahan *ijtihad* itu muncul dari sisi ini. Karena seringkali seorang *mujtahid* itu mengira bahwa dalil dari Al-Qur'an atau Sunnah atau *ijma'* itu menunjukkan kepada permasalahan yang ia ingin ketahui hukum syar'inya tersebut padahal sebenarnya tidak demikian. Bahkan terkadang ia menyangka bahwa masuknya permasalahan tersebut ke dalamnya bersifat *qath'i*, padahal tidak. Karena sebab itulah terjadi kesalahan *ijtihad*. Kasus semacam ini tidak saja terjadi pada dalil *ijma'*, akan tetapi juga terjadi pada dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa terkadang ayat-ayat Al-Qur'an, juga banyak hadits-hadits yang secara ketetapanannya bersifat *qath'i* (*qath'iyyuts tsubut*) namun secara penunjukan ia bersifat *dhanni* (*dhanniyud dilalah*). Oleh karenanya engkau dapatkan terkadang pada satu ayat atau satu hadits terdapat banyak sekali pendapat yang berbeda-beda di kalangan ulama'. Karena dalil itu ditinjau dari ketetapan (*tsubut*) dan penunjukan (*dilalah*) nya itu terbagi menjadi empat macam:

- *Qath'iyyuts tsubut wad dilalah* (bersifat *qath'i* dari sisi ketetapan dan penunjukannya), sebagaimana beberapa nash *mutawatir* yang tidak ada perselisihan padanya. Seperti firman Allah *ta'ala*:

... itu adalah sepuluh hari yang sempurna ... (QS. Al-Baqarah [2]: 196)

- Kedua adalah *qath'iyyuts tsubut dhanniyyid dilalah* (*qath'i* dari sisi ketetapan nya namun *dhanni* dari sisi penunjukannya), sebagaimana beberapa nash *mutawatir* yang terjadi perselisihan dalam takwilnya.
- Ketiga adalah *dhanniyyuts tsubut qath'iyyud dilalah* (*dhanni* dari sisi ketetapan nya namun *qath'i* dari sisi penunjukannya), sebagaimana beberapa hadits *ahad* yang kandungan maknanya bersifat *qath'i*.
- Keempat adalah *dhanniyyuts tsubut dhanniyatud dilalah* sebagaimana beberapa hadits *ahad* yang kandungan maknanya bersifat *dhanni*.

Syaikhul Islam *rahimahullah* dalam pembahasan tentang hadits-hadits yang bersifat *qath'i* dari sisi ketetapan dan penunjukannya, beliau mengatakan: “Kemudian ia terbagi kepada;

*Qath'iyatud dilalah*, yaitu ditinjau dari sanad dan matannya ia *qath'i*, dengan arti lain adalah apa-apa yang telah kita yakini bahwa Rasulullah mengatakannya, dan telah kita yakini bahwa potret seperti itulah yang beliau maksudkan.

Dan ada pula yang *dilalahnya* *dhahir* (nampak secara kuat) namun tidak *qath'i* (baku dan pasti) ...

Dan terkadang para ulama' berselisih pendapat apakah *dilalahnya* itu *qath'i* karena mereka berselisih pendapat apakah



hadits tersebut merupakan *nash* (menunjukkan secara pasti kepada masalah) ataukah *dhahir* (secara kuat menunjukkan kepada masalah)? Dan apabila hadits tersebut bersifat *dhahir* penunjukkannya, lalu apakah padanya terdapat sesuatu yang menafikan adanya kemungkinan yang lemah atau tidak? Masalah ini juga termasuk satu permasalahan yang luas. Terkadang segolongan ulama' itu memastikan *dilalah* (penunjukan) sejumlah hadits namun sekelompok ulama' lainnya tidak memastikannya. Baik dengan alasan karena mereka mengetahui bahwa hadits tersebut tidak membuka celah adanya makna lain selain makna yang mereka telah pastikan tersebut, atau karena mereka mengetahui bahwa tidak mungkin membawa hadits tersebut kepada makna yang lain tersebut, atau karena dalil-dalil lain yang membawa kepada kepastian." (Majmu' Fatawa XX/257-259).

Apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam ini meskipun sebenarnya tentang hadits, namun perkataannya ini bisa dibawa kepada *ijma'* dari sisi kekuatan penetapan (*tsubut*) nya dan kepastian penunjukan (*qath'iyatud dilalah*) nya. Karena apa yang beliau katakan ini kandungannya memungkinkan untuk diberlakukan untuknya.

Muhammad bin Sulaiman bin Umar Al Hanafi, yang wafat tahun 879, di dalam kitabnya yang berjudul *At Tahrir Wat Tahbir III/33-34*, dalam menjelaskan macam-macam *ijma'* ditinjau dari *dilalah* dan *tsubut*nya dibandingkan dengan *nash-nash* Al-Qur'an dan *sunnah*, beliau mengatakan: "Dan di sini dapat dijabarkan menjadi delapan macam:

1. *Ijma'* dan *nash*nya bersifat *qath'i* ditinjau dari sanad dan matannya.

2. Keduanya bersifat *dhanni* ditinjau dari sanad dan matannya.
3. Ijma'nya bersifat *qath'i* ditinjau dari sanad dan matannya, sementara nashnya bersifat *dhanni* ditinjau dari sanad dan matannya.
4. Ijma'nya bersifat *dhanni* ditinjau dari sanad dan matannya, sementara nashnya bersifat *qath'i* ditinjau dari sanad dan matannya.
5. Ijma'nya bersifat *qath'i* ditinjau dari sanadnya bersifat *dhanni* ditinjau dari matannya, demikian pula nashnya.
6. Ijma'nya bersifat *dhanni* ditinjau dari sanadnya bersifat *qath'i* ditinjau dari matannya, demikian pula nashnya.
7. Ijma'nya bersifat *qath'i* ditinjau dari sanadnya bersifat *dhanni* ditinjau dari matannya, adapun nashnya sebaliknya.
8. Ijma'nya bersifat *dhanni* ditinjau dari sanadnya bersifat *qath'i* ditinjau dari matannya, adapun nashnya sebaliknya."

Syaikh Muhammad Bukhait Al Muthi'i mengatakan: "Bahwasanya tidaklah yang *qath'i* secara *dilalah* terhadap suatu hukum itu mesti *qath'i* pada dirinya sendiri (yakni *qath'i* tsubutnya). Sebagaimana *qath'i*nya penunjuk itu tidak mesti yang ditunjukkan juga *qath'i*. Namun terkadang suatu dalil itu secara *dilalah* dan secara tsubut ia bersifat *qath'i*, terkadang secara keduanya ia *dhanni*, terkadang pada salah satunya ia *qath'i* sementara pada satunya lagi ia *dhanni*. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu ijma' itu *qath'iyyud dilalah* namun *dhanniyyuts tsubut*." (Sullamul Wushul Li Syarhi Nihayatis Sul III/318)

Hal ini --- sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnya  
 ---sebagaimana halnya penunjukkan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap

suatu hukum. Sesungguhnya ayat-ayat tersebut meskipun *ketsubutannya* sangat-sangat *qath'i* namun *dilalahnya* terhadap suatu hukum tertentu bisa jadi *dhanni*. Demikian halnya yang terjadi pada sebagian hadits. Namun semua ini sama sekali tidak membuat cacat statusnya sebagai hujjah dan kelayakannya untuk dijadikan dalil.

Maka jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, *ijma'* tersebut keluar statusnya dari *ijma' qath'i* menjadi *ijma' dhanni*. Dan untuk menjadi seperti ini tidak mesti semua syaratnya tidak terpenuhi, namun sekedar satu syarat saja dari syarat-syarat tersebut --- meskipun sebagian syarat yang lainnya terpenuhi --- itu cukup untuk menganggap bahwa *ijma'* tersebut *dhanni*.

Akan tetapi di sana ada satu macam *ijma'* yang tidak disyaratkan terpenuhinya syarat-syarat tersebut secara pasti, namun demikian ia dianggap sebagai bagian dari *ijma'* yang paling kuat bahkan ia memang yang paling kuat yang mana seluruh ulama' tidak berselisih pendapat untuk menganutnya dan menganggapnya sebagai *ijma'* yang paling kuat, yaitu *ijma'* terhadap permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan yang merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, meskipun para ulama' berselisih pendapat tentang tatacara terjadinya, apakah sifat *qath'inya* itu ditinjau dari kesepakatan seluruh manusia terhadapnya, ataukah dari nash-nash syar'i yang *sharih* yang menjadi landasannya?

As Suyuthi *rahimahullah* di dalam Al Asybah Wan Nadla-ir I/488, berkata: "Orang yang menentang hukum yang telah ditetapkan berdasarkan *ijma'* itu bermacam-macam. Pertama adalah orang yang kita kafirkan secara pasti, yaitu pada perkara yang di dalamnya terdapat nash dan merupakan ajaran Islam yang

sudah pasti diketahui. seperti apakah perkara tersebut termasuk rukun Islam yang telah jelas yang telah sama-sama diketahui oleh orang-orang yang khawash (orang-orang berilmu) maupun orang-orang awam, seperti shalat, zakat, puasa, haji dan haramnya zina dan hal-hal yang semisal dengannya.”

Sampai di sini kami sudahi pembahasan tentang *ijma' qath'i*, kemudian kita akan berpindah kepada pembahasn yang sebaliknya yaitu *ijma' dhanni*.

## 2. *Ijma' Dhanni*

Kami melihat tidak ada alasan untuk membahas *ijma' dhanni* ini secara panjang dan detail. Karena setelah kami bahas secara cukup --- *al hamdulillah* --- seputar *ijma' qath'i*, dan setelah jelas batasannya, hakekatnya dan syarat-syaratnya, berarti kita akan mudah untuk memahami makna *ijma' dhanni* --- karena segala sesuatu itu akan nampak jelas dengan melihat kebalikannya ---. Artinya semua yang tidak terpenuhi syarat-syarat *ijma' qath'i*, meskipun sebagian syaratnya ada, maka *ijma'* sukuti itu tidak ada peluang lain selain masuk *ijma' dhanni*, meskipun dinukil secara *mutawatir*. Sedangkan yang dinukil melalui jalur *ahad* tidak akan dimasukkan selain ke dalam kategori *dhanni*, meskipun ia *sharih*.

Ibnu Qudamah Al Maqdisi *rahimahullah* mengatakan: “Yang masuk dalam kategori *dhanni* adalah semua yang tidak memenuhi salah satu dari dua batasan tersebut. Misalnya syarat-syaratnya terpenuhi namun terjadi perselisihan padanya, seperti kesepakatan pada sebagian jaman, dan *ijma'* generasi *tabi'in* terhadap suatu masalah yang mana pada jaman sahabat terdapat dua pendapat, atau misalnya sebagian mengatakan namun sebagiannya lagi diam, atau misalnya syarat-syaratnya telah terpenuhi akan tetapi ia dinukil melalui jalur *ahad*.” (Raudlatun Nadhir, hal. 135).

Periksa juga perkataan yang telah kami nukil di depan dari Syaikhul Islam yang berbunyi: “Adapun yang bersifat *dhanni* adalah *ijma’ iqrari* (dianggap *ijma’* karena didiamkan oleh mujtahid yang tidak mengungkapkan pendapatnya) dan *istiqla-i* (dianggap *ijma’* berdasarkan penelitian) ...”

Al Walati Asy Syinqithi mengatakan: “Adapun *ijma’* sukuti atau *nuthqi* yang dinukil secara *ahad*, maka tidak dapat didahulukan daripada Al-Qur’an dan Sunnah, karena ia bersifat *dhanni*.” (Fathul Wadud, hal. 136)

Asy Syinqithi berkata: “*Ijma’ dhanni* itu seperti *ijma’* sukuti dan *ijma’* yang dinukil secara *ahad*.” (Al Mudzakkirah, hal. 151).

Ath Thufi mengatakan: “Ketahuilah bahwasanya *ijma’* itu ada yang *dhanni* dan ada yang *qath’i*. *Ijma’ Dhanni* adalah seperti *ijma’* sukuti baik ia dinukil secara *mutawatir* maupun secara *ahad*, dan seperti *ijma’* *nuthqi* yang dinukil secara *ahad* ...” (Syarhur Raudlah III/136).

**Catatan:** Mungkin sebagian orang merasa janggal karena metode penetapan *ijma’ qath’i* sebagaimana yang tersebut di atas, dengan batasan syarat-syaratnya itu menjadikan *ijma’* itu mustahil terjadi. Lalu apa gunanya *ijma’* itu dibagi menjadi *qath’i* dan *dhanni* jika masing-masing merupakan dalil dan hujjah untuk menetapkan hukum?

Pertanyaan ini dapat dijawab dari dua sisi:

#### ❖ Pertama

Tidak benar jika *ijma’ qath’i* itu mustahil terjadi. Karena ia memang telah benar-benar terjadi pada sejumlah persoalan yang merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui. Seperti *ijma’* atas wajibnya shalat lima waktu beserta jumlah rakaatnya masing-

masing, wajibnya zakat beserta syarat-syaratnya, puasa ramadhan, haji ke baitullah bagi yang mampu, dan juga seperti *ijma'* terhadap haramnya perbuatan-perbuatan keji seperti zina dan lain-lain yang sama-sama diketahui oleh orang-orang berilmu maupun orang-orang awam.

Semua persoalan ini dan juga yang semisal dengannya, semua orang tahu secara yakin dan *qath'i* bahwasanya tidak ada perselisihan di kalangan umat Islam dalam masalah-masalah tersebut, dan bahwasanya mereka semua mengakui wajibnya amalan-amalan yang wajib tersebut dan haramnya amalan-amalan yang haram tersebut. Bahkan mereka semua sepakat atas kafirnya orang yang menyelisihi hukumnya tersebut, misalnya orang yang menentang wajibnya shalat atau haramnya zina, riba dan hal-hal yang semacamnya. *Ijma'* yang seperti ini merupakan *ijma'* yang paling kuat.

Al Jashash Al Hanafi mengatakan: “*Ijma'* lainnya adalah apa-apa yang telah disepakati oleh orang-orang khusus (berilmu) dan orang-orang awam. Seperti *ijma'* atas haramnya zina dan riba, wajibnya mandi janabat dan shalat lima waktu, dan hal-hal yang semisal dengannya. Ini semua adalah perkara yang diketahui bahwa kaum muslimin bersepakat atasnya meskipun tidak ada periwayatan dari seorangpun di antara mereka masing-masing tentang apa keyakinan mereka terhadapnya.” (Ahkamul Qur'an I/264)

Oleh karena itu sebagian ulama' membatasi *ijma' qath'i* itu hanya pada masalah-masalah dalam ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, dan tidak meluas kepada perkara-perkara lainnya. Syaikh Muhammad bin Shalih Al 'Utsaimin mengatakan: “*Ijma'* itu ada dua macam: *qath'i* dan *dhanni* ... *Ijma' qath'i* adalah *ijma'* yang telah diketahui terjadinya pada persoalan-persoalan yang

merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui. Misalnya ijma' atas wajibnya shalat lima waktu dan haramnya zina. Ijma' semacam ini tidak ada seorangpun yang menentangnya baik dari sisi tsabut (penetapan) nya maupun dari sisi fungsinya sebagai hujjah, dan orang yang menyelisihinya menjadi kafir apabila ia bukan orang yang bodoh tentangnya." (Al Ushul Min 'Ilmil Ushul, hal. 58)

Bahkan di kalangan ulama' ada yang tidak mengakui sedikitpun ijma' selain pada perkara yang merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, sebagaimana yang nampak dari perkataan Ibnu Hazm *rahimahullah*, di mana beliau mengatakan: "Masalah; Ijma' adalah apa-apa yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah shallallohu 'alaihi wa sallam telah mengetahuinya dan mengatakannya, dan tidak seorangpun di antara mereka yang menyelisihinya, seperti keyakinan kita bahwa mereka semua *radliyallahu 'anhum* melaksanakan shalat lima waktu bersama beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, sebagaimana halnya dengan jumlah ruku' dan sujudnya, atau mereka semua telah mengetahui bahwa demikian pula beliau shalat bersama manusia --- sampai beliau mengatakan ---. Demikian pula semua syariat yang diyakini sebagaimana keyakinan kita terhadap masalah-masalah tersebut dan yang mana orang yang tidak mengakuinya berarti ia tidak termasuk golongan orang-orang beriman. Yang seperti ini tidak ada seorangpun yang menyelisihi bahwa ia merupakan ijma'." (Al Muhalla, hal 120).

Dan perlu diperhatikan di sini bahwa ijma' itu apabila terpenuhi empat syarat yang telah disebutkan sebelumnya niscaya ia akan menjadi perkara yang dalam ajaran Islam yang sudah pasti diketahui. Maka jawaban yang benar untuk menjawab perasaan janggal tersebut adalah: memang syarat-syarat tersebut membuat

ijma' menjadi jarang terjadi namun tidak mustahil. Jarang terjadi tidak sama dengan mustahil terjadi. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa ijma' *qath'i* itu apabila telah terbukti terjadi lalu ada nash lain yang bertentangan dengannya maka ijma' lebih dikedepankan daripada nash tersebut. Sementara mengesampingkan dan mengabaikan suatu nash hanya berdasarkan klaim yang tidak meyakinkan bukanlah perkara yang ringan. Oleh karena itu harus ada kewaspadaan dan kehati-hatian. Selain itu semua ijma' *qath'i* itu bukanlah suatu tujuan final, akan tetapi yang menjadi tujuan itu adalah penetapan suatu hukum. Maka kapan saja ijma' itu terbukti terjadinya dengan cara seperti yang tersebut di atas dan dengan syarat-syaratnya yang telah diketahui, otomatis dia menjadi *hujjah qath'iyah*. Adapun jika ijma' itu tidak terbukti terjadi dengan cara-cara tersebut, maka harus diingat bahwa cara penetapan hukum itu tidak hanya terbatas atau tergantung pada ijma' saja. Karena nash-nash dari Al-Qur'an dan Sunnah itu sangatlah banyak untuk dihitung yang mana ia merupakan rujukan yang pertama dan yang terakhir untuk menjelaskan hukum-hukum syar'i. *Wallahu a'lam*.

## ❖ Kedua

Tentang manfaat pembagian ijma' kepada ijma' *qath'i* dan ijma' *dhanni*, padahal keduanya sama-sama hujjah;

Memang benar bahwa keduanya --- ijma' *qath'i* dan *dhanni* --- itu sama-sama hujjah, untuk yang pertama (ijma' *qath'i*, dia dianggap hujjah) berdasarkan kesepakatan para ulama' sementara untuk yang kedua (ijma' *dhanni*, dia dianggap hujjah) berdasarkan pendapat yang benar. Adapun manfaat dari pembagian ijma' menjadi ijma' *qath'i* dan ijma' *dhanni* itu jelas. Kita tahu bahwa dalil itu bertingkat-tingkat kekuatan penunjukkannya. Di antaranya



ada nash ada dhahir, ada khash dan ada 'am, ada muthlaq ada muqayyad, ada manthuq ada mafhum, dan seterusnya. Masing-masing memiliki *dilalah* (penunjukan) yang berurutan di mana yang satu lebih didahulukan daripada yang lainnya, dan terkadang yang lainnya lebih didahulukan daripada yang satu tersebut ketika terjadi pertentangan.

Demikian halnya dengan tatacara penetapan khabar (hadits) dan atsar, di antaranya ada yang *mutawatir* dan ada pula yang *ahad* sesuai dengan pembagiannya yang telah maklum. Di mana sebagian lebih kuat daripada sebagian yang lain, padahal masing-masing merupakan hujjah dalam menetapkan hukum. Maka buah dari pembagian tersebut, dan dari memahami kedudukan masing-masing bagian akan nampak tatkala terjadi pertentangan dan pengambilan dalil ketika menentukan mana dalil yang lebih kuat, sehingga dalil yang lebih kuat dari sisi *tsubut* dan *dilalahnya* harus lebih dikedepankan.

Demikian pula halnya *ijma'* juga ada yang *qath'i* dan ada yang *dhanni*, keduanya merupakan hujjah yang digunakan untuk menetapkan hukum syar'i. Namun tingkatan dan kekuatan keduanya tidaklah sama. Perbedaan tingkatan ini bisa dipandang dari sisi salah satunya dibanding dengan yang satunya lagi, ataupun dipandang dari keduanya dibandingkan dengan dalil-dalil yang lain. Karena *ijma' qath'i* itu apabila telah terbukti terjadi dengan syarat-syaratnya sebagaimana yang tersebut di muka, maka ia lebih didahulukan terhadap semua nash yang bertentangan dengannya, dan juga daripada *ijma' dhanni* ketika keduanya saling bertentangan. Sementara *ijma' dhanni* tidak bisa sama sekali untuk lebih dikedepankan daripada nash, bahkan kekuatannya lebih rendah daripada nash.

**Demikianlah, namun harus diperhatikan dan ditekankan bahwa tidak ada sama sekali ijma' qath'i atau dhanni yang shahih itu bertentangan dengan nash.** Karena seringkali sebagian orang menyangka bahwa ada ijma' pada masalah tertentu, lalu ia melihat ada dalil yang menyelisihi klaim ijma' tersebut sehingga ia tidak mendapatkan jalan untuk mengkompromikan keduanya selain dengan mengatakan bahwa nash dari Al-Qur'an atau Sunnah tersebut telah *mansukh* (telah terhapus) oleh dalil lainnya yang belum kita ketahui, atau terlalu memaksakan dalam menunjukkan *nasikh* (dalil yang menghapus) nya, padahal ijma' yang dia jadikan sandaran itu sama sekali tidak shahih, bahkan ada ulama' yang menyelisihi hukum tersebut namun ia tidak mengetahuinya lalu ia pun mengklaim ijma'. Syaikhul Islam *rahimahullah*: "Tidak diragukan lagi bahwa apabila telah terbukti terjadi ijma' maka hal ini menunjukkan bahwa ia mansukh, karena umat ini tidak mungkin berkumpul di atas kesesatan. Akan tetapi tidak diketahui adanya ijma' yang menuntut meninggalkan nash kecuali telah diketahui nash yang menjadi nasikhnya. Oeh karena itu kebanyakan klaim mansukhnya suatu nash karena ia mengklaim adanya ijma' namun setelah diteliti ternyata ijma' yang ia klaimkan itu tidak shahih, akan tetapi ternyata paling banter pada masalah tersebut tidak diketahui adanya perselisihan. Di antaranya juga ada yang sebenarnya mayoritas ulama' berbeda dengan pendapat para sahabatnya (yang semadzhab dengannya), akan tetapi dia sendiri tidak mengetahui pendapat para ulama'" (Majmu' Fatawa XXVIII/112).

Dalam masalah ini Syaikhul Islam telah menjelaskan dengan penjelasan yang memuaskan dan menetapkan dengan ketetapan yang cukup di beberapa tempat sehingga tidak perlu tambahan

lagi. Di antara penjelasan beliau yang lain adalah beliau juga mengatakan: “Ijma’ itu ada dua macam:

- Ijma’ *qath’i*, yang semacam ini tidak mungkin bahwa ijma’ *qath’i* itu telah diketahui terjadinya lalu ternyata bertentangan dengan nash.
- Dan adapun ijma’ *dhanni* adalah ijma’ *iqrari* dan *istiqra-i* ... ijma’ semacam ini meskipun diperbolehkan berdalil dengannya tapi tidak diperbolehkan dipergunakan untuk menggugurkan nash-nash yang telah jelas. Karena ini adalah hujjah yang bersifat *dhanni* yang mana orang tidak dapat memastikan kebenarannya. Karena pada ijma’ semacam ini tidak dapat dipastikan tidak adanya orang yang menyelisihinya. Dan kapan saja dapat dipastikan tidak adanya orang yang menyelisihinya berarti ia adalah ijma’ *qath’i*. Adapun jika masih menurut perkiraan dan tidak dipastikan maka ia adalah hujah *dhanniyah*, sementara dhann itu tidak dapat digunakan untuk menggugurkan nash yang telah jelas, akan tetapi dapat digunakan sebagai dalil dan lebih didahulukan daripada dalil yang kekuatan dhann nya lebih rendah. Maka apabila kekuatan dhann yang terdapat pada dilalatur nashnya lebih besar daripada dhann yang terdapat pada *tsubutul ijma’*, maka *dilalatur nash* lebih didahulukan. Dan apabila kekuatan dhann yang terdapat pada ijma’ lebih besar maka ia lebih didahulukan.” (Majmu’ Fatawa XIX/267-268).

Beliau juga mengatakan: “Tidak mungkin terjadi pertentangan antara nash yang telah maklum dengan ijma’ yang telah maklum juga, karena kedua-duanya adalah hujjah *qath’iyah*. Sementara semua yang *qath’i* itu tidak boleh saling bertentangan lantaran adanya hal-hal yang ditunjukkannya. Maka apabila terjadi

pertentangan haruslah dilakukan pemaduan antara dua hal yang bertentangan tersebut. Dan setiap orang yang mengklaim adanya ijma' yang menyelisihi nash itu berarti ia pasti antara dua hal: batil ijma'-nya atau batil nashnya. Dan setiap ijma' yang disepakati oleh umat Islam yang berseberangan dengan nash maka berarti telah diketahui adanya nash yang menjadi penghapus hukum (nasikh) nya. Adapun jika nash itu tetap maklum di kalangan umat Islam sementara ijma' itu bertentangan dengannya maka ini tidak akan terjadi." (Minhajus Sunnah An Nabawiyah VIII/360)

Mengenai lebih didahulukannya ijma' *qath'i* daripada nash-nash lainnya apabila terjadi pertentangan, penulis Maraqi As Su'ud mengatakan:

لَا دَلِيلَ عَلَى تَمِيلِهِ إِلَى الْإِجْمَاعِ عَلَى مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ النَّاسُ

*Dan didahulukanlah daripada apa yang menyelisihinya, jika ia dipandang telah bersifat qath'i ...*

Syaikh Asy Syinqithi dalam menerangkan bait ini mengatakan: "Maksudnya bahwa ijma' *qath'i* itu harus lebih didahulukan daripada apa saja yang bertentangan dengannya, meskipun yang bertentangan itu adalah sebuah nash *qath'i* seperti Al-Qur'an ataupun Sunnah, karena ijma' *qath'i* tersebut menunjukkan nash yang bertentangan dengannya itu telah mansukh. Lain halnya dengan ijma' *dhanni* seperti ijma' sukuti dan ijma' yang dinukil secara *ahad* (perorangan yang tidak sampai batas *mutawatir*), yang seperti ini nash dari Al-Qur'an dan Sunnah lebih didahulukan daripada dua model ijma' tersebut. Inti dari dua bait tersebut adalah bahwa ijma' itu lebih didahulukan daripada dalil-dalil lainnya, khususnya jika ijma' tersebut bersifat *qath'i*." (Natsrul Wurud II/437).



hubungan dengan kajian dalam risalah ini. Dan kita akan beralih kepada pembahasan tentang masalah kedua sesuai dengan urutan yang telah kami sebutkan di awal risalah.

\*\*\*



## **Masalah Kedua**



**Batilnya Klaim Syaikh Abdul Qadir  
Tentang Adanya Ijma' Qath'i  
dalam Masalah Ini**



Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz menerangkan tentang siapa yang dimaksud dengan *anshar* thaghut yang hukumnya beliau bahas, dengan mengatakan:

**“Pembahasan kedua: Hukum anshar thaghut.**

**Yang dimaksud dengan anshar thaghut (penolong-penolong thaghut) adalah anshar para penguasa murtad yang memerintah (memutuskan perkara) dengan selain hukum yang diturunkan Allah ta’ala di berbagai negeri kaum muslimin pada hari ini. Anshar para thaghut murtad tersebut adalah orang-orang yang melindungi mereka, menjaga mereka, dan menolong mereka melawan kaum muslimin mujahidin yang hendak menggulingkan mereka. Anshar para thaghut murtad adalah orang-orang yang membela para thaghut murtad tersebut dengan ucapan, berperang dengan senjata untuk melindungi mereka, dan mereka adalah yang menyebabkan langgengnya hukum-hukum kafir di negeri-negeri ini.” (Al-Jami’ Fi Thalabil ‘Ilmisy Syarif, II/597)**

Dari penjelasan ini jelas sekali bahwa Syaikh Abdul Qadir tengah membahas sebuah kasus tertentu dan peristiwa kontemporer. Oleh karena itu --- sebelum masuk ke dalam rincian persoalan ijma’ --- (untuk mengetahui sejauh mana kebenaran klaim ijma’ *qath’i* generasi sahabat dan kesesuaiannya dengan perkara kontemporer yang tengah dikaji ini), haruslah diajukan beberapa pertanyaan seputar ijma’ yang ia klaim itu, yang ia jadikan sandaran dalam menetapkan hukumnya dan yang ia nisbahkan kepada para sahabat *radliyallahu ‘anhum*. Di antara pertanyaannya adalah sebagai berikut:

- Apakah ijma’ sahabat yang diklaim itu terjadi pada suatu peristiwa yang cocok dan sesuai dari segala sisinya dengan kasus



yang terjadi kemudian --- yakni kasus *anshar* (para pembantu) penguasa murtad ---, yang padanya ia berlakukan hukumnya?

- Ataukah *ijma'* yang dinukil dari sahabat tersebut terjadi pada masalah lain yang mirip dengan kasus baru dipandang dari beberapa sisi tertentu namun kemudian Syaikh Abdul Qadir memberlakukan hukumnya secara umum supaya hukumnya dapat berlaku bagi *anshar* (para pembantu) penguasa murtad. Hal itu dia lakukan berdasarkan pertimbangan dan kajian terhadap sisi-sisi yang mirip antara dua kasus tersebut?
- Lalu jika ini yang terjadi, apakah sisi-sisi yang mirip atau cocok yang sama-sama terdapat pada dua kasus tersebut merupakan dasar dan inti masalah sehingga beberapa sisi perbedaan lain yang terdapat pada keduanya tidak berpengaruh dan tidak diperdulikan?
- Ataukah justru sebaliknya? Artinya beberapa perkara yang mirip dan sama-sama ada pada dua kasus tersebut bukanlah termasuk perkara yang penting, setelah dikaji apa-apa yang berbeda pada hal-hal mendasar pada keduanya yang merupakan inti dan hakekat dari keduanya. Atas dasar itu --- jika hal itu benar --- tidak mungkin dua masalah tersebut dijadikan mirip dan sama hukumnya, lantaran adanya beberapa perbedaan mendasar yang berpengaruh dijadikan sebagai dasar dan landasan hukum, karena ia merupakan faktor sebenarnya terjadi *ijma'* tersebut, dan ketidak beradaannya pada kasus kedua menghalanginya untuk dijadikan dalam satu potret dan hukum yang sama?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan nampak apa sebenarnya *ijma'* yang ia sebutkan itu. Hal itu dengan cara mengupas empat perkara yang mungkin memiliki saling keterkaitan

yang sulit dipisahkan secara total antara satu dengan yang lainnya. Kami akan menjabarkannya pertama secara global kemudian kami akan membahasnya secara rinci.

**Pertama:** Apa sebenarnya kasus yang padanya terjadi ijma' sahabat radliyallahu 'anhum.

**Kedua:** Beberapa keserupaan antara dua kasus tersebut.

**Ketiga:** Perbedaan-perbedaan paling urgen yang memiliki dampak hukum pada kedua kasus tersebut.

**Keempat:** Tidak benarnya klaim ijma' *qath'i* dalam masalah mengkafirkan *anshar* (para pembantu) penguasa murtad.



### **Pertama**

#### **Apa Sebenarnya Kasus yang Padanya Terjadi Ijma Sahabat Radliyallahu 'anhum**

Di antara perkara yang telah baku yang benar-benar diketahui dan diyakini oleh setiap muslim bahwasanya nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* itu Allah utus dengan membawa agama Islam kepada seluruh umat manusia dan jin, tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau dan tidak ada seorangpun yang menyelisihi masalah ini dari kalangan *Ahlul Qiblah*, baik generasi awal maupun generasi akhir, baik ahlu sunnah maupun ahlu bid'ah. Karena ini adalah ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, sehingga barang siapa menyelisihi atau meragukan hal ini maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, memalingkan punggung darinya, berbalik ke belakang dan menjadi orang murtad jika ia pernah masuk Islam sebelumnya. Dan siapapun tidak akan dapat masuk Islam kecuali dengan mengakui prinsip yang agung

ini. Dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah terlalu sangat banyak untuk dihitung, dan terlalu sangat masyhur untuk disebutkan, dan ini merupakan ijma' seluruh umat Islam.

Di antara dalil yang menunjukkan keumuman *risalah* yang dibawa Nabi Muhammad adalah firman Allah *ta'ala*:

إِنَّا كُنَّا نُرِيكَ الْآيَاتِ كُلَّهَا - وَأَنَّا نُرِيكَ الْآيَاتِ كُلَّهَا

Katakanlah (Muhammad): Wahai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. (QS. Al-A'raf [7]: 158)

Dan juga firman Allah *ta'ala*:

سُبْحَانَكَ يَا اللَّهُ إِنَّا نُرِيكَ الْآيَاتِ كُلَّهَا

Dan tidaklah Kami mengutusmu kecuali kepada seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. (QS. Saba' [34]: 28)

Juga firman Allah *ta'ala*:

سُبْحَانَكَ يَا اللَّهُ إِنَّا نُرِيكَ الْآيَاتِ كُلَّهَا

Maha suci (Allah) yang telah menurunkan Al Furqan kepada hamba-Nya supaya menjadi peringatan untuk seluruh alam semesta. (QS. Al-Furqan [25]: 1)

Juga ayat-ayat lainnya.

Adapun dalil dari Hadits, di antaranya adalah sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

يُرِيكَ الْآيَاتِ كُلَّهَا ...: - وَأَنَّا نُرِيكَ الْآيَاتِ كُلَّهَا

Beliau juga bersabda:

Kĥĥĥs fōw ŷñ tĥi -ō tĥbē ċ ŷtĥō tĥmĥ tĥō ŷōw  
 ŷōō ŷjĥĥ ŷōw ŷñōē hōw ĥwĥē hē ŷ-ōēdō ĥō ŷōōwē  
 ĥĥis īīmĥē ŷñ ĥĥē ċ

*Demi (Allah) yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidak ada seorangpun dari umat ini yang mendengar tentang diriku, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman kepadaku, kecuali pasti dia masuk neraka. (HR. Muslim)*

Sedangkan yang menunjukkan bahwa beliau adalah penutup para nabi dan rasul, dalilnya dari Al-Qur'an adalah firman Allah *ta'ala*:

𐌸𐌹𐌸𐌹𐌳𐌰 𐌹𐌸 𐌱𐌶𐌴𐌸 𐌶𐌺𐌹𐌳𐌰 𐌸𐌺𐌹𐌸𐌰 𐌶𐌴𐌹 𐌸𐌴𐌹 𐌸𐌴𐌹𐌸 𐌹𐌸 𐌹  
 𐌹𐌸𐌴𐌹 𐌸𐌴𐌹 𐌹𐌸𐌴𐌹 𐌸𐌴𐌹 𐌹𐌸𐌴𐌹 𐌸𐌴𐌹 𐌹𐌸𐌴𐌹 𐌸𐌴𐌹 𐌹𐌸𐌴𐌹 𐌸𐌴𐌹

*Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang kalian akan tetapi dia adalah untusan Allah dan penutup para nabi. Dan adalah Allah itu Mahamengetahi segala sesuatu. (QS. Al-Ahzab [33]: 40)*

Sedangkan dalil dari Sunnah adalah sabda beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

Iq̄w̄ Y -b̄w̄ n̄h̄ n̄ȳw̄ n̄j̄r̄ n̄w̄'c̄c̄ n̄w̄s̄f̄ -āh̄ -ā n̄w̄'c̄b̄ n̄h̄w̄  
 ȳt̄f̄c̄ -b̄w̄ c̄ (O-āis̄ n̄h̄h̄

*Sesungguhnya pada umatku ini akan muncul tiga puluh pendusta. Semuanya mengaku sebagai nabi padahal saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku.*

Dan masih banyak lagi yang lain, yang mana ini merupakan --- sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya --- ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, di mana dalam menetapkan dan membuktikannya tidak memerlukan banyak dalil. Oleh karena itu orang-orang yang mengaku nabi dan orang-orang yang mengikuti dan mempercayai mereka adalah orang-orang yang mendustakan dalil-dalil yang sangat *sharih*, menentang nash-nash yang telah *qath'i* baik dari sisi tsbutnya maupun dari sisi *dilalahnya*, melakukan penentangan yang nyata terhadap apa yang dipraktikkan oleh seluruh umat Islam, baik yang ahlus sunnah maupun ahulul bid'ah, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, baik dari generasi pertama maupun dari generasi belakangan, dan membantah dengan bantahan yang *qath'i* (jelas, tidak samar lagi) terhadap suatu ajaran Islam yang sudah pasti diketahui. Oleh karena itu tidak secuil Islam pun ada pada diri mereka, bahkan mereka adalah orang-orang kafir yang murtad berdasarkan ijma' semua orang Islam yang terbit kepadanya matahari. Dan oleh karena jelasnya persoalan ini dan karena sangat masyhurnya di kalangan kaum muslimin sehingga jarang engkau dapatkan orang yang mengkafirkan orang yang mengaku nabi itu berdalil dengan ijma' para sahabat dalam mengkafirkan Musailamah Al Kadzab dan orang-orang yang seperti dia. Akan tetapi engkau lihat dia menyampaikan ijma' secara mutlaq tanpa membatasinya dengan ijma' sahabat *radliyallahu 'anhum* atau yang lainnya.

Orang yang mengaku sebagai nabi itu meskipun telah muncul pada jaman Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, yaitu dengan munculnya Al Aswad Al 'Unsi di Yaman, namun kasus ini mencapai

puncaknya dan tersiar secara luas setelah wafatnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, di mana hal ini diperankan oleh Musailamah Al Kadzab *la'anatullah*, Thulaihah dan Sajjah, yang mana masing-masing diikuti oleh kalangan orang-orang sederhana dan sekian banyak dari kaumnya. Mereka mempercayai dan memperkuat, beriman dan berperang membela para nabi palsu tersebut, sampai-sampai peperangan yang dialami para sahabat melawan mereka ini merupakan peperangan yang lebih dahsyat daripada peperangan yang mereka alami melawan bangsa Persia dan Romawi. Ini adalah perkara yang telah maklum dan peristiwa yang masyhur yang tidak diperdebatkan lagi oleh seorangpun. Maka Abu Bakar Ash-Shiddiq *radliyallahu 'anh*u pun bangkit bersama seluruh sahabat menghadapi orang-orang murtad itu dengan sebaik-baiknya, memerangi mereka dengan peperangan yang sangat dahsyat dan menunjukkan kepada mereka sikap keras dan kasar yang tidak pernah mereka tunjukkan kepada selain mereka. Lalu merampas harta mereka dan menawan anak-anak mereka, memburu mereka dengan perburuan yang hebat, menyerang mereka dengan serangan yang maksimal, menceraiberaikan mereka dengan kuat, dan dalam peperangan itu para sahabat *radliyallahu 'anh*um harus menanggung luka-luka, kesulitan dan hilangnya nyawa yang tidak dapat diceritakan. Sampai-sampai para sahabat menimpakan kepada orang-orang yang melawan di kalangan mereka dengan *al-harbul mujliyah* (peperangan yang mengusir), dan bagi mereka yang menyerah mereka perlakukan dengan *as-silmul mukhziyah* (perdamaian yang menghinakan), di mana mereka harus tinggal di pedalaman mengikuti ekor-ekor unta. Kemudian hal itu menjadi jasa Abu Bakar *radliyallahu 'anh*u yang sangat besar, di mana Allah membimbingnya untuk memerangi mereka dan teguh di hadapan mereka. Tidak sampai satu tahun semua persoalan telah

kembali kepada keadaannya semula, pintu-pintu kekacauan tertutup, keburukan-keburukannya sirna, *kalimatullah* menjadi tinggi, kalimat orang-orang kafir menjadi rendah, dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: “Di antara keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq di mata seluruh umat Islam sejak yang pertama sampai yang terakhir adalah beliau memerangi orang-orang murtad. Manusia yang paling parah kemurtadannya adalah Bani Hanifah. Abu Bakar tidak memerangi mereka karena mereka tidak membayar zakat, melainkan karena mereka beriman kepada Musailamah Al Kadzab, dan menurut riwayat mereka berjumlah 100.000 orang.

Hanafiyah, ibu dari Muhammad bin Hanafiyah adalah budak perempuan Ali bin Abi Thalib yang berasal dari Bani Hanifah. Inilah dalil sebagian ulama yang memperbolehkan menawan wanita-wanita murtad apabila kaum laki-laknya murtad. Jika kaum laki-laknya adalah orang-orang mukmin yang terpelihara (darah, harta, dan kehormatannya, edt), bagaimana mungkin diperbolehkan menawan istri-istri mereka dan menggaulinya?

--- sampai beliau mengatakan: --- Bahkan kekafiran Bani Hanifah dari beberapa aspek lebih berat dari kekafiran kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Mereka itu (Yahudi, Nasrani, dan Majusi) adalah orang-orang kafir asli, sedang mereka ini (Bani Hanifah) adalah orang-orang kafir murtad. Mereka (Yahudi, Nasrani, dan Majusi) itu boleh diambil jizyah, sedangkan mereka (Bani Hanifah) ini tidak boleh diambil jizyah. Mereka itu memiliki kitab suci atau ‘semisal’ kitab suci, sedangkan mereka ini hanya mengikuti seorang pembohong yang mengada-ada. Hanya saja muadzin Musailamah mengumandangkan

adzan dengan lafal: “*Asyhadu anna Muhammadan wa Musailamata Rasulaa Allah* (Aku bersaksi bahwa Muhammad dan Musailamah adalah dua orang utusan Allah).” Mereka menyamakan kedudukan Muhammad dan Musailamah.

Perkara Musailamah sudah sangat terkenal dalam semua buku menyebutkan seperti ini. Baik buku hadits, tafsir, *maghazi* (peperangan-peperangan), *futuh* (penaklukan-penaklukan), fiqh, ushul, dan kalam. Perkara ini sudah diketahui oleh para gadis yang berada dalam pingitan sekalipun.” (Minhajus Sunnah An Nabawiyah, VIII/324)

Di sini para sahabat *radliyallahu ‘anhum* tidak berselisih pendapat sama sekali dalam mengkafirkan dan memerangi orang-orang yang mengaku nabi dan para pengikutnya, baik pada awal peristiwa maupun di tengah-tengah peristiwa. Hal ini memperkuat bahwa masalah ini telah tertanam, jelas dan pasti di mata seluruh sahabat semenjak sebelum kemunculan orang-orang semacam Musailamah Al Kadzab, Thulaihah Al-Asadi dan Sajjah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Pada awalnya Umar *radliyallahu ‘anh*u terkena syubhat dalam mengkafirkan mereka yang dari situ kemudian juga dalam memerangi mereka. Hal itu karena ia meyakini bahwa mereka itu tidaklah kafir hanya sekedar tidak mau membayar zakat ketika mereka melaksanakan dua kalimat syahadat dan rukun-rukun Islam lainnya. Maka Abu Bakar *radliyallahu ‘anh*u pun menyingkap dan menyingkirkan syubhat yang menimpa Umar dengan ungkapan yang sangat simpel dan mengena. Hal ini menunjukkan kedalaman pemahaman beliau terhadap agama Allah *ta’ala* dan tujuan-tujuannya. Bagaimana tidak, sedangkan beliau adalah yang bergelar *al ‘atiq* dan *ash shiddiq*, yang menyertai Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* baik dalam keadaan mudah maupun dalam keadaan susah, serta menemani beliau ketika dalam safar maupun di rumah.



Setelah dialog dan diskusi akhirnya terjadilah ijma' sahabat *radliyallahu 'anhum* terhadap pendapat yang dikatakan Abu Bakar.

Syaikhul Islam berkata: “Bahkan seluruh sahabat sepakat untuk memerangi Musailamah dan para pengikutnya. Namun ada sekelompok lain yang menerima Islam namun enggan membayar zakat. Terhadap diri mereka, pada awalnya Umar mengalami syubhat (kesamaran), sampai Ash Shidiq berdiskusi dengannya dan ia menerangkan kepadanya kewajiban memerangi mereka. Maka Umar kembali kepada pendapat Ash Shiddiq. Kisah tentang hal ini sudah sangat terkenal.

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Umar bertanya kepada Abu Bakar, “Bagaimana engkau memerangi masyarakat padahal Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda ‘Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan *Laa Ilaaha Illallah*. Jika mereka telah mengucapkannya, niscaya mereka telah melindungi darah dan harta mereka dari aku, kecuali jika mereka melanggar haknya (konsekuensi kalimat syahadat). Dan perhitungan mereka di sisi Allah.’

Maka Ash Shidiq menjawab, “Bukankah beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda ‘kecuali jika mereka melanggar haknya? Zakat termasuk haknya. Demi Allah, seandainya mereka menolak membayarkan zakat berupa anak kambing yang biasa mereka bayarkan kepada Rasulullah, niscaya saya akan memerangi mereka karena menolak penyerahan zakat tersebut.” Umar berkomentar, “Demi Allah, aku hanya melihat bahwa Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk berperang, maka tahulah aku bahwa itulah pendapat yang benar.” (Minhajus Sunnah An Nabawiyah VIII/328)

Dan di sini tidak bisa dibenarkan kalau dikatakan bahwa Umar *radliyallahu 'anhu* itu berbeda pendapat dengan Abu Bakar hanya pada masalah memerangi mereka akan tetapi ia sepakat dengannya

pada masalah mengkafirkan mereka, sebagaimana sangkaan beberapa penulis pada jaman ini. Mereka berdalil dengan perkataan Umar: “Bagaimana engkau bisa memerangi manusia ...dst?!” Karena Umar itu pemahaman dan pengetahuannya jauh lebih dalam untuk disangka seperti ini. Bagaimana bisa ada orang yang menyangka bahwa Umar itu memiliki keyakinan bahwa *laa ilaaha illallah* itu dapat melindungi orang yang mengucapkannya dari pembunuhan sementara ia telah murtad dari Islam? Kalau begitu apa gunanya ia mengatakan kepada Abu Bakar: “... sedangkan mereka masih mengucapkan *laailaaha illallah*, ...” yang mana hal ini menjelaskan dan memberikan alasan bahwa darah mereka itu terlindungi. Ini tidak diragukan lagi bukanlah kata-kata yang tidak bermakna. Akan tetapi maksudnya adalah; bagaimana engkau memerangi mereka padahal mereka itu Islam? Jika ia berpendapat bahwa yang menjadi penghalang untuk memerangi mereka itu hanyalah sekedar menjaga hati dan basa basi saja terhadap mereka --- meskipun mereka murtad ---, lalu apa gunanya Umar beralasan bahwa mereka itu mengucapkan *laa ilaaha illallah*? Ataukah engkau melihat bahwa Umar itu berhujjah kepada Abu Bakar dengan sesuatu yang ia pandang tidak memiliki efek hukum sama sekali? Yang benar adalah bahwa perkataan buruk semacam ini tidak akan pernah diucapkan oleh orang yang memahami agamanya dengan benar, apalagi orang sekelas Umar *radliyallahu ‘anh*u. Dan barangsiapa mau sedikit saja memperhatikan dialog tersebut di atas pasti ia dapat memahami kebenaran dengan tanpa kesulitan dan kesusahan.

Setelah engkau memahami bahwa mengkafirkan orang-orang yang mengaku nabi beserta para pengikutnya itu merupakan perkara yang telah diyakini oleh seluruh sahabat mulia sejak sebelum terjadi dan munculnya kemurtadan pada jaman Abu Bakar --- lain halnya dengan orang-orang yang enggan membayar zakat --- maka engkau pun juga dapat memahami bahwa *ijma’* mereka terhadap persoalan itu bukan

lain hanyalah merupakan suatu penguat atas sesuatu yang sudah kuat, penjelas terhadap sesuatu yang sudah jelas, dan pengokoh terhadap sesuatu yang telah kokoh. Hanya saja kebanyakan hukum yang berkaitan dengan perang terhadap orang-orang murtad itu diambil dari sejarah mereka dalam memerangi orang-orang yang mengaku nabi dan yang lainnya.

Maka sebenarnya kasus yang tidak pernah diperselisihkan hukumnya oleh para sahabat secara mutlak --- yang kasus tersebut dijadikan landasan hukum oleh Syaikh Abdul Qadir --- adalah bahwa ada sekelompok orang pada jaman sahabat *aradliyalahu 'anhum* yang mengaku nabi. Di antara mereka ada yang mengaku bersekutu dengan Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam kenabiannya seperti yang dilakukan oleh musuh Allah, Musailamah Al Kadzab 'alaihil la'nah. Dan sebagian lagi mengaku nabi secara lepas seperti yang dilakukan oleh Thulaihah Al-Asadi Al Kadzab. Kemudian mereka ini diikuti oleh orang dalam jumlah yang banyak, mereka mempercayai dan beriman kepada nabi-nabi palsu itu. Mereka membela dan mendukung para nabi palsu tersebut serta memerangi orang-orang yang hendak memerangi mereka. Maka para sahabat *radliyalahu 'anhum* pun mengafirkan mereka baik yang menjadi pemimpin maupun pengikut, lantaran mereka mengklaim sebagai nabi dan mempercayai klaim tersebut, karena hal itu merupakan pendustaan yang nyata terhadap dalil-dalil yang shahih, yang telah menetapkan bahwa Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah penutup para nabi dan para rasul. Yang diutus oleh Allah dengan membawa Islam yang mana Allah tidak akan menerima selainnya, kepada seluruh manusia baik yang Arab maupun yang 'ajam, baik dari bangsa manusia maupun dari bangsa jin. Maka hukum inipun telah menancap secara kokoh dan tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Maka siapa saja yang mengaku sebagai nabi yang menyertai Nabi Muhammad

*shallallahu 'alaihi wa sallam*, atau sepeninggal beliau, baik laki-laki maupun perempuan, ia kafir *kufur akbar* keluar dari Islam. Dan barangsiapa mempercayai pengakuannya sebagai nabi maka ia juga kafir seperti dia. Dalam hal ini tidak ada perselisihan sedikitpun, dan tidak ada seorangpun dari *ahlul qiblah* yang menyelisihinya. Akan tetapi barangsiapa yang menyelisih hal ini atau meragukan kekafirannya maka ia kafir seperti dia juga, meskipun ia shalat, puasa dan mengaku sebagai orang muslim.

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata: “Sesungguhnya orang-orang murtad (pada zaman ash-Shidiq, edt) berkelompok-kelompok dalam kemurtadan mereka. Sebagian mereka mendustakan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan kembali menyembah berhala. Mereka mengatakan, “Sekiranya Muhammad adalah Nabi, tentu ia tidak akan mati.” Sebagian lainnya tetap bertahan di atas dua kalimat syahadat namun mengakui kenabian Musailamah. Ia melakukan hal itu karena menyangka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan Musailamah sebagai sekutu beliau dalam kenabian, karena Musailamah mengangkat beberapa saksi palsu yang memberikan kesaksian akan hal itu (yakni bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan Musailamah sebagai sekutu beliau dalam kenabian, edt). Akibat kesaksian palsu mereka, banyak masyarakat membenarkannya. Meski demikian, para ulama berijma’ atas kemurtadan mereka, sekalipun mereka tidak mengetahui (bodoh) akan hal itu. Dan barangsiapa meragukan kemurtadan mereka, maka ia juga kafir... dst.” (Majmu’atut Tauhid, hal. 35)

Syaikh ‘Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah* berkata: “Di antaranya adalah kaumnya Musailamah Al Kadzab tatkala mereka percaya dan beriman kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, puasa dan shalat, akan tetapi karena mereka mengklaim bahwa Musailamah itu

bersekutu dengan beliau dalam kerasulan, maka merekapun menurut orang-orang berilmu dan beriman dari kalangan sahabat merupakan orang-orang kafir yang tidak ada perselisihan lagi di kalangan ulama' dalam masalah ini, meskipun mereka itu shalat, puasa dan mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Karena tatkala mereka mengatakan bahwa Musailamah itu bersekutu dengan beliau dalam kerasulan maka cukuplah hal itu untuk menjadikan mereka kafir. Karena dengan tindakan tersebut mereka telah mendustakan firman Allah *ta'ala*:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِمَا نُنَزِّلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَلَا تُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ

*Dan Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian akan tetapi dia adalalah utusan Allah dan penutup para nabi.*

Selain mereka juga mendustakan berbagai hadits shahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah penutup para nabi dan rasul.

Demikian pula halnya dengan Qadiyaniyah. Tatkala mereka mengimani bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi dan dia itu mendapatkan wahyu maka semua orang yang beriman diantara mereka menjadi kafir *kufur akbar* karena mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya, meskipun mereka shalat, puasa dan mengaku muslim." (Majmu' Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi'ah III/39).

Syaikh Hasanain Muhammad Makhluף *rahimahullah* berkata: "Beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* merupakan akhir dari seluruh nabi dan rasul Allah. Maka tidak ada nabi maupun rasul sepeninggal beliau sampai hari kiamat. Dan barangsiapa mengaku nabi sepeninggal beliau maka dia pendusta dan kafir kepada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Oleh karenanya kami memfatwakan atas kafirnya kelompok Qadiyaniyah dan para pengikut Ahmad Al Qadiyani yang mengklaim

sebagai nabi yang mendapat wahyu. Dan bahwasanya tidak boleh menikah dengan mereka dan menguburkan mereka di kuburan kaum muslimin.” (Shafwatul Bayan Li Ma’anil Qur’an, hal. 533-534)

Intinya bahwa hukum mengkafirkan orang-orang yang mengaku nabi dan para pengikutnya itu telah tetap dan berlaku mencakup semua orang yang memiliki ciri-ciri seperti ciri-ciri tersebut dan menganut paham seperti itu sampai hari kiamat. Dengan ini sangatlah jelas bahwa potret yang diijma’kan sahabat itu tidaklah sama dengan kasus jaman sekarang yang diklaim oleh Syaikh Abdul Qadir bahwa para sahabat telah bersepakat mengenai hukumnya. Hal itu karena pada potret pertama adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan adanya sekelompok orang yang mengikuti dan mengimannya. Sementara kasus pada jaman ini adalah munculnya para penguasa murtad beserta orang-orang yang membantu dan berperang membela mereka serta menjaga negara mereka. Maka selama dua kasus tersebut berbeda tidak ada pilihan lain selain mencari sisi-sisi kesamaan dan kemiripan antara keduanya yang memungkinkan keduanya disamakan secara hakekat dan substansi, meskipun secara dhahir dan bentuk kita pastikan bahwa keduanya berbeda. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada poin kedua, *insya Allah ta’ala*.



## **Kedua**

### **Beberapa Sisi Kemiripan antara Dua Kasus Tersebut**

Berbicara tentang sisi-sisi yang mirip dan sama antara dua kasus tersebut bukanlah berarti mengumpulkan dan meneliti seluruh sisi yang sama dan mirip sebagaimana yang nampak bagi kita. Akan tetapi intinya dalam masalah ini adalah berusaha menentukan perkara-

perkara yang dijadikan oleh Syaikh Abdul Qadir sebagai penghubung antara dua kasus tersebut, yang dia jadikan landasan untuk menarik kesimpulan bahwa kedua kasus tersebut memiliki satu hukum yang sama berdasarkan sisi-sisi yang menurutnya terbukti memiliki kesamaan antara kedua kasus tersebut.

Dengan arti lain, apabila pada poin pertama yang telah kita bahas di atas telah nyata bahwa dua kasus tersebut tidak sama, lalu apa perkara-perkara mendasar dan masalah-masalah inti sehingga perbedaan antara kedua kasus tersebut menjadi terabaikan, di mana dua potret kasus tersebut menjadi seperti satu kasus yang memiliki hukum sama?

Di sini kami akan menukil beberapa perkataan dia yang memuat hukum tersebut beserta sebagian perkara yang memiliki kesamaan yang dengannya ia jadikan sebagai penghubung antara kedua kasus tersebut. Dan kami akan memberikan catatan terhadap apa saja yang kami layak untuk diberikan catatan. Semua perkataannya yang akan kami nukil tersebut terdapat dalam juz II dari buku *Al-Jami' Fi Thalabil 'Ilmisy Syarif*.

**Dia mengatakan: “Parasahabattelah berijma’ atas kafirnya para anshar pemimpin-pemimpin murtad, seperti anshar Musailamah si nabi palsu Al Kadzab dan anshar Thulaihah Al-Asadi si nabi palsu Al Kadzab. Para sahabat menjadikan harta mereka sebagai ghanimah, menawan wanita-wanita mereka, dan bersaksi bahwa korban tewas mereka berada di neraka. Ini merupakan takfir ta’yin (vonis kafir kepada para individu) yang dilakukan para sahabat terhadap mereka.” (Al-Jami’ Fi Thalabil ‘Ilmisy Syarif II/602)**

Demikianlah, dan pada poin pertama telah kami jelaskan bahwa para sahabat *radliyallahu ‘anhum* itu tidak pernah berselisih sama sekali dalam perkara mengkafirkan orang-orang yang mengaku nabi

semacam Musailamah, Thulaihah dan Sajjah, beserta para pengikut dan pembela mereka. Dan bahwasanya sebab diketahuinya ijma' ini secara nyata adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi tersebut, beserta orang-orang yang mengikuti dan mempercayai orang-orang yang mengaku nabi tersebut. Atas dasar ini maka hukum memvonis kafir orang yang keadaannya sama dengan keadaan mereka ini adalah perkara yang telah baku, langgeng dan selaras. Kami juga telah menukil vonis kafir yang dilakukan oleh Syaikh Bin Baz *rahimahullah* dan Syaikh Makhluf *rahimahullah* terhadap Qadiyani dan para pengikutnya. Kemudian tidak diragukan lagi bahwa hukum memvonis kafir terhadap mereka ini berlaku secara *ta'yin*, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat terhadap orang-orang yang mengaku nabi beserta para pengikutnya. **Maka apabila yang dimaksud Syaikh Abdul Qadir dengan ijma' para sahabat dalam mengkafirkan [orang-orang yang membantu para pemimpin murtad secara *ta'yin*] itu adalah tindakan mereka yang mengkafirkan orang-orang yang membantu para nabi palsu secara khusus, maka ini adalah benar tanpa diragukan lagi. Dengan demikian maka yang dimaksud [para pemimpin murtad] dalam perkataannya di atas adalah orang-orang yang mengaku nabi, bukan yang lain. Karena memang merekalah yang menyerupai kasus yang terjadi ijma' pada jaman sahabat, dan dari situ berlakulah hukum ini terhadap siapa saja yang menyerupai mereka yang muncul setelah mereka. Namun apabila yang dia maksud sikap mereka yang mengkafirkan [secara *ta'yin*] terhadap orang-orang yang membantu para pemimpin murtad apapun, seperti penguasa murtad, maka klaim ijma' sahabat dalam masalah ini --- berdasarkan ijma' mereka atas vonis kafir terhadap orang-orang yang membantu para nabi palsu --- tidaklah berdasarkan dalil yang jelas yang bisa menjadikan hukum ini memungkinkan untuk dinisbatkan**



kepada para sahabat, apalagi untuk dipastikan bahwa ini adalah **ijma'** [*qath'i*] mereka yang akan kafir orang yang menyelisihinya. Inilah titik diskusi, wilayah perselisihan dan tempat kerancuan. Karena pembicaraan dan pertanyaan berkisar pada masalah pengkafiran secara '*aini*' (perorangan) yang dilakukan oleh para sahabat terhadap para pembantu setiap pemimpin murtad, ataukah ia khusus dan terbatas pada potret yang diijma'kan oleh mereka dan yang hanya muncul pada jaman mereka yang terwujud dalam bentuk orang-orang yang mengaku nabi beserta para pengikutnya. Kita akan bahas secara lebih luas lagi masalah ini ketika membahas beberapa kesalahan dia dalam berdalil dengan ijma' sahabat tersebut.

Dia juga mengatakan:

ТЬЕЦ Ъју КИМдї њ ѣ К-ЦГ СІΘάω ЫК-Мг ієр SФЎы  
 йЎЦаіS ЦыЎаі 'ОѠ ѡС 'О-файS Ъју ѡСCѠТ'ЗѠ ТCЦіS КК'і ХІДцї  
 КГѠаіѠ 'ОфІAY SѠЦІГ ІО ѡѠèЛ І ТѠSѠS ХІѠѠSѠ

*"Ini merupakan penukilan yang shahih dan ijma' yang sharih dari para sahabat atas dikafirkannya secara ta'yin para pembantu pemimpin murtad dan bala tentara mereka dengan tanpa dilakukan penelitian terpenuhinya syarat dan tidak terdapatnya penghalang vonis kafir pada diri mereka dikarenakan mereka mempertahankan diri dengan kekautan."* (Al-Jami' Fi Thalabil 'Ilmisy Syarif II/598)

Dan dalam kesimpulannya dia mengatakan: **"Dan kesimpulannya: bahwa vonis kafirnya para pembantu thaghut yang *mumtani'* (mempertahankan diri) secara ta'yin (perorangan) itu telah ditetapkan berdasarkan ijma' sahabat dengan ijma' qath'i yang tidak ada seorangpun menyelisihinya."**

Dari dua nukilan ini kami akan berusaha mencari sisi-sisi kesamaan antara dua kasus yang dijadikan sandaran oleh Syaikh

Abdul Qadir tersebut, dan yang dengannya ia berani memastikan *ijma'* ini serta menjadikan hukum pada kasus yang pertama sama persis dengan hukum pada kasus yang kedua.

- a. Kelompok yang dikafirkan secara *ta'yin* pada zaman sahabat memiliki [para pemimpin yang murtad], yaitu para nabi palsu. Demikian pula kelompok-kelompok pada zaman sekarang, para pemimpinnya, yaitu para penguasa murtad, tidak diragukan lagi mereka itu juga merupakan [para pemimpin murtad].
- b. Orang-orang yang dikafirkan oleh generasi sahabat adalah *anshar* (orang-orang yang menjadi pembantu) dan tentara [bagi para thaghut]. Hal ini sama dengan para tentara dan *anshar* [para thaghut modern dan undang-undangnya].
- c. Orang-orang yang dikafirkan oleh generasi sahabat adalah kelompok yang *mumtani'* (memertahankan diri) dengan kekuatan, hal yang sama kita temukan pada kelompok-kelompok *mumtani'* yang melindungi para penguasa murtad dan undang-undangnya.
- d. Keadaan mereka yang *mumtani' bisy syaukah* (mempertahankan diri dengan kekuatan) itu menjadi penyebab kenapa generasi sahabat mengkafirkan mereka tanpa meneliti adanya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang-penghalang vonis kafir. Semua kelompok yang menjadi pembela thaghut pada jaman sekarang juga harus dikafirkan secara *ta'yin* para anggotanya tanpa perlu meneliti syarat-syarat dan penghalang-penghalang pengkafiran, karena mereka *mumtani' bisy syaukah* (mempertahankan diri dengan kekuatan).

Sebelum kita berpindah kepada poin ketiga yang berkaitan dengan pembahasan perkara-perkara paling urgen yang memiliki

dampak hukum pada kedua kasus tersebut, kita harus renungkan sejenak supaya kita memahami satu kenyataan penting yang dapat membantu kita dalam menjelaskan sah tidaknya ijma' ini. Kenyataan itu adalah bahwa semua apa yang dilakukan Syaikh Abdul Qadir dalam berdalil dengan ijma' sahabat mengenai hukum para penguasa murtad tersebut, pada kenyataannya tidak lebih dari sekedar *qiyas tamtsili* yaitu satu macam qiyas yang telah dikenal dalam ilmu ushul fiqh --- baik dia merasa atau tidak ---. Karena qiyas itu sebagaimana menurut definisi para ulama' ushul fiqh adalah menyamakan hukum *Al-far'u* kepada *Al-Ashlu* dengan alasan memiliki kesamaan 'illah.

Penulis Maraqi As Su'ud mengatakan:

هَبْلَو هَعْنَس كَجْوَ ل سَوَابِلْ "ي هَجْوَو تْوَ لَهْ يَجْوَ لَوَجْهْ اِكْتِ  
تَبْلِي ت-شِسْوَ اِهْنَس وَتِي شَشْوَ تُوُوْوْوَ يُو وَوْوَ بْ شِشْوَ يُوُوْوَ

(Qiyas itu) didefinisikan dengan; menyamakan (hukum) sesuatu yang maklum dengan (hukum) sesuatu yang telah maklum juga, karena memiliki kesamaan 'illatul hukmi ...

Jika (definisi tersebut) hendak engkau berlakukan kepada sesuatu yang cacat, maka tambahkanlah (kalimat) 'menurut orang yang menyamakannya' (pada definisi di atas), dan dengan tambahan ini akan lebih tepat ...<sup>5</sup>

- 
5. Maksudnya definisi pada yang disebutkan dalam bait pertama itu hanya berlaku pada kasus yang benar-benar tepat, bukan pada kasus yang tepat menurut perkiraan seorang mujtahid, namun sebenarnya ia tidak tepat untuk diqiyaskan. Makanya jika definisinya ingin berlaku secara umum hendaknya ditambahkan kalimat 'menurut orang yang menyamakan'. Dengan begitu definisinya adalah:

اِهْنَس تِي كَجْوَ ل وَوْوَ شِسْوَ لَوَجْهْ يَجْوَ لَوَجْهْ اِ ي وَوْوَ

Menyamakan hukum sesuatu yang telah maklum dengan sesuatu yang telah maklum juga lantaran menurut orang yang menyamakannya memiliki kesamaan 'illatul hukmi -penerj.

Dan qiyas rukun (unsur) nya itu ada empat: *Al-Ashlu*, hukum *Al-Ashlu*, *al-far'u* dan *Al-'illah*.

Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan: "Sang Pembuat syariat itu terkadang menegaskan hukum tertentu atas sebuah kasus, dan ulama mujtahid mengetahui '*illatul hukmi* (alasan penetapan hukum) tersebut. Kemudian ditemukan kasus lain yang belum ada nash tentang hukumnya, namun kasus tersebut serupa dengan kasus pertama dalam hal '*illatul hukminya*. Maka ulama mujtahid menyusulkan kasus baru ini kepada kasus pertama dan menyamakan hukum kedua kasus tersebut (karena adanya faktor kesamaan '*illatul hukmi*). Penyusulan (dan penyamaan hukum) inilah yang disebut qiyas." (Al Wajiz Fi Ushulil Fiqh, hal. 195)

Ini adalah persis apa yang dilakukan oleh Syaikh Abdul Qadir dalam menetapkan hukum terhadap kasus baru ini.

Di mana *Al-Ashlu* yang dia jadikan sandaran dan yang terjadi *ijma'* padanya adalah [orang-orang yang mengaku nabi beserta para pengikutnya]. Kasus inilah yang hukumnya disebutkan dalam syariat.

Sedangkan hukum yang terdapat dalam *Al-Ashlu* ini adalah [dikafirkannya orang-orang yang mengaku sebagai nabi beserta para pengikutnya --- secara *ta'yin* --- yang ditetapkan berdasarkan *ijma' sahabat*]. Atas dasar ini maka dikatakan bahwa semua orang yang mengaku sebagai nabi atau mengikuti orang yang mengaku nabi berarti ia [kafir], dan hukum [memvonis kafir] ini ditetapkan berdasarkan *ijma'*.

Sementara *Al-far'u* yang hukumnya disamakan dengan *Al-Ashlu* tersebut adalah [para pembantu penguasa murtad]. Yang mana ini adalah kasus yang hendak ia ketahui hukum syar'inya.

Sementara *'illah* nya, yang menjadi hasil ijtihad dan kesimpulan dia, serta yang ia jadikan alasan untuk menyamakan antara *Al-Ashlu* dengan *Al-far'u* adalah [mereka sama-sama *mumtani'* *bisy syaukah* (mempertahankan diri dengan kekuatan) dalam rangka membantu thaghut].

**Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan: “Rukun-rukun qiyas ...**

**Pertama:** *Al-Ashlu*, dan ini disebutkan sebagai yang dijadikan patokan qiyas. Yaitu apa yang disebutkan hukumnya dalam nash.

**Kedua:** *Hukmul ashli*. Yaitu hukum syar'i yang disebutkan dalam nash syar'i terhadap *Al-Ashlu*, dan yang hendak diberlakukan kepada *Al-far'u*.

**Ketiga:** *Al-far'u*, dan ini disebut sebagai yang diqiyaskan. Yaitu apa yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dan hendak disamakan hukumnya dengan *hukmul ashli* dengan cara qiyas.

**Keempat:** *Al-'illah*. Yaitu sebuah ciri yang terdapat pada *Al-Ashlu*, yang menjadi alasan adanya hukum padanya. Dan oleh karena ia juga terdapat pada *Al-far'u* maka hukumnya hendak disamakan dengan *Al-Ashlu*.” (Al Wajiz, hal. 195)

Semua unsur ini terpenuhi dan nampak jelas dalam perkataan Syaikh Abdul Qadir sebagaimana yang telah kami terangkan di muka. Dan tidak dipisahkannya antara satu dengan yang lainnya atau tidak dinamakannya sebagai qiyas tidaklah menggugurkan keberadaannya dan statusnya sebagai rukun-rukun qiyas. Karena hal itu tidak merubah sedikitpun dari hakekat sesuatu.

Adapun hukum yang ia berlakukan kepada *Al-far'u* itu disebutkan dalam perkataannya: “*Para sahabat telah berijma' atas [kafir] nya para anshar pemimpin murtad.*”

Sementara *Al-Ashlu* yang memiliki status hukumnya, disebutkan dalam perkataannya: [... **seperti para pembantu nabi palsu pendusta Musailamah, dan para pembantu nabi palsu pendusta Thulaihah al-Asadi ...**]

Sementara dalil yang dijadikan sandaran hukum tersebut adalah *ijma'* sahabat. Hal ini disebutkan secara berulang-ulang dalam perkataannya.

Adapun '*illah* yang dia jadikan sebagai alasan hukum --- yakni dikafirkan secara *ta'yin* tanpa meneliti terpenuhinya syarat-syaratnya dan tidak terwujudnya penghalang-penghalangnya --- disebutkan di dalam perkataannya: [... ***lantaran mereka mumtani' bisy syaukah (mempertahankan diri dengan kekuatan) ...***]

Adapun *Al-far'u* yang hukumnya disamakan adalah para pembantu penguasa murtad. Dan mereka inilah permasalahan yang hendak dia ketahui hukumnya dalam kajiannya tersebut secara khusus.

Berdasarkan penuturan perkataannya dan penetapan '*illah*nya, maka jika ada yang bertanya: Kenapa para sahabat *radliyallahu 'anhum* mengkafirkan secara *ta'yin* para pembantu orang-orang yang mengaku nabi, dengan tanpa meneliti syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya? Tentu jawabnya adalah; Karena mereka *mumtani' bisy syaukah*.

Demikian halnya jika ada yang bertanya: Lalu kenapa engkau menghukumi kafir secara *ta'yin* terhadap para pembantu pemerintah murtad dengan tanpa mengecek terpenuhinya syarat-syaratnya dan tidak adanya penghalang-penghalang pada diri mereka? Tentu jawabnya adalah: Karena mereka *mumtani' bisy syaukah*, juga.

Dengan demikian jelaslah bahwa *imtina' bisy syaukah* dalam rangka membantu para pemimpin murtad itu merupakan '*illah*

yang sebenarnya yang dia jadikan alasan kenapa ia samakan *Al-far'u* [anshar (para pembantu) pemerintah murtad], dengan *Al-Ashlu* [anshar (para pembantu) orang-orang yang mengaku nabi]. Inilah alur ijtihadnya dalam berdalil dengan menggunakan ijma' tersebut. Dengan alasan 'illah ini jugalah dia menjadikan dua potret kasus menjadi satu dalam hukumnya.

Diskusi tentang hal-hal yang sama dalam dua kasus tersebut dan penjelasan tentang perbedaan antara keduanya inilah yang akan menjadi kajian dalam poin ketiga.



### **Ketiga**

#### **Perbedaan-perbedaan Paling Urgen yang Memiliki Dampak Hukum pada Kedua Kasus Tersebut**

Sudah tampak jelas di hadapan kita dari penjelasan yang sebelumnya, bahwa hakekat istidlal yang dilakukan Syaikh Abdul Qadir dalam menetapkan hukum tersebut adalah menggunakan qiyas, menyimpulkan adanya suatu 'illah (alasan penetapan hukum) yang menyatukan antara *Al-Ashlu* (masalah yang hukumnya disebutkan dalam nash) dan *Al-far'u* (masalah yang hukumnya hendak disamakan dengan hukum *Al-Ashlu*). Di mana 'illah tersebut menjadi alasan penetapan hukum pada potret yang pertama (pengikut nabi-nabi palsu) kemudian dijadikan dasar penetapan hukum untuk potret yang kedua (yakni *anshar* thaghut). Dan tidak bisa dikatakan bahwa ini hanyalah konsekuensi dari apa yang ia ucapkan dan ia lakukan, karena jika demikian, hal tersebut tidak boleh disematkan dan disangkakan kepadanya, karena konsekuensi dari sesuatu itu --- sebagaimana telah maklum --- adalah perkara di luar hakekat sesuatu itu sendiri, dan terpisah darinya meskipun ia selalu menyertainya, yang mana



tidak mungkin sesuatu itu ada kecuali konsekuensinya itu selalu menyertainya.

Sementara permasalahannya di sini tidaklah begitu. Karena yang dia lakukan adalah memang (qiyas) itu sendiri, bukan sesuatu yang lain di luar (qiyas), meskipun beliau tidak menamakannya dengan qiyas. Karena sesuatu itu dinilai dari substansinya bukan sekadar dari penamaannya. Atas dasar ini maka diskusi yang meski dilakukan adalah pada substansi apa yang dilakukannya, bukan pada sesuatu yang menjadi konsekuensi dari ucapannya.

Anda sendiri telah melihat bahwa dua kasus ini sama sekali bukanlah dua kasus yang sama. Kasus pertama adalah munculnya orang-orang yang mengaku nabi beserta para pengikutnya, lalu adanya kelompok-kelompok yang membantu mereka. Sementara kasus yang kedua adalah munculnya pemerintah murtad dan adanya pembelaan yang dilakukan oleh beberapa kelompok manusia kepada mereka. Kami sendiri dapat pastikan bahwa para nabi palsu dan para penguasa murtad itu tidaklah sama --- minimal ditinjau dari dhahir dan potretnya --- meskipun kami meyakini bahwa keduanya adalah sama-sama thaghut. Atas dasar ini para pembantunyapun juga tidaklah sama, karena orang-orang yang membantu para nabi palsu itu bukan orang-orang yang membantu penguasa murtad. Sementara ijma' --- ijma' sahabat --- di sini yang dijadikan dalil itu terjadi pada kasus para nabi palsu dan para pengikutnya bukan pada kasus para penguasa murtad dan para *ansharnya*. Maka jika begini dari mana kita dapat mengatakan adanya ijma' untuk kasus penguasa murtad [pada jaman sekarang] dan para *ansharnya* tanpa ditemukan di sana benang merah yang menyatukan dua persoalan di atas, yang punya pengaruh atau kira-kira punya pengaruh dalam penetapan hukumnya. Padahal mencari benang merah yang menyatukan hukum dua permasalahan di atas adalah



hakekat qiyas itu sendiri, dan itulah yang telah dilakukan oleh Syaikh Abdul Qadir dalam menetapkan hukum pada kasus yang terjadi saat ini.

Maka andaikan saja qiyas yang dilakukannya ini benar dan sah, dan dapat lolos dari hal-hal yang membatalkan dan menggugurkannya, maka hal ini pun sudah cukup untuk menamakan klaim ijma' yang disangkanya terhadap *takfir mu'ayan anshar* thaghut sebagai ijma' dhanni, karena menurut madzhab mayoritas ulama bahwa suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan qiyas itu bersifat dhanni (perkiraan), hal itu disebabkan banyaknya kemungkinan masuknya beberapa kesalahan dari banyak sisi, ditambah lagi bahwa qiyas atas satu hukum yang ditetapkan berdasar ijma' telah terjadi perbedaan yang sangat banyak di kalangan para ulama, meskipun yang *rajih* hukum tersebut sah dan boleh, namun terjadinya perselisihan terhadap suatu dalil itu biasanya melemahkan kekuatan dalil tersebut. Al Akhdhari mengatakan dalam kitab *Sullam* nya yang mengisyaratkan bahwa kedua macam qiyas --- *tamtsili* dan *istiqro-i* --- itu tidaklah menghasilkan suatu kesimpulan selain kesimpulan yang bersifat *dhann* (perkiraan):

إِذَا كُنَّا فِي شَيْءٍ مِنْهُ لَا نَجِدُ فِيهِ دَلِيلًا قَاطِعًا فَهُوَ قِيَاسٌ دُهْنِيٌّ لَا يَصِلُ إِلَى حَقِّهِ

*Dalil yang berupa qiyas istiqra' dan qiyas tamtsil itu tidaklah membuahkan kesimpulan yang qath'i (pasti).*

Adapun mengenai celah-celah masuknya kesalahan pada qiyas, Syaikh Asy Syinqithi *rahimahullah* mengatakan: “Ketahuilah bahwa pada qiyas itu terdapat celah masuknya kesalahan dari lima sisi:

1. Bisa jadi suatu hukum itu tidak ada 'illah (sebab hukum) nya, seperti menjadikan 'illah (sebab hukum) nya batalnya wudlu karena memakan daging unta adalah karena daging unta itu (panas) lalu menyamakan hukum daging biawak dengannya

dan menjadikannya pembatal wudlu'. Ini jika didasarkan bahwa batalnya wudlu karena makan daging unta itu tidaklah bersifat *ta'abbudi* (ibadah mahdloh).

2. Bisa jadi '*illah*' nya tidak tepat dengan permasalahannya, seperti salahnya orang yang menjadikan '*illah*' pada riba gandum adalah pada rasanya bagi orang yang menjadikan '*illah*' nya pada pada rasa.
3. Bisa jadi mengurangi sebagian sifat (ciri) dari '*illah*', seperti mengatakan: '*illah*' pada hukum qishash adalah (pembunuhan secara sengaja) dan meniadakan sifat (permusuhan), konsekuensi atas penetapan '*illah*' ini wali orang yang dibunuhpun jika membunuh orang yang melakukan pembunuhan itu juga harus diqishash karena qishash yang dia lakukan itu termasuk kategori pembunuhan secara sengaja juga.
4. Bisa jadi memasukkan sesuatu yang bukan '*illah*' ke dalam '*illah*', seperti menjadikan '*illah*' dari kaffarah bagi orang yang melakukan jima' siang hari di bulan Ramadhan adalah karena dia seorang badui yang melakukan jima'. Dengan begitu berarti orang kota tidak wajib membayar kaffarah, dan ini batil.
5. Bisa jadi salah dalam menetapkan keberadaan '*illah*' pada *Al-far'u* (kasus yang hendak diqiyaskan)nya, seperti menyangka bahwa apel itu termasuk hasil pertanian yang ditakar sehingga menjadikan hukumnya sama dengan gandum dalam larangan riba karena sama-sama barang yang ditakar." (Mudzakkiratu Ushulil Fiqhi, hal. 247-248).

Adapun tentang perselisihan ulama' tentang sahnya qiyas terhadap suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma', Dr. Abdul Karim Zaidan mengatakan ketika menyebutkan syarat-syarat hukum pada *Al-Ashlu*: "Hendaknya hukum syar'inya ditetapkan berdasarkan

nash Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun apabila hukumnya ditetapkan berdasarkan ijma', maka sebagian ahli ushul fiqh mengatakan: Tidaklah shah qiyas jika seperti ini kondisinya karena qiyas itu didasarkan pada pemahaman 'illah dari hukumnya dan didasarkan bahwa keberadaan 'illah tersebut pada *Al-far'u* (kasus yang hendak diqiyaskan) sama hukumnya dengan keberadaannya pada *Al-Ashlu* (kasus yang hukumnya dijadikan patokan qiyas), dan hal ini tidak terpenuhi pada suatu kasus yang hukumnya ditetapkan berdasarkan ijma'. Karena ijma' itu tidak disyaratkan harus disebutkan landasannya, padahal jika tidak disebutkan landasannya berarti tidak dapat diketahui apa 'illah hukumnya sehingga tidak mungkin dilakukan qiyas.

Adapun ulama yang lain mengatakan: Boleh menyamakan hukum pada *Al-far'u* (kasus yang diqiyaskan) dengan cara qiyas meskipun penetapan hukumnya berdasarkan ijma' karena untuk mengetahui 'illah dari suatu hukum itu ada beberapa cara, di antaranya adalah al munasabah (kesesuaian) antara *Al-Ashlu* (kasus yang hukumnya akan dijadikan patokan dalam qiyas) dan hukumnya ... sehingga tidak masalah jika ijma' itu tidak disebutkan dari mana sandarannya dan hal ini tidak akan menjadi penghalang untuk mengetahui 'illah." (Al Wajiz 197-198).

Ini sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya meski dipaksakan akan kebenaran qiyas dan kelurusannya dalam masalah yang telah disebutkan, bahwa sekuat apapun *dalalah* nya tetap saja tidak akan melampaui batasan *dhann* (perkiraan) dan tidak akan pernah keluar dari daerah tersebut apapun kondisinya, lalu bagaimana jika qiyasnya sendiri batal dari asalnya, sebagaimana yang akan tampak jelas pada bahasan ke depan insya Allah.

Siapa saja yang mencermati perkataan Syaikh Abdul Qadir pada apa yang telah kami nukil darinya dan pada nukilan yang lainnya ketika

ia membahas suatu permasalahan tertentu (hukum para pembantu thaghut), dia pasti akan melihat dengan jelas bahwa ‘illah (alasan penetapan hukum) yang dijadikan sandaran oleh Syaikh Abdul Qadir dalam menyamakan hukum yang telah disepakati oleh para sahabat adalah ‘illah *murakkabah* (kolektif) karena dalam ‘illah tersebut terdapat sifat yang bermacam-macam. Yang mana setelah dilihat secara keseluruhan dia menganggapnya bisa untuk dijadikan ‘illah.

Padahal telah diketahui bersama bahwa ‘illah *murakkabah* (alasan hukum yang bersifat kolektif) itu seandainya kurang satu sifat saja darinya tentu ‘illah tersebut menjadi batal dan tidak dapat lagi dijadikan ‘illah. Dari sana kemudian akan batal pula hukum (yang ditetapkan) meskipun dasar penetapan ‘illah nya sudah benar dan layak, serta pengaitan hukum terhadap ‘illah tersebut sudah tepat dan lurus. Dan perlu diingat di sini bahwa para ulama’ berselisih pendapat tentang sahnya menetapkan ‘illah dengan ‘illah *murakkabah*, namun pendapat mayoritas ahli ushul fiqih ini sah dan boleh. Pengarang kitab Maraql As Su’ud mengatakan:

لُيُؤَيِّدُ بِشَيْءٍ تَجِبُ عَلَيْهِ تَحْصِيلُ الْإِلَاحِ لِيُؤَيِّدَ بِهِ تَحْصِيلَ الْإِلَاحِ

*Dan terkadang ‘illah ditetapkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif ...*

*Dan tetapkanlah penghalang ‘illah yang dapat menghilangkan (hikmahnya) ...<sup>6</sup>*

Asy Syinqithi berkata: “Maksudnya adalah diperbolehkan menetapkan ‘illah dengan ‘illah *murakkabah* menurut mayoritas ulama’ ushul fiqih, sebagaimana yang dikatakan oleh Al Qarafi dalam kitab At Tanqih. Contohnya seperti pembunuhan secara sengaja dan karena permusuhan terhadap orang yang setara selain bapaknya.

6. Maksudnya sesuatu itu untuk menjadi mani’ul ‘illah itu tidak disyaratkan harus menggugurkan hikmahnya. -penerj.

Semua sifat tersebut masuk dalam ‘*illah* qishash ... Dan ada yang berpendapat tidak boleh menetapkan ‘*illah* dengan ‘*illah murakkabah* ...’ (Natsrul Wurud II/464).

Maka ‘*illah murakkabah* yang telah kami singgung sebelumnya dapat diringkas dan disimpulkan dari ungkapan-ungkapan yang dia ulang-ulang pada apa yang telah kami nukil tadi. Yaitu terkumpul secara global dalam kalimat: [...membantu para pemimpin murtad [[thaghut]] dan kondisi mereka yang mempertahankan diri dalam perbuatannya itu ...], dengan begitu maka ‘*illah* nya terdiri dari tiga sifat:

1. pemberian bantuan
2. bantuannya diberikan kepada thaghut
3. *imtina*’ (mempertahankan diri) dalam melakukan itu semua.

Kami sebutkan di sini ‘*illah* tersebut dengan rinci berikut pecahannya, meskipun antara satu ‘*illah* dengan lainnya saling berkaitan, hanya untuk memudahkan dalam memahami. Masing-masing ‘*illah* di atas mempunyai substansi dan pengaruh tersendiri dalam hal kelayakannya dijadikan ‘*illah* dan penetapan hukum yang dipilih oleh Syaikh Abdul Qadir.

***Munasharah* (saling membantu) adalah salah satu *manath mukaffir* (alasan pengkafiran)** yang dilakukan oleh para pembantu dan bala tentara penguasa murtad, bahkan ini adalah *manath* (alasan) yang paling menonjol dan menyeluruh yang ada pada diri mereka. Karena mereka ini adakalanya membela dengan ucapan, perbuatan atau keduanya sekaligus. Dan oleh karena *manath* ini sudah jelas dan tersebar di kalangan orang-orang yang membantu penguasa murtad, karena hal ini juga terdapat pada orang-orang yang membantu para pengaku nabi yang diperangi sahabat, maka Syaikh Abdul Qadir menjadikan hal ini sebagai bagian dari sebuah ‘*illah* yang membuat sama hukum

mereka (para pembantu penguasa murtad) dengan hukum mereka (para pembantu nabi palsu), yang oleh karena itu dia menamakan kedua kelompok tersebut dengan [*anshar*]. Dalam menjelaskan siapa para pembantu thaghut yang dia maksudkan dalam kajiannya itu dia mengatakan: “Yang dimaksud adalah orang-orang yang membantu penguasa murtad yang memutuskan hukum dengan selain hukum yang diturunkan Allah di berbagai negeri kaum muslimin pada hari ini. Dan *anshar* mereka adalah mereka yang **menjaga, melindungi dan membantu para thaghut tersebut** dalam menghadapi kaum muslimin yang mujahidin yang hendak menggulingkannya. Dan para pembantu mereka adalah orang-orang yang membela mereka dengan ucapan dan berperang membela mereka dengan senjata. Mereka inilah yang menjadi sebab langgengnya hukum kafir di negeri-negeri kaum muslimin.” (Al-Jami’ II/597).

**Adapun sifat kedua** yang terdapat dalam ‘illah kolektif tersebut adalah bahwa *munasharah* (pemberian bantuan) tersebut dilakukan kepada para pemimpin murtad. Hal ini nampak jelas sekali dalam perkataannya yang telah kami nukil sebelumnya. Dan tidak samar pula usahanya dalam menunjukkan pengaruh ‘illah ini ketika menyamakan antara kejadian hari ini dengan peristiwa para nabi palsu. Penjelasan mengenai hal ini adalah: bahwa para nabi palsu seperti Musailamah Al Kadzab, Tulaihah dan Al Aswad Al ‘Unsiy tidak diragukan sedikitpun bahwa mereka adalah para pemimpin murtad, barang siapa yang memberikan bantuan kepada mereka, membelanya dan melindunginya dari siapa saja yang hendak melawannya, maka orang tersebut berarti menjadi pembantu dan pembela para pemimpin murtad lantaran sikapnya tersebut.

Demikian pula halnya para penguasa murtad hari ini. Mereka ini tidak diragukan lagi juga termasuk para pemimpin kafir dan murtad.

Barang siapa memberikan bantuan kepadanya dan berperang untuk melindunginya maka berarti dia adalah orang yang menjaga kekuasaan mereka, membantu kekafiran mereka dan menolong mereka dalam berbuat kesesatan . Oleh karena itu sering kali dia mengulang kalimat [*penolong-penolong para thaghut, penolong-penolong para pemimpin murtad*] di mana beliau menyandarkan *penolong-penolong* kepada para pemimpinnya atau kepada *thaghut-thaghutnya*, karena bantuan yang mereka lakukan itu diberikan kepada para *thaghut* tersebut.

Demikianlah, dan bisa jadi penggunaan istilah [para pemimpin murtad] dalam kata-katanya tersebut, dan membatasi bahwa pemberian bantuan itu ditujukan buat mereka, agar orang-orang yang menolak membayar zakat yang diperangi para sahabat keluar dari kategori ini. Karena orang-orang yang menolak membayar zakat juga saling membela dan membantu di antara sesama mereka. Hanya saja bantuan dan pembelaan itu --- meskipun ada pada mereka --- namun tidak dilakukan untuk seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin murtad. Sehingga tidak ada alasan sama sekali mereka itu dimasukkan ke dalam kategori *anshar* dan tentara pemimpin murtad. Atas dasar ini maka memasukkan kasus jaman sekarang kepada kasus mereka tersebut terjadi perbedaan dari sisi ini sehingga tidak bisa dijadikan dalil dan sandaran.

**Adapun sifat ketiga** yang terdapat dalam '*illah murakkabah* tersebut adalah *imtina*' (mempertahankan diri), dan ini dianggap sebagai '*illah* yang paling penting dan paling banyak pengaruhnya dalam menentukan hukum, serta faktor yang paling menonjol yang menghubungkan antara dua kasus tersebut. Disebabkan adanya '*illah* ini pada diri penolong-penolong thaghut maka mereka dihukumi kafir secara *ta'yin* tanpa harus melihat terpenuhinya syarat dan ketiadaan

penghalangnya pada diri mereka, dengan begitu dia menyangka tengah mengikuti para sahabat *radliyallahu ‘anhum* karena --- berdasarkan apa yang dikatakannya --- para sahabat itu mengkafirkan *anshar* (para pembantu) nabi palsu tanpa melihat terpenuhinya syarat dan ketiadaan penghalang hanyalah disebabkan mereka itu mempertahankan diri dengan kekuatan.

Dalam hal ini dia mengatakan: “Ini merupakan penukilan yang shahih dan ijma’ yang *sharih* dari para sahabat atas dikafirkannya secara *ta’yin* para pembantu pemimpin murtad dan bala tentara mereka dengan tanpa dilakukan penelitian terpenuhinya syarat dan tidak terdapatnya penghalang vonis kafir pada diri mereka **dikarenakan mereka mempertahankan diri dengan kekuatan.**” (Al-Jami’ Fi Thalabil ‘Ilmisy Syarif II/598).

[Maka *munasharah* yang dilakukan untuk para pemimpin murtad] sebagaimana yang telah kami terangkan sebelumnya adalah merupakan salah satu *mukaffir* (amalan yang menjadikan kafir) yang ada pada diri mereka. Seandainya bukan karena mereka itu *mumtani’ bisy syaukah* (mempertahankan diri dengan kekuatan) tentu kekafirannya adalah *kufrun nau’* (bukan *kufrul ‘ain*). Artinya mereka tidak dikafirkan masing-masing personalnya kecuali setelah dilakukan pengecekan terhadap syarat-syarat dan penghalang-penghalang *takfir* pada diri mereka masing-masing. Inilah yang dapat dipahami dari perkataannya: “... dikarenakan mereka mempertahankan diri dengan kekautan.”

**Inilah kesimpulan dari efek masing-masing unsur ‘illah yang terdapat dalam hukum yang ia tetapkan. Lalu apakah kira-kira cara penetapan ‘illah semacam dan berdalil dengannya, ini sudah benar? Lalu sejauh mana kebenaran menjadikan sekumpulan sifat tersebut sebagai satu kesamaan yang menyatukan antara**



**dua kasus tersebut? Ini akan dapat dipahami --- insya Allah --- ketika kita memahami masing-masing unsur dari unsur-unsur [‘illah murakkabah] tersebut, dan menyingkap sejauh mana efeknya sebagai pendukung maupun penghalang pada penetapan hukum.**

**Pertama: Munasharah (pemberian bantuan).**

Ini adalah sifat pertama dari beberapa sifat yang terdapat dalam ‘illah tersebut.

Di antara perkara yang tidak diragukan lagi bahwa memberikan bantuan kepada orang kafir --- baik kafir asli maupun kafir murtad --- dalam memerangi kaum muslimin dan memberikan loyalitas pada mereka adalah *kufur akbar* yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan salah satu pembatal keislaman yang diterangkan oleh Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab *rahimahullah*. Sebagaimana tidak diragukan lagi bahwa unsur memberi bantuan ini terdapat pada diri para penolong thaghut dan balatentaranya. Hal yang sama juga terdapat pada diri mereka yang turut berperang bersama orang-orang yang mengaku nabi, serta mendukung dan memperkokoh kekuatan mereka. Akan tetapi pertanyaan yang harus dijawab dengan jelas adalah: Apakah pengkafiran para sahabat *radliyallahu ‘anhum* terhadap para pembantu nabi-nabi palsu tersebut disebabkan bantuan dan pembelaan yang mereka lakukan terhadap para nabi palsu tersebut? Ataukah yang penyebab sebenarnya dan yang menjadi alasan pokoknya adalah karena mereka mempercayai pengakuan orang-orang yang mengaku sebagai nabi tersebut? Dengan kata lain, apakah para sahabat melihat pada *manath* yang berupa [munasharah] pada diri mereka kemudian menjadikan hal tersebut sebagai poros masalah dan inti persoalan dalam menentukan hukum mereka, ataukah untuk menghukumi mereka murtad para sahabat mencukupkan dengan sekedar karena mereka mengikuti dan mempercayai para nabi palsu?

Telah kami sebutkan pada tempat terdahulu bahwa tidak ada keraguan sedikit pun pada diri setiap muslim manapun bahwa barang siapa yang mengklaim kenabian setelah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* atau berserikat dalam urusan kenabian seperti orang-orang yang telah disebutkan sebelumnya --- Musailamah, Thulaihah, Sajjah, Al 'Unsiy ---, dan orang-orang seperti mereka tidak diragukan bahwa dia kafir *kufur akbar* yang mengeluarkannya dari Islam dengan sekedar klaim kenabian yang dilakukannya, baik dia *mumtani'* (mempertahankan diri) atau tidak, melakukan *munasharah* atau tidak. Sikap *imtina'* dan *munasharah* tersebut adalah merupakan kekafiran tambahan pada kekafirannya, dan kelanjutan dalam kelancangan dan kesesatannya. Ini merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui baik oleh kalangan awam maupun para ulama. Oleh karena itu tidak ada gunanya menyebutkan alasan semacam ini pada diri orang yang demikian kondisinya. Karena hal tersebut tidak punya pengaruh hukum sama sekali dalam **dasar** hukum *takfir*, dikarenakan adanya alasan *ittiba'* (mengikuti) dan *tashdiq* (membenarkan) terhadap para nabi palsu, sementara alasan ini lebih mencakup dan luas dari sekedar *munasharah* (pembelaan), dan pengaruhnya pada hukum lebih kuat, lebih erat dan lebih banyak. Oleh karenanya kalimat yang tepat yang selayaknya digunakan dan dijadikan patokan untuk mereka yang diperangi oleh para sahabat adalah [*atba'* (para pengikut) nabi-nabi palsu] bukan sekedar [*anshar* (para pembantu) pemimpin murtad]. Sebagaimana telah jelas diketahui bahwa pengikut itu kadang membantu orang yang diikuti dan terkadang tidak, dia lebih luas daripada membantu, setiap orang yang membantu itu mengikuti namun tidak setiap orang yang mengikuti itu membantu. Maka orang yang membantu itu masuk dalam kategori pengikut namun tidak sebaliknya. Maka berpegang dengan kalimat [*anshar* (para pembantu) pemimpin murtad] akan mengeluarkan para pengikutnya yang tidak

membela dari kategori ini. Padahal kita meyakini bahwa setiap orang yang mengikuti para nabi palsu dan membenarkan kenabiannya maka dia kafir murtad meskipun dia tidak membantu. Maka tidak tepat berpatokan dengan sesuatu yang lebih khusus [yaitu *munasharah*], dalam menyamakan hukum padahal ada hal lain yang cakupannya lebih umum [yaitu *ittiba'* dan *tashdiq*], yang mana pengaruhnya lebih jelas dan kuat dalam kaitannya sebagai dasar hukum *takfir*. Oleh karenanya menyebutkan alasan yang pertama itu (yakni *imtina'* dan *munasharah*) hanyalah sia-sia dan tidak memiliki manfaat dan pengaruh. Syaikhul Islam berkata: “Perkara yang lebih umum itu jika berdiri sendiri pada satu hukum maka yang lebih khusus itu tidak punya pengaruh.” (Ash Sharimul Maslul, hal. 403). Imam Ibnul Qayyim *rahimahullah* ketika memaparkan hujjah orang-orang yang berpendapat bolehnya membunuh mata-mata muslim, mengatakan: “Karena dia beralasan dengan alasan yang menghalangi untuk dibunuh, yang mana alasan ini tidak terdapat pada diri orang lain, kalau sekiranya keislamannya itu merupakan penghalang untuk dibunuh maka kenapa dia beralih dengan alasan yang lebih khusus darinya, **karena satu hukum yang dilandaskan dengan sesuatu yang lebih umum maka yang lebih khusus itu tidak punya pengaruh, dan ini (adalah pendapat yang) lebih kuat.**” (Zadul Ma’ad III/113)

Beliau juga berkata: “Sesungguhnya sesuatu yang lebih umum itu ketika dia menjadi alasan bagi suatu hukum, maka yang lebih khusus darinya tidak punya pengaruh.” (Zadul Ma’ad V/342)

Adanya unsur pembelaan yang pada *Al-far'u* [yakni *anshar* penguasa murtad] yang memiliki pengaruh pada hukum dasarnya, hal ini tidak otomatis serta merta punya pengaruh pada hukum *Al-Ashlu* [yakni *atba'* (para pengikut) nabi palsu] meskipun unsur tersebut terdapat pada diri mereka. Karena di sana ada perbedaan

antara keberadaan suatu sifat dengan pengaruh sifat tersebut terhadap suatu hukum, dan terkadang tidak berdampaknya unsur tersebut disebabkan ketidaklayakannya dijadikan sebagai sebuah alasan karena memang merupakan sifat di luar masalah tersebut, atau disebabkan adanya suatu hal yang menghalanginya untuk dijadikan sebagai satu alasan khusus pada kasus tersebut saja dikarenakan adanya hal yang lebih umum yang layak untuk dijadikan sebagai alasan disamping adanya alasan yang lebih khusus. Oleh karena itu engkau lihat para ulama ketika mereka berbicara tentang para pengikut para nabi palsu mereka mengaitkan hukum kafir dan murtad pada sekedar klaim dan pembenaran terhadap nabi palsu tanpa harus masuk pada persoalan *munasharah* atau yang lainnya. Hal itu disebabkan adanya alasan yang lebih umum dan lebih banyak pengaruhnya.

**Ibnu Qudamah Al-Maqdisi** *rahimahullah* berkata: “Barang siapa yang mengklaim sebagai nabi atau membenarkan orang yang mengklaim sebagai nabi tersebut maka dia telah murtad, karena Musailamah tatkala mengklaim sebagai nabi dan kaumnya membenarkannya maka mereka menjadi murtad. Demikian juga Thulaihah Al-Asadi, dan orang-orang yang membenarkannya.” Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul 30 pendusta, seluruhnya mengklaim bahwa dirinya adalah utusan Allah.” (Al Mughni XII/298)

Perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini sangat-sangat jelas, Anda lihat beliau mengaitkan kekafiran mereka dengan sekedar klaim menjadi nabi dan pembenaran terhadap klaim tersebut. Dan dalam hal ini beliau memberi contoh Musailamah dan Thulaihah serta para pengikut keduanya. Dan beliau tidak sedikitpun menyinggung persoalan *munasharah*. Hal tersebut disebabkan *munasharah* tersebut tidak memiliki pengaruh pada hukum dasar kekafiran dan kemurtadan

mereka. Adapun bagi mereka *munasharah* tersebut adalah tambahan dalam kekafiran buat mereka. Yang demikian itu seperti yang dikatakan oleh **Syaikh Abdul Aziz Bin Baz** *rahimahullah*: “Tatkala mereka mengatakan bahwa Musailamah bersekutu dalam kerasulan maka hal tersebut sudah cukup jadi alasan kekafirannya. Karena dengan begitu mereka berarti mendustakan firman Allah *ta’ala*;

﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

*Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang kalian akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi.*

Selain mereka juga mendustakan hadits-hadits shahih yang mutawatir yang menunjukkan bahwa Rasulullah adalah penutup para nabi dan rasul.” (Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi’ah III/39). **Beliau juga mengatakan:** “Kaum muslimin telah berijma’ dengan ijma’ *qath’i* dan merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui dan dinukil dalam kitab-kitab para ulama yang membahas tentang perihal ijma’ dan *khilaf* (perselisihan pendapat) bahwasanya barang siapa yang mendustakan Allah *ta’ala* atau mendustakan Rasul walau dalam hal yang remeh atau membolehkan keluar dari agama atau mengatakan bahwa Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam* diutus hanya khusus untuk bangsa Arab saja atau untuk zaman itu saja maka dia kafir murtad keluar dari Islam menjadi halal darah dan hartanya, tidak ada perselisihan dalam hal tersebut di kalangan para ulama *alhamdulillah*.” (Fatawa Wa Maqalat Mutanawwi’ah III/373).

Intinya adalah selama para sahabat mengkafirkan [para pengikut nabi-nabi palsu] dengan alasan mereka membantu para nabi palsu tersebut, akan tetapi karena beriman dan mempercayai para nabi palsu tersebut maka tidak ada artinya jika demikian untuk memasukkan unsur pemberian bantuan ke dalam hal yang bisa memberikan pengaruh hukum. Permasalahannya adalah bahwa yang menjadi

aspek pengkafiran adalah hal di belakang itu semua yaitu beriman dan mempercayai orang yang mengklaim sebagai nabi. Adapun pemberian bantuan meskipun merupakan amalan kekaifiran terpenting yang bisa berpengaruh dan yang paling jelas ada pada diri *anshar* penguasa murtad pada hari ini, akan tetapi tidak demikian dengan pengikut para nabi palsu, meskipun unsur pemberian bantuan itu juga ada pada diri mereka. Akan tetapi hal tersebut tidak dipedulikan dalam menentukan hukum dasarnya ketika ada sesuatu yang lebih besar, lebih penting dan bersifat umum pada diri mereka.

**Maka ucapan Syaikh Abdul Qadir yang mengatakan: “Dan para sahabat itu memvonis mereka murtad hanya karena alasan mereka memberikan bantuan dan pembelaan.” (Al-Jami’ Fi Thalabil ‘Ilmisy Syarif II/611)**

Pernyataan ini tidaklah benar, akan tetapi disebabkan karena mereka membenarkan dan mengikuti orang-orang yang mengaku nabi. Perbedaan antara dua potret di atas sangatlah jelas dengan adanya perbedaan standar penetapan hukum terpenting di dalam kedua masalah tersebut, yakni tasdiq pada potret pertama dan pembelaan pada potret kedua. Selanjutnya batal pula keabsahan menjadikan pembelaan sebagai salah satu ‘illah pada pokok persoalan ini yakni para pengikut para nabi. Ini saja sudah cukup untuk menjelaskan rusaknya ‘illah dari pokoknya.

**Kedua: Pembelaan tersebut diberikan kepada para pemimpin murtad**

Setelah wafatnya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bangsa Arab terbagi menjadi empat kelompok, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm *rahimahullah* dalam perkataannya: “Satu kelompok tetap berpegang pada Islam dan konsisten dalam menaati Abu Bakar *radliyallahu ‘anh*u. Mereka ini adalah mayoritas.

Satu kelompok lagi juga masih Islam akan tetapi mereka mengatakan kami mau mendirikan shalat dan syariat-syariat Islam lainnya akan tetapi kami tidak mau menyerahkan zakat kepada Abu Bakar *radliyallahu ‘anhu*, dan kami tidak memberikan ketaatan kepada seorangpun sepeninggal Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Mereka ini juga banyak akan tetapi tidak sebanyak kelompok yang masih mau taat...

Kelompok ketiga terang-terangan menyatakan kafir dan murtad seperti para pengikut Thulaihah dan Sajjah, juga seluruh orang murtad lainnya. Mereka ini lebih sedikit lagi dibandingkan kelompok yang kami sebut sebelumnya...

Kelompok keempat *tawaqquf* (menahan diri) tidak ikut ke dalam salah satu dari tiga kelompok di atas. Mereka diam dan menunggu siapa yang menang.” (Al-Fashal II/66-67)

Kelompok kedua yang disebutkan Ibnu Hazm *rahimahullah* tersebut adalah mereka yang menolak membayar zakat yang diperangi oleh para sahabat. Para ulama terdahulu maupun sekarang telah bersilang pendapat tentang perihal pengkafiran mereka. Masing-masing kelompok ulama tersebut menyandarkan apa yang di pilihnya dan dianggapnya *rajih* kepada pendapat para sahabat. Sementara Syaikh Abdul Qadir dalam Al-Jami’ lebih condong kepada pendapat yang menganggap mereka ini kafir, dan menjadikan hukum tersebut telah ditetapkan berdasarkan *ijma’* para sahabat. Dalam hal itu dia menukil beberapa perkataan ulama yang berpendapat seperti itu.

Intinya di sini bahwa tatkala beliau memvonis kafir mereka yang menolak membayar zakat, dan apabila hukum tersebut menurutnya telah ditetapkan berdasarkan *ijma’* sahabat, lalu kenapa beliau melupakannya ketika membahas hukum *anshar* penguasa murtad, kemudian berpindah pada nukilan *ijma’* sahabat dalam mengkafirkan [*anshar* para nabi palsu]? Apakah karena mereka yang menolak

membayar zakat itu tidak memiliki pemimpin menonjol yang mereka bantu dan mereka bela sebagaimana halnya *anshar* [para pembantu] penguasa murtad? Ataukah karena hal ini tidak mendukungnya untuk menjadikan *ijma'* tersebut *qath'i* yang mana orang yang menyelisihinya akan kafir? Sesungguhnya para ulama yang tidak sependapat dalam mengkafirkan orang-orang yang menolak membayar zakat itu banyak, kalau tidak dikatakan mayoritas.

Maka menghindari berdalil dengan *ijma'* atas kafirnya yang menolak membayar zakat kepada masalah nabi palsu, dan berusaha menyerupakan masalah *anshar* penguasa murtad dengan kasus nabi palsu tersebut dengan alasan pada kedua kasus tersebut sama-sama terdapat [*anshar* bagi para pemimpin murtad] tidaklah ada maknanya dan gunanya sama sekali. Yang demikian ini jika maksudnya adalah membatasi hukum *ijma'* [*qath'i*] terhadap siapa saja yang memberikan bantuan kepada para pemimpin murtad dan tidak berlaku bagi selain mereka yang juga sama-sama *munmtani'* di atas suatu *mukaffir* (sesuatu yang menyebabkan pelakunya kafir). dan tidak ada konsekuensi apa-apa di balik hal tersebut. Karena memang membela, membantu dan memperkuat orang-orang kafir dalam memusuhi kaum muslimin merupakan *mukaffir* yang telah maklum tanpa harus melihat apakah hal itu diperuntukkan kepada seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpinnya atau tidak. Karena orang-orang yang menolak membayar zakat yang diperangi oleh para sahabat *radliyallahu 'anhum* itu telah berkumpul dan saling membantu dan memperkuat di antara mereka untuk tidak membayarnya, dan mereka memerangi Abu Bakar Ash-Shiddiq dan orang-orang yang bersamanya dalam kasus tersebut, sementara mereka tidak memiliki pemimpin murtad yang mereka bergabung dengannya dan berperang membelanya serta melindunginya. Namun demikian --- minimal sesuai pendapat yang dipilih Syaikh Abdul Qadir --- para sahabat mengkafirkan mereka secara *ijma'*.



Andai saja dia berdalil dengan pengkafiran sahabat kepada mereka tentu hal ini lebih sesuai dan lebih dekat dengan kasus jaman sekarang ini daripada menyamakannya dengan kasus orang-orang yang mengikuti para nabi palsu. Hal itu karena orang-orang yang menolak membayar zakat itu telah mempertahankan diri dari sebuah syariat Islam yang nyata, sementara *anshar* penguasa murtad itu mempertahankan diri dari berbagai syariat Islam. Oleh karena Syaikhul Islam *rahimahullah* ketika berfatwa soal memerangi Tartar dan kelompok-kelompok yang serupa *mumtani'* (mempertahankan diri) terhadap syariat yang *dhahir* dan *mutawatir* --- dan ini adalah kondisi yang sesuai dengan kondisi hari ini --- beliau berdalil dengan perang yang dilakukan para sahabat terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat dan terhadap Khawarij, dan beliau mengatakan perang terhadap mereka (bangsa Tartar) itu satu jenis dengan perang terhadap mereka (orang-orang yang menolak membayar zakat dan Khawarij). Dan beliau tidak mengatakan bahwa mereka (Tartar) itu seperti para pengikut nabi palsu.

Demikianlah, selain itu Syaikhul Islam, sesuai dengan apa yang nampak dari perkataannya, beliau memvonis murtad terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat. Fatwa-fatwa beliau mengenai Tartar ini dikeluarkan pada saat adanya para ulama' yang semasa dengan beliau yang berpendapat bahwa perang terhadap Tartar itu masuk kategori perang terhadap *ahlul baghyi* (kelompok yang membangkang pemerintah yang sah). Bahkan sebagian ulama lainnya *tawaqquf* untuk memerangi mereka apalagi mengkafirkannya.

Akan tetapi menempuh cara seperti ini yaitu berdalil dengan pengkafiran para sahabat terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat untuk mengkafirkan *anshar* penguasa murtad hari ini tidak mendukung Syaikh Abdul Qadir untuk membuat klaim *ijma'* [*qath'i*] yang mana orang yang menyelisihinya akan

kafir. Karena perbedaan dan perselisihan para ulama besar dalam mengkafirkan orang-orang yang menolak membayar zakat yang diperangi oleh para sahabat adalah perkara yang sangat masyhur dan terkenal, tak seorangpun yang sanggup membantah dan mengingkarinya. Dan hampir-hampir kitab-kitab fiqh tidak luput dari pembahasan masalah ini. Bahkan mayoritas ulama yang tidak mengkafirkan menganggap mereka adalah kelompok *bughat* yang secara bahasa mereka terseret dalam penyebutan kelompok murtad lantaran mereka bercampur dengan bangsa Arab lain yang murtad.

Kita di sini tidak sedang menjelaskan mana pendapat yang rajih dalam masalah mengkafirkan orang-orang yang menolak membayar zakat tersebut. Namun yang ingin kami terangkan di sini adalah bahwa Syaikh Abdul Qadir telah menghindar dari berdalil dan berpatokan dengan kasus para sahabat yang mengkafirkan dan memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, dan lebih memilih kasus yang nampak ada kemiripan dengan kasus jaman sekarang ini, yang mana dalam hal itu dia berpatokan dengan bentuk dan modelnya belaka. Oleh karena itu dia memasukkannya ke dalam kategori para nabi palsu.

Pengikut nabi palsu tentu ini termasuk bentuk kesembronoan dan bersandar hanya kepada gambaran luarnya tanpa mau meneliti hakekat perkara yang menjadi patokan hukumnya. Inilah yang menyetir dan mengarahkannya pada metode berdalil yang keliru.

Menutup mata dari *ijma'* (dalam kasus orang-orang yang menolak membayar zakat) ini --- minimal sesuai pendapat yang dipilih Syaikh Abdul Qadir --- yang merupakan kasus yang lebih dekat kepada kasus jaman sekarang ini dari sisi kesamaan keduanya dalam perkara yang mereka tolak, yaitu satu bagian dari syariat Islam yang dhahir yang dalam kasus ini berupa zakat, kemudian berpaling kepada *ijma'* dalam

kasus yang lebih jauh (yaitu kasus nabi palsu), jelas tidak lepas dari suatu sikap meremehkan, dan hanya berpatokan dengan apa yang nampak dari suatu kasus tanpa meneliti hakekat yang menjadi patokan masalah dan dasar hukum, inilah yang menggiringnya kepada metode berdalil yang keliru.

**Sesungguhnya kesepakatan para sahabat --- sejak awal kejadian --- untuk mengkafirkan orang-orang yang mengaku nabi beserta para pengikutnya, sedangkan dalam kasus orang-orang yang menolak membayar zakat terjadi syubhat pada sebagian sahabat perihal mengkafirkan dan memerangi mereka, kemudian bersepakatnya para ulama' bahkan seluruh umat Islam dalam mengkafirkan orang-orang yang mengaku nabi dan semua orang yang mempercayainya baik dari kalangan mereka atau yang lainnya, sementara perselisihan tentang vonis kafir terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat tetap terjadi di kalangan para ulama besar di setiap tempat dan sepanjang jaman, ini merupakan perkara penting yang harus diperhatikan secara mendalam oleh orang yang hendak mengkaji dan berusaha untuk mendapatkan dan mengerti apa sebenarnya hal-hal yang menyebabkan para sahabat sepakat untuk mengkafirkan para nabi palsu beserta para pengikutnya tanpa ada keraguan dan syubhat sedikitpun sejak awal peristiwa maupun setelahnya, sampai masalah tersebut kemudian --- bahkan sebelumnya juga begitu --- menjadi perkara yang sangat jelas dalam agama, yang diketahui secara gamblang oleh para ulama dan kalangan awam, yang mana bisa kafir siapa saja yang menyelisihinya atau ragu-ragu dalam masalah tersebut, sementara tidak demikian halnya pada kasus orang-orang yang menolak membayar zakat.**

Apakah perbedaan antara keduanya karena yang satu mempunyai imam dalam kemurtadan sedangkan yang satu lagi tidak? Ataukah perbedaannya karena pembelaan yang dilakukan oleh kelompok pertama [*anshar* para nabi palsu] berkaitan dengan pemimpin murtad sementara yang kedua [orang-orang yang menolak membayar zakat] tidak demikian meskipun pembelaan tersebut merupakan amalan *mukaffir* (yang menyebabkan kafir)? Apakah layak dan dibenarkan perbedaan-perbedaan seperti ini dijadikan sebagai hal yang bisa punya pengaruh hukum? Namun jika perbedaan-perbedaan tersebut dikesampingkan dan tidak dianggap, lalu apa yang menjadikan *ijma'* atas dikafirkannya para pengikut orang-orang yang mengaku nabi sebagai *ijma' qath'i* dan merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, sementara perbedaan pendapat masalah kafirnya orang-orang yang menolak membayar zakat masih saja terjadi dan terus berlanjut?

Demikianlah, padahal kedua kelompok ini masing-masing mempertahankan diri pada suatu amalan yang menyebabkan kekafiran (*mukaffir*) dari sekian banyak *mukaffirat* dan berperang untuk mempertahankannya. Kelompok yang pertama berperang untuk bersikukuh mengikuti orang-orang yang mengaku nabi, sementara kelompok yang kedua berperang untuk menolak membayar zakat, dan kedua-duanya muncul dalam satu waktu yang bersamaan dan diperangi oleh para sahabat dalam waktu yang bersamaan juga.

Sesungguhnya sebab terpenting yang membedakan antara dua kasus yang terjadi di satu waktu tersebut [jaman sahabat] adalah karena kekafiran orang yang mengikuti dan mempercayai orang yang mengaku nabi bukanlah perkara yang diperselisihkan atau yang bisa didiskusikan atau diragukan oleh seorangpun dari kalangan kaum muslimin secara mutlak. Namun mengkafirkan mereka dan mengeluarkan mereka dari Islam adalah perkara yang disepakati,

sehingga tidak perlu melihat lagi apakah ada unsur pembelaan atau yang lainnya, ataupun melakukan pembelaan diri (*imtina'*) atau berada dalam kekuasaan Islam (*maqdur 'alaih*), hal ini semua tidak menjadi dasar pengkafiran mereka secara *ta'yin* dan hal tersebut juga bukan tempat digantungkannya hukum untuk status mereka, juga tidak di anggap dan diterima yang namanya alasan kebodohan, syubhat maupun takwil mereka pada ranah ini.

Maka di manakah ini semua dari diri para penolak zakat dan orang-orang yang semisal dengan mereka seperti *anshar* penguasa murtad, yang masih jadi perdebatan dan pengkajian, dan masih dianggap yang namanya syubhat maupun takwilnya. Karena sebab masih menganggap kemungkinan adanya *mawani'* (*penghalang-penghalang pengkafiran*) yang ada pada diri mereka dan hal tersebut memiliki pengaruh dalam masalah hukumnya maka Syaikh Abdul Qadir tidak berani memastikan kekaafirannya, beliau mencukupkan diri dengan *takfir* pada dhahirnya saja. Sebagaimana Beliau berkata: “Adapun hukum *anshar* thaghut dari kalangan ulama su', tokoh-tokoh media, tentara dan yang lainnya maka mereka ini kafir secara *ta'yin* dalam hukum dhahir.” (Al-Jami' II/597)

Di tempat lain beliau juga berkata: “Karena hukum kafir yang dijatuhkan kepada para *mumtani'* itu dilakukan tanpa melalui pengecekan terhadap syarat dan penghalangnya maka kami menghukuminya kafir hanya sebatas dhahirnya saja kami tidak berani memastikan kekaafirannya secara lahir batin secara pasti karena mereka *mumtani'* dikarenakan kemungkinan adanya penghalang dijatuhkannya hukum kafir pada diri sebagian mereka.” (Al-Jami' II/616). Bagaimana bisa beliau menyamakan kedua kelompok sementara realitanya sebagaimana yang anda lihat.

Berkata Ibnu Hazm *rahimahullah*: “Adapun orang di luar pemeluk Islam dari kalangan Nashrani, Yahudi, Majusi, atau agama-agama lainnya, atau kelompok bathiniyah yang menuhankan sebagian manusia, atau adanya nubuwah untuk salah seorang setelah Rasulullah maka tidak diterima udzur takwil sama sekali, bahkan dia menjadi kafir musyrik apapun kondisinya.” (Ad-Durrah karya Ibnu Hazm, hal. 441).

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab *rahimahullah* ketika menerangkan macam-macam orang murtad setelah wafatnya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau mengatakan: “Di antara mereka ada yang konsisten di atas dua kalimat syahadat akan tetapi mengakui kenabian Musailamah karena menyangka bahwa Nabi menyertakannya dalam urusan kenabian, karena Musailamah mengangkat saksi-saksi palsu yang bersaksi atas hal tersebut kemudian dipercayai oleh banyak orang. Namun demikian para ulama berijma’ bahwa mereka itu murtad meskipun mereka tidak tahu. Dan barang siapa meragukan kemurtadan mereka maka dia kafir.” (Majmu’atut Tauhid, hal. 35).

Kisah Rajal bin ‘Unfuwah yang disebutkan oleh para pakar sejarah ini sudah sangat terkenal. Rajal bersaksi bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menyertakan Musailamah dalam kenabian bersamanya. Dalam hal ini ada pengkaburan yang dahsyat dan syubhat yang kuat, oleh karena itu kesaksian dan pembelotannya kepada Musailamah merupakan fitnah yang lebih dahsyat bagi bani Hanifah dibandingkan Musailamah itu sendiri sebagaimana disebutkan oleh para pakar sejarah.

Hal itu karena Rajal bertemu dengan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa salam*, masuk Islam, menghafal surat Al-Baqarah dan beberapa surat lainnya serta mempelajari hadits-hadits Nabi. Nabi *shallallahu ‘alaihi wa salam* bahkan mengutusnyanya kepada bani Hanifah untuk meneguhkan keislaman mereka dan membongkar kepalsuan dan kebohongan Musailamah.

Ternyata Rajal justru memberikan kesaksian yang menguntungkan Musailamah dan menyatakan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa salam* telah menjadikan Musailamah sebagai sekutunya dalam kenabian. Kesaksian Rajal itu menimbulkan syubhat dalam hati bani Hanifah para pengikut Musailamah.

Namun karena semua perkara di atas berkaitan dengan masalah yang *qath'i* yang tidak mengandung takwil dan tidak dianggap lagi syubhat di dalamnya maka tidak bisa menjadi penghalang pengkafiran mereka, atau penghalang untuk memastikan kekafrannya, dan mempersaksikan bahwa orang yang terbunuh diantara mereka berada di neraka. Hal itu tidak lain karena mereka menabrak satu perkara *qath'i* yang merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui. Oleh karena itu Ibnu Katsir *rahimahullah* berkata: “Diantara yang menunjukkan kedustaan Rajal dalam kesaksiannya adalah karena perkara ini merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui.” (Al-Bidayah Wan Nihayah V/49).

Imam Ath Thabari *rahimahullah* berkata: “Dan Nahar Ar-Rajjal bin ‘Unfuwah menyertainya. Dulunya dia Nahar Ar-Rajjal berhijrah ke tempat Nabi, membaca (menghafal) Al-Qur’an dan mendalami ajaran Islam. Lalu dia diutus Nabi untuk mengajarkan penduduk Yamamah, menentang Musailamah dan memperkuat kaum muslimin. Sehingga dia bagi Bani Hanifah menjadi bencana yang lebih besar daripada Musailamah sendiri. Dia memberikan kesaksian bahwa dirinya mendengar Nabi Muhammad mengatakan bahwa Musailamah telah bersekutu dengan beliau dalam kenabian. Maka Bani Hanifah pun mempercayainya, menyambut seruannya dan menyuruhnya untuk mengirim surat kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan mereka berjanji kepada Nahar Ar-Rajjal bahwa jika Musailamah tidak menerima mereka akan membantunya melawannya.

Akhirnya Nahar Ar-Rajjal tidak mengatakan sesuatu apapun kecuali Musailamah menurutinya, dan Musailamah juga tidak pernah melanggar perintahnya. dahulunya dia menjadi muadzin Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan dalam adzan dia mengumandangkan *asyhadu anna Muhammadan Rasulullah* (saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah). Sedangkan muadzinnya Musailamah adalah Abdullah bin Nuwahah sedangkan yang mengumandangkan iqamah adalah Hujair bin ‘Umais. Dan namanya disebutkan dalam kalimat syahadat. (*Asyhadu anna Musailamata Rasulullah: Saya bersaksi bahwa Musailamah adalah utusan Allah. -pent*). Musailamahpun apabila Hujair adzan dan mendekati kalimat syahadat, ia mengatakan: *Keraskan suara wahai Hujair!* Maka Hujairpun meninggikan suaranya. Hal itu semakin menambah kepercayaan dirinya, kepercayaan Nahar dan kesesatan orang yang sebelumnya telah masuk Islam.” (Tarikhuth Thabari III/300)

Beliau juga mengatakan: “Ar-Rajjal adalah seorang dari Bani Hanifah. Di a telah masuk Islam dan menghafal surat Al-Baqarah. Tat kala dia datang ke Yamamah dia memberikan kesaksian kepada Musailamah bahwa Rasulullah telah menyertakan dirinya (Musailamah) dalam kenabian. Sehingga dia menjadi bencana yang lebih besar daripada Musailamahh sendiri. Kaum musliminpun menanyakanAr-Rajjal dan mengharapkan kepadapenduduk Yamamah agar menyembunyikan perintah mereka untuk menyerahkannya. Maka iapun menyambut mereka dengan sebuah pasukan, dan dia sendiri ada di barisan depan.” (III/304).

Adapun dalam kasus orang-orang yang menolak membayar zakat yang diperangi para sahabat, para ulama masih terus menyebut adanya syubhat yang mereka jadikan alasan untuk menolak membayar zakat. Yaitu mereka berdalil dengan ayat:



اَمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ كَمَا كُنْتُمْ لَهَا اَنْفُسًا  
 اَمْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ كَمَا كُنْتُمْ لَهَا اَنْفُسًا

*Ambilah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka.*  
**(QS. At- Taubah [9]: 103)**

Mereka mengatakan sesungguhnya kami tidak akan memberikan zakat kami kecuali kepada orang yang doanya menentramkan hati kami, dan yang demikian itu tidak ada pada siapapun setelah Rasulullah. Maka para ulama menganggap ini adalah takwil mereka, dan ini menghalangi pengkafirannya, meskipun syubhat mereka ini pada hakekatnya lebih parah dari syubhatnya Rajal Bin Unfuwah.

Oleh karena itu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tentang orang-orang yang menolak membayar zakat: “Mereka tidak memiliki syubhat yang dibenarkan, oleh karena itu mereka murtad.” Perkataan beliau ini jelas menunjukkan bahwa orang-orang seperti mereka ini terkadang memiliki syubhat yang bisa diterima yang menjadi penghalang pengkafirannya. Sebagaimana tampak jelas dari ucapan Syaikhul Islam bahwa pengkafirannya dan hukum kemurtadannya disebabkan takwil dan syubhatnya tidak bisa dibenarkan, dengan makna lain kalau sekiranya yang menjadi alasan orang-orang yang menolak membayar zakat itu bisa diterima dan dibenarkan pastilah para sahabat tidak serta merta mengkafirkan mereka. Ini diantara hal yang menunjukan berpengaruh penghalang syubhat dan takwil --- ada atau tidaknya --- bagi mereka dan yang orang-orang semacam mereka. Ini berbeda dengan para pengikut nabi palsu yang sudah tidak dianggap lagi syubhat maupun takwil pada diri mereka, sehingga mereka dihukumi kafir murtad apapun kondisinya.

Maka vonis kafir secara *ta'yin* yang dilakukan para sahabat terhadap para pengikut dan *anshar* nabi palsu tanpa mengkaji terpenuhinya syarat dan tidak adanya penghalang pada diri mereka, alasannya bukan karena mereka itu membantu seorang pemimpin murtad saja. Akan tetapi dasar pijakannya adalah karena kekafiran yang mereka kerjakan itu termasuk ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, di mana tidak dibedakan lagi antara yang *mumtani'* (mempertahankan diri) maupun yang lainnya dikarenakan tidak adanya lagi pengaruhnya syubhat dan takwil sama sekali pada orang-orang semacam mereka.

Maka mencari penghalang kekafiran pada diri mereka dan orang yang seperti mereka itu sama dengan mencari sesuatu yang tidak ada, ini menunjukkan bahwa penyebutan istilah [para pemimpin murtad] dan [para *thaghut*] pada ucapan Syaikh Abdul Qadir dengan tujuan agar memiliki dampak hukum tersendiri yang berbeda dengan kelompok-kelompok *mumtani'* lainnya itu tidak ada maknanya lagi. Bahkan semestinya kalau memang *ijma'* sahabat yang *qath'i* --- sebagaimana yang dia pahami --- itu benar, mestinya ia berlaku umum dan berlaku bagi setiap orang yang *mumtani'* di atas suatu amal *mukaffir*, meskipun tidak memiliki pemimpin murtad, seperti orang-orang yang menolak membayar zakat yang diperangi oleh para sahabat, Khawarij yang menghalalkan darah dan harta kaum muslimin, serta mengkafirkan mereka, Tartar dan kelompok-kelompok lainnya seperti mereka.

Sebagaimanayang dikatakan Syaikh Abdul Qadir mengenai *anshar* penguasa murtad hari ini, bahwa pengkafiran mereka telah tetap berdasarkan *ijma'* sahabat yang bersifat *qath'i* yang tidak ada seorangpun yang menyelisinya. Maka barang siapa yang

**menyelisihinya berarti telah kafir dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman serta memisahkan diri dari jamaah mereka, jelas ini merupakan tindakan yang sembrono.**

Jika perkaranya tidak demikian, kemudian dibedakan antara kelompok yang ada pimpinannya dalam kemurtadan, yang mengendalikan kelompok tersebut dan kelompok tersebut membantunya, dan antara kelompok yang tidak ada pemimpin dan kepalanya, maka hendaknya Syaikh Abdul Qadir menjelaskan pada kita apa sisi perbedaan antara dua kelompok yang sama-sama *mumtani'* (mempertahankan diri) di atas satu amal *mukaffir*? Apa alasannya menjadikan hukum *ijma' qath'i* hanya khusus pada *anshar* [penguasa murtad] sementara yang lainnya tidak, padahal masalah pengkafiran itu landasannya adalah perkara yang mereka pertahankan itu [yakni *al manath al mukaffir*], bukan pada masalah *imtina'*nya itu apakah dilakukan untuk seorang imam murtad ataukah tidak? Apakah jika *imtina'*nya dilakukan untuk membela seorang pemimpin itu berarti *ijma' sahabat* [yang bersifat *qath'i*] dan jika tidak berarti bukan *ijma' sahabat* yang bersifat *qath'i*? Sejatinya ini tidaklah bisa dibenarkan untuk dijadikan alasan untuk membedakan antara kedua kelompok tersebut, dan sisi perbedaannya sama sekali tidak dapat dipandang darinya.

Karena *anshar* penguasa murtad meskipun sama dengan para pengikut nabi palsu yang diperangi para sahabat, yaitu sama-sama punya imam yang dibela, akan tetapi ini saja tidak cukup untuk dijadikan patokan untuk menghukumi mereka sama, sepanjang kekaifiran para pengikut nabi palsu termasuk perkara yang *maklum minaddien bidhorurah* (perkara yang pasti dalam agama Islam), inilah yang menjadikan perkara para pengikut nabi palsu spesifik dari yang lainnya, sebagaimana ia berbeda dengan para penolak zakat, yang kekaifirannya tidak didasarkan pada *ijma' qath'i* yang bisa kafir siapa saja yang menyelisihinya.

Kalau penolak zakat dengan para pengikut nabi palsu yang sejaman saja tidak satu tingkatan bobot hukumnya, maka bagaimana bisa disamakan hukumnya antara *anshar* penguasa murtad dengan pengikut nabi palsu yang antara keduanya terpaut jauh masa dan waktunya – ditambah perbedaan lain selain yang telah disebutkan - dan lebih parah lagi jika di katakan bahwa kekafiran *anshar* penguasa murtad telah disepakati dengan *ijma'* sahabat yang *qath'i*!!!!

### **Ketiga: Imtina' (mempertahankan diri)**

Ini adalah sifat yang ketiga dan yang terakhir dari '*illah* kolektif yang Syaikh Abdul Qadir sebutkan yang kami ringkaskan dan kami simpulkan dari kata-kata yang beliau sampaikan berulang-ulang. Sebagaimana yang telah kami sebutkan bahwa pengaruh sifat ini terhadap hukum adalah sebagaimana yang dapat dipahami dari perkataan Syaikh Abdul Qadir, yaitu dikafirkannya secara *ta'yin* bagi orang-orang yang *mumtani'* (mempertahankan diri). Artinya karena alasan *imtina'* tersebut vonis kafir menjadi berlaku bagi setiap individu dari suatu kelompok tanpa harus ada pengecekan terhadap terpenuhinya syarat kekafiran dan ketiadaan penghalang-penghalangnya pada diri mereka.

Karena yang bisa dipahami dari alasan yang dikemukakan Syaikh ketika mengatakan: "... dikarenakan mereka mempertahankan diri dengan kekautan ..." , bahwa sahabat *radliyalahu 'anhum* itu memvonis kafir para pengikut nabi palsu secara *ta'yin* tanpa melakukan pengecekan syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya bukan lain dikarenakan mereka *mumtani'* (mempertahankan diri). Seandainya mereka tidak begitu tentulah para sahabat tidak akan mengkafirkan mereka secara *ta'yin* kecuali setelah melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya. Pendapat semacam ini tidak diragukan lagi kebatilan dan kerusakannya, karena siapa saja yang membenarkan nabi palsu dan mengikutinya, maka perlu

lagi dilakukan pengecekan terhadap syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya untuk mengkafirkannya, karena semua itu tidak lagi dianggap selain *ikrah* (dipaksa) yang dibenarkan, yang mana (*ikrah*) ini bisa terdapat pada *mumtani'* maupun selain *mumtani'*. Dan pada hukum asalnya (*ikrah*) ini dianggap tidak ada. Adapun soal *al-jahlu* (ketidaktahuan) dan takwil maka tidak ada ruang untuk disebutkan di sini atau dipaksakan ada pada diri nabi-nabi palsu dan para pengikutnya tersebut. Mereka itu kafir secara *ta'yin* apapun keadaannya, baik *mumtani'* maupun tidak, membela atau tidak, tahu atau tidak, takwil, juhud (mengingkari) atau tidak sama saja.

Di depan telah kita nukilkan perkataan dua orang imam yang mulia yaitu Ibnu Hazm dan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan akan hal ini. Di antara penjelasannya adalah para pengikut nabi palsu dikafirkan tanpa harus klarifikasi baik *mumtani'* maupun tidak. Bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tatkala didatangi utusan Musailamah Al Kadzab yakni Abdullah Bin Nuwahah, utusan ini bersaksi bahwa Musailamah adalah rasulullah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

هَذَا يُبْنَى عَلَيْهِ قَوْلُهُ إِنَّهُ نَبِيٌّ

*Kalau bukan karena para utusan itu tidak boleh di bunuh pasti sudah kupenggal lehermu.*

Maka Nabi menjelaskan bahwa yang menghalanginya untuk dibunuh adalah semata-mata karena dia utusan. Ini berarti yang mengharuskan dia dibunuh itu adalah karena dia murtad. Dengan hadits ini Imam Ibnul Qayyim berdalil bahwa utusan itu tidak boleh dibunuh meskipun ia orang murtad. Sebagaimana yang beliau katakan: “Diantaranya bahwa utusan itu tidak boleh dibunuh meskipun ia orang murtad, ini adalah sunnah.” (Zadul Ma’ad III/613)

Kemudian, Abdullah bin Mas'ud telah berhasil menangkap Abdullah Bin An Nuwahah bersama sekelompok orang di masjid Bani Hanifah ketika mereka tengah membaca Al-Qur'annya Musailamah. Maka Abdullah bin Mas'udpun memenggal leher Abdullah bin An Nuwahah dan mengatakan kepadanya: Saya telah mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda mengenai dirimu bahwa seandainya bukan karena utusan itu tidak boleh dibunuh pasti kupenggal lehermu. Sedangkan engkau hari ini bukanlah seorang utusan. Kisah selengkapnya tentang hal ini terdapat dalam Sunan Al Baihaqi dan lainnya dengan lafal yang berbeda-beda, dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara ringkas dan *mu'allaq*.

Di dalam Sunan Al Baihaqi disebutkan: [Dari Harits bin Mudlrib, ia berkata; Suatu saat saya shalat Dhuhur bersama Abdullah bin Mas'ud *radliyallahu 'anhu*. Lalu setelah salam beliau berdiri dan beliau bercerita bahwabeliautelahpergikeMasjidBaniHanifah,yaitumasjidnyaAbdullah bin An Nuwahah. Lalu beliau mendengar muadzinnya mengucapkan asyhadu allailaha illallah, wa asyhadu anna Musailamata rasulullah (saya bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan saya bersaksi bahwa Musailamah adalah utusan Allah), dan bahwasanya orang-orang yang di masjid tersebut mendengar juga ucapannya tersebut. Maka Abdullah bin Mas'udpun; Siapa di sini? Maka terhentaklah sejumlah orang di sana. Abdullah bin Mas'ud terus mengatakan: Serahkan kepada saya Ibnun Nuwahah dan kawan-kawannya.

Maka didatangkanlah mereka sedangkan saya dalam keadaan duduk. Lalu Abdullah bin Mas'ud menanyakan kepada Abdullah bin An Nuwahah; Mana Al Quran yang kamu baca tadi? Diapun menjawab: Tadi saya *bertaqiyah* kepada kalian? Ibnu Mas'udpun mengatakan: Kalau begitu bertaubatlah! Namun Ibnun Nuwahah menolak. Haritsah berkata (melanjutkan kisahnya); Maka Ibnu

Mas'udpun memerintahkan Quradhah bin Ka'ab Al *Anshari* untuk mengeluarkannya dan membawanya ke pasar dan memenggal kepalanya. Haritsah berkata (melanjutkan kisahnya); Lalu saya mendengar Ibnu Mas'ud mengatakan; Barangsiapa ingin melihat Ibnun Nuwahah dalam keadaan terbunuh di pasar silahkan keluar dan melihatnya. Haritsah berkata (melanjutkan kisahnya); Dan saya termasuk orang yang keluar, (lalu kulihat) Ibnun Nuwahah telah ditelanjangi.

Kemudian Ibnu Mas'ud meminta pendapat kepada manusia tentang orang-orang yang bersama Ibnun Nuwahah. Maka 'Adi bin Hatim mengusulkan agar mereka dibunuh. Lalu jarir dan Al Asy'ats berdiri dan mengatakan; Jangan, tapi suruhlah mereka bertaubat dan berikan jaminan dari keluarga mereka. Maka Ibnu Mas'udpun menyuruh mereka bertaubat dan mereka pun bertaubat dan keluarga mereka diberikan jaminan.]

Sedangkan dalam Sunan Abu Dawud disebutkan: [Dari Haritsah bin Mudlarrif, bahwasanya Abddullah bin Mas'ud datang dan mengatakan; Tidaklah ada antara diriku dengan seorangpun bangsa Arab ada permusuhan. Dan sungguh saya telah berjalan melewati masjid Bani Hanifah. Ternyata mereka beriman kepada Musailamah. Maka Abdullah bin Mas'udpun mengutus orang kepada mereka dan mendatangkan mereka. Lalu mereka disuruh untuk bertaubat selain Ibnun Nuwahah. Ibnu Mas'ud mengatakan kepadanya; Saya pernah mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, bahwa seandainya bukan karena engkau seorang utusan pasti aku penggal lehermu. Dan engkau hari itu bukanlah seorang utusan. Ibnu Mas'ud lalu menyuruh Quradhah bin Ka'ab untuk memenggal lehernya di pasar. Lantas ia berkata: "Siapa yang ingin melihat Ibnun Nuwahah dibunuh di pasar ?]

Yang dimaksud dengan menyuruh bertaubat dalam berbagai riwayat di atas adalah menyuruh agar mereka kembali kepada Islam, dan bukan memeriksa syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya pada diri mereka. Karena dalam riwayat Al Hakim disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud menentang mereka yang membuat Kitab selain Kitabullah dan rasul selain Rasulullah.

Beliau mengatakan kepada mereka: *Celaka kalian, apakah ada kitab selain kitabullah, dan rasul selain Rasulullah?*

Mereka menjawab: *Kami bertaubat kepada Allah, sungguh kami telah berbuat dhalim kepada diri kami sendiri.*

Maka Ibnu Mas'udpun meninggalkan dan tidak membunuh mereka serta menggiring mereka ke Syam selain pimpinan mereka yaitu Ibnun Nuwahah. Dia menolak bertaubat, sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan kepada Quradhah; *Pergi dan penggal lehernya!*

Dan tatkala Ibnu Mas'ud *radliyallahu 'anhu* meminta pendapat kepada orang-orang yang bersamanya mengenai mereka ini, 'Adi bin Hatim Ath Tha'i *radliyallahu 'anhu* pun bertahmid dan memuji Allah, lalu mengatakan: Amma ba'du:

*Dia itu tumor kekafiran, angkat saja kepalanya dan penggal sehingga tidak ada apa-apa lagi setelahnya.*

AlAsy'ats bin Qais dan Jarir bin 'Abdillah pun berdiri dan mengatakan: *Jangan, tapi mintalah mereka bertaubat dan jaminlah keluarga mereka.*

Maka beliaupun meminta mereka agar bertaubat dan merekapun bertaubat dan dijamin keluarga mereka, lalu mereka diasingkan ke Syam.] (Lihat Mu'tasharul Mukhtashar, karangan Abul Mahasin Al Hanafi I/225)

Syamsul Haqq Al 'Adhim Abadi di dalam kitab 'Aunul Ma'bud VII/314 mengatakan: "Maka Ibnu Mas'ud pun melakukan istitabah



yakni meminta taubat kepada mereka, selain kepada Ibnun Nuwahah ... Al Khathabi mengatakan: Dan mirip dengan madzhab Ibnu Mas'ud dalam membunuhnya tanpa memintanya bertaubat adalah ia berpendapat bahwa sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*; *Seandainya bukan karena engkau adalah utusan pasti aku penggal lehermu*, merupakan vonis hukum dari Rasul untuk membunuhnya kalau bukan karena alasan statusnya sebagai utusan. Maka tatkala ia dapat dikuasai dan alasan (untuk tidak dibunuh) nya sudah tidak ada, vonis hukum itupun beliau Ibnu Mas'ud laksanakan kepadanya, dan tidak diberlakukan kepadanya hukum yang diberlakukan kepada **orang-orang murtad** lainnya.”

Di sini para sahabat telah mengkafirkan 'Abdullah bin An Nuwahah juga orang-orang yang bersamanya yang ada di masjid Bani Hanifah di Kufah, tatkala muadzin mereka mengumandangkan syahadat bahwa Musailamah adalah utusan Allah, padahal mereka bukanlah orang-orang yang *mumtani'* (mempertahankan diri) maupun memiliki kekuatan. Akan tetapi mereka itu berada di bawah genggaman dan kekuasaan kaum muslimin. Namun demikian tidak seorangpun yang ragu-ragu dalam mengkafirkan mereka dengan alasan menunggu sampai kondisi mereka tersingkap (jelas). Akan tetapi para sahabat mengkafirkan mereka semua pada saat itu juga. Yang mereka perselisihkan itu hanyalah apakah taubat mereka itu diterima atau tidak.

Dalam hal ini Imam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan: “Dan ingatlah *ijma'* sahabat untuk membunuh jamaah masjid kufah dan *ijma'* mereka atas kekafiran dan kemurtadan mereka tatkala mereka mengucapkan satu kalimat yang menyatakan kenabian Musailamah. Akan tetapi para sahabat berbeda pendapat apakah taubat mereka diterima ketika mereka bertaubat. Masalah ini terdapat dalam Shahih Al-Bukhari dan syarahnya pada bab Al-Kafalah.” (Muallafatusy Syaikh Muhammad Ibni 'Abdil Wahhab, hal. 219).

Ini merupakan ijma' sahabat *radliyallahu 'anhum* dalam mengkafirkan secara *ta'yin* para pengikut nabi palsu [yang tidak *mumtani'*] tanpa melakukan pengecekan terhadap terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang-penghalangnyapada diri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pengkafiran para sahabat terhadap para pengikut Musailamah dan Thulaihah secara *ta'yin* dengan tanpa melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat dan penghalang-penghalangnyanya itu alasannya bukanlah karena mereka itu *mumtani'* sebagaimana yang diklaim Syaikh Abdul Qadir. Akan tetapi alasannya adalah karena perkara yang mereka langgar itu merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui. Sehingga vonis kafir terhadap para nabi palsu dan para pengikutnya itu tidak ada seorangpun dari *ahlul qiblah* yang ragu-ragu. Bahkan barangsiapa ragu-ragu atas kekafiran dan kemurtadan mereka maka dia kafir juga seperti mereka. Dan kekafiran mereka secara *ta'yin* (perindividunya) tidaklah tergantung pada sikap *imtina'* mereka. Karena orang yang *mumtani'* dan yang tidak *mumtani'* itu hukumnya sama. Hal ini berbeda dengan para penguasa murtad yang mana Syaikh Abdul Qadir membedakan antara *mumtani'* dan yang lainnya. Oleh karena itu dia memasukkan masalah ini ke dalam kategori *taba'udlul ahkam* (beberapa hukum yang berlaku secara parsial) dalam kajiannya. Hal ini menunjukkan bahwa tipe dan hakekat dua kelompok tersebut berbeda.

Apabila sikap *imtina'* yang dilakukan oleh orang-orang yang membantu dan mengikuti para nabi palsu tersebut tidak memiliki efek hukum dalam *menta'yin* (memvonis perindividunya), lalu apa alasan dia memasukkannya ke dalam masalah ini? Apa gunanya ia menyebut dan menjadikannya sebagai penghubung yang menjadikan dua kasus tersebut sama, padahal telah diketahui bahwa ada atau tidaknya sama saja? Karena pengkafiran secara *ta'yin* yang dilakukan oleh para sahabat dan seluruh umat Islam terhadap Musailamah, Thulaihah dan Sajjah, beserta seluruh orang yang mengikuti mereka, alasannya bukan karena

merekaitu *mumtani'* ataupun mereka melakukan *munasharah* (bantuan), akan tetapi alasannya adalah karena mereka mengaku sebagai nabi dan orang-orang murtad di kalangan mereka mempercayainya. Syaikhul Islam mengatakan: "... dan *istifadlah* (kemasyhuran); contohnya kita tahu bahwa Musailamah Al Kadzab itu mengaku sebagai nabi, kemudian banyak kelompok dari Bani Hanifah yang mengikutinya. Maka merekapun murtad karena mereka beriman kepada si pendusta tersebut." (Minhajus Sunnah An Nabawiyah VII/437).

Beliau juga mengatakan: "Sesungguhnya beliau Abu Bakar memerangi Bani Hanifah itu hanya lantaran mereka beriman kepada Musailamah Al Kadzab dan mereka meyakini kenabiannya." (Minhajus Sunnah An Nabawiyah IV/494).

Beliau juga mengatakan: "Dan mereka mengetahui kedustaan orang yang meriwayatkan bahwa Musailamah dan kaumnya itu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, akan tetapi sesungguhnya Abu Bakar Ash-Shiddiq itu memerangi mereka hanya karena mereka tidak mau membayar zakat. Karena sesungguhnya mereka telah mengetahui secara mutawatir bahwa Musailamah itu mengaku sebagai nabi dan kaumnya mengikutinya dalam hal itu. Dan bahwasanya dia menulis surat kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika beliau masih hidup. Dalam surat itu Musailamah mengatakan; *Dari Musailamah utusan Allah, kepada Muhammad utusan Allah*. Maka Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pun menulis surat kepada Musailamah, yang isinya; *Dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah Al Kadzab (pendusta)*.

Mereka tahu bahwa Musailamah itu memiliki hal-hal yang luar biasa dan bahwa kedustaannya itu nampak dari berbagai sisi. Mereka tahu bahwa Abu Bakar beserta para sahabat itu memeranginya karena dia berdusta dalam mengaku sebagai Nabi. Dan para sahabat memerangi kaumnya Musailamah karena mereka telah murtad dari

Islam dan mengikuti seorang nabi palsu. Para sahabat memerangi mereka karena mereka bukan karena tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar.” (Al-Jawabush Shahih VI/474)

Dengan ini selesai sudah pembahasan tentang perbedaan-perbedaan terpenting antara kedua kasus tersebut yang menjadikan keduanya tidak sama samasekali dan tidak benar menjadikan keduanya sama dalam status hukumnya.



---

### **Keempat**

#### **Tidak Benarnya Klaim Ijma' Qath'i dalam Masalah Mengkafirkan Para Pembantu Penguasa Murtad**

---

Pembahasan ini merupakan ringkasan dan kesimpulan dari banyak persoalan yang telah kami sebutkan sebelumnya, hal itu guna menyatukan kembali hal-hal yang terpisah dan berserakan, dan memudahkan dalam memahami. Pembahasan ini dapat kita jelaskan dalam point-point di bawah ini:

#### **❖ Pertama**

Bahwa potret dan hakekat perkara yang padanya terjadi ijma' sahabat, yang di jadikan landasan oleh Syaikh Abdul Qadir adalah perkara yang benar-benar berbeda dan bertolak belakang dengan potret dan hakekat perkara kontemporer hari ini yang dia klaim telah terjadi ijma' *qath'i* atasnya. Karena potret ijma' sahabat adalah munculnya para nabi palsu seperti Musailamah dan Thulaihah, dan adanya banyak kelompok manusia yang mempercayai klaim kenabian. Sementara potret kasus hari ini adalah munculnya penguasa-penguasa murtad dan adanya berbagai kelompok manusia yang membela dan melindungi para penguasa murtad tersebut.

## ❖ Kedua

Apabila kedua peristiwa tersebut bertolak belakang --- minimal berdasarkan dhahirnya --- maka harus dicari sesuatu yang bisa menyatukan keduanya, yang dengannya bisa menjadikan hukumnya sama kalau mau klaim *ijma'* itu benar. Dan ini terwujud dalam dua hal:

1. Lafadh yang bersifat umum. Yaitu, hendaknya dalam *ijma'* yang terjadi pada kasus yang pertama terdapat lafal-lafal yang menunjukkan bahwa hukumnya itu berlaku umum dan mencakup semua peristiwa yang akan muncul setelah terjadinya *ijma'* tersebut. Atau hendaknya lafal-lafal yang bersifat umum tersebut terdapat dalam dalil yang dijadikan landasan terjadinya *ijma'*.
2. Hendaknya '*illah*' yang menjadi landasan *ijma'* atas kasus pertama diketahui, kemudian dilihat mungkin tidaknya menyamakan hukumnya dengan perkara yang muncul belakangan jika memang didapati '*illah*' yang sama. Dan yang semacam ini masuk dalam kategori *qiyas*, sementara *qiyas* itu sendiri ada beberapa tingkatan, yaitu *qiyas aula*, *qiyas musawi*, dan *qiyas adna*. Masing-masing dari tingkatan tersebut mempunyai kekuatan dalil yang berbeda-beda.

## ❖ Ketiga

*Ijma'* yang di klaim oleh Syaikh Abdul Qadir atas pengkafiran terhadap *anshar* penguasa murtad secara *ta'yin* yang dilakukan tanpa harus melakukan pengecekan terpenuhinya syarat-syarat dan ketiadaan penghalang-penghalangnya, diambilnya --- sebagaimana yang ia sebutkan --- dari *ijma'* sahabat atas pengkafiran mereka terhadap [*anshar* para pemimpin murtad]. Dan yang dimaksud dengan *anshar* para pemimpin murtad di sini adalah orang-orang yang membela Musailamah Al Kadzab dan Thulaihah. Untuk menetapkan dan mengukuhkan hukumnya bahwa sahabat telah mengkafirkan *anshar* para nabi palsu tersebut secara *ta'yin* tersebut dia membahasnya secara

panjang lebar. Padahal perkaranya jauh lebih ringan dari hal tersebut. Karena untuk melakukan hal itu sebenarnya cukup baginya dengan mengatakan bahwa kekafiran mereka ini termasuk perkara yang maklum dari ajaran Islam secara pasti, dan orang yang tidak mengkafirkannya atau ragu-ragu tentang kekafiran mereka maka ia kafir.

#### ❖ Keempat

Dilihat dari kalimat-kaliamat yang dia jadikan sandaran untuk menetapkan hukum ini, tidak nampak pada perkataan para sahabat yang berkaitan dengan kasus para nabi palsu yang dia nukil, bahwa hukumnya tersebut berlaku umum untuk setiap kelompok yang memiliki pemimpin murtad yang berkumpul disekelilingnya dan membantunya. Atas dasar ini maka kasus yang terjadi jaman ini tidaklah masuk dalam hukum yang terdapat pada ijma' disebut jika ditinjau dari keumuman lafal. Maka celah yang tersisa hanyalah mengkaji dan mencari adanya 'illah yang menghubungkan antara dua perkara tersebut dan menyamakan hukumnya, khususnya setelah kita mengetahui bahwa dua kasus tersebut berbeda.

#### ❖ Kelima

Dilihat dari ungkapan-ungkapan yang digunakan Syaikh Abdul Qadir dalam menetapkan hukum ijma' terhadap kasus yang terjadi pada jaman ini, tampak jelas bahwa penggabungan antara dua kasus tersebut dan penyamaan antara satu dengan lainnya itu dilakukan dengan cara-cara yang telah kami sebutkan secara terperinci sebelumnya. Di sini kami akan sebutkan kembali secara global sebagai berikut:

1. Bahwa masing-masing dari dua kelompok tersebut memiliki [pemimpin-pemimpin murtad].
2. Bahwasanya mereka itu adalah tentara dan *anshar* [bagi para thaghut], yang mana pada kasus pertama thaghutnya adalah nabi palsu sedang pada kasus kedua thaghutnya adalah penguasa murtad.

3. Bahwasanya kedua kelompok tersebut masing-masing *mumtani' bisy syaukah* (mempertahankan diri dengan kekuatan).
4. Mempertahankan diri dengan kekuatan adalah sebab yang dijadikan alasan kenapa mereka dikafirkan secara *ta'yin* tanpa harus melakukan tabayyun (pengecekan) terhadap syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya pada kedua kelompok tersebut.

#### ❖ Keenam

Tatkala *dilalatu 'umumil lafdhli* (apa yang ditunjukkan oleh lafal yang bersifat umum) sudah keluar dari posisinya sebagai landasan menetapkan hukum *ijma'* terhadap kasus kontemporer ini, dan perkaranya tinggal terbatas pada mencari tahu '*illah* yang menyatukan dua kasus tersebut --- dan inilah apa yang sebenarnya dilakukan oleh Syaikh Abdul Qadir ---, maka kita jadi tahu bahwa kasus kontemporer ini hukumnya beliau tetapkan dengan metode *qiyas* terhadap potret *ijma'* yang pernah terjadi pada masa sahabat. Karena *qiyas* itu adalah mengikutkan hukum *Al-far'u* (kasus yang dicarikan hukumnya) dengan hukum *Al-Ashlu* (kasus yang sudah ada hukumnya) dengan alasan keduanya mempunyai '*illah* yang sama.

#### ❖ Ketujuh

Kalau sekiranya *qiyas* yang dilakukannya itu benar, tepat dan tidak ada pertentangannya, inipun sudah cukup untuk menjadikan hukum mengkafirkan *anshar* penguasa murtad secara *ta'yin* itu bersifat *dhanni*, hal itu karena beberapa alasan berikut:

1. Bahwa *dalaltul qiyas* (apa yang ditunjukkan oleh *qiyas*) itu bersifat *dhanni*, sebagaimana *madzhab* mayoritas ulama.
2. Masih adanya ulama yang menolak dengan keras keabsahan *qiyas* sebagai dalil, yaitu para penganut *madzhab dhahiriyyah*.

3. Para ulama' masih berbeda pendapat perihal keabsahan melakukan qiyas terhadap satu hukum yang ditetapkan dengan ijma', seperti pada masalah ini.
4. Para ulama juga masih berbeda pendapat perihal keabsahan menjadikan '*illah murakkabah* (alasan kolektif) sebagai '*illah* (alasan) penetapan hukum, sebagaimana yang dijadikan oleh Syaikh Abdul Qadir sebagai penghubung antara kedua kasus tersebut, yaitu yang kami sarikan dalam kalimat [membantu para pemimpin murtad [[thaghut]] dan melakukan *imtina'* (mempertahankan diri) di atasnya].

#### ❖ Kedelapan

Bahwasanya qiyas di sini tidak sah dan tidak benar, dikarenakan sifat-sifat (ciri-ciri) yang dia jadikan penghubung antara dua kasus tersebut dan dia jadikan patokan hukumnya, serta yang dia jadikan alasan untuk menyamakan keduanya, tidaklah layak untuk menyamakan kedua kasus itu sama lantaran adanya penghalang yang menghalangi keduanya untuk disatukannya, dan yang menjadikannya hanya berlakupa *Al-Ashlu* (kasus yang hukumnya sudah ditetapkan). Hal-hal terpenting yang membedakan keduanya adalah:

1. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang mengaku nabi itu adalah [thaghut] dan [pemimpin murtad], demikian pula para penguasa murtad. Akan tetapi kafirnya orang-orang yang mengaku nabi itu adalah termasuk ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, yang dimengerti oleh setiap muslim baik dari kalangan ulama' maupun awam. Dan barangsiapa ragu-ragu terhadap ke kafiran mereka maka ia kafir pula seperti mereka. Sementara kafirnya para penguasa murtad tidaklah selalu termasuk ajaran Islam yang sudah pasti diketahui yang mana setiap orang yang menyelisihi atau meragukannya berarti kafir.



Kita sendiri melihat pada jaman sekarang ini para penguasa tersebut meskipun kasus para penguasa tersebut ini telah jelas bagi banyak kalangan juru dakwah dan ulama, dan meskipun banyaknya tulisan mengenai mereka, akan tetapi *talbis* (pemutarbalikan) dan *tadlis* (penipuan) yang dilakukan terhadap mereka masih saja dilakukan oleh sejumlah ulama' dan juga juru dakwah. Dan juga sebagian mereka masih menganggap para penguasa tersebut sebagai ulil amri yang wajib ditaati dan haram hukumnya memberontak mereka. Perkataan semacam ini meskipun sangat-sangat salah, batil dan sesat, dan sering dijadikan alasan oleh sejumlah orang yang memiliki niat buruk yang punya tendensi duniawi dan mungkin juga orang-orang *zindiq*, namun tetap saja tidak dapat dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki pendapat semacam ini karena salah takwil dan ijtihad adalah orang yang memiliki niat buruk dan hatinya rusak, lalu memberlakukan hukum ini kepadanya seperti kepada mereka.

2. Demikian pula kafirnya orang yang mempercayai dan mengikuti orang-orang yang mengaku nabi, merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui dan tidak ada seorangpun yang bisa mengklaim bahwa persoalannya juga seperti itu kaitannya dengan orang-orang yang membantu para penguasa murtad kecuali orang yang sombong. Jika tidak, kalau pada penguasa murtad saja --- dengan jelasnya perkara mereka melebihi perkara *ansharnya* beberapa kali lipat, di samping adanya ijma' yang shahih yang jelas yang di nukil untuk menghukumi orang-orang yang semacam mereka --- tidak dibenarkan melontarkan ungkapan bahwa barang siapa yang tidak mengkafirkan mereka secara *ta'yin* maka ia kafir seperti mereka, lalu bagaimana *anshar* mereka?!
3. Sesungguhnya pengkafiran yang dilakukan para sahabat [terhadap para pengikut nabi palsu] secara *ta'yin* alasannya bukan karena mereka

*mumtani'* *bisy syaukah* (mempertahankan diri dengan kekuatan), akan tetapi alasannya adalah karena kekafiran yang mereka lakukan berupa [*tashdiq* (mempercayai) dan beriman kepada nabi-nabi palsu] tersebut, tidak ada ruang lagi di sini untuk menyinggung syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya sama sekali. Oleh karena itu para sahabat berijma' untuk mengkafirkan Ibnun Nuwahah dan orang-orang yang bersamanya --- padahal mereka ini bukan orang-orang *mumtani'* --- yang merupakan jamaah masjid Kufah tanpa harus melihat adanya syarat-syarat dan ketidakadaan penghalang-penghalangnya pada diri mereka tatkala muadzin mereka --- *la'annahullah* --- bersaksi bahwa Musailamah adalah rasulullah.

4. Jika yang *mumtani'* dan yang bukan *mumtani'* dari kalangan para pengikut nabi-nabi palsu itu sama-sama divonis kafir secara *ta'yin* tanpa melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya, maka tidak ada alasan yang dibenarkan untuk menjadikan *anshar* penguasa murtad serupa hukumnya dengan mereka, karena mereka ini dipisahkan oleh Syaikh antara yang *mumtani'* dengan yang bukan *mumtani'*, dan tidak demikian halnya kaitannya dengan pengikut nabi palsu, meski Syaikh tidak menyebutkannya.
5. Sesungguhnya *manath* (patokan yang menjadi dasar) kekafiran yang menonjol dan memiliki pengaruh pada pokok hukum *takfir* kaitannya dengan [para pengikut nabi-nabi palsu] adalah membenaran dan keimanan mereka terhadap orang yang mengaku nabi, dan kafirnya orang yang seperti ini merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, sebagaimana yang telah kami katakan berulang kali. Dalam hal ini *mumtani'* dan bukan *mumtani'* sama saja. Sementara perkaranya sangatlah berbeda sekali dengan mereka [*anshar* penguasa murtad] yang mana *munasharah* (pembelaan) dianggap sebagai salah satu *mukaffir*

(amalan yang mengkafirkan) yang paling menonjol yang pada diri mereka. Oleh karena itu Syaikh Abdul Qadir mengkaitkan hukum *takfir* secara *ta'yin* tanpa melakukan pengecekan syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya, dengan alasan mereka itu *mumtani'* (mempertahankan diri) dengan kekuatan.

6. Sesungguhnya *ijma' qath'i* yang diklaim Syaikh Abdul Qadir seharusnya diberlakukan dan diterapkan secara konsisten pada setiap kelompok yang *mumtani'* di atas satu amalan *mukaffir*, meskipun individu-individunya bukanlah orang-orang yang membantu imam murtad. Maka sesuai dengan metode dia berdalil, mestinya dia juga mengkafirkan secara *ta'yin* setiap anggota *thaiifah mumtani'ah* tanpa melakukan pengecekan terhadap terpenuhinya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang-penghalangnya pada diri mereka. Karena --- selama *takfir* (vonis kafir) itu dikaitkan dengan soal *imtina'* (sikap mempertahankan diri) --- tidak ada perbedaan pada *thaiifah mumtani'ah*, antara mereka yang diperangi para sahabat, dan antara *anshar* penguasa murtad hari ini kecuali jika mereka ini memiliki pemimpin murtad, padahal seringkali kelompok-kelompok semacam ini tidak memiliki pemimpin murtad. Dan tidak diragukan lagi hal semacam ini tidak layak dijadikan pembeda antara keduanya dalam soal hukumnya.
7. Bahwa pengkafiran sahabat terhadap para penolak bayar zakat, tidak satupun ulama yang mengklaim bahwa ini adalah *ijma'* yang *qath'i* yang bisa kafir siapa yang menyelisihinya, meskipun munculnya para penolak bayar zakat bersamaan dengan kemunculan para nabi palsu dan para pengikutnya dan diperangi pada waktu yang sama, maka bagaimana beliau mengklaim adanya *ijma'* sahabat yang *qath'i* terhadap *anshar* penguasa murtad hari ini, yang mana mereka ini lebih dekat kepada kasus penolak bayar zakat dibanding kepada para pengikut nabi palsu. dan *ijma'*

tentang penolak bayar zakat ini tidak *qath'i* yang bisa kafir siapa yang menyelisihinya. Karena para ulama ada dua kelompok soal pengkafiran penolak bayar zakat : ada yang mengkafirkan karena menganggap tidak adanya syubhat yang bisa diterima, ada yang tidak mengkafirkan karena menganggap adanya syubhat yang bisa diterima, ini di samping kesepakatan bahwa penolak bayar zakat itu *mumtani' bisy syaukah* (mempertahankan diri dengan kekuatan).

Dengan demikian nampak sangat jelas dan tidak ada kesamaran lagi bahwa *ijma' qath'i* atas vonis kafir secara *ta'yn* terhadap *anshar* pemerintah murtad, yang dinisbahkan oleh Syaikh Abdul Qadir kepada para sahabat, yang mana orang yang menyelisihinya juga dia vonis kafir dan menyelisih *jama'atul muslimin* serta mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, adalah tidak ada wujudnya sama sekali, apalagi menjadi *ijma' qath'i* yang barang siapa menyelisihinya niscaya kafir. Apa yang dilakukannya tidak lain hanyalah upaya memasukkan hukum satu kasus kontemporer yang hendak dia ketahui hukumnya, ke dalam suatu perkara dalam ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, dan ke dalam hal yang telah *qath'i* yang tidak lagi bisa dibayangkan adanya perbedaan pendapat dari dulu sampai sekarang. Dalam hal ini dia menempuh metode *qiyas* meskipun ia sebuat sebagai *ijma'*. Namun demikian *qiyasnyapun* tidaklah benar dan tepat karena adanya perbedaan yang sangat besar dan punya pengaruh yang sangat signifikan antara kedua kasus tersebut yang selayaknya tidak diabaikan atau diremehkan.

Sampai disini selesailah pembahasan Masalah Kedua yang berkaitan dengan batilnya klaim *ijma' qath'i*, untuk kemudian kita berpindah kepada Masalah Ketiga mengenai beberapa kesalahan Syaikh Abdul Qadir dalam berdalil dengan *ijma'* sahabat. Wabillahit taufiq.



**Masalah Ketiga**



**Beberapa Kesalahan  
Syaiikh Abdul Qadir  
Dalam Berdalil Dengan Ijma'**

Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang batilnya klaim *ijma' qath'i* atas kafirnya *anshar* para penguasa murtad. Di sana kami katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Syaikh Abdul Qadir itu pada hakekatnya adalah menetapkan vonis kafir secara *ta'yin* yang dilakukan oleh para sahabat terhadap para pengikut orang-orang yang mengaku nabi, tidak lebih dari itu. Padahal kekafiran para pengikut nabi palsu, sebagaimana yang telah kami katakan, adalah perkara yang telah diketahui oleh semua orang Islam, baik ulama maupun orang awam, sehingga penjelasan hukum mereka tidak memerlukan pembahasan yang panjang lebar seperti itu. Kemudian Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz tatkala menetapkan kekafiran mereka, dia memberlakukan hukum ini secara umum dengan caranya sendiri agar bisa memasukkan para *anshar* penguasa murtad yang mana dia membuat sebuah kajian khusus untuk mengetahui hukum mereka tersebut. Kami telah menjelaskan bahwa dalam memberlakukan hukum tersebut secara umum, dia sebenarnya telah menempuh cara-cara *qiyas* --- meski ia tidak menyadarinya ---. Namun demikian *qiyas* yang ia lakukan ini ternyata batil dan tertolak karena terdapat beberapa perbedaan yang jelas dan berpengaruh antara kedua kasus tersebut. Hal ini telah kami jelaskan sehingga tidak perlu lagi diulang di sini.

Dalam pembahasan ini kita akan membahas beberapa kesalahan yang terdapat dalam perkataan Syaikh Abdul Qadir ketika berdalil dengan *ijma'* sahabat tersebut dalam mengkafirkan *anshar* para penguasa murtad.

[illegible]

Utusan Buzakhah dari suku Asad dan Ghathafan mendatangi Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk memohon perdamaian. Maka Abu Bakar memerintahkan mereka untuk memilih salah satu dari dua opsi; al-harbul mujliyah (perang yang mengusir) atau as-silmul mukhziyah (perdamaian yang menghinakan). Mereka pun bertanya: Al-harbul mujliyah (perang yang mengusir) telah kami ketahui. Lalu apa itu as-silmul mukhziyah (perdamaian yang menghinakan)?”

Abu Bakar menjawab, “Kami melucuti senjata dan kuda perang dari kalian, kami menjadikan harta yang kami rebut dari kalian sebagai harta rampasan perang, kalian mengembalikan harta yang kalian rebut dari kami, kalian membayar diyat (tebusan harta) atas orang-orang yang terbunuh di pihak kami, **orang-orang yang terbunuh di antara kalian berada di neraka**<sup>7</sup>, dan kalian dibiarkan menjadi kaum penggembala unta sehingga Allah memperlihatkan kepada khalifah rasul-Nya dan kaum muhajirin perkara yang dengannya mereka memaafkan kalian.”

Abu Bakar pun mengajukan syarat tersebut kepada para sahabat yang lain, maka Umar bin Khathab berdiri dan berkata, “Anda telah memiliki pendapat dan kami akan turut memberikan saran. Adapun dua syarat pertama yang Anda sebutkan (Umar lalu menyebutkan kedua syarat tersebut), maka amat bagus sekali apa yang Anda sebutkan. Adapun syarat berikutnya yang tadi Anda sebutkan yaitu ‘kalian membayar diyat atas orang-orang yang terbunuh di pihak kami dan orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka’, maka orang-orang yang terbunuh di antara kita berperang atas perintah Allah dan pahala mereka telah tetap di sisi Allah,

---

7. Imam Ibnu Hajar Al 'Asqalani berkata: “Maksudnya tidak ada diyat untuk mereka di dunia, karena mereka mati di atas kesyirikan mereka, maka mereka dibunuh dengan benar sehingga tidak ada diyat untuk mereka.” –penerj.



*sehingga tidak ada diyat untuk mereka." Para sahabat lainnya lalu sepakat dengan perkataan Umar bin Khathab."*<sup>8</sup>

Syaikh Abdul Qadir lalu mengatakan: "Bukti dari hadits ini adalah perkataan Abu Bakar kepada orang-orang murtad yang bertaubat, *[orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka]*, dan persetujuan Umar bin Khathab serta seluruh sahabat yang lain atasnya. Ini merupakan ijma' mereka dalam mengkafirkan secara *ta'yin anshar* para pemimpin murtad dan tentara mereka. Karena tidak diperselisihkan bahwa orang-orang yang terbunuh adalah orang-orang tertentu. Sebagaimana tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahlu sunnah bahwa seseorang tidak disaksikan (dipastikan) masuk neraka kecuali jika telah dipastikan kekafirannya.

Adapun seorang muslim meskipun fasik, maka akidah ahlu sunnah tentang status dirinya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh imam Ath Thahawi, *[Kami berpendapat shalat di belakang setiap orang yang taat dan bermaksiat dari kalangan ahlu qiblah, demikian pula kami menshalatkan orang yang meninggal di kalangan mereka. Kami tidak menyatakan seseorang di antara mereka berada di surga atau di neraka]*. Lihat Syarh Al Aqidah Ath Thahawiyah, hal. 421-426, cet. Al-Maktab al-Islami, 1403 H)

Adapun orang yang mati dalam keadaan kafir, maka ia diberikan kesaksian berada di neraka dan termasuk penghuni neraka." (Al-Jami' Fi Thalabil 'Ilmiyyah Syarif II/597-598)

Jika engkau memperhatikan seluruh apa yang kami kutip dari tulisan Syaikh Abdul Qadir di atas, dan engkau mencermati serta merenungkannya kata demi kata, niscaya akan nampak jelas

---

8. Hadits dengan tersebut secara lengkap disebutkan oleh imam Al-Barqani dalam Al Mustakhraj dan Al Humaidi dalam Al Jam'u baina Ash Shahihaini. Imam Al-Bukhari meriwayatkannya secara ringkas. -penerj.

bagimu bahwa sebenarnya apa yang dia lakukan itu tidak lebih dari menetapkan fakta bahwa para sahabat itu mengkafirkan para pengikut nabi palsu. Hanya saja Syaikh Abdul Qadir meninggalkan lafal-lafal khusus yang berkaitan dengan peristiwa tersebut seperti lafal [para pengikut] dan [nabi-nabi palsu], kemudian Syaikh Abdul Qadir memakai lafal-lafal yang dapat memasukkan para tentara dan antek-ara penguasa murtad ke dalamnya, karena lafal-lafal tersebut mencakup mereka. Sebagai ganti dari lafal [para pembantu], Syaikh Abdul Qadir memakai lafal [*anshar* dan para tentara], hal itu karena yang beliau bahas adalah [*anshar* dan para tentara]. Sebagai ganti dari lafal [para nabi palsu], Syaikh Abdul Qadir lebih suka memakai lafal [para pemimpin murtad], karena lafal ini mencakup para penguasa murtad dan mereka sendiri juga masuk dalam lafal tersebut.

Utusan Buzakhah yang datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah para pengikut nabi palsu si pembohong besar, Thulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Mereka telah murtad karena mengikuti Thulaihah dan membenarkan kenabian palsunya. Mereka itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, [*orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*]. Lafal ini dipegang teguh oleh Syaikh Abdul Qadir untuk menghukumi kafir secara *ta'yin* [*anshar* para pemimpin murtad].

Memang tidak diragukan lagi kekafiran para pengikut nabi palsu tersebut dan orang-orang yang seperti mereka adalah secara *ta'yin*, dan hukum tersebut telah sangat terkenal, jelas, dan terang sehingga tidak memerlukan dalil-dalil parsial seperti ini yang justru memiliki ruang yang luas untuk terkena beberapa kemungkinan interpretasi. Kemurtadan dan kekafiran mereka secara *ta'yin* tidak diperselisihkan lagi, karena sudah termasuk perkara yang pasti dalam ajaran Islam (*al-ma'lum min ad-dien bi-dharurah*). Berpegangan dengan ungkapan seperti ini dan dalil-dalil parsial lainnya serta menjadikannya sebagai dalil untuk mengkafirkan

mereka secara *ta'yin* **justru akan melemahkan kepastian dan ketegasan kekafiran mereka** dan membuka pintu lebar-lebar untuk diskusi, saran, kritikan, dan bantahan. Padahal perkara mereka seperti sudah sama-sama diketahui, telah melewati fase tersebut, karena telah menjadi perkara yang pasti, yakin, tidak ada lagi ruang untuk ragu-ragu atau membuat keraguan atasnya.

Adapun kalimat-kalimat Syaikh Abdul Qadir yang baru saja kami kutip di atas, telah memuat beberapa perkara yang akan kami sebutkan terlebih dahulu, kemudian kami beri tanggapan pada bagian-bagian yang memerlukan tanggapan.

1. Ijma' sahabat untuk mengkafirkan secara *ta'yin anshar* para pemimpin murtad dan tentara mereka.
2. Ijma' tersebut diambil dari persetujuan Umar bin Khathab dan para sahabat yang lain atas perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq [*orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*].
3. Vonis kafir secara *ta'yin* atas diri mereka diambil dari perkataan Abu Bakar [*orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*] karena tidak ada perbedaan pendapat lagi bahwa pihak yang terbunuh adalah orang-orang tertentu.
4. Tidak ada perbedaan pendapat lagi di kalangan ahlus sunnah bahwa seseorang tidak dipastikan masuk neraka kecuali orang yang telah dipastikan kekafirannya. Orang seperti inilah yang dinyatakan masuk neraka dan menjadi penghuni neraka.
5. Seorang muslim meskipun fasik, menurut akidah ahlus sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh imam Ath Thahawi adalah [*Kami berpendapat shalat di belakang setiap orang yang taat dan bermaksiat dari kalangan ahulul qiblah, demikian pula kami menshalatkan orang yang meninggal di*

*kalangan mereka. Kami tidak menyatakan seseorang diantara mereka berada di surga atau di neraka].*

Iniilah global perkara-perkara yang disebutkan dalam perkataan Syaikh Abdul Qadir di atas.

Adapun mengenai poin pertama, telah berkali-kali dijelaskan di depan bahwa *ijma'* yang beliau maksud itu sebenarnya terjadi untuk kasus mengkafirkan para nabi palsu dan para pengikutnya. Sementara seluruh umat Islam sepakat atas hal ini. Hukum (kafir secara *ta'yin*) terhadap diri mereka juga sama, baik para nabi palsu dan para pengikutnya memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri (*imtina'*) maupun tidak. Sehingga *mumtani'* atau tidak *mumtani'* tidaklah berpengaruh sama sekali dalam mengkafirkan mereka secara *ta'yin*. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan dengan kondisi *anshar* para penguasa murtad. Upaya menqiyaskan *anshar* para penguasa murtad dengan para pengikut nabi palsu, memasukkan *anshar* para penguasa murtad kepada para pengikut nabi palsu, dan menyematkan status hukum para pengikut nabi palsu atas diri *anshar* para penguasa murtad merupakan qiyas pada saat ada perbedaan-perbedaan yang memiliki pengaruh yang tidak selayaknya diabaikan. Sebab dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, qiyas tidak akan sah kecuali dengan dipaksa-paksakan, sehingga tidak bisa menjadi hujah syar'i yang diridhai, terlebih menjadikannya *ijma' qath'i* yang dihukumi kafir orang yang menyelisihinya.

Adapun poin kedua akan kami tunda pembahasannya di tempat lain secara lebih terperinci. Tanggapan kami di sini akan difokuskan kepada tiga poin terakhir, karena satu sama lain saling terkait.

Syaikh Abdul Qadir bersandar kepada perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq *radliyallahu 'anhu* yang berbunyi; [*orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*], lalu pada saat berdalil dengan

ijma' tersebut beliau menjadikan perkataan ini sebagai dalil untuk mengkafirkan secara *ta'yin* [*anshar* para pemimpin murtad], dengan alasan orang-orang yang terbunuh dan disaksikan masuk neraka oleh Abu Bakar dan para sahabat adalah orang-orang tertentu. Sementara masuk neraka tidak disaksikan untuk orang tertentu kecuali jika orang tersebut telah dipastikan kekaafirannya. Adapun jika tidak dipastikan telah kafir, maka ia tidak disaksikan masuk neraka, seperti yang telah kami kutip perkataan Syaikh Abdul Qadir di atas.

Di tempat yang lain dalam bukunya, Syaikh Abdul Qadir mengatakan: "... Para sahabat memastikan orang-orang yang terbunuh di pihak mereka (orang-orang murtad) berada di neraka, sedangkan neraka tidak dipastikan kecuali untuk orang kafir, sementara orang-orang yang terbunuh di pihak mereka adalah orang-orang tertentu. Maka para sahabat memastikan kekaifiran para pengikut tersebut secara *ta'yin*." (Al-Jami' Fi Thalabil 'Ilmiy Syarif II/584)

Jika kita kesampingkan dahulu pernyataan Syaikh Abdul Qadir di tempat ini bahwa orang-orang yang disaksikan masuk neraka tersebut adalah para pengikut nabi-nabi palsu, dan andaikata perkataan Abu Bakar tidak ditujukan kepada utusan Buzakhah pengikut nabi palsu Thulaihah bin Khuwailid, kita melihat kepadanya begitu saja dan secara terpisah dari sumbernya, dan kita memeriksa lafal-lafal tanpa melihat kepada *qarinah-qarinah* (faktor-faktor di luar lafal yang menyertai lafal tersebut) yang mungkin mempengaruhi penentuan hukum atau memperkuatnya; niscaya kita mengetahui bahwa lafal yang dipegang erat oleh Syaikh Abdul Qadir --- andaikata benar sisi penunjukannya kepada pendapat beliau --- bukanlah nash yang *qath'i* yang selamat dari beberapa kemungkinan yang bisa diterima. Maksimal yang bisa dikatakan tentang lafal-lafal tersebut adalah dhahirah (kesimpulan yang cukup kuat) dalam menunjukkan apa yang dipegangi oleh

Syaikh Abdul Qadir.

Dalam riwayat imam Al Baihaqi tentang peristiwa utusan Buzakhah:

يَوَدُّ اَنْ يَمْلِكُوْا تَحْتَ كِسْفِهَا تَمَّوْا خِيَابَ : سَلَا يَ اِيْ يَوْمَ يَوْمٍ اَخْلَا يَوْمَ  
اَبْخَ اَعْلُوْا وَهَلْ هُوَ-رُفَا , كَجَدِيْسَ وَهَلْ هُوَ-رُفَا اَبْخَ اَعْلُوْا -وَهَلْ  
:سَوَالِيْغَ :سَلَا يَكْعَلْ رُفَا هُوَ كَعْلِيْكَسَ اِيْ هَمْلِيْسَ يَوْمَ وَهَلْ هُوَ اَبْخَ  
وَهَلْ سَلَا رُفَا رُفَا هُوَ اَبْخَ اَعْلُوْا تَا كَعْلِيْكَسَ اِيْ هَمْلِيْسَ سَوَالِيْغَ  
اَبْخَ اَعْلُوْا وَهَلْ هُوَ-رُفَا , اَبْخَ اَعْلُوْا كَعْلِيْكَسَ اَبْخَ اَعْلُوْا :وَهَلْ هُوَ اَبْخَ اَعْلُوْا  
سَلَا اَبْخَ اَعْلُوْا وَهَلْ هُوَ-رُفَا اَبْخَ اَعْلُوْا يَوْمَ يَوْمَ اَبْخَ اَعْلُوْا اَبْخَ اَعْلُوْا  
-وَهَلْ اَبْخَ اَعْلُوْا , هُوَ-رُفَا اَبْخَ اَعْلُوْا وَهَلْ هُوَ-رُفَا , وَهَلْ هُوَ-رُفَا  
اَبْخَ اَعْلُوْا , اَبْخَ اَعْلُوْا اَبْخَ اَعْلُوْا , اَبْخَ اَعْلُوْا -وَهَلْ هُوَ-رُفَا اَبْخَ اَعْلُوْا  
يَوْمَ يَوْمَ اَبْخَ اَعْلُوْا , هُوَ-رُفَا اَبْخَ اَعْلُوْا سَلَا :وَهَلْ هُوَ اَبْخَ اَعْلُوْا سَلَا :سَلَا  
اَبْخَ اَعْلُوْا وَهَلْ هُوَ-رُفَا , هُوَ-رُفَا اَبْخَ اَعْلُوْا اَبْخَ اَعْلُوْا سَوَالِيْغَ اَبْخَ اَعْلُوْا  
سَلَا اَبْخَ اَعْلُوْا وَهَلْ هُوَ-رُفَا اَبْخَ اَعْلُوْا يَوْمَ يَوْمَ اَبْخَ اَعْلُوْا اَبْخَ اَعْلُوْا  
اَبْخَ اَعْلُوْا وَهَلْ هُوَ-رُفَا اَبْخَ اَعْلُوْا اَبْخَ اَعْلُوْا , هُوَ-رُفَا اَبْخَ اَعْلُوْا وَهَلْ هُوَ-  
-وَهَلْ اَبْخَ اَعْلُوْا اَبْخَ اَعْلُوْا -وَهَلْ هُوَ-رُفَا اَبْخَ اَعْلُوْا , هُوَ-رُفَا اَبْخَ اَعْلُوْا اَبْخَ  
يَوْمَ يَوْمَ اَبْخَ اَعْلُوْا , -وَهَلْ اَبْخَ اَعْلُوْا سَوَالِيْغَ اَبْخَ اَعْلُوْا , هُوَ-رُفَا اَبْخَ اَعْلُوْا  
هُوَ-رُفَا يَوْمَ يَوْمَ اَبْخَ اَعْلُوْا , هُوَ-رُفَا اَبْخَ اَعْلُوْا -وَهَلْ هُوَ-رُفَا

Utusan Buzakhah dari suku Asad dan Ghathafan mendatangi Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk memohon perdamaian. Maka Abu Bakar memerintahkan mereka untuk memilih salah satu dari dua opsi; al-harbul mujliyah (perang yang mengusir) atau as-silmul mukhziyah (perdamaian yang menghinakan). Mereka pun

bertanya: Al-harbul mujliyah (perang yang mengusir) telah kami ketahui. Lalu apa itu as-silmul mukhziyah (perdamaian yang menghinakan)?”

Abu Bakar menjawab, “Kalian menyerahkan senjata dan kuda perang kalian kepada kami, kalian dibiarkan menjadi kaum penggembala unta sampai Allah memperlihatkan kepada khalifah nabi-Nya dan kaum muslimin perkara yang dengannya mereka memaafkan kalian, kalian membayar diyat (tebusan harta) atas orang-orang yang terbunuh di pihak kami dan kami tidak membayar diyat atas orang-orang yang terbunuh di pihak kalian, **orang-orang yang terbunuh di pihak kami berada di surga dan orang-orang yang terbunuh di antara kalian berada di neraka**, kalian mengembalikan harta kami yang kalian rampas dalam peperangan dan kami tidak mengembalikan harta kalian yang kami rebut dalam peperangan.”

Umar bin Khathab pun berdiri dan berkata, “Anda telah memiliki pendapat dan kami akan turut memberikan saran. **Adapun persyaratan agar mereka menyerahkan senjata dan kuda perang mereka kepada kita, adalah syarat yang sangat bagus.** Adapun persyaratan agar mereka dibiarkan menjadi kaum penggembala unta sehingga Allah memperlihatkan kepada khalifah rasul-Nya dan kaum muhajirin perkara yang dengannya mereka dimaafkan juga merupakan syarat yang sangat bagus. Adapun persyaratan agar kita menjadikan harta mereka sebagai ghanimah dan mereka harus mengembalikan harta kita yang mereka rampas, juga merupakan syarat yang amat bagus. Adapun persyaratan orang-orang yang terbunuh di pihak kita berada di surga dan orang-orang yang terbunuh di pihak mereka berada di neraka juga merupakan syarat yang sangat bagus. Sedangkan persyaratan agar mereka harus membayar diyat atas orang-orang yang terbunuh di pihak kita, maka

*saya tidak setuju. Karena orang-orang yang terbunuh di antara kita terbunuh atas (menjalankan) perintah Allah, sehingga tidak ada diyat untuk mereka.” Para sahabat lainnya lalu sepakat dengan perkataan Umar bin Khathab.” (As-Sunan Al-Kubra VIII/335)*

Bukti dalam riwayat ini adalah perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq [*orang-orang yang terbunuh di pihak kita berada di surga*]. Lafal ini dan yang semisalnya diriwayatkan juga oleh imam Ibnu Abi Syaibah di beberapa tempat dalam Al-Mushannaf, Al-Khallal dalam As-Sunnah, dan Abdullah bin Ahmad dalam Fadhailush Shahabah.

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani menulis, “Hadits bahwa Abu Bakar berkata kepada orang-orang yang diperangnya kemudian mereka bertaubat, yang berbunyi; [kalian membayar diyat orang-orang yang terbunuh di pihak kami dan kami tidak membayar diyat orang-orang yang terbunuh di pihak kalian], diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari hadits Abu Ishaq dari Ashim bin Dlamrah, lalu ia menyebutkan haditsnya. Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dari jalan Thariq bin Syihab berkata: “Utusan Buzakhah yaitu suku Asad dan Ghathafan datang kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk memohon perdamaian. Maka Abu Bakar memerintahkan mereka untuk memilih salah satu dari dua opsi; *al-harbul mujliyah* (perang yang mengusir) atau *as-silmul mukhziyah* (perdamaian yang menghinakan). Mereka pun bertanya: *Al-harbul mujliyah* (perang yang mengusir) telah kami ketahui. Lalu apa itu *as-silmul mukhziyah* (perdamaian yang menghinakan)?”

Abu Bakar menjawab, “Kalian menyerahkan senjata dan kuda perang kalian kepada kami, kalian dibiarkan menjadi kaum penggembala unta sehingga Allah memperlihatkan kepada khalifah rasul-Nya dan kaum muhajirin perkara yang dengannya mereka memaafkan kalian, kalian membayar diyat (tebusan harta) atas orang-orang yang terbunuh di pihak kami dan kami tidak membayar



diyat atas orang-orang yang terbunuh di pihak kalian.” Sebagian teks hadits ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Barqani dalam Al Mustakhraj menyebutkannya secara panjang dan di dalamnya disebutkan bahwa Umar bin Khathab menyetujui pendapat Abu Bakar kecuali pada perkataan Abu Bakar; *[kalian membayar diyat atas orang-orang yang terbunuh di pihak kami dan kami tidak membayar diyat atas orang-orang yang terbunuh di pihak kalian]*. Umar beralasan bahwa *[orang-orang yang terbunuh di antara kita terbunuh karena menjalankan perintah Allah, sehingga tidak ada diyat untuk mereka]*. Maka para sahabat mengikuti pendapat Umar.” (At -Talkhish Al-Habir IV/47)

Ketika Syaikh Abdul Qadir mengatakan tentang orang-orang murtad yang terbunuh; *[tidak ada perbedaan pendapat lagi bahwa orang-orang yang terbunuh adalah orang-orang tertentu]*, berdasar perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq; *[orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka]*, demikian pula terhadap orang-orang Islam yang terbunuh yang disaksikan berada di surga oleh Abu Bakar dan para sahabat --- seperti dalam riwayat ini dan riwayat lainnya --- seharusnya dikatakan; *[tidak ada perbedaan pendapat lagi bahwa orang-orang yang terbunuh --- di pihak kaum muslimin --- itu adalah orang-orang tertentu]*.

Kedua ungkapan ini tidak nampak adanya perbedaan atau perselisihan sama sekali dari aspek penunjukan bahasa semata. Jika hukum --- yaitu kesaksian berada di neraka atas orang-orang murtad yang terbunuh --- mencakup setiap individu mereka, maka demikian pula seharusnya hukum yang sama berlaku atas orang-orang Islam yang terbunuh sehingga masing-masing mereka harus diberi kesaksian berada di dalam surga. Perkataan yang ditujukan kepada orang-orang murtad yang terbunuh (diberi kesaksian masuk neraka, pent) juga

semestinya dikatakan kepada orang-orang Islam yang terbunuh (diberi kesaksian masuk surga, pent). Tetapi hal ini tidak benar karena bertentangan dengan akidah ahlu sunnah yang menegaskan bahwa tidak memberikan kesaksian tentang seorang tertentu dari kalangan *ahlul qiblah* berada di surga atau di neraka.

Imam Ath Thahawi berkata: “Kita tidak menyatakan seorang pun di antara mereka berada di surga atau di neraka.” Imam Ibnu Abil ‘Izz Al Hanafi menjelaskan perkataan Ath Thahawi ini dengan mengatakan: “Kita tidak mengatakan tentang seorang tertentu dari kalangan *ahlul qiblah* bahwa ia seorang penghuni surga atau penghuni neraka, kecuali orang yang Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah memberitahukan bahwa ia penghuni surga, seperti sepuluh sahabat *radliyallahu ‘anhum* dan lainnya. Sekalipun kita mengatakan sesungguhnya pasti akan masuk neraka pelaku dosa besar yang Allah kehendaki masuk ke dalam neraka, kemudian ia akan keluar dari neraka dengan syafa’at para pemberi syafa’at. Namun kita menahan diri terhadap orang tertentu sehingga kita tidak memberikan kesaksian bahwa ia masuk surga atau neraka kecuali berdasar ilmu, karena hakekat itu adalah perkara batin, dan keadaan dia saat mati tidak kita ketahui. Kita hanya berharap nasib yang baik bagi orang-orang yang berbuat kebaikan dan kita mengkhawatirkan (nasib buruk) orang-orang yang berbuat keburukan.

Di kalangan salaf terdapat tiga pendapat tentang menyaksikan seseorang sebagai penduduk surga:

**Pertama:** Tidak disaksikan seorang pun sebagai penghuni surga, kecuali untuk para nabi. Pendapat ini diriwayatkan dari Muhammad bin Hanafiyah dan Al-Auza’i.

**Kedua:** Disaksikan sebagai penghuni surga untuk setiap orang mukmin yang disebutkan oleh nash. Ini adalah pendapat banyak ulama dan pakar hadits.

**Ketiga:** Disaksikan sebagai penghuni surga untuk setiap orang mukmin yang disebutkan oleh nash dan untuk setiap orang yang disaksikan oleh kaum mukmin. Berdasar hadits dalam shahih Bukhari dan Muslim bahwa sebuah jenazah dibawa lewat di depan para sahabat maka para sahabat memuji kebaikannya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun bersabda, “Telah pasti.” Setelah itu sebuah jenazah yang lain dibawa di hadapan para sahabat maka mereka menyebutkan keburukannya. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* pun bersabda, “Telah pasti.” Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* mengulang tiga kali sabdanya “Telah pasti.”

Umar bin Khathab bertanya, “Wahai Rasulullah, apa maksud dari sabda Anda ‘telah pasti?’” Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab, “Jenazah ini telah kalian puji kebaikannya, maka ia pasti masuk surga. Dan jenazah itu telah kalian sebutkan kejahatannya, maka ia pasti masuk neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi.”

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* juga bersabda, “Kalian hampir saja mengetahui beda penduduk surga dari penduduk neraka.” Para sahabat bertanya, “Dengan apa wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Dengan pujian yang baik dan penyebutan yang buruk.” Beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberitahukan bahwa penyebutan (komentar kaum mukmin) bisa untuk mengenali calon penghuni surga dan calon penghuni neraka.” (Syarh Al ‘Aqidah Ath Thahawiyah, hal. 378)

Dengan ini kita bisa mengatakan bahwa maksud perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang diri orang-orang Islam yang terbunuh adalah keumuman orang-orang yang terbunuh, bukan orang-orang tertentu. Ini selaras dengan apa yang disebutkan oleh imam Ath Thahawi dalam kitab aqidahnya dan imam Ibnu Abil ‘Izz Al Hanafi dalam awal syarhnya. Hal ini juga sesuai dengan pendapat kedua para

ulama salaf yang disebutkan oleh imam Ibnu Abil ‘Izz Al Hanafi dan beliau sebutkan sebagai pendapat banyak ulama salaf dan pakar hadits. Hal ini pula yang disebutkan sendiri oleh Syaikh Abdul Qadir dalam kutipannya dari imam Ath Thahawi .

Sebab, membawa ungkapan [*orang-orang yang terbunuh di pihak kami berada di surga*] bukan pada pengertian ini akan menyebabkan ungkapan ini menyelisihi akidah ahlu sunnah yang baru saja dikutip. Maknanya, jika kita membawa ucapan Abu Bakar Ash-Shiddiq [*orang-orang yang terbunuh di pihak kami berada di surga*] kepada pengertian setiap individu muslim yang terbunuh berada di surga dan kita memastikan hal itu, niscaya kita telah membatalkan pendapat sebagian ahlu sunnah yang berpendapat bahwa seseorang tertentu dari kalangan *ahlul qiblah* tidak bisa disaksikan berada di surga atau di neraka, kecuali jika ada dalil yang menunjukkannya. Generasi sahabat bersih dari sikap penyelisihan dan pembatalan (terhadap akidah ahlu sunnah) seperti ini. Bukankah akidah ahlu sunnah itu diambil dari mereka? Bagaimana bisa dibayangkan generasi sahabat menyelisihinya dan mereka membatalkan akidah mereka sendiri?

Jika saat menyebutkan *ijma’* sahabat tersebut, Syaikh Abdul Qadir telah memvonis kafir secara *ta’yin* atas individu-individu *anshar* para penguasa murtad, berdasar kepada ucapan Abu Bakar Ash-Shiddiq ‘orang-orang yang terbunuh di antara kalian berada di neraka’, di mana Syaikh Abdul Qadir menulis:

Bukti dari hadits ini adalah perkataan Abu Bakar kepada orang-orang murtad yang bertaubat, [*orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*], dan persetujuan Umar bin Khathab serta seluruh sahabat yang lain atasnya. **Ini merupakan *ijma’* mereka dalam mengkafirkan secara *ta’yin* *anshar* para pemimpin murtad dan tentara mereka. Karena tidak diperselisihkan bahwa orang-**

**orang yang terbunuh adalah orang-orang tertentu. Sebagaimana tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahlu sunnah bahwa seseorang tidak disaksikan (dipastikan) masuk neraka kecuali jika telah dipastikan kekafirannya.”**

Lantas apa yang menyebabkan perkataan Abu Bakar [*orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*] menunjukkan kekafiran secara *ta'yin* seperti dikatakan oleh Syaikh Abdul Qadir, sementara perkataan Abu Bakar [*orang-orang yang terbunuh di pihak kami berada di surga*] ‘hanya’ menunjukkan keumuman seperti dhahir (perkataan Syaikh Abdul Qadir)?

Padahal kita mengetahui bahwa kedua lafal tersebut sama. Lantas apa yang membedakan keduanya jika kita melihat kepada penunjukan aspek kebahasaan semata tanpa melihat kepada *qarinah-qarinah* (faktor-faktor lain yang melingkupi dan berpengaruh terhadapnya, pent) di luar lafal tersebut? Sebagaimana komentar tentang para pengikut nabi palsu (yang terbunuh), begitu juga orang-orang yang terbunuh di pihak kaum muslimin dikomentari [*tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang-orang yang terbunuh (di pihak kaum muslimin) adalah orang-orang tertentu*]. Lantas kenapa kita memvonis secara *ta'yin* pada orang-orang yang terbunuh di kalangan orang murtad, namun kita ‘hanya’ memvonis secara umum pada orang-orang yang terbunuh di kalangan kaum muslimin?

Secara umum berbagai kemungkinan yang bisa diajukan terhadap argumentasi dengan perkataan Abu Bakar tersebut bisa dibatasi pada empat perkara:

1. Perkataan Abu Bakar [*orang-orang yang terbunuh di pihak kami berada di surga*] adalah vonis Abu Bakar secara *ta'yin* atas individu-individu kaum muslimin yang terbunuh berada di surga.

Agar sesuai dengan pendapat Syaikh Abdul Qadir bahwa maksud perkataan Abu Bakar [*orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*] adalah vonis secara *ta'yin* atas individu-individu orang-orang murtad yang terbunuh dan bahwa masing-masing individu mereka divonis berada di neraka. Tidak diragukan lagi kemungkinan ini tidak tepat, karena berakibat menyelisihi akidah ahlus sunnah tentang *ahlul qiblah* ---seperti dikutip sendiri oleh Syaikh Abdul Qadir dari imam Ath Thahawi ---, di mana ahlus sunnah tidak menyatakan seseorang tertentu dari kalangan ahlu kiblat berada di surga atau di neraka. Orang yang paling layak untuk menjauhi pendapat --- yang menyelisihi akidah ahlus sunnah --- ini adalah generasi sahabat.

2. Maksud perkataan Abu Bakar [*orang-orang yang terbunuh di pihak kami berada di surga*] adalah vonis secara umum, bukan secara *ta'yin* atas individu-individu tertentu. Adapun perkataan Abu Bakar [*orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*] adalah vonis secara *ta'yin* atas individu-individu orang-orang murtad yang terbunuh. Kemungkinan ini didasarkan kepada penunjukan aspek bahasa semata tanpa memperhatikan beberapa *qarinah* atau latar belakang yang membedakan antara keduanya atau membantu dan menentukan penunjukan makna kedua perkataan Abu Bakar tersebut. Meskipun kemungkinan ini juga disebutkan, namun ini adalah dugaan semata yang tidak ada seorang pun yang bisa menerimanya. Sebab hal itu berarti membedakan antara dua hal yang semisal tanpa ada sebab yang menuntut pembedaan tersebut. Oleh karenanya, orang lain sah saja membalik masalah ini dengan memvonis secara *ta'yin* individu-individu muslim yang terbunuh berada di surga dan memvonis secara umum orang-orang yang terbunuh di pihak kaum murtad berada di neraka. Sebab perkataan-perkataan

(Abu Bakar) tersebut dilepaskan dari berbagai *qarinah* yang menentukan penunjukan makna kedua perkataan tersebut.

3. Dikatakan: Vonis dalam kedua perkataan tersebut [*orang-orang yang terbunuh di pihak kami berada di surga, orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*] tetap bersifat umum, maka orang-orang tertentu yang terbunuh di pihak kaum muslimin tidak disaksikan berada di surga, dan orang-orang tertentu yang terbunuh di pihak kaum murtad tidak disaksikan berada di neraka.

Kemungkinan ini di satu sisi sesuai dengan akidah ahlu sunnah tentang orang-orang yang meninggal atau terbunuh di kalangan *ahlul qiblah*, namun pada waktu yang sama membatalkan penunjukan perkataan Abu Bakar [*orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*] terhadap pendapat Syaikh Abdul Qadir yang mengatakan ungkapan ini menjadi dalil bahwa para sahabat mengkafirkan secara *ta'yin anshar* para pemimpin murtad. Oleh karenanya tidak benar jika dikatakan bahwa hal ini merupakan kesaksian para sahabat (secara *ta'yin*) bahwa orang-orang tertentu yang terbunuh di pihak mereka berada di neraka.

Dengan demikian gugurlah argumentasi dengan ungkapan ini untuk mengkafirkan mereka secara *ta'yin*. Semua hal ini, seperti telah kami sebutkan di atas, andaikata tidak ada *qarinah-qarinah* yang membantu penunjukan makna salah satu dari kedua ungkapan Abu Bakar tersebut. Juga andaikata ungkapan Abu Bakar tersebut tidak berkenaan dengan suatu kaum yang kaum muslimin telah menyepakati kekafiran mereka, yaitu pengikut para nabi palsu. Seperti telah kami sebutkan, hal ini bersifat andaikata.

4. Dikatakan: kita memvonis secara umum pada perkataan Abu Bakar [*orang-orang tertentu yang terbunuh di pihak kami berada*

*di surga]* dan kami memvonis secara *ta'yin* pada perkataan Abu Bakar [*orang-orang tertentu yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*] karena ada sebab yang menuntut hal itu, adanya *qarinah* dari luar yang menentukan maksud dari kedua ungkapan tersebut, dan karena latar belakang yang meliputi peristiwa tersebut. Maka *qarinah-qarinah* dan latar belakang masalah tersebut membedakan hukum kedua perkataan Abu Bakar tersebut, sekalipun lafal keduanya semisal. Hal ini menjelaskan bahwa lafal semata tidak menunjukkan kepada hukum yang menjadi pendapat Syaikh Abdul Qadir dan dipeganginya erat-erat dan beliau jadikan sebagai dalil bahwa para sahabat mengkafirkan secara *ta'yin anshar* para pemimpin murtad.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa ungkapan semata tidaklah cukup untuk menunjukkan atas vonis ini, karena vonis tersebut diambil dari perkara luar yang merupakan tambahan dari sekedar penunjukan aspek kebahasaan tersebut. Itulah faktor sebenarnya yang dengannya bisa dibedakan antara kedua ungkapan yang serupa ini. Faktor tersebut:

- bisa jadi adalah pengetahuan tentang tiadanya penghalang takfir pada diri orang-orang yang terbunuh tersebut, dengan kemungkinan perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan kekufuran.
- bisa jadi kekufuran mereka adalah kekufuran yang berat yang sama sekali tidak memiliki kemungkinan adanya penghalang takfir pada diri pelakunya, seperti di sini adalah membenarkan para nabi palsu. Ungkapan Abu Bakar yang dijadikan sandaran dan dalil oleh Syaikh Abdul Qadir bahwa para sahabat mengkafirkan secara *ta'yin* orang-orang yang terbunuh di pihak kaum murtad, memiliki kemungkinan makna yang menjadi pendapat beliau



(takfir secara *ta'yin*) sebagaimana memiliki kemungkinan makna yang lain (takfir secara umum). Ungkapan Abu Bakar selalu memerlukan dalil tersendiri dan *qarinah* terpisah yang menentukan maksudnya.

Oleh karenanya segala kondisinya perlu dilihat sesuai dengan kadarnya masing-masing, harus dilihat tempat datangnya ungkapan ini dan kondisi-kondisi yang melingkupinya sehingga menjadi jelas maksudnya. Hal ini menjelaskan bahwa referensi untuk menentukan maksud ungkapan tersebut adalah menimbang kondisi kaum yang ungkapan itu ditujukan kepada mereka. Jika mereka adalah orang-orang yang divonis kafir secara *ta'yin* sebagai hasil dari pengetahuan tentang keadaan dan kondisi mereka --- seperti kondisi utusan Buzakhah --- maka ungkapan tersebut dibawa kepada pengertian (takfir secara) *ta'yin*. Adapun jika kondisinya tidak seperti itu, maka ungkapan tersebut dibawa kepada pengertian (takfir secara) umum.

Dengan makna lain, membawa pengertian ungkapan tersebut kepada individu-individu tertentu yang terbunuh, adalah cabang dari memvonis kekafiran mereka, bukan berkaitan dengan sesuatu yang menunjukkan dan sesuatu yang ditunjuk. Tidak ada kemestian antara pengucapan ungkapan ini dengan pengkafiran orang yang kepada mereka ungkapan ini dikatakan.

Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi Al Hambali membantah pendapat orang yang menjadikan perkataan Abu Bakar [*orang-orang tertentu yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*] sebagai dalil pengkafiran orang-orang yang menolak membayar zakat. Beliau mengatakan: "Ada kemungkinan Abu Bakar mengatakan hal itu karena mereka melakukan dosa-dosa besar dan mereka mati sebelum bertaubat, maka mereka divonis secara dhahir berada di

neraka, sebagaimana orang-orang yang terbunuh di pihak mujahidin dihukumi secara dhahir berada di surga. Urusan pada semua pihak tersebut terserah kepada Allah. Abu Bakar tidak memvonis mereka kekal di neraka. **Memvonis berada di neraka tidak mesti berarti memvonis kekal di neraka**, setelah Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* memberitahukan tentang sebuah kaum dari umatnya yang masuk neraka, kemudian Allah mengeluarkan mereka dari neraka dan memasukkan mereka ke surga.” (Al Mughni IV/9)

Perkataan Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi sangat tegas bahwa vonis terhadap sebuah kelompok berada di neraka tidak mesti vonis kafir terhadap kelompok tersebut, apalagi vonis kafir secara *ta’yin* kepada individu-individunya. Hal ini jelas sekali pada perkataan beliau, [*Memvonis berada di neraka tidak mesti berarti memvonis kekal di neraka*]. Dalam pengertian, kepada sebuah kelompok muslim yang melakukan banyak dosa besar dan kemaksiatan berat mungkin saja dikatakan ‘orang-orang tertentu yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka’.

Hal ini tidak mesti berarti menyaksikan bahwa mereka adalah orang-orang kafir, pun tidak mesti memvonis individu-individu mereka secara *ta’yin* berada di neraka. Melainkan sebuah vonis atas sifat, bukan atas individu yang disifati. Maksudnya, syariat telah menunjukkan bahwa barangsiapa melakukan seperti perbuatan mereka dan melakukan pelanggaran seperti yang mereka lakukan niscaya berhak masuk di neraka. Berdasar nash-nash dalil dan lahiriah kondisi mereka, mereka berhak masuk neraka karena melakukan dosa-dosa besar tersebut.

Adapun vonis atas setiap individu di antara mereka, maka hal itu dibangun di atas pengetahuan tentang tidak adanya penghalang pengkafiran pada individu tersebut, dan hal itu tidak bisa dilakukan. Meskipun perkataan imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi berkenaan

dengan orang-orang yang menolak membayar zakat, dan kita tidak membahas masalah tersebut, namun dalil yang dibantah oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi merupakan dalil yang juga dipakai oleh Syaikh Abdul Qadir, yaitu perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq, [*orang-orang tertentu yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*].

Dalam membicarakan tentang orang-orang yang menolak membayar zakat, Imam Ibnu Muflih Al Hambali mengatakan: “Dan karena ketika Abu Bakar memerangi mereka, mereka mengatakan, “Kami akan membayar zakat.” Maka Abu Bakar menjawab, “*Aku tidak akan menerimanya sehingga kalian bersaksi bahwa orang-orang yang terbunuh di pihak kami berada di surga, dan orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka.*” Tidak diriwayatkan dari seorang sahabat pun yang mengingkarinya, maka hal ini menunjukkan kekafiran mereka. Abdullah bin Mas’ud berkata: “Orang yang tidak membayar zakat bukanlah seorang muslim.”

Maka jawaban atas argumentasi tersebut adalah ada kemungkinan mereka mengingkari kewajiban membayar zakat, dan ada kemungkinan lain. Maka tidak boleh menjadikannya sebagai kata pemutus atas permasalahan yang sedang diperselisihkan ini. **Memvonis berada di neraka sendiri tidak mesti berarti memvonis telah kafir, dengan dalil para pelaku maksiat dari kalangan umat Islam** (divonis berada di neraka, namun tetap berstatus muslim, pent).” (Al Mubdi’ Syarh Al Muqni’, II/402)

Tentang masalah ini Imam Manshur Al Bahuti Al Hambali juga mengatakan: “Riwayat yang menyebutkan ketika Abu Bakar memerangi mereka, mereka mengatakan, “Kami akan membayar zakat.” Maka Abu Bakar menjawab, “Aku tidak akan menerimanya sehingga kalian bersaksi bahwa orang-orang yang terbunuh di pihak kami berada di surga, dan orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di

neraka.” Ada kemungkinan hal itu berkenaan tentang orang yang tidak membayar zakat karena mengingkari hukum wajib membayar zakat dan bergabung dengan orang-orang murtad. Karena di antara orang-orang murtad terdapat sekelompok orang yang seperti itu. **Selain itu, memvonis berada di neraka sendiri tidak mesti berarti memvonis telah kafir, dengan dalil para pelaku maksiat dari kalangan umat Islam.**” (Kasyaful Qina’ Syarhu Matnil Iqna’ II/258)

Hal ini menguatkan pendapat yang telah kami sebutkan di atas bahwa perkataan [*orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*], andaikata dalam tempat ini benar menunjukkan kepada pendapat yang dipegangi oleh Syaikh Abdul Qadir, namun itu semua tetap dibangun di atas *qarinah-qarinah* dan dalil-dalil lain yang menegaskan maksud perkataan tersebut. Jadi referensi sebenarnya pada penunjukkan kepada pengkafiran pada lafal ini dan lafal-lafal yang semisal dengannya adalah *qarinah* dan dalil tersebut, yang di atasnya dibangun penentuan maknanya. Maka tidak setiap tempat yang perkataan tersebut berada padanya lantas menjadi nash yang *qath’i* dan bukti yang terang dalam memvonis kafir secara *ta’yin* atas setiap individu yang terbunuh. Kalimat tersebut selalu masih memerlukan sesuatu perkara yang menentukan maknanya sehingga diketahui apakah ia bermakna vonis secara *ta’yin* ataukah vonis secara umum. *Wallahu a’lam*.

### Kesimpulannya:

Apa yang dikatakan Abu Bakar *radliyallahu ‘anh* kepada orang-orang murtad yang bertaubat [*orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*] tidak sah menjadi dalil untuk mengkafirkan mereka secara *ta’yin*, karena adanya beberapa kemungkinan dan perbandingan yang telah kami sebutkan di atas. Justru hal yang memutuskan dan menentukan maksud dari perkataan tersebut adalah pertimbangan kondisi orang-orang yang perkataan tersebut ditujukan

kepada mereka. Dalam arti, setelah diketahui kondisi orang-orang yang perkataan tersebut ditujukan kepada mereka, apakah mereka orang-orang kafir atau bukan, barulah kita bisa menyatakan bahwa maksud perkataan yang ditujukan kepada mereka tersebut adalah vonis berada di neraka kepada secara *ta'yin* kepada individu-individu tersebut atau vonis secara umum terhadap mereka.

Adapun berpegang kepada perkataan tersebut semata dan menjadikannya sebagai dalil untuk mengkafirkan secara *ta'yin* orang-orang yang kalimat tersebut ditujukan kepada mereka di manapun kalimat tersebut dikatakan, maka tindakan ini tidak benar. Karena perkataan tersebut semata tanpa mempertimbangkan *qarinah-qarinah* dan latar belakang yang meliputinya, tidak benar untuk dijadikan argumentasi dalam mengkafirkan secara *ta'yin* orang-orang yang perkataan tersebut ditujukan kepada mereka.

Maka bagaimana bisa ia dijadikan dalil dan pegangan argumentasi untuk mengkafirkan orang-orang selain mereka, lantas hukumnya dipukul rata dan dikatakan, *[Ini merupakan ijma' mereka dalam mengkafirkan secara ta'yin anshar 'para pemimpin murtad' dan tentara mereka. Karena tidak diperselisihkan bahwa orang-orang yang terbunuh adalah orang-orang tertentu]*?

***Demikianlah, dan apa yang kami sebutkan di sini dan apa yang akan kami sebutkan di beberapa tempat lain bukanlah sebuah keragu-raguan atau membuat keragu-raguan atau menahan diri (tidak bersikap) terhadap vonis kafir atas individu-individu orang-orang murtad yang terbunuh dari kalangan pengikut dan anshar Musailamah Al Kadzab, Thulaihah bin Khuwailid, dan para nabi palsu seperti mereka. Kekafrannya dan kemurtadannya mereka sudah sangat jelas dan sangat terkenal sehingga tidak lagi memerlukan***



di hadapan para sahabat maka mereka menyebutkan keburukannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda, "Telah pasti. Telah pasti Telah pasti." Umar bin Khatab bertanya, "Wahai Rasulullah, ibu dan bapakku sebagai tebusan Anda. Sebuah jenazah dibawa lewat lalu ia dipuji kebaikannya, maka Anda bersabda, "Telah pasti. Telah pasti Telah pasti." Setelah itu sebuah jenazah yang lain dibawa dan disebutkan keburukannya. Maka Anda pun bersabda, "Telah pasti. Telah pasti Telah pasti." Apa maksud dari sabda Anda 'telah pasti'?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Barangsiapa yang telah kalian puji kebaikannya, maka ia pasti masuk surga. Dan barangsiapa yang telah kalian sebutkan kejahatannya, maka ia pasti masuk neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi." Ini adalah lafal Imam Muslim.

Dengan demikian, tidak tepat bantahan yang engkau sebutkan tadi bahwa membawa perkataan; [*orang-orang yang terbunuh di pihak kita berada di surga*] kepada masing-masing individu tertentu menyelisihi aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah, yang tidak menyatakan seseorang tertentu dari kalangan *ahlul qiblah* berada di surga atau di neraka. Dengan demikian kedua perkataan Abu Bakar tersebut bisa dibawa pada pengertian *ta'yin* terhadap masing-masing individu yang terbunuh dari kedua belah pihak, tanpa ada larangan.

Sebelum kita menjawab sanggahan ini, kami ingin mengingatkan sebuah permasalahan penting yang di atasnya dibangun pemahaman tentang hal yang telah disebutkan di atas dan hal yang akan kami sebutkan selanjutnya. Permasalahan penting tersebut adalah bahwa maksud dari beberapa bantahan yang kami sebutkan seputar perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq; [*orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*], adalah menjelaskan bahwa sekedar perkataan ini saja tidaklah menunjukkan pengkafiran secara mutlak terhadap orang-orang yang menjadi obyek kalimat tersebut, namun harus diketahui

kondisi kelompok yang menjadi obyek kalimat tersebut, yaitu *qarinah* yang menentukan apakah maksud perkataan tersebut vonis secara *ta'yin* atau vonis secara umum.

Artinya, tidaklah benar jika dikatakan di mana saja kita mendapatkan perkataan ini dikatakan terhadap sebuah kelompok, maka kita memvonis mereka kafir secara *ta'yin* karena kita berpegangan kepada apa yang ditunjukkan oleh aspek bahasanya secara mutlak. Perkataan tersebut dikatakan dan dimaksudkan untuk orang-orang yang terbunuh secara umum (bukan per individunya, pent), seperti telah kami kutipkan perkataan Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi dan lain-lain berkenaan dengan orang-orang yang menolak membayar zakat. Dan terkadang perkataan tersebut dikatakan dan dimaksudkan untuk individu-individu dalam kelompok tersebut.

Oleh karenanya, *qarinah* --- yaitu mengetahui kondisi orang-orang yang obyek perkataan tersebut --- adalah perkara yang menentukan dan menjelaskan maksud yang mana dari kedua kemungkinan makna tersebut. Sebagai contoh, perkataan tersebut dikatakan terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat, seperti disebutkan dalam kitab Mushannaf Ibnu Abi Syaibah,

يَجْزِي تَوَخُّسَ يَنْ تَوَخُّسَ اِكْفًا : سَلَا يَكْفَا يَنْ اَوْ تَكْفَا يَنْ اَوْ تَكْفَا يَنْ  
 كَفْوِيْلَه : اَكْفَا سَلَا يَكْفَا تَوَخُّسَ اِنْ اَكْفَا وَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا - اَكْفَا تَوَخُّ  
 تَوَخُّ يَنْ : سَلَا يَكْفَا تَوَخُّ اَوْ يَكْفَا اَوْ سَلَا يَكْفَا اَوْ تَوَخُّ  
 اَوْ اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَوْ سَلَا سَلَا اَكْفَا اَوْ اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا  
 يَنْ اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا : اَكْفَا سَلَا يَكْفَا اَكْفَا  
 اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا  
 اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا  
 اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا اَكْفَا



إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا رَسُولَهُ : سَوَاءٌ يَأْكُلَ مِنْكُمْ أَمْ لَا  
 كُنْتُمْ - أَمْ لَمْ يَكُنْ إِيَّاهُ يَتَّبِعُوا : سَوَاءٌ يَأْكُلَ مِنْكُمْ أَمْ لَا  
 بِ سَوَاءٍ خَلَفَ - أَمْ لَمْ يَكُنْ إِيَّاهُ

Dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah berkata: “Ketika orang-orang murtad pada zaman Abu Bakar, Abu Bakar ingin memerangi mereka. Maka Umar berkata, “Apakah Engkau akan memerangi mereka, sementara saya telah mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ‘Barangsiapa bersaksi tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, niscaya mereka telah menjaga harta mereka kecuali dengan alasan yang dibenarkan syariat, sedangkan perhitungan mereka terserah Allah’?

Abu Bakar menjawab, “Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisah-misahkan antara shalat dan zakat. Demi Allah, aku akan memerangi orang-orang yang memisah-misahkan antara keduanya sampai aku berhasil menyatukan keduanya.” Umar berkata, “Maka kami bersamanya memerangi mereka.”

Ketika Abu Bakar berhasil mengalahkan mereka, Abu Bakar berkata, “Pilihlah oleh kalian salah satu dari dua opsi; perang pengusiran atau pelucutan yang menghinakan!” Mereka pun bertanya: “Perang pengusiran telah kami ketahui. Lalu apa itu pelucutan yang menghinakan?” Abu Bakar menjawab, “Kalian bersaksi bahwa orang-orang yang terbunuh di pihak kami berada di surga, dan orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka.” Maka mereka melaksanakan opsi tersebut.” (HR. Ibnu Abi Syaibah)

Perkataan tersebut juga dikatakan terhadap para pengikut nabi palsu. Kita telah melihat Imam Ibnu Qudamah Al Maqdisi membawa perkataan tersebut kepada orang-orang yang menolak membayar zakat dengan pengertian umum (bukan *ta'yin*, pent), berdasar pendapat yang beliau anggap kuat setelah mengetahui kondisi mereka dan bahwa mereka bukan orang-orang kafir. Adapun terhadap para pengikut nabi palsu, maka perkataan tersebut dibawa kepada pengertian *ta'yin* karena telah diketahui kejelasan kekafiran mereka dan terkenallah kemurtadan mereka.

Maka sejak awal sampai akhir, yang menjadi landasan (untuk memahami maksud perkataan tersebut) adalah kondisi orang-orang yang menjadi obyek perkataan tersebut. Dengan demikian, penjelasan kami di atas bukanlah bantahan atas sikap membawa maksud perkataan tersebut kepada individu-individu yang terbunuh. Yang kami bantah adalah menjadikan perkataan tersebut sebagai dalil untuk mengkafirkan masing-masing individu (takfir *ta'yin*). Ada perbedaan antara membawa pengertian perkataan kepada masing-masing individu tertentu disebabkan adanya dalil dari luar dan *qarinah* yang menjelaskan maksudnya, dengan menjadikan semata-mata perkataan tersebut sebagai dalil dalam mengkafirkan. *Wallahu a'lam*.

Adapun mengenai perasaan janggal yang disebutkan di atas, kami telah menyebutkan bahwa para ulama salaf memiliki tiga pendapat tentang kesaksian berada di surga terhadap individu-individu *ahlul qiblah*. Kami telah mengutipkannya secara lengkap dari Imam Ibnu Abil 'Izz Al Hanafi pensyarh Al 'Aqidah Ath Thahawiyah. Kami telah menjelaskan bahwa tanggapan-tanggapan tersebut dibangun di atas pendapat bahwa ahlu sunnah tidak memberikan kesaksian terhadap individu tertentu berada di surga kecuali jika ada nash yang menegaskan. Kami telah mengutipkan perkataan Imam Abu

Ja'far Ath Thahawi dan penjelasan Imam Ibnu Abil 'Izz Al Hanafi terhadapnya. Pendapat tersebut juga merupakan pendapat yang disebutkan dan dipegangi oleh Syaikh Abdul Qadir sendiri dan beliau menjadikannya sebagai aqidah Ahlus Sunnah tentang *ahlul qiblah*. Bahkan beliau tidak menyebutkan pendapat yang lain. Syaikh Abdul Qadir mengatakan: "Adapun seorang muslim meskipun fasik, maka menurut akidah ahlus sunnah adalah --- sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ath Thahawi *rahimahullah* ---, [*Kami berpendapat shalat di belakang setiap orang yang taat dan bermaksiat dari kalangan ahlul qiblah, demikian pula kami menshalatkan orang yang meninggal di kalangan mereka. Kami tidak menyatakan seseorang mereka berada di surga atau di neraka*]." (Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, *Al-Jami' fi Thalabil Ilmisy* Syarif II/598)

Tidak diragukan lagi bahwa konskuensi-konskuensi yang kami sebutkan di depan selama dibangun di atas pendapat ini, maka ia tetap belaku. Meski demikian, kejanggalan yang disebutkan di atas tidaklah merusak atau membatalkan pendapat yang telah kami sebutkan bahwa perkataan Abu Bakar --- dari apa yang ditunjukkan oleh aspek bahasa --- tidak mendukung maksud yang diinginkan oleh Syaikh Abdul Qadir. Hal itu *insya Allah* menjadi jelas dengan penjelasan sebagai berikut:

#### ❖ **Pertama**

Kita akan menyebutkan perkataan Imam An Nawawi ketika menjelaskan makna hadits tersebut, dan dari situ kita akan menjelaskan bahwa catatan bantahan tersebut tidak tepat sasaran. Imam An Nawawi menyatakan bahwa di kalangan ulama terdapat dua pendapat tentang makna hadits ini.

**Pendapat pertama;** pujian kebaikan ini untuk orang-orang yang dipuji oleh orang-orang mulia (*shalih*), maka pujian mereka

sesuai dengan amal perbuatan orang yang dipuji tersebut,, maka ia termasuk penduduk surga. Jika tidak demikian (orang yang dipuji bukan orang yang shalih), maka ia bukanlah orang yang dimaksud oleh hadits ini.

**Pendapat kedua**, yang merupakan pendapat yang terpilih dan benar, hadits ini berlaku secara umum, bahwa setiap orang muslim yang meninggal lalu Allah mengilhamkan kepada seluruh manusia atau mayoritas manusia untuk memuji kebbaikannya, maka pujian ini merupakan dalil bahwa ia termasuk penghuni surga, baik amal perbuatannya sesuai untuk menjadi penghuni surga maupun tidak sesuai. Jika amal perbuatannya tidak layak menjadikannya sebagai penghuni surga, maka tidak mesti siksaan Allah menyimpannya, tetapi ia berada dalam kehendak Allah. Jika Allah telah mengilhamkan kepada manusia untuk memuji kebbaikannya, maka kita menjadikan pujian itu sebagai dalil bahwa Allah berkehendak untuk mengampuninya. Dengan ini jelaslah manfaat pujian dan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* “telah pasti” dan “kalian adalah para saksi Allah di muka bumi”.

Sekiranya (pujian) tidak akan bermanfaat baginya kecuali jika amal perbuatannya layak untuk itu, niscaya pujian tersebut tidak ada manfaatnya. Padahal Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah menegaskan bahwa pujian tersebut bermanfaat baginya.” (Syarh Shahih Muslim VII/20-21)

## ❖ Kedua

Tidak diragukan lagi bahwa para ulama yang berpendapat tidak disaksikan bagi seorang individu tertentu sebagai penduduk surga kecuali jika ada nash yang menegaskan hal itu, mereka membawa perkataan Abu Bakar; [*orang-orang yang terbunuh di*

*pihak kalian berada di neraka]* kepada pengertian umum, bukan kepada individu-individu tertentu. Hal ini semata sudah cukup menunjukkan bahwa maksud perkataan Abu Bakar tersebut adalah keumuman orang-orang yang terbunuh, bukan individu-individu yang terbunuh.

Hal itu karena membawa pendapat para ulama tersebut bukan kepada pengertian ini akan menjadikan pendapat mereka sebagai pendapat para ulama yang menyatakan bahwa orang-orang yang telah terkenal pujian kebaikan atasnya dan kaum mukmin telah sepakat menyaksikan keshalihan dirinya niscaya ia disaksikan berada di surga. Jika begitu, ahlu sunnah hanya memiliki dua pendapat tentang menyaksikan seorang individu tertentu dari kalangan ahlu sunnah sebagai penduduk surga, bukan tiga pendapat. Hal ini jelas menyelisihi pendapat yang disebutkan oleh para ulama.

Syaikhul Islam *rahimahullah* berkata:

Di kalangan salaf terdapat tiga pendapat tentang memberikan kesaksian seseorang sebagai penduduk surga:

**Pertama:** Di antara mereka ada yang berpendapat tidak boleh memberikan kesaksian seorang pun sebagai penghuni surga, kecuali untuk para nabi. Pendapat ini diriwayatkan dari Muhammad bin Hanafiyah dan Al Auza'i.

**Kedua:** Diberikan kesaksian sebagai penghuni surga untuk setiap orang mukmin yang disebutkan oleh nash. Ini adalah pendapat banyak ulama dan pakar hadits.

**Ketiga:** Diberikan kesaksian sebagai penghuni surga untuk setiap orang mukmin yang disebutkan oleh nash dan untuk setiap orang yang disaksikan oleh kaum mukmin. Berdasar sabda

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

عَلَيْكُمْ سَكَنٌ - أَوْ تَكُونُونَ فِيهَا

*Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi.*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

إِنَّكُمْ سَوِيَّةٌ لِّخَلْقٍ أَتَوْا بِطَعْنٍ أَوْ سَوِيَّةٌ لِّخَلْقٍ أَتَوْا بِطَعْنٍ  
وَإِنْ بَدَأَ أَحَدُكُمْ بِطَعْنٍ فَلْيَتَوَضَّعْ لَهُ

*"Kalian hampir saja mengetahui beda penduduk surga dari penduduk neraka." Para sahabat bertanya, "Dengan apa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dengan pujian yang baik dan penyebutan yang buruk."*

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memberitahukan bahwa penyebutan (komentar kaum mukmin) bisa untuk mengenali calon penghuni surga dan calon penghuni neraka."

Imam Abu Tsaur berkata, "Saya bersaksi bahwa imam Ahmad bin Hambal berada di surga." Ia berdalil dengan hadits ini. Penjelasan panjang lebar masalah ini berada di tempat yang lain (bukan dalam buku ini, pent)." (Minhajus Sunnah An Nabawiyah V/295-296)

### ❖ Ketiga

Syaikh Abdul Qadir menjadikan perkataan Abu Bakar [*orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*] sebagai dalil untuk mengkafirkan secara *ta'yin* masing-masing individu dalam kelompok yang menjadi obyek perkataan tersebut, dan juga kepada masing-masing individu kelompok-kelompok lain yang memiliki keserupaan yang datang sesudah zaman mereka; seperti *anshar* para penguasa murtad kontemporer. Syaikh Abdul Qadir

tidak membatasi perkataan Abu Bakar tersebut sebagai dalil untuk mengkafirkan kelompok yang menjadi obyek perkataan tersebut saja. Syaikh Abdul Qadir mengatakan: “Bukti dari hadits ini adalah perkataan Abu Bakar kepada orang-orang murtad yang bertaubat, [*orang-orang yang terbunuh di pihak kalian berada di neraka*], dan persetujuan Umar bin Khathab serta seluruh sahabat yang lain atasnya. Ini merupakan ijma’ mereka dalam mengkafirkan **secara ta’yin anshar para pemimpin murtad dan tentara mereka**. (Syaikh Abdul Qadir bin Abdul Aziz, Al-Jami’ fi Thalabil Ilmisy Syarif II/598)

Dan perkataan-perkataan serupa dalam bukunya tersebut. Sahkah apabila perkataan Abu Bakar; [*orang-orang yang terbunuh di pihak kami berada di surga*] dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa masing-masing individu kaum muslimin yang terbunuh dari setiap kelompok dan setiap zaman berada di surga --- baik orang-orang yang menjadi obyek perkataan Abu Bakar tersebut atau orang-orang selain mereka yang datang setelah zaman mereka ---?! Dimana dikatakan bahwa memberikan kesaksian terhadap masing-masing individu muslim yang terbunuh berada di surga telah tetap berdasar ijma’ sahabat, sebuah ijma’ *qath’i* yang tidak seorang pun menyelisihinya, sehingga orang yang menyelisihinya ijma’ seperti ini telah kafir; maka barangsiapa menyelisihinya hukum ini niscaya telah kafir, mengikuti selain jalan kaum mukmin, dan memisahkan diri dari jama’ah kaum beriman ?!!

Jika pendapat seperti ini tidak dikatakan oleh seorang pun atau tidak diterima oleh seorang pun; lantas apa perbedaan antara kedua perkataan Abu Bakar tersebut, yang menjadikan perkataan pertama berlaku umum dan mencakup setiap *anshar* para thaghut baik orang-orang yang perkataan tersebut dikatakan terhadap mereka maupun

orang-orang selain mereka, sementara perkataan kedua hanya berlaku terbatas atas diri orang-orang yang perkataan tersebut ditujukan kepada mereka?

#### ❖ Keempat

Apa yang disebutkan dalam sanggahan di atas justru menegaskan dan menguatkan pendapat yang telah kami sebutkan bahwa *qarinah* yang menyertai perkataan Abu Bakar adalah faktor yang menegaskan dan menjelaskan maksud perkataan tersebut.

Penjelasannya sebagai berikut; kesaksian Abu Bakar dan para sahabat atas diri orang-orang yang terbunuh di pihak kaum muslimin, juga pujian mereka terhadap kebaikan orang-orang yang terbunuh tersebut, merupakan faktor yang membuat kita membawa maksud perkataan Abu Bakar tersebut kepada pengertian *ta'yin* --- jika pemaknaan *ta'yin* ini benar ---. Sekiranya tidak ada kesepakatan mereka untuk memuji dan menyatakan kebaikan orang-orang yang terbunuh di pihak kaum muslimin, niscaya tidak akan tepat membawa maksud perkataan Abu Bakar tersebut kepada pengertian *ta'yin*.

Kesepakatan generasi sahabat untuk memuji kebaikan orang-orang yang terbunuh di pihak kaum muslimin merupakan *qarinah* yang menegaskan dan menjelaskan maksud perkataan Abu Bakar tersebut, bukan lafal perkataan itu semata. Penjelasannya adalah, para ulama yang menjadikan kesaksian Abu Bakar dan para sahabat atas orang-orang yang terbunuh di pihak kaum muslimin bersifat *ta'yin*, mereka berdalil dengan pujian kebaikan oleh generasi sahabat, tanpa melihat teks ungkapan pujian tersebut. Hal itu karena as-sunnah telah menunjukkan bahwa barangsiapa yang dipuji kebaikannya oleh kaum muslimin, maka ia pasti masuk surga, sedangkan as-sunnah tidak menentukan bentuk atau lafal dari pujian tersebut.



Sebagaimana dalam kitab hadits Ash Shahih:

YHWHIM HWH - HJHWH HWH TH YHWH - -THS YHWH  
HWH .L YHWH YHWH L :SHEH SHEN IWHWH SWTHS  
YHWH YHWH L :SHEH SHY :IWHWH IWHWH SWTHS YHWHIM  
L :SHEH YHWH YHWH :HWH TH TH SHYH IY :SWTHS .L  
.KHIS IWHWH YHWH :YHWH YHWH IWHWH HWH TH THYHWHIM TH  
YHWHIM IWHWH YHWH L :YHWH YHWH IWHWH HWH TH THYHWHIM THYHWH  
® E HCHS -H TH XTHYHWH HWH

Bahwa sebuah jenazah dibawa lewat di hadapan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka para sahabat memuji kebaikannya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda, “Telah pasti. Telah pasti.” Setelah itu sebuah jenazah yang lain dibawa di hadapan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, maka para sahabat menyebutkan keburukannya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda, “Telah pasti. Telah pasti.” Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa maksud dari sabda Anda ‘telah pasti, telah pasti’?” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Jenazah ini telah kalian puji kebaikannya, maka aku katakan ia pasti masuk surga. Dan jenazah itu telah kalian sebutkan kejahatannya, maka aku katakan ia pasti masuk neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi.”

**(Minhajus Sunnah An Nabawiyah III/497)**

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjadikan sebab kedua (seseorang dinyatakan sebagai penduduk surga) adalah kesepakatan kesaksian, bukan sekedar adanya kesaksian. Hal ini serupa dengan pernyataan imam An Nawawi *rahimahullah* yang baru saja kami kutip di atas [Allah mengilhamkan kepada seluruh manusia atau mayoritas manusia untuk memuji kebajikannya]. *Wallahu a'lam*.



## Kesalahan Kedua

Jika kita anggap bahwa *dilalah* (apa yang ditunjukkan) dari ucapan Abu Bakar yang berbunyi: [... *dan orang-orang yang terbunuh dari mereka berada di dalam neraka ...*] sesuai dengan apa yang menjadi pendapat Syaikh Abdul Qadir itu benar, dan bahwa kesaksian Abu Bakar dan para sahabat yang bersama dengan beliau atas masuknya mereka ke dalam neraka itu dimaksudkan kepada *a'yan* (para individu tertentu) dari orang-orang murtad yang terbunuh, dengan alasan bahwa orang-orang yang terbunuh itu adalah orang-orang tertentu, meskipun demikian di sana masih ada beberapa perkara yang harus difikirkan dan direnungkan kembali, yang akan kami sebutkan secara berurutan *insya Allah*.

### ❖ Pertama

Di antara apa yang disebutkan oleh Syaikh Abdul Qadir antara lain adalah bahwa orang *mu'ayyan* (tertentu) itu tidak boleh diberikan kesaksian masuk neraka kecuali orang yang telah dipastikan kekaafirannya. Dan perlu disebutkan di sini bahwa maksud dari dipastikan kekaafirannya itu adalah memvonis kafir orang tersebut

secara dhahir (artinya pada hukum yang berlaku di dunia), juga secara hakekat (artinya pada hukum yang berlaku di akherat) yang mana di antara hukum akherat tersebut adalah memvonis dia masuk neraka dan dia akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Hal ini dikarenakan telah diketahuinya oleh orang yang memvonis orang tersebut sebagai orang kafir bahwa tidak ada sedikitpun *mawani'ut takfir* (penghalang vonis kafir) pada diri orang tersebut.

### ❖ Kedua

Sesuai dengan pendapat Syaikh Abdul Qadir bahwa kesaksian Abu Bakar dan para sahabat yang bersamanya terhadap para pengikut Thulaihah bahwa mereka itu masuk neraka merupakan nash vonis kekafiran, maka jika begitu perkataan Abu Bakar yang berbunyi: [*... dan orang-orang mereka yang terbunuh berada di neraka ...*] merupakan kesaksian buat *a'yan* (orang-orang tertentu) di kalangan mereka bahwa mereka berada di dalam neraka, sebagaimana yang dinyatakan secara tegas oleh Syaikh Abdul Qadir. Dan ini merupakan vonis kafir oleh para sahabat kepada orang-orang murtad tersebut (sesuai dengan hukum hakekat, bukan sekedar hukum dhahir). Dengan begitu berarti ini merupakan vonis kafir untuk *a'yan* mereka secara dhahir (hukum dunia), juga hukum hakekat (hukum akherat).

### ❖ Ketiga

Ini berarti bahwa vonis para sahabat *radliyallahu 'anhum* terhadap orang-orang yang terbunuh tersebut bukan sekedar hanya hukum dhahir, akan tetapi justeru mereka telah memastikan kekafiran setiap individu pengikut Thulaihah Al-Asadi yang menjadi obyek pembicaraan dalam perkataan Abu Bakar. Dan oleh karena mereka telah dipastikan kekafirannya maka diberikan kesaksian bahwa masing-masing individu mereka merupakan penghuni neraka. Dalam hal ini Syaikh Abdul Qadir mengatakan: “ ... **dan mereka memastikan** bahwa orang-orang

yang terbunuh dari mereka berada dalam neraka, sementara seseorang tidak boleh dipastikan masuk neraka selain orang kafir. Dan orang-orang yang terbunuh dari mereka adalah orang-orang yang *mu'ayyan* (tertentu). **Dengan demikian mereka** (Abu Bakar dan para sahabat yang bersama beliau) **telah memastikan** para pengikut tersebut secara *ta'yin*." (Al-Jami' Fi Thalabil 'Ilmisy Syarif II/584). Atas dasar ini maka sesungguhnya ijma' sahabat atas pengkafiran terhadap *ansharul murtaddin* (para pembantu orang-orang murtad) telah terjadi secara dhahir (hukum dunia) maupun secara batin (hukum akherat), dan kedua-duanya mestilah tertetapan berdasarkan ijma' sahabat (yang *qath'i*), di mana orang yang menyelisihinya adalah sama-sama kafir.

#### ❖ Keempat

Pemastian yang dilakukan oleh para sahabat atas kafirnya *ansharu a-immatur riddah* (para pembantu pemimpin-pemimpin murtad), vonis kafir secara hakekat buat mereka, dan vonis masuk neraka buat *a'yan* mereka yang terbunuh, bisa jadi hanya khusus buat orang-orang yang menjadi obyek dalam ungkapan ini, yaitu para pengikut Thulaihah Al-Asadi, atau pemastian vonis kafir ini mencakup dan mengenai semua pembantu para pemimpin murtad di setiap waktu dan tempat (yang mana termasuk di antaranya adalah para pembantu penguasa murtad).

#### ❖ Kelima

Bahwasanya Syaikh Abdul Qadir telah memvonis kafir para pembantu penguasa murtad secara *ta'yin* dengan hukum dhahir (hukum dunia) saja, dan tidak memastikan kekafiran mereka sebagaimana yang dilakukan para sahabat yang memastikan kekafiran para pengikut Thulaihah. Dia mengatakan: "Masalah: Jika ada yang mengatakan apakah vonis kafir buat para pembantu orang-orang murtad ini secara dhahir saja atau secara *ta'yin* yang berarti

secara dhahir dan secara hakekat? Artinya apakah mereka ini orang-orang kafir dalam hukum dunia secara dhahir saja, ataukah mereka ini orang-orang kafir secara dhahir di dunia dan secara batin secara hakekat **yang akan disiksa di Akherat?**

**Jawabannya adalah:** bahwa siapa saja yang melakukan suatu kekafiran dan pada dirinya tidak terdapat *mawani'* (penghalang-penghalang vonis kafir), maka orang yang semacam ini mestilah kafir baik secara dhahir maupun batin, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya, berdasarkan pemberitahuan dari Allah yang mana pemberitahuan dari Allah itu tidak mungkin tidak kecuali sesuai dengan hakekatnya. Karena vonis kafir yang dijatuhkan kepada orang-orang *mumtani'* (yang mempertahankan diri) tidak melalui proses pengecekan terhadap terpenuhinya syarat-syarat dan tidak terdapatnya penghalang-penghalang pengkafiran, maka vonis kafir yang kami jatuhkan kepada mereka hanyalah secara dhahir, **dan kami tidak memastikan kekafiran mereka** secara hakekat yang mana mereka adalah orang-orang yang *mumtani'*, karena masih adanya kemungkinan adanya mani' (satu penghalang) untuk divonis kafir pada sebagian mereka. Mengingat bahwa kita tidak wajib mencari-cari *mawani'* tersebut. Maka vonis kafir yang dijatuhkan kepada mereka hanyalah secara dhahir." (Al-Jami' Fi Thalabil 'Ilmisy Syarif II/616).

Sebagaimana yang Anda lihat, Syaikh Abdul Qadir dalam memvonis kafir secara *ta'yin* terhadap para pembantu penguasa murtad ini berdalil dengan *ijma'* sahabat ketika memvonis kafir terhadap para pengikut Musailamah dan Thulaihah yang sama-sama Al Kadzab dan mengaku nabi. Dan dia mengatakan secara tegas para sahabat telah memastikan kekafiran mereka, sebagaimana yang dia katakan: "Maka mereka memastikan kekafiran para pengikut tersebut secara *ta'yin*." Artinya mereka mengkafirkan para pengikut

tersebut secara lahir maupun batin. Oleh karena itu para sahabat tersebut memberikan kesaksian bahwa orang-orang yang terbunuh di kalangan mereka berada di neraka. Kemudian Syaikh Abdul Qadir mengatakan bahwa vonis kafir yang kita jatuhkan kepada para pembantu penguasa murtad ini hanyalah secara dhahir saja --- sebagaimana yang baru saja kami nukil darinya ---, dan ini berarti dia tidak memastikan kekafiran mereka sebagaimana yang dilakukan para sahabat (atas kafirnya para pembantu pemimpin murtad). Karena para sahabat *radliyallahu ‘anhum* telah memvonis kafir para pengikut (nabi palsu) tersebut secara dhahir maupun batin. Sementara Syaikh Abdul Qadir memvonis kafir para pembantu penguasa murtad hanya secara dhahir saja, sebagaimana yang ia katakan: “... **dan kami tidak memastikan kekafiran mereka** yang merupakan orang-orang yang *mumtani*’ secara hakekat ..” Dengan demikian meski dia mengikuti ijma’ *‘qath’i*’ sahabat dalam memvonis kafir secara dhahir para pembela pemimpin murtad, namun dalam waktu yang bersamaan dia juga telah menyelisihi ijma’ *‘qath’i*’ mereka, yaitu ketika dia tidak menentukan vonis kafir kepada mereka secara hakekat, dan dia tidak memberikan kesaksian kepada orang-orang yang terbunuh di kalangan mereka berada dalam neraka sebagaimana para sahabat memberikan kesaksian. Maka renungkanlah kontradiksi antara dua ungkapan berikut: “... **maka mereka memastikan** kekafiran para pengikut tersebut secara *ta’yin* ...”, dengan ungkapan: “... **dan kami tidak memastikan kekafiran mereka** secara hakekat selama mereka adalah orang-orang yang *mumtani*’..”.

Demikianlah, dan yang perlu kami ingatkan dalam kesempatan ini bahwa Syaikh Abdul Qadir telah menjadikan ijma’ sahabat ini berlaku terhadap semua para pembantu pemimpin murtad, dan tidak hanya terbatas pada pengkafiran para pengikut Thulaihah Al-Asadi saja. Oleh karena itu dia menyebut ijma’ *qath’i* ini sebagai dalil

untuk memvonis kafir para pembantu penguasa murtad hari ini dan ini pula yang menjadi alasan dasarnya kenapa dia mencantumkan permasalahan ini.

Maka hasil pengambilan dalilnya seharusnya adalah para sahabat telah memvonis kafir secara *ta'yin* para pembantu penguasa murtad hari ini baik secara hukum dhahir maupun secara hukum batin. Dan bahwa kesaksian mereka bahwa orang-orang yang terbunuhnya masuk neraka haruslah berlaku pula untuk orang-orang yang terbunuh dari kalangan para pembantu penguasa murtad, sama persis dengan kesaksian mereka terhadap orang-orang mati dari kalangan mereka yang mengikuti orang-orang yang mengaku nabi, sehingga pembicaraan mereka tidak hanya berlaku buat para pengikut Thulaihah Al-Asadi.

Jika Syaikh Abdul Qadir berpendapat seperti ini dan konsekuen dengannya maka berarti dia telah jelas-jelas menyelisihi para sahabat dalam memvonis kafir para pembantu penguasa murtad dan memberikan kesaksian masuk neraka buat orang-orang terbunuh di kalangan mereka. Karena vonis yang para sahabat jatuhkan adalah hukum dhahir dan hukum hakekat sekaligus. Adapun vonis kafir yang dia jatuhkan hanyalah hukum dhahir saja.

Kalau dia tidak berpendapat seperti ini dan tidak konsekuen dengan pendapat ini, kalau begitu para sahabat hanyalah berijma' atas dikafirkannya orang-orang yang mengikuti para pengaku nabi secara *ta'yin*, sedangkan para pembantu penguasa murtad tidaklah masuk ke dalam ijma' ini. Karena jika tidak demikian, tentu Syaikh Abdul Qadir tidak boleh menyelisihi ijma' tersebut, di mana dia dalam hal ini tidak memastikan kekafiran mereka (secara hakekat), dan memberikan kesaksian masuk neraka buat orang-orang yang terbunuh dari kalangan mereka.

Jika perkaranya seperti ini, lalu apa alasan dia dalam mengkategorikan orang yang tidak sepakat atas vonis kafir secara *ta'yin* (dhahir) terhadap para pembantu penguasa murtad itu sebagai orang yang telah menyelisihi *ijma'* sahabat 'yang *qath'i*'. Sementara orang yang menyelisihi vonis kafir secara batin (hakekat) --- seperti Syaikh Abdul Qadir sendiri --- tidak termasuk orang yang menyelisihi *ijma'* mereka 'yang *qath'i*'?! Dan nampaknya usaha membedakan antara dua kasus tersebut murni penyesuaian belaka. Karena semua yang dapat dikatakan tentang vonis kafir secara dhahir buat mereka, sama dengan yang sebaliknya dalam memvonis kafir secara batin buat mereka.

Demikianlah, dan Syaikh Abdul Qadir beralasan tidak dipastikannya kekafiran para pembantu penguasa murtad dengan mengatakan: "Dan oleh karena vonis kafir dijatuhkan terhadap orang-orang *mumtani'* tanpa melalui proses penelitian terhadap adanya syarat dan penghalang, maka vonis kita terhadap kekafiran mereka hanyalah secara hukum dhahir ..."

Di sini dia menjadikan *imtina' bisy syaukah* (mempertahankan diri dengan kekuatan) merupakan sebab yang sebenarnya yang menjadi penghalang untuk memvonis kafir terhadap mereka. Hal itu disebabkan karena *imtina'* (mempertahankan diri) ini menjadi penghalang untuk dilakukannya penelitian adanya syarat dan tidak adanya penghalang pada diri orang-orang yang *mumtani'*. Alasan ini pulalah yang telah ia sebutkan ada pada kelompok-kelompok yang telah dikafirkan sahabat tersebut. Dia mengatakan: "Ini merupakan penukilan yang shahih dan *ijma'* yang *sharih* dari para sahabat atas dikafirkannya secara *ta'yin* para pembantu pemimpin murtad dan bala tentara mereka dengan tanpa dilakukan penelitian terpenuhinya syarat dan tidak terdapatnya penghalang vonis kafir pada diri mereka dikarenakan mereka mempertahankan diri dengan kekuatan." (Al-Jami' Fi Thalabil 'Ilmisy Syarif II/598).



Bahkan yang nampak dari ungkapan ini adalah bahwa yang dia maksudkan adalah setiap para pembantu dan bala tentara pemimpin murtad, termasuk dalam hal ini adalah para pembantu penguasa murtad yang dia sendiri *tawaqquf*, tidak berani memastikan kekafiran mereka, dan masalah ini tidaklah khusus berlaku buat para pengikut Thulaihah Al-Asadi saja.

Maka apabila *imtina'* (mempertahankan diri) yang dilakukan oleh (para pemimpin murtad) itu tidak menjadi penghalang bagi para sahabat *radliyallahu 'anhum* untuk memvonis kafir mereka secara dhahir (hukum dunia) dan secara batin (hukum akherat), bahkan mereka memastikan kekafiran mereka semua meskipun mereka *mumtani' bisy syaukah* (mempertahankan diri dengan kekuatan), dan mereka memvonis semua orang yang terbunuh dari kalangan mereka akan kekal di neraka selamanya, lalu kenapa Syaikh Abdul Qadir menjadikan *imtina'* yang dilakukan oleh para pembantu penguasa murtad --- padahal tidak diragukan lagi mereka itu merupakan para pembantu pemimpin murtad --- sebagai penghalang baginya untuk memvonis kafir terhadap mereka secara batin, sehingga dia tidak memberikan kesaksian terhadap semua orang yang terbunuh dari kalangan mereka akan kekal di neraka. Dan kenapa pula *imtina'* yang dilakukan para pembantu penguasa murtad dapat memberi efek vonis hukum sehingga dia membedakan buat mereka antara hukum di dunia dan hukum di akherat, sementara *imtina'* yang dilakukan oleh (para pembantu pemimpin murtad) tidak memiliki efek atau pengaruh, sehingga mereka menurut para sahabat sebagai orang-orang kafir baik secara dhahir maupun batin?!

Secara global pilihan-pilihan yang mungkin dapat diterima akal dalam kesempatan ini, yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah:



1. Syaikh Abdul Qadir memvonis vonis kafir (secara batin) para pembantu penguasa murtad sebagaimana dia memvonis kafir (secara dhahir) kepada mereka, supaya dengan begitu pendapatnya sesuai dengan ijma' *'qath'i'* para sahabat yang dia sebutkan dalam memvonis kafir (para pembantu pemimpin murtad) secara dhahir dan batin. Namun yang ini tidak ada dalam *manhaj* maupun ungkapan-ungkapannya. Karena dia sendiri menyatakan secara tegas atas kafirnya mereka secara dhahir saja dengan alasan masih adanya kemungkinan adanya satu penghalang dari penghalang-penghalang vonis kafir pada sebagian mereka. Jika kondisinya seperti ini, maka tidak bisa memastikan kekafiran mereka, karena penyebab yang menghalangi dirinya melakukan hal itu (memastikan kekafiran mereka) masih ada, yakni vonis kafir yang dia dijatuhkan kepada mereka dilakukan tanpa melalui proses penelitian syarat dan penghalang pada diri mereka lantaran mereka *mumtani' bisy syaukah* (mempertahankan diri dengan kekuatan).
2. Syaikh Abdul Qadir tetap berpegang dengan apa yang ia sebutkan dalam bukunya dan bersikukuh dengan hasil kajiannya, yakni bahwa para pembantu penguasa murtad itu kafir secara dhahir saja, yang dengan begitu berarti dia telah menyelisihi ijma' *'qath'i'* para sahabat yang memastikan kekafiran (para pembantu pemimpin murtad), dan memberikan kesaksian bahwa *a'yan* (masing-masing) mereka berada di neraka. Selain itu dia bersikap *tawaqquf*, tidak memastikan kekafiran (para pembantu pemerintah murtad) --- yang tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah para pembantu pemimpin murtad ---, dan vonis kafir yang dia jatuhkan hanyalah bersifat dhahir saja. Dengan begitu dia harus menjelaskan apa yang menjadi penyebab sebenarnya yang dapat menimbulkan pengaruh sehingga menjadikan para sahabat

*radliyallahu ‘anhum* memastikan kekafiran para pembantu pemimpin murtad padahal masih ada kemungkinan yang sama yang menghalanginya untuk memastikan kafirnya para pembantu penguasa murtad, yakni [bahwa vonis hukum dijatuhkan dengan tanpa melalui proses penelitian terhadap syarat-syarat dan penghalang-penghalangnya lantaran mereka mempertahankan diri dengan kekuatan]. Lalu kenapa hal ini dapat memberikan pengaruh hukum pada para pembantu penguasa murtad dan tidak memberikan pengaruh hukum pada para pembantu pemimpin murtad? Bahkan selama Syaikh Abdul Qadir menjadikan vonis kafir terhadap ((para pembantu thaghut)) --- yang termasuk diantaranya adalah para pembantu penguasa murtad --- secara *ta’yin* itu telah ditetapkan berdasarkan *ijma’* sahabat yang berlaku untuk mereka semuanya, sementara para sahabat telah mengkafirkan para pembantu tersebut secara dhahir dan batin, (berdasarkan perkataan mereka): [*Dan orang-orang yang terbunuh di antara kalian berada di neraka ...*],... dan para sahabat telah memastikan kekafiran para pengikut tersebut --- yang mana termasuk di dalamnya adalah para pembantu penguasa murtad --- sebagaimana mereka telah memastikan kekafiran para pemimpinnya. Lalu kenapa dia menyelisihi para sahabat dalam memberikan kepastian dalam masalah ini sebagaimana apa yang dinyatakan secara tegas oleh para sahabat, yang telah dia nukil sendiri dari mereka. Sehingga dia memvonis kafir secara dhahir saja terhadap ((sebagian para pembantu thaghut)) --- yang dalam kajian ini adalah para pembantu penguasa murtad --- yang telah dikafirkan para sahabat secara dhahir dan batin? Apabila yang menjadikannya mengambil pendapat yang **menyelisihi ijma’ qath’i para sahabat** adalah tinjauan terhadap kondisi dan apa yang dia ketahui mengenai berbagai hal yang menyelimuti

suatu kelompok yang hendak dia tetapkan hukumnya, lalu apa gunanya dia mengklaim adanya ijma' atas kafirnya mereka secara *mu'ayyan* selama permasalahannya kembali kepada apa yang diketahui pada kondisi masing-masing kelompok?!, dan selama masih ada peluang untuk dikaji, diteliti dan dilakukan ijtihad dalam memastikan dan mempertimbangkan kondisinya?! Karena yang tergambar di dalam pemikiran ketika pengatakan bahwa dalam masalah ini telah terjadi ijma' adalah bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma' tersebut itu berlaku secara tetap dan terus-menerus hukum terhadap semua kelompok yang memberikan bantuan dalam berbagai ragam kondisinya di setiap waktu dan tempat. Tidak diperhitungkan lagi adanya atau nampaknya suatu penghalang vonis kafir pada kelompok-kelompok tersebut. Bahkan keberadaannya --- meskipun secara jelas dan menyebar --- dan ketidak adaannya sama saja. Karena anggapan terhadap adanya penghalang-penghalang tersebut dan memberlakukannya pada diri mereka, ini mau tidak mau berarti menyelisihi ijma' *qath'i* para sahabat atas vonis kafir terhadap mereka secara *ta'yin*, atau berarti kasusnya berbeda dengan kasus yang diijma'kan. Karena memberlakukan penghalang-penghalang pengkafiran yang telah diketahui keberadaannya dan penyebarannya di tengah-tengah mereka menuntut mereka untuk tidak dikafirkan, sementara tidak mengkafirkan mereka mengakibatkan terjadinya penyelisihan terhadap ijma' *qath'i* para sahabat yang diklaimkan itu. Jika klaim ijma' atas dikafirkannya mereka secara *ta'yin* itu benar, maka seharusnya perbedaan kondisi setiap kelompok itu tidak boleh memberikan pengaruh terhadap vonis hukumnya. Jika klaim ijma' tentang vonis kafir secara *ta'yin* ini benar, seharusnya tidak ada sedikitpun perbedaan hukum pada kelompok yang berbeda. Ini sama persis

dengan jika dikatakan sesungguhnya dalam masalah ini terdapat nash *qath'i* dari Al-Qur'an dan Sunnah, di mana ketika itu yang tersisa hanyalah wilayah kajian yang terbatas pada memastikan apakah nash tersebut mencakup dan berlaku buat kasus atau masalah yang terjadi. Maka ketika dikatakan bahwa para sahabat telah berijma' mengkafirkan para pembantu pemimpin murtad secara *ta'yin* dan memberikan kesaksian bahwa orang-orang yang terbunuh di kalangan mereka berada di neraka, seharusnya usaha orang yang mengkaji masalah ini harusnya terbatas pada memasukkan kelompok yang dia kaji hukumnya tersebut kedalam kategori (para pembantu pemimpin murtad), itu saja. Lalu jika menurutnya ini terbukti ia langsung memberlakukan hukum yang terdapat dalam ijma' sahabat ini secara lengkap dan tanpa dikurangi, tanpa dirubah atau dibedakan antara satu kondisi dengan kondisi yang lain, atau secara dhahir dan secara batin dan hal-hal yang semacam itu. Dengan arti lain bahwa ada tidaknya penghalang-penghalang vonis kafir pada diri mereka itu sama saja. Dan tidak diragukan lagi bahwa pendapat ini batil dan tidak ada pilihan lain selain menolaknya.

Maka dalam kasus ini ada dua pilihan:

#### ❖ **Pertama**

Menjadikan vonis kafir para sahabat terhadap *a'yan* (para personal) kelompok yang mereka berikan kesaksian bahwa orang-orang yang mati di kalangan mereka berada di dalam neraka, itu kembali kepada apa yang diketahui para sahabat terhadap kondisi mereka. Dengan begitu maka vonis kafir terhadap *a'yan* (para personal) dari kelompok-kelompok yang muncul setelah mereka --- yang di antaranya adalah orang-orang yang membantu penguasa murtad --- tergantung kepada apa yang diketahui dari

kondisi kelompok-kelompok tersebut, dan hal itu dilakukan dengan cara melihat kepada penghalang-penghalang vonis kafir dan syarat-syaratnya apakah ada atau tidak.

Dengan demikian tidak ada gunanya menyebutkan *ijma'* sahabat atas vonis kafir secara *ta'yin* (terhadap orang-orang yang membantu pemimpin murtad), karena sesungguhnya *ijma'* mereka ini pada hakekatnya hanyalah *kufrun nau'* (yang bersifat umum) dan bukan *kufrul 'ain* (bersifat perindividunya). Artinya mereka ini sesungguhnya berijma' bahwa siapa saja yang membantu seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin murtad, dan menyokongnya dalam memerangi kaum muslimin maka dia telah melakukan sebuah kekafiran akbar yang menyebabkan keluar dari agama --- dan ini tidak diragukan lagi oleh seorangpun ---, kemudian mereka menggantungkan vonis kafir para personal kelompok yang memberikan bantuan tersebut pada apa yang diketahui dari kondisi kelompok tersebut.

Dengan demikian maka setiap kelompok memiliki kondisi khusus yang atas dasar kondisi tersebut dapat diketahui hukumnya. Dan yang dimaksud dengan apa yang diketahui dari kondisinya adalah diketahui sejauh mana ada atau tidaknya penghalang-penghalang vonis kafir pada masing-masing personal dari anggota kelompok tersebut, dan sejauh mana penyebaran penghalang-penghalang tersebut di kalangan mereka.

Ini bukan berarti mencari-cari dan meneliti penghalang-penghalang akan tetapi yang dijadikan landasan cukuplah apa yang tersebar dan yang nampak di kalangan mereka, dan apa yang telah diketahui dan dapat dipahami dari kondisi mereka. Kami berikan contoh hal ini --- yakni berbedanya hukum karena bedanya kondisi --- supaya dapat memperjelas apa yang dimaksud.

Kita ini tahu bahwa sebagian ulama' yang tidak mengkafirkan orang-orang yang menolak membayar zakat yang diperangi oleh para sahabat adalah dikarenakan para ulama' tersebut meyakini adanya penghalang vonis kafir pada diri orang-orang yang menolak membayar zakat tersebut, juga karena mereka melakukan takwil serta masih barunya mereka masuk Islam, dan juga karena yang lainnya. Kemudian para ulama tersebut mengatakan bahwa seandainya muncul suatu kelompok pada generasi belakangan yang mana kelompok tersebut menolak membayar zakat sebagaimana yang dilakukan generasi pertama ini, tentu mereka kafir dan murtad tidak sebagaimana orang-orang yang diperangi para sahabat. Hal itu dikarenakan apa yang menghalangi vonis kafir orang-orang yang diperangi para sahabat tersebut tidak ada lagi pada generasi belakangan.

Al Khothobi *rahimahullah* mengatakan: “Jika ada yang mengatakan; bagaimana engkau mentakwilkan kasus kelompok yang menolak membayar zakat seperti pendapatmu itu, di mana engkau menganggap mereka adalah *ahlul baghyi* (kelompok kaum muslimin yang memberontak kepada penguasa muslim)? Apakah jika pada jaman kita ini ada sebuah kelompok dari kaum muslimin yang menolak kewajiban zakat sehingga mereka enggan membayarkannya, apakah status hukum mereka sama dengan status hukum *ahlul baghyi*? Kami jawab: Tidak, karena sesungguhnya siapa saja yang menolak kewajiban zakat pada jaman sekarang ini maka dia kafir berdasarkan ijma' kaum muslimin. **Dan yang membedakan mereka (yang menolak kewajiban zakat pada jaman sekarang) dengan mereka (yang menolak kewajiban zakat pada jaman sahabat) adalah bahwa mereka (yang menolak kewajiban zakat pada jaman sahabat) itu diberi udzur karena ada sebab-sebab**

dan perkara-perkara yang tidak akan pernah terjadi pada jaman sekarang. Di antaranya adalah masih barunya mereka dengan masa (pembuatan) syariat yang mana pada masa itu terjadi perubahan hukum dengan cara nasakh (penghapusan hukum lama dengan hukum yang baru), di antara alasan yang lain adalah mereka itu adalah orang-orang yang jahil (tidak paham) dengan perkara-perkara din (agama), mereka sendiri masih baru masuk Islam. Sehingga mereka kemasukan syubhat (perkara-perkara samar) yang oleh karenanya mereka diberi udzur. Adapun pada hari ini, di mana Islam telah menyebar dan pengetahuan tentang wajibnya zakat telah tersiar sehingga orang-orang khusus (para ulama) dan orang-orang awam mengetahuinya. Maka siapapun tidak diudzur lantaran takwil dalam mengingkarinya, demikian juga halnya setiap orang yang mengingkari satu perkara yang telah disepakati umat Islam dari urusan agama, jika pengetahuan tentang masalah tersebut telah tersebar seperti, shalat lima waktu, puasa ramadhan, mandi junub, haramnya zina dan khamar, menikahi wanita-wanita mahram dan hukum-hukum yang semisal dengan itu, kecuali orang yang baru saja masuk Islam, tidak mengetahui hukum-hukumnya, maka jika ia mengingkarinya karena ketidaktahuan dia tidak kafir, orang tersebut kategorinya sama dengan mereka di mana statusnya masih di atas nama Islam.” (Syarah Shahih Muslim Imam Annawawi I/205). Di sini engkau lihat Al Khathabi *rahimahullah* tidak mengingkari bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak membayar zakat itu pada jaman sahabat *radliyallahu ‘anhum* itu adalah kufur akbar. Namun demikian Al Khathabi tidak memvonis mereka kafir karena beliau meyakini adanya sesuatu yang menghalangi mereka untuk dikafirkan yang berupa apa saja yang telah beliau sebutkan



di atas. Adapun jika telah diketahui bahwa penghalang itu tidak ada lagi pada diri selain mereka, maka barangsiapa yang menolak membayar zakat sebagaimana yang mereka lakukan maka orang semacam ini kafir dan tidak ada udzur baginya menurut beliau. Maka yang menjadi patokan dihukumi kafir atau tidak secara *ta'yin* --- setelah mereka melakukan kakafiran --- adalah apa yang diketahui tentang ada dan tidak adanya *mawani'*. Dan pendapat ini adalah benar dan tidak ada kesamaran lagi padanya.

## ❖ Kedua

Syaikh Abdul Qodir sendiri justru menyelisihi *ijma'* (*qath'i*) shahabat yang memastikan kafirnya para pembantu thaghut yang *mumtani'* --- termasuk di antaranya para pembantu penguasa murtad --- secara *ta'yin*, dan memberikan kesaksian bahwa orang-orang dari kalangan mereka yang terbunuh berada di dalam neraka. Sementara dia sendiri *tawaqquf*, tidak memberikan kepastian seperti yang dilakukan para sahabat. Dengan begitu dia telah terjerumus ke dalam apa yang ia menganggap orang lain terjerumus ke dalamnya dan ia pastikan menyelisihi *ijma'* sahabat ((yang bersifat *qath'i* di mana orang yang menyelisihinya akan kafir)), yang mana dalam hal ini dia mengatakan: “Sesungguhnya vonis kafir secara *ta'yin* terhadap para pembantu thaghut yang *mumtani'* itu telah ditetapkan berdasarkan *ijma'* *qath'i* sahabat di mana tidak ada seorangpun yang menyelisihinya. Dan *ijma'* semacam ini orang yang menyelisihinya kafir. Maka barangsiapa menyelisihi hukum ini ia berarti telah kafir dan telah mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman serta telah memisahkan diri dari jamaah mereka.”

Maka sebaliknya pun dikatakan: Sesungguhnya **memastikan** kafirnya secara *ta'yin* para pembantu thaghut yang *mumtani'*,

dan memberikan kesaksian bahwa orang-orang mereka yang terbunuh masuk neraka itu telah ditetapkan berdasarkan ijma' sahabat ... dst.

3. Hendaknya dikatakan bahwa perkataan Abu Bakar: [*... orang-orang kalian yang terbunuh berada di neraka ...*], menunjukkan bahwa para sahabat memvonis kafir terhadap masing-masing individu mereka secara dhahir saja, namun demikian mereka tetap memberikan kesaksian bahwa mereka berada di neraka.

Dengan begitu berarti para sahabat telah memvonis masuk neraka terhadap orang yang belum dipastikan kekaafirannya --- dan ini tidak mungkin bagi mereka --- sehingga terjadi pertentangan antara dua ijma', yaitu ijma' sahabat dalam memvonis neraka terhadap orang yang belum dipastikan kekaafirannya secara *mu'ayyan*, dengan ijma' Ahlus Sunnah --- yang pemukanya adalah para sahabat --- yang tidak memberikan kesaksian masuk neraka bagi orang tertentu kecuali orang tersebut telah dipastikan kekaafirannya. Dan tidak mungkin terjadi dua ijma' yang saling bertentangan, karena umat ini tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Namun taruhlah jika pemikiran semacam ini dibenarkan, maka konsekuensinya Syaikh Abdul Qadir harus mengikuti para sahabat supaya pendapatnya sesuai dengan pendapat mereka. Yaitu hendaknya dia juga memberikan kesaksian bahwa orang-orang yang terbunuh di kalangan para pembantu pemerintah murtad itu berada di dalam neraka, dengan tidak memastikan kekaifiran mereka, padahal jelas dia tidak mengatakan seperti itu dan tidak mengambil konsekuensi ini.

Kemudian Syaikh Abdul Qadir telah mengatakan sebagaimana yang telah kami nukil sebelumnya: "Adapun orang yang mati dalam keadaan kafir maka dia diberikan kesaksian bahwa dia di neraka dan bahwa dia termasuk penghuninya."

Padahal dia memberikan kesaksian atas kafirnya para personal pembantu penguasa murtad, dan banyak di antara mereka yang mati atau terbunuh dalam status sebagai tentara atau pembantu penguasa murtad tersebut. Artinya ia mati dalam keadaan kafir --- ini sesuai dengan pendapat yang dipilih Syaikh Abdul Qadir --- lalu kenapa ia tidak memberikan kesaksian bahwa mereka berada di dalam neraka padahal mereka mati atau terbunuh dalam keadaan kafir? Bukankah ini jelas-jelas kontradiksi, dan mengada-ada suatu pendapat yang tidak ada sandarannya.

Kalau dia mengatakan: Kami tidak memberikan kesaksian kepada mereka dengan neraka karena mereka belum pasti kafir. Maka ditanyakan kepadanya: Lalu --- ketika mereka mati --- apakah mereka itu mati dalam kondisi kafir atau muslim? Pasti tidak diragukan lagi dia akan menjawab bahwa mereka itu mati dalam keadaan kafir. Maka dikatakan lagi kepadanya: Anda sendiri telah mengatakan: “Adapun orang yang mati dalam keadaan kafir maka dia diberikan kesaksian bahwa dia di neraka dan bahwa dia termasuk penghuninya.”

Lalu apakah engkau akan memberikan kesaksian terhadap mereka yang menurutmu kafir itu akan masuk neraka dan menjadi penghuninya? Maka tidak diragukan lagi pasti dia akan menjawab tidak, karena dia memvonis mereka kafir hanya secara dhahir. Dengan demikian maka berarti kalimat atau kaidah yang ia sebutkan ini --- yaitu bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir itu diberikan kesaksian masuk neraka --- sama sekali tidak benar, atau berarti metode dia dalam mengakafirkan mereka tidaklah benar. Karena dengan metode dia ini berarti dia telah membuat bagian ketiga yaitu orang yang divonis kafir atau mati dalam keadaan kafir tidak diberikan kesaksian masuk neraka

dan tidak pula termasuk penghuninya. Lalu apakah orang yang secara yakin telah terbukti sebagai orang Islam boleh dianggap kafir hanya dengan alasan-alasan yang masih mengandung kemungkinan. Karena hukum-hukum akherat itu sesuai dengan keterkaitannya dengan sifat-sifat manusia --- beriman atau kafir --- di dunia. Jika dia seorang muslim maka dia tidak boleh diberikan kesaksian masuk syurga atau masuk neraka kecuali berdasarkan nash, namun tetap dipastikan bahwa seandainya dia mati dalam keadaan Islam maka tempat kembalinya adalah syurga baik sejak awal ataupun setelah kemudian. Sedangkan orang kafir maka dia diberikan kesaksian masuk neraka dan diberitahukan kepadanya bahwa dia termasuk dari penghuni neraka jika dia mati dalam keadaan kafir. Dari Sa'ad bin Abi Waqosh *radliyallahu 'anh;*

لَقَدْ سَأَلْتُ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - عَنْ الْكَافِرِ - قَالَ - يَدْخُلُ النَّارَ  
 وَهُوَ فِيهَا - سَأَلْتُ - عَنْ الْكَافِرِ - قَالَ - يَدْخُلُ النَّارَ - سَأَلْتُ -  
 عَنْ الْكَافِرِ - قَالَ - يَدْخُلُ النَّارَ - سَأَلْتُ -

*Bahwasanya ada seorang badui datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah di manakah bapakku?" Rasulupun menjawab: "Di neraka." Badui itu bertanya lagi: "Lalu di manakah bapakmu?" Beliau menjawab: "Dimana saja kamu melewati kuburan orang kafir maka kabarkanlah kepadanya dengan neraka?"*

Al Hait sami berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath Thabrani, dan dia menambahkan: Lalu orang badui tersebut masuk Islam, dan mengatakan: Rasulullah telah memberi tugas yang berat kepadaku, tidaklah aku melewati kuburan orang kafir kecuali aku beritahukan kepadanya dengan neraka. Para

perowi hadits ini para perowi shahih.” (Majma’uz Zawa-id I/118). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Adapun memvonis kafir terhadap orang tertentu (*mu’ayyan*), kemudian dia mati atau terbunuh dalam keadaan seperti itu (kafir), namun demikian dia tidak menentukan sikap terhadap orang tersebut, tidak memberikan kesaksian neraka kepadanya karena adanya hal-hal yang masih mengandung kemungkinan bahwa dia itu beriman dalam batinnya sehingga akhirnya dia malah masuk surga, pendapat semacam ini adalah pendapat yang bertentangan dengan hadits shahih tersebut. Anehnya Syaikh Abdul Qadir sendiri menjadikan hadits ini dan hadits yang menyebutkan: *Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka*, sebagai contoh bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir itu diberikan kesaksian dengan neraka dan bahwa dia termasuk penghuninya. Kemudian dia, sebagaimana yang telah kami terangkan, telah menyelisihi kaedah ini dalam menyikapi para pembantu penguasa murtad. Dengan demikian maka sebenarnya tidak ada sesuatupun yang dapat dia jadikan sandaran dalam memvonis kafir orang yang masih ada kemungkinan tidak kafir, yang akhirnya mengakibatkan dia melakukan hal-hal yang kontradiksi seperti ini.

4. Hendaknya dikatakan bahwa para sahabat *radliyallahu ‘anhum* itu memastikan kekaifan para pembantu orang-orang yang mengaku nabi itu karena para sahabat mengetahui bahwa pada diri mereka semuanya tidak ada penghalang vonis kafir apapun. Hal itu berdasarkan apa yang nampak pada kondisi mereka, atau karena kekaifan yang mereka lakukan itu --- yakni mengikuti orang-orang yang mengaku nabi --- tidak membuka celah adanya

kemungkinan adanya penghalang vonis kafir sama sekali. Atas dasar itulah para sahabat memberikan kesaksian kepada mereka bahwa mereka berada di neraka.

Dan sebenarnya permasalahan ini kembali kepada kaedah yang mengatakan bahwa vonis hukum terhadap seseorang itu dibangun di atas apa yang diketahui tentang kondisi mereka. Konsekuensinya, siapa saja yang menyelisihi para sahabat dalam memastikan kekafiran dan memberikan kesaksian dengan neraka terhadap masing-masing personal yang terbunuh (dari kalangan mereka yang mengikuti orang-orang yang mengaku nabi), maka dia harus menetapkan bahwa para sahabat itu memvonis kafir --- secara dhahir --- setiap kelompok *mumtani'* (mempertahankan diri) yang masih ada kemungkinan adanya penghalang vonis kafir pada sebagian personalnya.

Kemudian apa yang menjadikan orang lain yang menyelisihi Syaikh Abdul Qadir dalam vonis hukumnya tersebut tidak boleh memberlakukan *mawani' takfir* (penghalang-penghalang vonis kafir) yang masih memungkinkan keberadaannya pada orang-orang yang membantu penguasa murtad?! Sehingga orang tersebut tidak memvonis kafir mereka (secara dhahir) --- lantaran masih adanya penghalang vonis kafir --- sebagaimana Syaikh Abdul Qadir sendiri tidak memvonis mereka kafir (secara batin) --- dengan alasan yang sama ---, di mana dia hanya menjadikan efek adanya *mawani'* (penghalang-penghalang vonis kafir) itu hanya berlaku pada hukum akherat saja!!

Padahal inilah sebenarnya hukum asal adanya *mawani'* takfir, yaitu tidak menjatuhkan vonis kafir terhadap *mu'ayyan* (orang tertentu) secara mutlak (lahir dan batin), dan ini adalah pendapat Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Setiap orang yang telah terbukti ikatan

Islamnya dan diketahui pada dirinya ada salah satu penghalang dari penghalang-penghalang vonis kafir yang bisa diterima, maka status Islam tetap berlaku baginya, sampai diketahui hilangnya penghalang yang ada pada dirinya. Sama saja apakah hal itu pada orang yang statusnya *mumtani'* (mempertahankan diri) atau maqdur 'alaih (di bawah kekuasaan kaum muslimin).

Adapun menjadikan penghalang kekafiran hanya berpengaruh pada hukum akherat saja, sementara pelakunya tetap dikafirkan di dunia maka ini adalah pendapat yang aneh! Kaum khawarij misalnya, mereka telah menghalalkan nyawa dan harta kaum muslimin, mengkafirkan para pemuka sahabat yang mulia, yang telah dinyatakan dalam dalil yang *qath'i* atas kebenaran iman dan keistiqomahan mereka dalam beragama, dan mereka akan berpulang ke tempat kembali yang baik, namun demikian para sahabat tidaklah mengkafirkan orang-orang khawarij tersebut lantaran pada diri mereka ada syubhat yang menghalangi untuk divonis kafir. Padahal mereka juga *mumtani' bisy syaukah* (mempertahankan diri dengan kekuatan). Bahkan para sahabat mengajak mereka berdiskusi dan berdialog untuk menyingkap syubhat (kerancuan pemahaman) mereka. Hal itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, seorang ulama' di kalangan sahabat. Lalu kenapa para sahabat *radliyallahu 'anhum* tidak mengkafirkan khawarij (secara dhahir) dan tidak pula (secara batin) dengan alasan mereka *mumtani' bisy syaukah* (mempertahankan diri dengan kekuatan) ketika terdapat kemungkinan adanya penghalang pengkafiran pada diri sebagian mereka.

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi *rahimahullah* mengatakan: “Dan jika ia menghalalkan membunuh dan mengambil harta orang yang dilindungi (oleh syareat) dengan tanpa adanya syubhat ataupun tanpa adanya takwil maka demikianlah hukumnya --- yakni kafir

--- tapi kalau karena takwil seperti Khawarij maka telah kami sebutkan bahwasanya mayoritas fuqoha' tidak memvonis mereka kafir, meskipun mereka itu menghalalkan darah (nyawa) dan harta kaum muslimin. Dan mereka melakukan itu semua dengan niat untuk mendekatkan diri (beribadah) kepada Allah ta'ala.

Sampai pada perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, "Dan telah diketahui bahwa di antara pendapat yang dianut Khawarij itu adalah mereka mengkafirkan banyak dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka, menghalalkan darah (nyawa) dan harta mereka, dan kaum Khawarij itu berkeyakinan bahwa membunuh mereka itu merupakan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah (ibadah). Namun demikian para fuqoha' tidaklah mengkafirkan mereka karena mereka melakukannya dengan takwil. Demikian pula dikeluarkan dari kategori ini (kekafiran) semua hal haram yang dihalkan karena takwil." (Al Mughni XII/276).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* juga mengatakan: "Dan orang-orang Khawarij yang diperintahkan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk diperangi itu telah diperangi oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, salah seorang Khulafa' Rasyidin. Dan juga para imam dari kalangan sahabat, tabiin dan generasi setelah mereka bersepakat untuk memerangi mereka. Namun Ali, Sa'ad bin Abi Waqqash dan sahabat lainnya tidak mengkafirkan mereka tapi justru menganggap mereka sebagai orang Islam. Maka mereka itu memerangi Khawarij untuk membendung kedhaliman mereka, bukan karena mereka itu kafir. Oleh karena itu kaum wanita mereka tidak ditawan dan harta mereka tidak dijadikan ghanimah." (Majmu' Fatawa III/282)



Coba renungkanlah bagaimana para sahabat tidak mengkafirkan kelompok *mumtani'* yang memiliki kekuatan ini --- yaitu Khawarij --- baik secara dhahir maupun secara batin, karena para sahabat mengetahui bahwa pada diri mereka terdapat *mawani'* takfir, yaitu mereka memiliki takwilan pada setiap perbuatan-perbuatan mereka yang serius dan besar itu.

Hal ini memperkuat penjelasan yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa suatu kelompok yang mempertahankan diri (*mumtani'*) terhadap suatu *mukaffir* (hal yang menyebabkan orang kafir), para personalnya tidaklah divonis kafir kecuali jika telah diketahui tidak adanya penghalang vonis kafir pada mereka. Adapun jika mereka dikafirkan padahal masih diketahui adanya penghalang vonis kafir tersebut pada diri mereka, atau adanya indikasi kuat adanya sesuatu yang dapat menghalangi vonis kafir secara hakekat (pasti) terhadap diri mereka maka hal ini tidak bisa.

Oleh karena itu Syaikhul Islam mengatakan tentang vonis kafir terhadap Khawarij dan yang lainnya: "Dan adapun memvonis mereka kafir dan menyatakan bahwa mereka itu kekal di neraka, maka dalam hal ini juga ada dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama'. Dan kedua pendapat itu juga diriwayatkan dari pendapat imam Ahmad tentang Khawarij *al mariqin* dari kelompok Haruriyah dan Rafidlah, **dan juga kelompok yang semacam mereka**. Pendapat yang benar adalah bahwa pendapat-pendapat yang mereka yakini ini dan yang telah diketahui bahwa pendapat-pendapat itu bertentangan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul adalah kekafiran. Demikian juga perbuatan-perbuatan mereka yang merupakan sejenis dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin juga merupakan kekafiran. Saya telah menyebutkan dalil-dalil masalah ini di tempat lain. Akan tetapi mengkafirkan

individu tertentu di kalangan mereka dan memvonisnya kekal di neraka itu tergantung terbuhtinya bahwa syarat-syarat vonis kafir terpenuhi dan tidak terdapat penghalang-penghalangnya tidak terdapat pada dirinya.” (Majmu’ Fatawa XXVIII/500)

Coba renungkan bagaimana beliau menjadikan vonis kafir dan kekal di neraka itu tergantung pada terpenuhinya syarat vonis kafir dan tidak adanya penghalang-penghalangnya, dan beliau tidak membedakan antara keduanya (vonis kafir dan vonis kekal di neraka).

Berdasarkan konsekuensi dari perkataan dan metode memahami dalil Syaikh Abdul Qadir tersebut, jika dilontarkan sebuah pertanyaan tentang orang yang bernama Zaid misalnya, dia termasuk salah seorang pembantu thaghut.

Lalu ditanya: Apakah Zaid ini divonis kafir secara *ta’yin*?

Tentu Syaikh Abdul Qadir menjawab: Ya.

Lalu jika ia ditanya: Apakah --- menurutmu --- kekafirannya itu secara dhahir saja atau secara dhahir dan batin?

Tentu dia menjawab: Kekafirannya hanyalah secara dhahir saja.

Lalu jika dia ditanya lagi: Kenapa engkau tidak mengkafirkannya secara hakekat juga, sehingga engkau dapat memberikan kesaksiaan dia masuk neraka jika dia mati atau terbunuh dalam keadaan seperti itu?

Tentu dia menjawab: Karena ada kemungkinan pada dirinya terdapat suatu penghalang yang bisa diterima, karena dia itu divonis kafir dengan tanpa dilakukan pengecekan pada dirinya lantaran dia *mumtani*’ (mempertahankan diri).

Lalu jika dia tanya lagi: Lalu kenapa engkau memberlakukan *mawani*’ (penghalang-penghalang) tersebut (yang dimungkinkan keberadaannya) pada vonis kafir secara hakekat, sehingga engkau

menahan diri tidak memastikan dalam memvonis dia kafir, namun engkau tidak memberlakukan *mawani'* tersebut ketika engkau mengkafirkannya secara dhahir (hukum dunia)?

Tentu dia akan menjawab: Karena dia *mumtani'* *bisy syaukah* (mempertahankan diri dengan kekuatan), dan karena para sahabat mengkafirkan orang-orang *mumtani'* dari kalangan pengikut para pemimpin murtad secara *ta'yin*.

Lalu apabila dia ditanya: Apakah para sahabat mengkafirkan mereka secara dhahir saja atau secara dhahir dan batin?

Tentu dia akan menjawab: Justeru para sahabat itu mengkafirkan mereka secara dhahir dan batin.

Dengan begitu dia ditanya lagi: Kalau begitu sikapmu dalam membedakan pemberlakuan *mawani'* (penghalang-penghalang vonis kafir) antara hukum dhahir dan hukum batin tidak diambil dari para sahabat, akan tetapi sikap itu justeru menyelisihi para sahabat dan bertentangan dengan *ijma'* (*qath'i*) mereka.

**Kesimpulannya:** Sesungguhnya yang benar yang layak untuk diikuti dan jauh dari mengada-ada dan dari unsur bid'ah, adalah bahwa setiap kelompok yang telah terbukti secara meyakinkan ikatan Islam bagi para personalnya, maka mereka tidak boleh dikafirkan hanya berdasarkan hal-hal yang masih mengandung kemungkinan. Dan selama masih diketahui adanya *mawani'* takfir (penghalang-penghalang vonis kafir) pada diri mereka maka wajib untuk diberlakukan baik secara dhahir maupun secara batin. Karena perbedaan dalam memberlakukannya antara hukum dhahir dan hukum batin adalah pendapat yang mengada-ada lagi bid'ah.

Maka siapa saja yang telah terbukti pada dirinya ada satu penghalang dari penghalang-penghalang takfir atau diperkirakan

kuat adanya penghalang tersebut, berarti dia tetap dihukumi sebagai orang Islam sampai penghalang itu hilang. Dan dalam hal ini tidak ada bedanya antara individu yang *maqdur‘alaih* (di bawah kekuasaan Islam) dengan *mumtani‘* (orang yang mempertahankan diri). Sedangkan tidak wajibnya melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat dan penghalang-penghalang takfir (vonis kafir) adalah satu perkara lain, dan tidak memberlakukan syarat-syarat dan penghalang-penghalang tersebut ketika diketahui keberadaannya adalah perkara yang lain lagi, dan tidak sepatasnya kedua perkara tersebut dicampuradukkan.

Ahlus Sunnah, sebagaimana mereka tidak memberikan kesaksian kepada orang tertentu sebagai penghuni neraka kecuali terhadap orang yang telah dipastikan kekafirannya, demikian pula Ahlus Sunnah juga tidak memvonis kafir terhadap orang tertentu lalu *tawaqquf* (tidak memastikan) dalam memberikan kesaksian kepadanya sebagai penghuni neraka bersama orang-orang yang kekal di dalamnya. Dan sesuatu yang meyakinkan itu tidak dapat hilang dengan sesuatu yang masih meragukan.

Hal itu disebabkan karena tipe-tipe manusia jika ditinjau dari penyebutan sebagai orang beriman atau orang kafir itu ada tiga kategori, dan tidak ada lagi tipe yang keempat:

1. Orang beriman secara batin dan secara dhahir.
2. Orang kafir secara batin dan secara dhahir.
3. Orang beriman secara dhahir dan kafir secara batin, yaitu orang munafiq.

Adapun orang yang secara dhahir kafir namun secara batin beriman maka tipe semacam ini tidak ada. Syaikh Safar Al Halwali mengatakan: “Oleh karenanya tidak pernah ada dalam madzhab Ahlus Sunnah penggunaan istilah ‘orang secara batin beriman namun secara dhahir kafir’, dan ini tidak mungkin ada.” (Dhahiratul Irja’ II/430). Di

tempat lain beliau mengatakan: “Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dalam Kitab Al Iman dengan sanad Shahih yang bersambung sampai Abu Qilabah, seorang tabi’in, dia mengatakan: Telah bercerita kepadaku seorang utusan yang bertanya kepada Abdullah bin Mas’ud, dia mengatakan: Saya bertanya kepadamu atas nama Allah, apakah yang engkau ketahui manusia pada jaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* itu ada tiga macam:

Orang beriman secara batin dan beriman secara dhahir...

Orang kafir secara batin dan kafir secara dhahir ...

Dan orang beriman secara dhahir dan kafir secara batin?

Maka Abdullah bin Mas’ud pun menjawab: Ya, sehingga tidak ada dalam realita dan benak generasi awal, adanya orang beriman secara batin namun kafir secara dhahir. Artinya orang yang meninggalkan keimanan dengan anggota badannya namun beriman dengan hatinya.” (Dhahiratul Irja’ II/642)

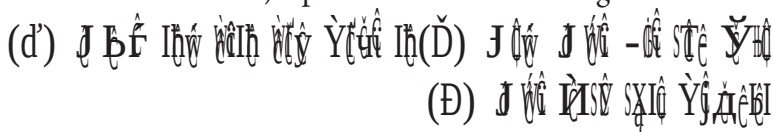
Atsar ini diriwayatkan oleh Ath Thabrani dalam Musnad Asy Syamiyyin II/333, dan di sana disebutkan bahwa orang yang bertanya tersebut adalah Abu Muslim Al Khaulani. “... Abu Muslim berkata: Lalu saya bertanya: Wahai Ibnu Mas’ud, apakah berdasarkan pengetahuanmu bahwa manusia pada jaman Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* itu ada tiga tipe, orang beriman secara batin dan beriman secara dhahir, orang kafir secara batin dan beriman secara dhahir, dan orang beriman secara dhahir dan kafir secara batin? Beliau menjawab: Ya.”

#### **Catatan:**

Telah diketahui bersama bahwa *ijma’* adalah salah satu dalil dari dalil-dalil syar’i. Dan sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam muqaddimah, bahwa kedudukan *ijma’* itu urutannya adalah setelah Al-Qur’an dan Sunnah karena *ijma’* adalah cabang dari keduanya, maka

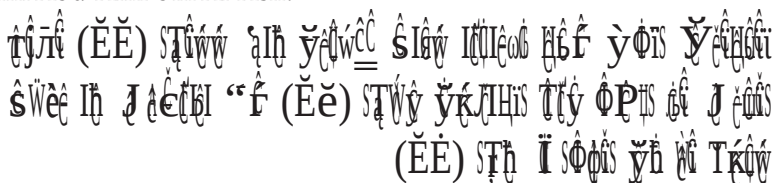
jika telah terjadi ijma' yang benar atas satu masalah atau suatu kejadian yang baru muncul maka kekuatan hukumnya sama dengan Al Quran dan Sunnah ditinjau dari keabsahan dan kelayakan diterimanya. Yang demikian itu karena umat Islam tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Syaikh Abdul Qodir sendiri mengatakan: "Bahwa setiap orang yang mengerjakan kekufuran dan tidak didapati pada dirinya penghalang dijatuhkannya hukum kafir maka ia mesti jadi kafir secara lahir dan batin sebagaimana telah dijelaskan, hal ini sebagai wujud pembenaran terhadap berita dari Allah yang tidak mungkin terjadi kecuali sesuai dengan hakekatnya."

Ini berarti tidak diragukan lagi bahwa siapa saja yang dinyatakan kekaafirannya oleh nash syar'i dalam Al-Qur'an atau Sunnah maka dia kafir secara lahir dan batin, seperti firman Allah tentang Abu Lahab:

(d)  (Ḍ) 

*Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Tidaklah bermanfaat baginya hartanya dan apa yang ia usahakan. Dia dan istrinya akan masuk neraka yang memiliki kobaran api ... (Al Lahab)*

Dan juga seperti firman Allah ta'ala mengenai Al 'Ash bin Wail As Sahmi Abu 'Amr bin Al 'Ash:

 (ĖĖ) 

*"Tidakkah engkau melihat kepada orang yang kafir terhadap ayat-ayat Kami dan dia mengatakan, "Aku pasti diberi harta dan anak." Apakah dia mengetahui yang gaib atau dia telah mengambil janji di sisi Ar Rahman (Allah)?" Sama sekali tidak! Kami akan*

*menulis apa yang ia katakan dan Kami akan memperpanjang siksaan untuknya secara sempurna.” (QS. Maryam [19]: 77-79)*

Sebagaimana dalil syar’i dari Al-Qur’an dan Sunnah juga tidak mungkin memvonis kafir kepada seseorang tertentu kecuali pasti ia benar-benar kafir secara hakekatnya. Maka apabila telah ada dalil yang menyatakan kafirnya seseorang tertentu, kita pastikan bahwa orang tertentu tersebut pada dirinya tidak ada penghalang dari penghalang-penghalang vonis kafir, dan dia berarti menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya.

Atas dasar itu, dan oleh karena ijma’ itu merupakan dalil syar’i yang shahih, maka apabila telah terjadi ijma’ atas kafirnya orang tertentu, maka kami memastikan bahwa orang tersebut adalah orang kafir secara dhahir dan secara batin, dan bahwasanya pada dirinya tidak terdapat penghalang-penghalang vonis kafir. Karena apa yang ditunjukkan oleh ijma’ yang shahih itu adalah hukum Allah yang tidak diragukan lagi, sementara hukum Allah itu tidak terjadi kecuali sesuai dengan hakekatnya.

Syaikhul Islam *rahimahullah* berkata: “Dan apa saja yang disepakati kaum muslimin maka ia adalah sebuah kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Karena, segala puji bagi Allah, umat beliau itu tidaklah mungkin bersepakat di atas kesesatan sebagaimana yang beliau beritahukan. Beliau bersabda bahwa sesungguhnya Allah itu melindungi kalian melalui lisan Nabi kalian dari bersepakat di atas kesesatan.” (Majmu’ Fatawa XXVII/373).

Maka sebagaimana tidak mungkin suatu ayat itu ditolak atau ada hadits yang mengkafirkan orang tertentu sementara pada hakekatnya tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh dalil tersebut, demikian pula dengan ijma’, sama persis.

Jika persoalannya seperti itu maka sikap Syaikh Abdul Qadir dalam menyebutkan ijma *qath'i* atas kafirnya perindividu dari para pembantu pemerintah murtad, namun kemudian dia mengatakan bahwa vonis yang dia jatuhkan kepada mereka itu hanyalah secara dhahir, maka hal semacam ini sama saja dengan jika dia mengatakan bahwa nash Al-Qur'an dan Sunnah itu telah menunjukkan bahwa mereka itu kafir secara *ta'yyin* namun hukum tersebut hanyalah secara dhahir dan tidak sesuai dengan hakekatnya.

Jika hal ini tidak dapat diterima, maka demikian pula halnya dengan masalah ijma' juga tidak bisa diterima. Karena masing-masing dianggap sebagai hukum Allah, sementara hukum Allah itu tidak lain hanyalah sesuai dengan hakekatnya bukan hanya sekadar sesuai dengan dhahirnya saja.

Maka sekarang tinggal dikatakan bahwa apakah ijma'nya yang sama sekali tidak benar dan tidak pernah terjadi, sehingga vonis kafir terhadap mereka itu bukanlah vonis secara hukum hakekatnya, ataukah memang mereka itu adalah orang-orang kafir baik secara dhahir maupun secara batin.

Karena pendapat yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang hanya kafir secara dhahir berdasarkan ijma' itu berkonsekuensi adanya pendapat bahwa hukum Allah yang ditetapkan berdasarkan ijma' (*qath'i*) sahabat itu tidaklah sesuai dengan hakekatnya. Sebagaimana hal ini juga berarti bisa saja umat ini bersepakat di atas kesalahan, yang dalam hal ini adalah mengkafirkan orang yang pada hakekatnya dia tidak kafir. Karena barangsiapa yang pada dirinya terdapat sebuah penghalang vonis kafir yang dapat diterima maka dia adalah orang beriman, sementara ijma' yang diklaim itu menetapkan atas kafirnya orang tersebut, dan hal ini adalah kontradiksi.



Mirip juga dengan masalah ini adalah perkara yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai ijma' umat atas diterimanya berita yang dinukil dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, padahal pada hakekatnya berita itu dusta. Beliau mengatakan: "Dan umat ini tidak akan berkumpul di atas kesalahan. Karena seandainya suatu hadits itu dusta, sementara umat ini membenarkan dan menerimanya, tentu hal ini berarti mereka telah berijma' atas suatu kesalahan, dan ini tidak mungkin. Dan meskipun pada masalah yang ditetapkan dengan selain ijma' kita berpendapat mungkin terjadi kesalahan atau kedutaan pada khabar (hadits), yaitu seperti kita membenarkan adanya kemungkinan bahwa hakekat suatu kebenaran itu bisa jadi tidak sebagaimana yang kita yakini sebelum kita mengetahui adanya ijma' atas suatu ilmu (pengetahuan) yang ditetapkan berdasarkan dhahir suatu dalil atau berdasarkan ijma' dhanni, namun apabila mereka berijma' atas suatu hukum maka kita yakin bahwa hukum tersebut berlaku secara dhahir dan secara batin." (Majmu' Fatawa XIII/351).



---

### **Kesalahan Ketiga**

---

Syaikh Abdul Qadir mengatakan pada akhir-akhir apa yang dia simpulkan dari kisah utusan Buzakhah yang bertaubat: "Ini merupakan penukilan yang shahih dan ijma' yang *sharih* dari para sahabat atas dikafirkannya secara *ta'yin* para pembantu pemimpin murtad dan bala tentara mereka dengan tanpa dilakukan penelitian terpenuhinya syarat dan tidak terdapatnya penghalang vonis kafir pada diri mereka dikarenakan mereka mempertahankan diri dengan kekuatan." (Al-Jami' Fi Thalabil 'Ilmisy Syarif II/598).

Mengenai ucapan dia: “... ini merupakan penukilan yang *sharih* ...” ini adalah benar.

Dan mengenai ucapannya: “... dan *ijma’* yang *sharih* (jelas) dari para sahabat ...” yang benar ini tidaklah *sharih* (jelas), karena ucapan *sharih* nya ini mengandung dua kemungkinan pengertian:

#### ❖ Pertama

Bahwa yang dimaksud dengan *sharih* adalah *ijma’ sharih* yang merupakan kebalikan dari *ijma’ sukuti*. Dan sebelumnya telah kami sebutkan batasan (pengertiannya) nya dan telah kami jelaskan hakekatnya menurut para ahli ushul fiqih, sehingga tidak perlu untuk diulang lagi, oleh karenanya silahkan dirujuk kembali pada pembahasan-pembahasan ushul fiqih yang dibahas di awal kajian.

Yang menjelaskan hal itu adalah bahwa perawi hadits tersebut, yaitu Thariq bin Syihab berkata: “Maka Abu Bakar menawarkan kepada mereka ...” padahal tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang ditawarkan oleh Abu Bakar dengan apa yang beliau katakan kepada utusan Buzakhah itu, mereka hadir dalam majelis beliau dan mereka menyaksikan dialog beliau, mereka itulah yang dimaksudkan oleh perowi hadits. Dan termasuk hal yang telah diketahui secara meyakinkan bahwa para sahabat *radliyallahu ‘anhum* tidak hadir dan menyaksikan majelis tersebut, karena banyak --- kalau tidak kebanyakan --- di antara mereka bertebaran di bumi, di timur dan barat, berperang di jalan Allah, menaklukkan daerah-daerah dan menebarkan agama Allah di tengah-tengah manusia. Maka orang-orang yang mengikuti apa yang dikatakan Umar itu adalah orang-orang yang sama dengan orang-orang yang ditawarkan oleh Abu Bakar dengan apa yang beliau katakan pertama kali, ketika mereka hadir dan menyaksikan kejadian tersebut. Dan mereka itu hanyalah sebagian sahabat, bukan seluruh sahabat. Adapun para sahabat yang lain mereka bertebaran di penjuru dunia sehingga perlu

pembuktian yang jelas mengenai sikap mereka --- baik secara ucapan maupun tindakan --- untuk menetapkan bahwa *ijma'* tersebut *sharih* (jelas). Jika tidak maka kasus parsial atau kejadian ini paling banter hanyalah *ijma' sukuti*. Hal itu karena *ijma'* ini hanya berdasarkan tidak diketahuinya adanya orang yang menyelesaikannya. Akan tetapi tidak ada seorangpun yang dapat memastikan dengan tanpa ada unsur keraguan sedikitpun bahwa semua kasus dalam peristiwa ini dan juga masing-masing kejadiannya telah didengar oleh seluruh sahabat dan mereka menyetujui semua hukum yang berlaku dalam peristiwa tersebut.

Syaikh Abdul Wahhab Khalaf berkata: “Dan barangsiapa merujuk kepada berbagai kasus yang dihukumi oleh para sahabat yang dia anggap hukum yang mereka berlakukan dalam kasus tersebut sebagai *ijma'*, maka dia akan jadi mengerti bahwa tidak pernah terjadi *ijma'* dalam arti seperti ini. Dan bahwa sebenarnya yang terjadi itu adalah kesepakatan orang-orang yang hadir dalam kasus tersebut dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu dan pandangan terhadap sebuah hukum pada suatu kejadian yang dipaparkan. Maka pada hakekatnya ini adalah sebuah hukum yang dikeluarkan oleh dewan syura jamaah dan bukan pendapat pribadi.

Karena telah disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Abu Bakar apabila mendapatkan sebuah perselisihan lalu dia tidak mendapatkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah suatu hukum untuk memutuskan perselisihan di antara mereka, maka beliau pun mengumpulkan para pemimpin dan pemuka lalu meminta pendapat mereka. Kemudian jika mereka bersepakat terhadap sebuah pendapat maka beliau berlakukan pendapat tersebut. Demikian pula yang dilakukan oleh Umar. Dan di antara hal yang tidak diragukan lagi adalah bahwa para pemimpin dan pemuka itu hanyalah orang-orang yang dikumpulkan oleh Abu Bakar ketika terjadi perselisihan, bukanlah semua pemimpin dan pemuka kaum muslimin,

barena banyak di antara mereka yang berada di Mekkah, Syam, Yaman dan di medan-medan jihad. Sedangkan tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar menanggukuhkan pemutusan perkara perselisihan sampai melihat semua pendapat mujtahid dari kalangan sahabat di semua negeri, akan tetapi beliau menjalankan apa yang telah disepakati oleh orang-orang yang hadir karena mereka adalah jamaah sedangkan pendapat jamaah itu lebih mendekati kebenaran daripada pendapat pribadi. Demikian pula yang dilakukan oleh Umar. Dan inilah yang dikatakan oleh para fuqaha' sebagai ijma'." ('Ilmu Ushulil Fiqhi, hal. 50).

Atas dasar itu, maka kalau kita berpegang dengan kaidah-kaidah ushul fiqh dan memberlakukannya secara ketat dalam kasus utusan Buzakhah tersebut, hal ini akan menjadikan semua hukum yang berlaku dalam kasus tersebut masuk dalam kategori *ijma' sukuti*, termasuk hukum yang dijatuhkan kepada orang-orang terbunuh dari kalangan para pengikut orang-orang yang mengaku nabi bahwa mereka itu berada di dalam neraka yang merupakan konsekuensi dari vonis kafir terhadap diri mereka. Dengan demikian maka hukum-hukum tersebut bersifat dhanni.

Dan tidak ada seorangpun yang berpendapat semacam ini dalam hal mengkafirkan para pengikut orang-orang yang mengaku nabi. Karena hukum atas kafirnya mereka ini dan kesaksian bahwa orang-orang yang terbunuh di kalangan mereka berada di neraka itu bukanlah termasuk persoalan *ijtihadiah juz'iyah* (masalah cabang yang berdasarkan ijtihad) yang memungkinkan orang berbeda pandangan, dan orang bisa menggunakan pikirannya. Namun ini adalah ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, yang telah melampaui fase kajian dalil-dalil *juz-iyah* (yang bersifat cabang) sebagaimana gambaran *ijma'* yang disebutkan di sini. Hal ini menunjukkan dan menegaskan bahwa masalah ini adalah masalah khusus yang berbeda dengan yang lainnya.

Anda sendiri dapat melihat bahwa pada satu kasus ini ada beberapa hukum yang bermacam-macam yang terkandung di dalamnya --- yaitu kasus utusan Buzakhah --- namun demikian sebagian hukum yang terdapat dalam kasus tersebut dianggap *qath'i* sementara sebagian yang lainnya dianggap sebagai hukum yang bersifat *dhanni* yang diperselisihkan oleh para ulama, padahal semuanya terjadi pada masa yang sama dan dalam kondisi dan bentuk yang sama, serta dinukil dengan cara penukilan yang sama. Jika sebab utama perbedaan ini bukanlah ciri khusus yang berkaitan dengan hal-hal yang dijadikan landasan menetapkan hukum-hukum tersebut, berarti ini membedakan antara hal-hal mirip dengan tanpa ada alasan yang mengharuskan perbedaan tersebut, dan ini tidak bisa diterima oleh siapapun.

Ini semakin menjelaskan bahwa kepastian vonis kafir terhadap para pengikut orang-orang yang mengaku nabi tersebut landasannya bukanlah dalil-dalil yang bersifat *juz-iyah* (cabang) seperti ini, akan tetapi karena kemungkinan terjadinya perselisihan dalam masalah ini dan pada masalah-masalah yang sama dengannya tidak mungkin ada baik dari tinjauan dekat maupun jauh. Karena apa yang dilakukan oleh para pengikut orang-orang yang mengaku nabi itu bertentangan dengan sesuatu yang *qath'i* (baku dan pasti) dari persoalan-persoalan *qath'i* dan dengan sebuah dasar dari dasar-dasar syariat yang mana keislaman seseorang tidak akan pernah ada kecuali dengan meyakini dan mengikrarkannya, dan tidak ada seorangpun yang masuk Islam kecuali melalui pintu tersebut, yaitu syahadat laa ilaaha illallah (tidak ada ilah selain Allah) dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hal inilah yang menjadikan kepastian dan ketegasan dalam persoalan ini hanyalah terbatas pada kasus ini saja.

Maka selama di sana masih ada unsur-unsur luar yang menjadikan *ijma'* sahabat atas dikafirkannya para pengikut orang-orang yang

mengaku nabi tersebut sebagai *ijma' qath'i*, apakah ada orang yang bisa membuktikan adanya unsur-unsur tersebut pada diri orang-orang yang menjadi pembantu penguasa murtad, apalagi memastikannya. Hal ini dengan asumsi bahwa kita menerima dalil-dalil *ijma'* tersebut berlaku umum mencakup semua orang yang membantu seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin murtad. Lalu bagaimana jika keadaannya benar-benar tidak demikian.

## ❖ Kedua

Yaitu kemungkinan kedua dalam ucapannya “... dan *ijma' sharih* ...” maksudnya adalah *sharihud dilalah* (penunjukannya jelas) atas dikafirkannya secara *ta'yin* para pembantu thaghut yang *mumtani'* (mempertahankan diri), dan ini adalah kemungkinan yang paling dekat dengan maksudnya di antara dua kemungkinan tersebut. Dan kami telah jelaskan berulang kali bahwa *ijma'* yang terjadi itu --- dengan asumsi bahwa penunjukannya benar --- hanyalah berlaku atas dikafirkannya para pengikut orang-orang yang mengaku nabi, dan ini jelas merupakan perkara pasti dan jelas bagi setiap muslim, *Wallahu a'lam*.



## Kesalahan Keempat

Syaikh Abdul Qadir mengatakan: “Bagaimana cara mengetahui *ijma'*? Al Khathib Al Baghdadi mengatakan: *Ketahuilah bahwa ijma' itu dapat diketahui dengan ucapan dan perbuatan (sikap), dengan ucapan dan iqrar (persetujuan), dan dengan perbuatan (sikap) dan persetujuan. Dengan ucapan artinya semuanya memiliki ucapan (pendapat) yang sama terhadap suatu hukum, yaitu mereka semua mengatakan ini*

*halal atau haram. Adapun dengan perbuatan (sikap) artinya mereka semua melakukan sesuatu. Adapun dengan ucapan dan persetujuan artinya sebagian mereka mengucapkan suatu pendapat dan ucapannya itu tersebar pada sebagian lainnya lalu sebagian yang lainnya itu diam tidak menyelisihinya. Adapun dengan perbuatan dan persetujuan artinya sebagian mereka melakukan sesuatu lalu sebagian lainnya mengetahuinya namun mereka diam tidak menentanginya. [Al Faqih Wal Mutafaqqih, karangan Al Baghdadi] ...*

Dari sini dapat diketahui bahwa ijma' sahabat dalam masalah kita ini --- yaitu hukum para pembantu thaghut --- adalah ijma' yang shahih karena mereka semuanya bersepakat, dan bahwasanya ijma' ini terjadi dengan ucapan, perbuatan dan persetujuan. Adapun dengan ucapan, yaitu ucapan Abu Bakar yang berbunyi: [ ... dan orang-orang yang terbunuh di antara kalian berada di neraka ...] dan disetujui oleh Umar kemudian mereka berbondong-bondong mengikuti perkataan Umar, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari jalur Thariq bin Syihab. Adapun dengan perbuatan, yaitu bahwa para sahabat memerangi mereka semua dengan satu model perang yang sama yaitu perang terhadap orang-orang murtad --- sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada lebih dari satu tempat --- dan para sahabat tidak membedakan antara pemimpin dan pengikut.

**Kesimpulannya:** Bahwasanya ijma' sahabat dalam masalah ini termasuk ijma' yang paling kuat dari sisi keabsahan dan penetapannya." (Al-Jami' Fi Thalabil 'Ilmiyy Syarif II/558).

Dalam banyak kesempatan ijma' itu dapat memiliki kekuatan *dalalah* (penunjukan) dan *qath'iyah* (kepastian) nya dari kondisi masalah yang diijma'kan, seperti karena masalah tersebut adalah termasuk ajaran Islam yang sudah pasti diketahui yang mana setiap orang yang menyelisihinya hukum yang diijma'kannya bisa kafir.

Dan dalam permasalahan seperti ini biasanya orang mudah-mudah untuk tidak memperhitungkan lagi terpenuhinya semua syarat untuk ditetapkan sebagai *ijma' qath'i*. Hal itu karena syarat-syarat tersebut tergantikan dengan kuatnya masalah yang diijma'kan. Oleh karena itulah dalam kasus tertentu engkau dapatkan *ijma'* itu ketika diterapkan pada suatu kejadian tertentu dan pada masalah tertentu ia menjadi *ijma' qath'i* yang mana orang yang menyelisihinya akan kafir. Pada waktu yang sama jika engkau ambil kasus yang sama dan dengan bentuk yang sama lalu engkau terapkan kepada masalah lain yang berbeda dengan kasus pertama tentu *ijma'* tersebut menjadi *ijma' dhanni* yang mana lebih dikedepankan nash-nash yang lebih kuat penetapannya dan penunjukkannya daripada *ijma'* tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa kekuatan dan *keqath'ian* *ijma'* itu muncul dan timbul dari pokok masalah yang diijma'kan, dan bukan disebabkan oleh sekadar kasus dan bentuk *ijma'*nya, yang memberikan keistimewaan kepada kasus tersebut sehingga ia berbeda dengan kasus lainnya.

Tentang model semacam ini Al Jashash Al Hanafi mengatakan: “*Ijma'* yang lain adalah: apa-apa yang disepakati oleh semua orang khusus (ulama') dan orang awam, seperti *ijma'* (kesepakatan) mereka terhadap haramnya zina dan riba, serta wajibnya mandi janabat, shalat lima waktu dan hal-hal yang semacam dengannya. Masalah-masalah ini telah diketahui kesepakatan kaum muslimin atasnya meskipun tidak ada penukilan tentang keyakinan dan sikap dari masing-masing mereka terhadap masing-masing masalah secara khusus.” (Ahkamul Qur'an I/264). Dan dalam masalah ini Asy Syafi'i juga mengatakan: “Saya tidak mengatakan, dan juga tidak seorang ulama'pun mengatakan: *ini disepakati*, kecuali terhadap sesuatu yang tidak akan pernah engkau dapatkan seorang ulama'pun kecuali pasti mengatakan hal itu kepadamu dan meriwayatkan hal yang serupa dari orang yang sebelumnya,



seperti shalat dhuhur itu empat rakaat, haramnya minum khamer dan hal-hal yang serupa dengan itu.” (Ar -Risalah, hal. 534).

Berdasarkan semua di atas, jelaslah bahwa apa yang dikatakan oleh Al Khathib Al Baghdadi *rahimahullah* bahwa *ijma'* itu terkadang diketahui dari ucapan dan persetujuan, serta dengan perbuatan dan persetujuan, maksudnya adalah *ijma' sukuti*. Dia sendiri menjelaskan hal tersebut dengan ucapannya: “Yaitu sebagian mereka mengucapkan suatu ucapan, kemudian ucapan itu menyebar kepada sebagian yang lainnya **lalu sebagian yang lainnya itu diam** dan tidak menyelisihinya,” dan juga dengan ucapannya: “Yaitu sebagian mereka melakukan sesuatu kemudian didengar oleh sebagian yang lainnya **lalu mereka diam** dan tidak menentangnya.” Ini jelas, karena para ulama' ushul fiqih sendiri berselisih pendapat apakah sikap diam itu dianggap setuju atau tidak. Penulis Maraqi As Su'ud mengatakan:

هَذَا مَا تَرَى مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي إِيْمَانِهِمْ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ  
لَوْ أَنَّ الْإِمَامَ قَالَ بِشَيْءٍ وَكَانَ الْغُلَامُ يَسْمَعُ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ يَتَّبِعُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ

*Dalam menganggap orang yang diam sebagai orang yang setuju itu terjadi perselisihan yang masyhur di kalangan ulama ...*

*Maka perselisihan orang-orang terdahulu dalam hal ini berkembang kepada perselisihan dalam berhujjah dengan ijma' sukuti ...*

Syaikh Asy Syinqithi *rahimahullah* dalam menjelaskan dua bait syair ini mengatakan: “Maksudnya, para ulama' itu berselisih pendapat tentang sikap diam, apakah dia dianggap sikap keridhoan dan persetujuan atau tidak. Perselisihan ini mengakibatkan perselisihan dalam berhujjah dengan *ijma' sukuti*, yaitu di mana sebagian mujtahid mengatakan suatu hukum dan semua mujtahid sisanya diam dan tidak menentangnya. Jika diam itu dianggap ridlo dan setuju maka *ijma' sukuti* dianggap sebuah *ijma'* dikarenakan diamnya orang-orang yang diam

itu dianggap setuju. Dan jika diam itu tidak dianggap ridlo atau setuju maka *ijma' sukuti* tidak dianggap *ijma' ...*" (Natsrul Wurud II/438).

Demikianlah, dan sebelumnya telah kami katakan bahwa yang benar *ijma' sukuti* itu adalah hujjah yang bersifat dhanniyah.

Maka ucapan Syaikh Abdul Qadir bahwa *ijma'* dalam masalah hukum para pembantu thaghut itu [ *... telah ditetapkan dengan ucapan, perbuatan dan persetujuan ..*], adalah sebuah pernyataan dari beliau bahwa *ijma'* dalam masalah ini --- hukum para pembantu thaghut --- adalah *ijma' sukuti*. Apalagi dia sendiri menegaskan apa yang dimaksud dengan persetujuan itu, dalam ucapannya [ *... adapun persetujuan adalah di mana tidak diketahui adanya orang yang menyelisihi atau menentang dari kalangan sahabat terhadap apa yang kami telah sebutkan itu ...*]. Padahal termasuk yang telah diketahui bersama --- secara pasti --- bahwa tidak adanya pengetahuan tentang adanya orang yang menyelisihi itu tidaklah mesti berarti tidak ada orang yang menyelisihi. Dan ini adalah hakekat dari *ijma' sukuti* sendiri, yaitu tidak diketahui adanya orang yang menyelisihi dan menentang apa yang diucapkan dan dikerjakan padahal ia itu telah tersebar. Adapun jika dapat diketahui pendapat orang-orang yang bersikap diam itu dari suatu *qarinah* (indikasi) atau pertanda, maka ini di luar dari batasan *ijma' sukuti* sebagaimana yang telah kami katakan sebelumnya, dan sebagaimana yang ditunjukkan dalam perkataan penulis Mara'iqi As Su'ud dalam ucapannya:

كَيْفَ لَا يُنْفِ تُلْهُ يُلْهُ تِلْهُ تِلْهُ تِلْهُ تِلْهُ تِلْهُ تِلْهُ تِلْهُ تِلْهُ تِلْهُ  
 قَدْ أُفْجِي

*Dan hal ini yang lebih tepat adalah tidaklah ada kemarahan ataupun yang sebaliknya seiring berjalannya waktu yang cukup untuk mengkaji ...*

Demikianlah, dan ketika kita telah mengetahui secara yakin dan tidak ada unsur keraguan sedikit pun bahwasanya tidak ada seorang pun dari kaum muslimin baik di kalangan khusus (ulama') maupun di kalangan awam yang ragu-ragu atau tidak mengambil sikap yang jelas dalam mengkafirkan orang yang mengaku sebagai nabi atau mengikuti dan mempercayai klaim orang yang mengaku sebagai nabi tersebut, dan bahwa orang yang menyelisihi hukum ini dia telah kafir, maka dari situ jelaslah bahwa masalah ini merupakan masalah yang masuk dalam kategori ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, dan merupakan masalah yang tidak dapat dibayangkan adanya perselisihan sama sekali.

Oleh karena itu tidak ada pengaruhnya sama sekali dalam masalah tersebut yang timbul karena gambaran *ijma'* sahabat --- sesuai dengan konsekuensi dari apa yang diucapkan oleh Syaikh Abdul Qadir --- adalah persis dengan *ijma' sukuti*. Hal ini memberikan sebuah kekhususan pada masalah ini --- hukum orang-orang yang mengaku nabi dan para pengikutnya --- yang membedakannya dengan masalah-masalah lainnya. Kekhususan tersebut adalah bahwa kerasulan itu telah ditutup dengan diutusnya Nabi kita Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* dan bahwasanya beliau itu diutus kepada seluruh manusia, yang hal ini merupakan sebuah pemahaman yang telah sangat jelas dan pasti dalam ajaran Islam. Dan ini juga merupakan satu dasar dari dasar-dasar Islam yang agung yang disepakati oleh seluruh *ahlul qiblah* (orang Islam), dan tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki pendapat lain. Oleh karena itu menyelisihi ataupun meragukan masalah ini berarti keluar dari Islam. Jika persoalannya seperti itu maka tidak dapat dibayangkan bahwa para sahabat maupun yang lainnya bisa berselisih pendapat dalam masalah ini selamanya, karena permasalahannya memang sudah seperti itu.

Maka seandainya pemberlakuan secara umum yang dilakukan oleh Syaikh Abdul Qadir terhadap sebuah hukum yang dia nisbatkan kepada sahabat itu benar, tentu yang benar seharusnya adalah hukum tersebut bersifat *qath'i* terhadap orang-orang yang mengaku nabi dan para pengikutnya, dan bersifat *dhanni* (perkiraan) terhadap para penguasa murtad dan para pembantu mereka, karena model *ijma'* yang dia gunakan untuk menetapkan hukum itu adalah model *ijma' sukuti*.

Jika dia ingin menjadikannya bersifat *qath'i* terhadap para penguasa murtad dan para pembantu mereka, maka dia harus membuktikan adanya kekhususan yang dapat menjadikannya *qath'i* terhadap orang-orang yang mengaku nabi dan para pengikut mereka, yakni bahwa permasalahannya adalah termasuk ajaran Islam yang sudah pasti diketahui. Dan tidak samar lagi bahwa hal ini tidak mungkin. Karena di antara persoalan yang tidak diragukan lagi adalah bahwa masalah ini --- hukum para pembantu *thaghut* --- merupakan permasalahan *juz-iyah far'iyah ijtihadiyah* (parsial, cabang dan wilayah ijtihad).

Kalau tidak, tentu Syaikh Abdul Qadir tidak perlu mengulasnya secara panjang lebar hanya untuk menetapkan sebuah hukum yang telah *qath'i* (baku dan pasti), dan tentu dia cukup hanya menyampaikan dengan isyarat saja sebagaimana persoalan-persoalan lain yang telah diketahui secara *qath'i* (baku dan pasti) sama saja di kalangan orang-orang khusus (ulama') maupun awam.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*, setelah menyampaikan *ijma'* sahabat dalam masalah *juz-iyah*, beliau mengatakan: "Adapun *ijma'* sahabat, maka sebabnya adalah karena hal itu dinukil dari mereka mengenai berbagai kasus yang bermacam-macam yang mana kasus-kasus semacam itu telah tersebar dan masyhur, namun tidak seorang pun dari mereka yang menentanginya, maka jadilah ia *ijma'*. ***Dan ketahuilah bahwasanya tidak mungkin***

***mengklaim adanya ijma' sahabat terhadap sebuah masalah far'iyah dengan cara yang lebih kuat dari cara ini.***" (Ash Sharimul Maslul, hal. 200).

Dan telah diketahui bersama bahwa Syaikhul Islam *rahimahullah* membagi ijma' kepada ijma' yang bersifat *qath'i* dan yang bersifat dhanni. Sedangkan yang bersifat dhanni menurut beliau adalah yang *iqrari* (dianggap ijma' karena didiamkan oleh mujtahid yang tidak mengungkapkan pendapatnya) atau yang *istiqra'i* (dianggap ijma' berdasarkan penelitian); Beliau berkata, "... yang mana ditetapkan dengan cara meneliti perkataan para ulama' kemudian tidak didapatkan perbedaan pendapat pada hukum tersebut. Atau pendapat itu telah masyhur dalam Al-Qur'an dan tidak diketahui adanya seseorang yang menentangnya. Ijma' yang semacam ini, meskipun diperbolehkan berdalil dengannya, tapi ia tidak diperbolehkan dipergunakan untuk menggugurkan nash-nash yang telah jelas. Karena dalil yang bersifat dhanni itu tidak dapat digunakan untuk menggugurkan nash yang telah jelas, karena ini adalah hujjah dhanniyah yang mana seseorang tidak dapat memastikan keshahihannya, sebab ia tidak dapat memastikan tidak adanya orang yang menyelisihinya. Dan kapan saja dapat dipastikan tidak adanya orang yang menyelisihinya maka ia berarti ijma' *qath'i*. Adapun jika masih diperkirakan dan tidak dipastikan tidak adanya orang yang menyelisihinya maka ia adalah hujjah dhanniyah." (Majmu' Fatawa XIX/467).

Sedangkan perkataan Syaikhul Islam *rahimahullah* yang mengkafirkan orang yang menyelisihijma' maksudnya adalah pada perkara yang telah jelas-jelas ajaran Islam yang sudah pasti diketahui dan bukan pada setiap perkara yang telah terkenal. Karena ini adalah hujjah yang bersifat dhanni karena siapapun tidak akan dapat memastikan kebenarannya, lantaran tidak mampu memastikan bahwa tidak ada orang yang menyelisihinya.

Beliau *rahimahullah* mengatakan: “Dan setelah dikaji **bahwa ijma’ yang telah maklum (diketahui) itu** orang yang menyelisihinya akan kafir sebagaimana orang akan kafir jika ia menyelisihinya dan meninggalkan nash. Akan tetapi hal ini tidak berlaku selain pada masalah yang telah diketahui ketetapan nash padanya. Adapun terjadinya ijma’ pada suatu masalah yang tidak ada nashnya adalah peristiwa yang tidak mungkin untuk diketahui, dan **adapun ijma’ yang tidak diketahui maka tidak bisa dikafirkan** (orang yang menyelisihinya).” (Majmu’ Fatawa XIX/270).

Kepada pengertian inilah hendaknya dipahami apa yang beliau katakan di tempat-tempat lain dalam berbagai kitab beliau mengenai dikafirkannya orang yang menyelisihinya ijma’ sehingga apa-apa yang beliau katakan itu menjadi serasi dan pendapatnya itu menjadi selaras, serta sehingga tidak dinisbatkan kepadanya sesuatu yang tidak dia yakini atau dia pegangi. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* sendiri mengatakan: “Dan mengambil madzhab-madzhab para fuqaha’ yang berupa pendapat-pendapat yang bersifat umum dengan tanpa merujuk kepada penjelasan mereka terhadap perkataan mereka dan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari prinsip-prinsip mereka, hal ini akan menjerumuskan kepada berbagai pendapat yang buruk.” (Ash Sharimul Maslul, hal. 280).

Semua ini jika kita asumsikan dibenarkannya pemberlakuan secara umum hukum ijma’ yang dinisbatkan oleh Syaikh Abdul Qadir kepada para sahabat, sehingga mencakup para pembantu pemerintah murtad jaman sekarang. Namun bagaimana jika pemberlakuan secara umum ini tidaklah benar dan tidak sah sebagaimana yang telah kami jelaskan hal itu berkali-kali, karena antara dua kasus tersebut ada berbagai masalah yang membedakan yang tidak dapat digunakan untuk menjadikan hukum keduanya satu, atau menjadikan keduanya sama.

Dan apabila banyak kalangan ulama' yang menentang kebenaran klaim ijma' selama masalah yang diijma'kan itu tidak termasuk permasalahan-permasalahan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, namun begitu tidak ada seorangpun yang mengatakan para ulama' tersebut kafir, ataupun mengklaim bahwa mereka itu sesat, tapi justru mereka itu adalah para imam besar, orang-orang brilian dan pilihan, yang ilmu dan petunjuknya diikuti manusia. Lalu bagaimana bisa diklaim atas kafirnya orang yang menyelisihi sebuah hukum yang mana seandainya memang benar klaim ijma' atas hukum tersebut, namun tetap saja sama sekali tidak sampai kepada tingkatan sesuatu yang secara pasti diketahui jelas-jelas termasuk ajaran Islam, bahkan tidak pula mendekati tingkatan tersebut? Dan apabila orang yang menyelisihi dalil yang dijadikan landasannya saja tidak kafir, lalu bagaimana bisa orang yang menyelisihi hukum yang ditunjukkan dalil tersebut bisa kafir?

Di antara ulama' yang berpendapat bahwasanya tidak ada ijma' selain pada persoalan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui atau termasuk perkara yang telah dipastikan keberadaannya, dan diyakini bahwaseluruh sahabat itu mengatakannya dan meyakini kebenarannya, adalah Imam Abu Muhammad bin Hazm *rahimahullah*, di mana beliau mengatakan: "Dan ijma' itu adalah sesuatu yang diyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* **mengetahui dan mengatakannya dan tidak ada seorangpun dikalangan mereka yang menyelisihinya**, sebagaimana yang kita yakini bahwa seluruh sahabat *radliyallahu 'anhum* melakukan shalat lima waktu bersama beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam*, juga sebagaimana mengenai jumlah ruku' dan sujudnya, atau mereka mengetahui bahwa beliau juga mengerjakan shalat lima waktu itu bersama manusia, juga bahwa mereka semua mengerjakan puasa bersama beliau, atau mereka mengetahui bahwa beliau mengerjakan puasa bersama manusia

pada bulan ramadhan ketika tidak bepergian. Demikian pula semua syariat yang diyakini dengan tingkat keyakinan yang seperti ini **dan yang mana siapapun yang tidak menyetujuinya berarti dia bukan dari golongan orang-orang beriman**. Dan ini adalah perkara yang tidak ada seorangpun yang menyelisih bahwa ini merupakan ijma', sementara mereka ketika itu merupakan seluruh kaum beriman yang mana tidak orang beriman di muka bumi ini selain mereka. Dan barangsiapa mengklaim ijma' pada selain perkara ini maka dia harus mengajukan bukti terhadap apa yang dia klaimkan itu, sementara hal itu tidak mungkin dia lakukan." (Al Muhalla I/54).

Beliau juga mengatakan: "Masalah: Apa-apa yang dibenarkan adanya satu orang di antara mereka yang menyelisihinya, atau belum bisa diyakini bahwa setiap orang di antara mereka *radliyallahu 'anhum* mengetahui dan meyakininya maka ini bukanlah ijma'. Karena barangsiapa yang mengklaim ijma' dalam masalah ini berarti dia telah berdusta dan mengatakan sesuatu yang tidak dia ketahui." (Al Muhalla I/54). Beliau sendiri dalam kitabnya Al Ihkam telah menjelaskan secara panjang lebar untuk menetapkan pendapatnya ini dan membantah orang-orang yang menyelisihinya.

Di antaranya beliau *rahimahullah* mengatakan: "Sesungguhnya ijma' itu adalah ijma' yang berdasarkan sesuatu yang meyakinkan, dan tidak ada ijma' selain itu yang mana tidak dibenarkan penjelasannya ataupun pengakuannya dengan klaim semata. Akan tetapi ijma' itu ada dua macam:

#### ❖ Pertama

Adalah segala sesuatu yang tidak diragukan oleh seorangpun dari kalangan umat Islam, tentang siapa saja yang tidak mengucapkannya maka dia bukan orang Islam, seperti syahadat *laa ilaaha illallah*, dan *muhammadur rasulullah*. Dan juga seperti wajibnya shalat lima waktu



dan puasa bulan ramadhan. Dan juga seperti haramnya bangkai, darah dan babi, menerima Al-Qur'an dan zakat secara umum. Karena semua ini termasuk perkara yang mana barangsiapa telah mendengarnya namun dia tidak menerimanya maka dia bukan orang Islam. Apabila perkaranya seperti itu maka barangsiapa mengucapkannya berarti dia muslim. Karena perkara seperti ini telah dibenarkan sebagai *ijma'* seluruh orang Islam.

## ❖ Kedua

Adalah sesuatu yang disaksikan oleh seluruh sahabat *radliyallahu 'anhum* bahwa ia merupakan perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, atau diyakini bahwasanya ia telah diketahui oleh para sahabat yang tidak ada di sisi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* di Khaibar tatkala orang-orang Yahudi memberikan separuh dari apa yang dihasilkan bumi Khaibar yang berupa pertanian dan kurma, sebagai sebuah pajak yang ditetapkan oleh kaum muslimin kepada mereka jika sesuai dengan kehendak mereka. Hal ini adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi oleh siapapun bahwasanya tidak ada seorang muslimpun di Madinah kecuali dia menyaksikan peristiwa itu atau mendengar peristiwa itu. Termasuk seluruh jamaah dari kalangan wanita, anak-anak dan orang-orang lemah. Dan tidak ada seorangpun di Mekah dan di negeri-negeri yang jauh kecuali mendengar hal itu dan merasa senang dengannya ...

Inilah dua macam *ijma'* dan tidak ada celah lagi adanya *ijma'* keluar dari dua kategori tersebut, ataupun diketahui adanya *ijma'* dengan tanpa ada penukilan yang shahih kepada keduanya, ataupun menyisakan celah adanya orang yang menentang keduanya. Adapun selain dua model tersebut maka klaim adanya *ijma'* adalah klaim dusta." (Al Ihkam IV/149-150).

Sedangkan Al ‘Allamah Ahmad Syakir *rahimahullah*, dalam mengomentari perkataan Ibnu Hazm yang mirip dengan apa yang telah kami sebutkan di sini, beliau (Ahmad Syakir) berkata: “Pendapat yang dianut oleh penulis ini adalah pendapat yang benar tentang ijma’ dan tentang penggunaannya sebagai hujjah (dalil). Ini pulalah apa yang disebut dengan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui. Adapun ijma’ yang diklaim oleh para ahli ushul fiqih, itu merupakan ijma’ yang tidak mungkin dapat dibayangkan pernah terjadi ataupun akan terjadi selamanya, dan ini hanyalah sebuah khayalan belaka. Maka seringkali engkau dapatkan para fuqaha’ itu apabila menghadapi suatu permasalahan yang sulit dan mereka susah mencari dalil mereka serta-merta mengklaim adanya ijma’ lalu menyebut orang yang menyelisihinya dengan kekaifiran, dan hasya lillah (Mahasuci Allah). Sesungguhnya ijma’ yang mana orang yang menyelisihinya akan kafir itu hanyalah pada masalah yang secara mutawatir (sangat masyhur) dan merupakan ajaran Islam yang sudah pasti diketahui ... Kemudian beliau menukil dari Al ‘Allamah Ibnul Wazir, ucapannya tentang ijma’;

### **Ketahuiilah bahwa ijma’ itu ada dua macam;**

Pertama yang diketahui kebenarannya secara pasti dari ajaran Islam yang mana orang yang menyelisihinya akan kafir. Ijma’ yang semacam ini adalah ijma’ yang shahih, akan tetapi persoalan seperti ini pun tidak memerlukan kepada klaim ijma’ karena ia merupakan ilmu yang telah pasti dari ajaran Islam.

Yang kedua adalah apa yang berada satu tingkatan di bawahnya dan yang seperti ini tidak lain hanyalah bersifat dhanni karena sesuatu yang tidak mutawatir itu berarti dhanni. Dan pada keduanya secara penukilan tidak ada yang bernilai *qath’i* sebagai ijma’. Inilah alasan orang yang tidak mengakui akan dapatnya diketahui terjadinya berbagai ijma’ setelah Islam tersebar.” (Hasyiyah Al Ihkam IV/142, 144).

Dan apa yang kami sebutkan di sini adalah apa yang secara dhahir dipahami dari pendapat Asy Syafi'i yang sebelumnya telah kami nukil. Al 'Allamah Ahmad Syakir dalam mengomentari perkataan Asy Syafi'i tersebut mengatakan: "Maksudnya bahwa ijma' itu tidak akan terjadi kecuali pada ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, sebagaimana yang telah kami terangkan dan telah kami uraikan dalilnya berulang kali di berbagai khasiyah (catatan) kami terhadap berbagai kitab yang bermacam-macam." (Ar Risalah [Khasiyah], hal. 534).

Mirip dengan ini apa yang dikatakan Asy Syafi'i dalam Al Umm I/1543: "Tidak seorang pun dari para sahabat Rasul *shallallahu 'alaihi wa sallam*, maupun Tabi'in, maupun generasi setelah mereka, maupun generasi setelah mereka lagi (Tabi'it Tabi'in), maupun ulama' di muka bumi ini, maupun seorangpun yang mana orang awam menganggapnya sebagai orang yang memiliki ilmu, yang mengklaim adanya ijma' kecuali pada perkara-perkara yang fardlu (wajib) yang dibebankan kepada semua orang secara umum, kecuali suatu kalimat yang muncul pada suatu masa yang mana di mana ada orang yang mengatakan suatu kalimat yang artinya; setahuku tidak ada seorang ulama'pun kecuali mengetahuinya, namun aku telah menghafal dari sejumlah mereka mengenai penolakan mereka terhadap hal semacam ini."

Dan ketika ditanya apakah ijma' itu ada, beliau mengatakan: "Ya, atas karunia Allah ada banyak. Yaitu pada sejumlah kewajiban yang tidak boleh ada orang yang tidak mengetahuinya. Ijma' yang semacam ini adalah ijma' terhadap sesuatu yang apabila engkau katakan [*semua manusia telah berijma'*], engkau tidak akan dapatkan orang yang disekitarmu mengatakan kepadamu [*ini bukan ijma'*]. Cara penetapan ijma' seperti adalah cara yang percayai oleh orang yang mengklaim ijma' padanya, dan juga pada persoalan-persoalan dasar-dasar ilmu, bukan yang cabang-cabangnya, dan bukan yang selain dasar-dasar ilmu." (Al Umm VII/281).

Penulis kitab Mara'iqi As Su'ud, dalam menerangkan tidak kafirnya orang yang mengingkari kedudukan ijma' sebagai dalil pada selain ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, atau yang telah masyhur diucapkan, beliau berkata:

СТАС Іһ ЪСѠ'С ХІСѠ'С ТЯ ѸФѸС ЪѸСѸ 'Ѡ  
 тѸѸѸ ТѸѸѸ ѠѸѸ ІѸ Ѡ-ѸѸ ІѸѸ ТЯ Іһ ТЛІМС ЦѸІСѸѸ  
 ѸѸѸѸѸ І ХѸѸѸѸѸ ѠѸѸѸѸѸ Ѡ-ТѸѸѸ ѸѸ ѸѸѸѸѸѸ ѸѸ

*Dan tidaklah dikafirkan orang yang menolak ijma', sungguh ini adalah perkara bid'ah yang buruk ...*

*Dan orang kafir adalah orang yang menolak apa yang diijma'kan pada masalah yang telah diketahui telah terjadi ...*

*Tentang ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, dan serupa dengannya sesuatu yang telah sangat masyhur<sup>9</sup> menurut yang kuat ....*

*... jika masalah tersebut disebutkan dalam nash ...*

Silahkan periksa apa yang disebutkan oleh Syaikh Asy Syinqithi dalam masalah ini.

### **Terakhir ...**

Setelah apa yang kami paparkan dalam kajian ini, jelaslah bahwa Syaikh Abdul Qadir telah berlebihan dalam mengatakan: “Sesungguhnya hukum kafir secara *ta'yin* bagi para pembantu thaghut yang *mumtani'* (mempertahankan diri) itu telah ditetapkan berdasarkan ijma' sahabat dengan ijma' yang bersifat *qath'i* di mana tidak ada yang menentangnya. Dan ijma' semacam ini adalah ijma' yang mana orang

---

9. Maksudnya bahwa yang menjadikan orang kafir itu adalah menentang ijma' pada ajaran Islam yang sudah pasti diketahui, demikian pula ijma' pada perkara yang telah masyhur menurut pendapat yang kuat. –penerj.

yang menyelisihinya akan kafir. Maka barangsiapa menyelisih hukum ini dia telah kafir dan telah mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman dan telah memisahkan diri dari jamaah mereka.”

Dan kami telah jelaskan berbagai pertentangan dan kontradiksi yang ada dalam perkataannya. Dan bahwa masalah ini sangatlah jauh dari apa yang dia klaimkan ini. Dan sesungguhnya kebanyakan apa yang dia katakan itu berkisar pada masalah penetapan vonis kafir secara *ta'yin* yang dilakukan para sahabat terhadap para pengikut orang-orang yang mengaku nabi. Padahal ini adalah perkara yang telah diterima oleh semua orang dan tidak perlu harus memaparkan dalil-dalil far'i (cabang) semacam ini, karena masalah ini memang sudah begitu.

Oleh karena masalah hukum para pembantu pemerintah murtad jaman ini, dan apakah mereka itu kafir secara *ta'yin* atau tidak, itu adalah wilayah ijtihad yang bisa saja pandangan masing-masing orang berbeda dengan syarat pandangan-pandangan tersebut haruslah berdasarkan kepada dalil-dalil shahih dan disimpulkan dengan cara istidlal yang benar, maka batasan yang disepakati, atau yang seharusnya disepakati dan tidak boleh diperselisihkan sejak awal tentang mereka ini adalah bahwasanya orang-orang yang membantu penguasa murtad tersebut telah melakukan *mukaffirat* (berbagai hal yang bisa menyebabkan pelakunya kafir), dan mereka mempertahankan diri dalam melakukan *mukaffirat* tersebut. Hal-hal *mukaffirat* tersebut adalah seperti membantu orang-orang kafir dalam memusuhi kaum muslimin, menghalalkan darah (nyawa) dan harta orang-orang yang (darah dan hartanya) dilindungi (oleh syariat), melindungi undang-undang dan hukum kafir, dan lain-lain yang merupakan permasalahan-permasalahan yang telah diketahui dai kondisi mereka. Di luar dari kadar yang disepakati tentang mereka ini, maka bagi siapa saja yang

tahu persis bahwa ada sekelompok dari kelompok-kelompok yang mempertahankan diri tersebut yang berada di suatu tempat tertentu atau pada masa tertentu, dan telah tersebar di antara para personal kelompok tersebut sesuatu dari penghalang-penghalang pengkafiran yang dapat diterima, maka dalam kondisi semacam ini dia tidak boleh mengkafirkan para personalnya. Hal itu karena terdapat penghalang vonis kafir pada diri mereka. Dengan begitu seharusnya dia tetap berpegang dengan hukum asal mereka sebagai orang Islam kecuali pada orang yang telah diketahui kondisinya, sebagaimana bagi siapa saja yang telah mengetahui bahwa sebagian dari kelompok tersebut tidak terdapat pada mereka sesuatu dari penghalang-penghalang yang dapat diterima, maka tidak halal baginya untuk ragu-ragu dalam mengkafirkan para personalnya dan dalam memberikan kesaksian bahwa orang-orang yang terbunuh di kalangan mereka berada di neraka. Dengan begitu hukum yang diberlakukan kepada mereka mencakup hukum di dunia dan di akherat.

Sebagaimana mengeluarkan seorang muslim dari wilayah Islam dengan hanya berdasarkan sangkaan dan hal-hal yang masih samar bukanlah masalah sepele, demikian pula tidak boleh memberikan kesaksian sebagai orang Islam untuk orang yang secara yakin telah diketahui keluar dari Islam. Karena kisaran masalah mengkafirkan dan tidak mengkafirkan para personal kelompok-kelompok tersebut tergantung pada diketahuinya *mawani' takfir* (penghalang-penghalang vonis kafir) pada diri mereka. Sementara ini adalah sebuah wilayah yang bisa saja pandangan masing-masing orang berbeda. Dan tidak diragukan lagi bahwa hal ini tidak ada hubungannya sama sekali, baik dari dekat maupun dari jauh, dengan masalah mengecek atau membedah keyakinan para personal kelompok tersebut, atau meneliti apa yang ada pada hati mereka, maksudnya meneliti apakah mereka itu melakukan



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ